

HARMONI



Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010

Jurnal Multikultural & Multireligius

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN BANGSA

Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah
Two Of Indonesia's Muslim Giants:
Tension Within Intimacy (Harmony)
Abd. Rahman Mas'ud

Kebijakan Pembangunan Agama di
Indonesia dalam Lintasan Sejarah
M. Ridwan Lubis

Membedah Forum Kerukunan Umat
Beragama: Studi tentang Konsistensi
Organisasi dan Tugas FKUB Provinsi
Sumatera Utara
M. Yusuf Asry

Membangun Relasi Islam Indonesia
dan China
Eko Aliroso

Akar Konflik Etnik dan Agama di
Thailand Selatan
Endang Turmuzi

Konservasi Budaya Lokal dalam
Pembentukan Harmoni Sosial
Marwan Shalahuddin

Revitalisasi Kearifan Lokal dalam
Pemberdayaan Masyarakat
A. Syafi'i Mufid

Harmoni Guru-Murid Tarekat
Qadariah Naqsyabandiyah Kudus
M. Rikza Chamami

Jurnal Harmoni	Nomor 34	Volume IX	Halaman 246	Jakarta April - Juni 2010	ISSN 1412-663X
-------------------	-------------	--------------	----------------	------------------------------	-------------------

ISSN 1412-663X

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010

PEMBINA:

Kepala Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENGARAH:

Sekretaris Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENANGGUNG JAWAB:

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

MITRA BESTARI:

Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dwi Purwoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

PEMIMPIN REDAKSI:

Haidlor Ali Ahmad

SEKRETARIS REDAKSI:

Reslawati

DEWAN REDAKSI:

Yusuf Asry (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Ahmad Syafi'i Mufid (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Nuhrison M. Nuh (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Bashori A. Hakim (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Mazmur Sya'roni (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Titik Suwariyati (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Ibnu Hasan Muchtar (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

M. Rikza Chamami (IAIN Walisongo Semarang)

SIRKULASI & KEUANGAN:

Nuryati & Fauziah

SEKRETARIAT:

Ahsanul Khalikin, Eko Aliroso & Achmad Rosidi

REDAKSI & TATA USAHA:

Gedung Bayt Al-Quran, Museum Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta Telp. 021-87790189 / Fax. 021-87793540

Email: harmoni2007@gmail.com

SETTING & LAYOUT

Achmad Rosidi

DESIGN COVER

Munzir Fadli

PENERBIT:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat
Kementerian Agama RI

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Pemimpin Redaksi ___5

Gagasan Utama

Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, Two of Indonesia's Muslim Giants: Tension Within Intimacy (Harmony)

Abd. Rahman Mas'ud ___9

Kebijakan Pembangunan Agama di Indonesia dalam Lintasan Sejarah

M Ridwan Lubis ___21

Akar Konflik Etnik dan Agama di Thailand Selatan

Endang Turmudzi ___41

Penelitian

Konservasi Budaya Lokal dalam Pembentukan Harmoni Sosial

Marwan Shalahuddin ___63

Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat

A. Syafi'i Mufid ___83

Membedah Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi tentang Konsistensi Organisasi dan Tugas FKUB Provinsi Sumatera Utara

M Yusuf Asry ___93

Harmoni Guru-Murid Tarekat Qâdiriyah Naqsyabandiyah Kudus

M. Rikza Chamami ___109

Pandangan Pemimpin Ormas Islam terhadap Perolehan Suara Partai Politik Islam pada Pemilu Legislatif 2009 di DKI Jakarta

Reslawati ___122

Jaringan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Wilayah 8 (Batu, Kabupaten/Kota Malang) Jawa Timur

Wakhid Sugiyarto ___143

Peranan FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan FKUB Kabupaten Poso
Haidlor Ali Ahmad ___161

Studi Kasus tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Zaenal Abidin ___ 179

Peran dan Hubungan LSM dan Pemerintah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
Akmal Salim Ruhana ___ 197

Telaah Pustaka

Membangun Relasi Islam Indonesia dan China
Eko Aliroso ___218

Kearifan Lokal sebagai Landasan Pembangunan Bangsa

Pemimpin Redaksi

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu sintesa budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa (1) tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata krama dalam kehidupan sehari-hari; (2) tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam, seperti di Maluku ada *sasi darat* dan *sasi laut*; (3) tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan roh-roh gaib. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, pepatah (Jawa: *parian*, *paribasan*, *bebasan* dan *saloka*).

Dilihat dari keasliannya, kearifan lokal bisa dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk reka cipta ulang (*institutional*

development) yaitu memperbaharui institusi-institusi lama yang pernah berfungsi dengan baik dan dalam upaya membangun tradisi, yaitu membangun seperangkat institusi adat-istiadat yang pernah berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sosial-politik tertentu pada suatu masa tertentu, yang terus menerus direvisi dan direkacipta ulang sesuai dengan perubahan kebutuhan sosial-politik dalam masyarakat. Perubahan ini harus dilakukan oleh masyarakat lokal itu sendiri, dengan melibatkan unsur pemerintah dan unsur non-pemerintah, dengan kombinasi pendekatan *top-down* dan *bottom-up* (Amri Marzali, 2005).

Sebenarnya, hampir semua—kalau tidak bisa dikatakan seluruh—masyarakat memiliki kearifan lokal yang bersumber dari kebudayaan masing-masing. Misalnya, etnis Jawa—hampir secara umum—memiliki konsep untuk meredam konflik dengan *jothaan* atau *neng-nengan* [tidak bertegur sapa atau pantang berbicara dengan lawan konfliknya] (Franz Magnis-Suseno, 1988); Etnis Melayu memiliki kebijakan lokal, kalau sudah makan bersama maka tidak ada perseteruan lagi; Etnis Dayak dengan rumah *betang*-nya; Etnis Minahasa dengan BKSAUA dan semboyan “*torang samua basodara*”; dan Etnis Ambon memiliki *pela gandong*. Namun ternyata tidak semua kearifan lokal itu fungsional sepanjang masa. Konflik berdarah yang menelan banyak korban di Ambon telah menjadi fakta sejarah bahwa kearifan lokal *pela gandong* sudah tidak fungsional lagi. Padahal dahulu *pela gandong* sangat dikagumi karena mampu mengatur kehidupan bersama, sekurang-kurangnya antara dua umat beragama (Muslim dan Kristiani). Dengan adanya institusi ini mereka dapat hidup harmonis, bahkan dapat berinteraksi dalam bentuk kerjasama dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. Namun kemudian di antara dua umat beragama itu terjadi konflik terbuka dengan intensitas yang tinggi dan berkepanjangan, sehingga banyak menelan korban jiwa dan harta benda. Banyak pakar yang berpendapat bahwa hilangnya fungsi *pela gandong* karena intervensi Pemerintah, khususnya penerapan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang yang sangat kental budaya Jawa ini telah menghilangkan kekuasaan “raja negeri” (kepala desa tradisional). Padahal kelestarian adat lama, termasuk institusi *pela gandong* terletak di tangan “raja negeri”. Ciri-ciri lain dari undang-undang produk orde baru ini adalah “mengharamkan” perbedaan pendapat. Semua harus seragam sesuai dengan tuntutan dari pemerintah pusat.

Menurut Nicola Frost (2004) sebagaimana dikutip Amri Marzali, undang-undang ini menghilangkan kemampuan untuk mengkooptasi perbedaan yang sebelumnya hidup di dalam masyarakat Maluku. Padahal inti dari institusi *pela gandong* adalah pengakuan atas perbedaan dalam kesetaraan dengan cara membangun kerjasama yang positif. Institusi kerjasama ini, khususnya antara negeri Kristen dengan negeri Islam yang telah menjadi kebanggaan dan ciri-ciri khas Maluku (Amri Marzali, 2005). Tentu saja, intervensi Pemerintah tersebut bukan satu-satunya faktor penyebab tidak fungsionalnya institusi *pela gandong*. Kedatangan transmigran tiga etnis – Buton, Bugis dan Makassar (BBM)–ke Ambon disinyalir menimbulkan ketidakseimbangan perjanjian antara dua negeri Muslim dan negeri Kristen tersebut.

Sementara konflik berdarah di Ambon tidak bisa diselesaikan dengan institusi yang pernah menjadi kebanggaan itu, sehingga mengundang inisiatif pihak pemerintah untuk menyelesaikan konflik dengan jalan perdamaian. Namun perdamaian itu pun diragukan dapat menyelesaikan konflik. Karena setelah terjadi perdamaian, kekerasan masih kembali meletus. Secara alami kebijakan-kebijakan lokal pun muncul untuk mengatasi konflik, karena bagaimanapun juga ada saling ketergantungan sesama anggota masyarakat. Mereka yang terlibat kekerasan tetap saling membutuhkan. Mereka berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara saling membeli atau barter. Bahkan harta kekayaan yang tidak bisa bergerak atau tanah milik (*property*) pun dipertukarkan oleh mereka. Kebijakan lokal seperti itu telah mengkondisikan mereka bisa hidup rukun kembali atau paling tidak, dapat memperkecil kemungkinan terjadi kekerasan. Ini berarti masyarakat telah melakukan *institutional development*, yaitu memperbaharui institusi-institusi lama yang pernah berfungsi baik, bukan membangun lagi *pela gandong* seperti bentuk aslinya. Dengan kata lain masyarakat Ambon telah melakukan rekayasa *pela-gandong* yang baru, yang tepat guna untuk menjawab tantangan sosial-politik masa kini di Maluku (Amri Marzali, 2005).

Upaya-upaya menyelesaikan, meredam dan mengantisipasi terjadinya konflik atau dalam upaya memelihara kerukunan antarumat beragama dengan konservasi, revitalisasi dan rekayasa kearifan lokal ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Ambon saja, tetapi juga dilakukan oleh berbagai masyarakat di berbagai daerah. Sebagai bangsa yang memiliki

banyak pengalaman tentang upaya pemeliharaan kemajemukan di bawah kebijaksanaan para pendiri bangsa baik berupa budaya maupun kearifan lokal, dewasa ini kebijakan pembangunan agama semakin banyak melibatkan masyarakat dan upaya revitalisasi kearifan lokal. Sehubungan dengan upaya konservasi, revitalisasi maupun rekacipta kearifan lokal, *Harmoni* nomor ini dengan tema “Kearifan Lokal sebagai Landasan Pembangunan Bangsa” menampilkan tulisan M. Ridwan Lubis, “Kebijakan Pembangunan Agama di Indonesia dalam Lintasan Sejarah”, Marwan Salahuddin, “Konservasi Budaya Lokal dalam Pembentukan Harmoni Sosial”, A. Syafi’i Mufid, “Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat”, M. Yusuf Asry, “Membedah Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi tentang Konsistensi Organisasi dan Tugas FKUB Provinsi Sumatera Utara”, dan Haidlor Ali Ahmad, “Peranan FKUB Sulawesi Tengah dan FKUB Kabupaten Poso”. Selain tulisan tersebut, *Harmoni* menurunkan beberapa tulisan lainnya, yang ada relevansinya dengan tugas dan fungsi (tusi) Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Artikel tersebut ditulis oleh Abd. Rahman Masud, “Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, Two of Indonesia’s Muslim Giants: Tension Within Intimacy (Harmony)”, Endang Turmudi, “Akar Konflik Etnik dan Agama di Thailand Selatan”. Selebihnya, beberapa artikel hasil penelitian dan telaah pustaka.

Sebagai penutup, Ketua Dewan Redaksi menginformasikan beberapa tambahan sebagaimana dianjurkan dalam panduan pengelolaan jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berupa (1) abstrak yang pada nomor sebelumnya hanya berbahasa Inggris saja, pada nomor ini ditambah abstrak berbahasa Indonesia; (2) Pedoman Penulisan Jurnal *Harmoni*.

Pemimpin Redaksi

Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, Two of Indonesia's Muslim Giants: Tension Within Intimacy (Harmony)

Abd. Rahman Mas'ud
Kepala Puslitbang Kehidupan
Beragama

Abstract

The issue raised in this paper is about the form of relationship that is established between NU and Muhammadiyah, and the method of conflict resolution approved by both organizations to solve disagreements. Conflicts that occur between NU and Muhammadiyah were not caused by ideological factors or religious understandings but more influenced by social and political agendas. There were two main methods of conflict resolution: First, changing into a more moderate perspective in understanding the different way of thinking that is related with khilafiyah, and focusing the way of thinking on contemporary issues. Second, open minds to external theories, by promoting it to Muslim scholars that come from internal staff, both the ones within the organization structure and Non Governmental Organization owned by those organizations

Keywords. NU, Muhammadiyah, Khilafiyah, Conflict Resolution.

Abstrak

Masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai bentuk hubungan yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah, dan resolusi konflik yang diambil oleh kedua organisasi tersebut untuk mengatasi konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi antara warga NU dan Muhammadiyah bukan karena faktor ideologi atau faham keagamaan, tetapi karena faktor kepentingan sosial dan politik. Ada dua resolusi konflik yang dibangun; pertama, merubah cara pandang yang lebih moderat dalam

memahami perbedaan pemikiran yang terkait dengan khilafiyah, dan memfokuskan corak berfikirnya pada isu-isu kontemporer. Kedua, membuka pemikiran yang datang dari luar dengan mempromosikannya kepada para cendekiawan muslim yang berasal dari pengurus internal, baik yang tergabung dalam struktur organisasi maupun dalam LSM yang dimiliki oleh kedua organisasi tersebut.

Kata Kunci: NU and Muhammadiyah, Khilafiyah, Resolusi Konflik

Introduction

Writing down a nearly century aged large organizations, such as NU and Muhammadiyah in a very short page is not easy to do. Fortunately, after having an adequate interview with resource persons representing NU and Muhammadiyah, the writer is able to describe an appropriate approach to figure out the conflict resolution to NU and Muhammadiyah. Several sources which are applied, especially interview, are representative profiles describing the development of NU and Muhammadiyah relation and several resolutions to overcome the conflict they created. Those profiles have already been an important source in bridging the gap and are still active in empowering and accompanying their constituent and are also as the representative of their constituents.

Obviously, the intellectuals and the officials in both non-government organizations do not perform the conflict that might bother the harmony of these two organizations. But in close distance, grass roots representing NU and Muhammadiyah society potentially cause an unavoidable conflict. The conflict among grass roots occurred between NU and Muhammadiyah is not only on normative aspect of religious understanding, but also lies on socio-cultural problems and socio-politic developing in Indonesian community in common.

However, the arouse conflict is not leading to a bloody conflict, but instead the conflict of identity, different willingness in diversity as the main character and way of life in each organization. Therefore, it is not a mistake if society commonly assumes that conflict between these two organizations will never end and they will not be able to unify. They have separated each other normatively and historically. This assumption is supported by the fact that there is an idea of diversity which always takes different symbol of movement. For example, NU prefers to choose Islamic boarding school (*pesantren*) system as model while Muhammadiyah prefers to choose formal

education system. In politic, constituent of NU tends to give their vote to PPP and PKB, while constituent of Muhammadiyah tends to vote to PAN. In socio-culture sector, NU gives response to the positive values of local society culture, while Muhammadiyah stresses on the necessity of avoiding religious activities from *kurafat*, *bid'ah* and local culture (even though there have been several Muhammadiyah's intellectual who have similar orientation on socio-culture movement of NU, but 90% Muhammadiyah's followers are still resistant to the dominance of local culture).

The Choice of Approaches

In this study, the writer wants to apply three approaches, namely: historic, ethnography and, normative approaches. After a century, it is the time for recent generation to review and retest challenge, opportunity, and obstacle faced by NU and Muhammadiyah, especially those which are related to the area of religious thought. The challenge, opportunity, and obstacle faced by these two organizations are extremely different with the era when these organizations were established in the first one fourth of twentieth century.

The main difference between NU and Muhammadiyah does not lie on the substance, but orientation, accentuation, and approach. The writer agrees with the thought beckoning that Muhammadiyah is more focused on powerful on unity of God (*tauhid*) as NU gives stress on *fiqhi*. NU is rich of Islamic boarding schools with students and religious teachers. Muhammadiyah is proud of their doctor. Muhammadiyah is more qualified and tidy in the organization and institution. NU is more solid in cohesive and social solidarity. Muhammadiyah is more successful in holding strategic position in government. NU is well known with hand-shake habit because *musafahah* tradition (hand shake occurs whenever a Muslim finishes their pray) is valued highly in its community. NU is leading in their cultural engineering. Muhammadiyah with its educational institutions, last but not the least, orientates more to future. NU will never release its reference of prestige on Islamic scholarship of classic and middle century.

The existence of NU and Muhammadiyah is changing; especially those which are related with classical valuable understandings and pictures of social area. It is oversimplification to say that there is no principle problem

between these two organizations. In fact, conflicts have been recorded in their history. This paper will not take side the truth held by them, instead this paper will focus on the various model of resolutions to the conflicts existing between NU and Muhammadiyah that are taken as the source of these organizations movement. This paper is in agreement with one statement saying (Asghar all Engineer, 2001):

“No relation between religion and violence, neither in Islam nor in any religion for that matter. Violence is a social and political phenomenon. It is true that there is mention of war in scriptures of Ramayana, Bharatayuda and the Qur'an. But this mention is not to establish any integral link between religion and violence but to portray certain social and political situation that prevailed at the time. It can be called integral only if these scriptures mandate violence as a desirable solution”.

Conflicts found in empirical data, thus, have no basis of religious ideology. The tension between NU and Muhammadiyah should be considered in similar context; that is socio-political interest. Even though they have different religious perception, the conflicts arouse between them are not in their understanding on diversity. Indoctrination, of course, in both organizations keeps going to present, but this brain washing process is intended to strengthen identity, not to kill other party. This is understandable since the major characters of Indonesian Muslim dominated by these two organizations are as follows (Mas'ud, 1996): 1). Not to rebel an established ruler; 2). Rigidity in maintaining unity vis-à-vis any kind of disintegration and chaos; 3). To stick to the concept of jama'a majority and the supremacy of Sunna, and deserve to be labeled Ahlussuna wal Jama'a; 4). Tawassuth, middle of the road, between two poles and between theological extreme: Kharijites and Shi'ism; 5). To appear themselves as a “normative society” being steadfast to maintain the principles of spiritual freedom and to serve ethical standard of shari'a.

The existence of NU and Muhammadiyah is a development of religious understanding on either substance or method. The difference on classically valued understanding and their response to local culture is not only represented on the understanding, but it is a change that should be chosen in a better social territory to establish an accurate and favorable Islamic understanding being implemented in religious movement and socio-

culture, and science and technology development. So the establishment of NU and Muhammadiyah sometimes could be seen in the context of authority division that is between rural and urban communities, even though the following development has experienced a fundamental change. Therefore, if there is a conflict in grass root between NU and Muhammadiyah, actually it derives from a conflict experienced by their political leaders.

The analog to consider is that is there any Islamic teachings asking Muslim to kill the Jews? History has already proved that there is no such teaching that asks human beings to kill each other. Even among Muslims, they are not allowed to kill one to another. The almighty God will be angry with those who kill other human beings or those who intends closely to kill other people, including within the conflict between NU and Muhammadiyah.

Referring to the history of Muhammad, the prophet, he never created conflicts that would sacrifice the values of humanity. The coming up question is that why there was a conflict between Muslims and Jews in Medina? Inversely, why was there no conflict among believers in Mecca period? The answer is simple that in Mecca period, Muslim, Christian, and Jews did not share geographical site that enabled them to have conflict socially and politically.

The History of NU and Muhammadiyah

Historically, one of features of modern Muslim in Indonesia in its development is that they cannot be separated from the existence of several previous Islamic organisations such as Sjarekat Dagang Islam (1909), Sjarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Thawalib (1918), and Nahdlatul Ulama (1926). After one century, NU and Muhammadiyah are two organizations dominantly give Islamic values in Indonesia. Those Islamic organizations have a good vision to reach: firstly, developing the existence of Islamic teachings, and secondly, empowering and accompanying society.

The interesting point of further development is searching for a model of accompanying and empowering society in NU and Muhammadiyah designed from prior of twentieth century. The model of assistance conducted by these organizations has already colored the diversity movement and

socio-politic in our nation. After more than one century, it is necessary to study the model of movement developing recently, related to the development of conflict resolution either in NU or Muhammadiyah.

At the beginning of their establishment, the programs of these organizations were focused on the efforts to defend local tradition and to diminish tradition containing forbidden teachings in society. In this context, NU has appreciated more to such local tradition and culture, while Muhammadiyah with its purity teaching to hold on *Qur'an* and *Hadist* has been opposed to any traditional values against to those sources. Beside at the prior development, the religious thoughts of NU and Muhammadiyah were oriented to *fiqh*, *aqidah*, *tafsir*, and *hadist* that were mostly related to dogmatic teaching.

Previously, the issue of pluralism or diversity had not appeared to be urgent among communities that mostly held Islam as their belief (as the community of *pesantren* and those who lived nearby with the mosque, *kauman*). Recently, the issue of pluralism has been getting more significant because each person, even under a straight control of their parent or community of similar religion, cannot stand without consuming pluralism issues being exposed by state-own or private television program. These empirical facts should be noticed by contemporary organizations so that their community will not be mistaken in implementing social action to their surroundings. The chance to clarify the principles and concept of religious teachings held by their prior generation is widely opened and cannot be covered as before.

Recent references available in bookstores and libraries facilitate the young generations to consume the latest issue on philosophy and thought, such as scientism, secularism, humanism, fundamentalism, and pragmatism. The response of religious organizations to the development of contemporary thought will color and determine the design of their struggle. If the development of contemporary thought is not accompanied with wise religious thought, the young generation in general and especially educated generation will question or even criticize the relevance of religious doctrine with the real condition in their recent life.

Based on the development of thought among young generation of both organizations, there is a central issue on accommodating local culture

in one side and political competition on other side. The issue and challenge need immediate answer that should be anticipated by NU and Muhammadiyah. These two differences keep their distance and affirm their character. But it does not mean the differences between them are unsolvable. According to the writer, even, the difference will not lead to the destruction of religious teaching in Islam. Since the basic of understanding and approach taken has been different from the beginning, the image of difference is interpreted as a form of conflict between NU and Muhammadiyah.

Sensitive Areas of Conflict

By the year of 1980, as graduating from *Madrasah Aliyah Qudsiyah*, Kudus Regency, the writer taught exegesis of Qur'an at Damaran mosque, Kudus, attended by heterogeneous participant coming form NU and Muhammadiyah. Since western Kudus is a place dominated by socio-religion of "super religious Muslim", it was predictable that the participants from Muhammadiyah was the minority. Some of older participant from Muhammadiyah seemed feeling at home and enjoyed the material and the method of the teaching. At the same time, one of them complained that when they attended a religious teaching given by older generation teacher of NU, they felt uncomfortable since the teacher often attacked and mentioned the different mainstream of teaching implementation among Muhammadiyah communities. Other report at the same city and year said that Muhammadiyah was more militant in discrediting the community of NU. Even the targets of discredit were most of charismatic leaders of NU.

The illustration above indicates that in almost a century, at least to the decade of 1980s, Muhammadiyah and NU had never gone along with, full of intricate like cartoon movie Tom and Jerry. Historical approach indicates that polarization of great Islamic organizations in Indonesia born in the beginning of twentieth century represented by Muhammadiyah and NU which has extremely different features is related to the discourse of Islamic thought in previous century. The dialectic of religious approach on global discourse centered in Middle East and the interpretation to Islam in archipelagos nations in the following decade was strengthened by the colonist and orientalist, the conflict maker. The examples differentiating NU and Muhammadiyah that are recently understood as the existing conflict is activities related to the ritual activities such as commemorating to the 7th,

40th and 100th day after the death. Beside, they also often confront in determining *ru'yah ramadlan* and *idul fitri* date and competing in cultivating their authority to social system, represented by the different orientation between PMII and IMM. Up to now, this political point of view has been coloring the succession of academic cavity in the environment of Islamic colleges.

From the socio-politic aspect, the conflict area between NU and Muhammadiyah is caused by the sub-culture differences. This subculture influences the movement are. Each sub culture has its own culture product mechanism. NU represents its political desire within PKB and Muhammadiyah is represented by political party PAN. Therefore, it seems unique if there are several communities of NU joining a political party established by Muhammadiyah and vice versa.

Considered from academic perception, the conflict existing between NU and Muhammadiyah in surface structure is not significant. Famous figure such as Amin Abdullah, for example, as the Rector of Islamic University Sunan Kalijaga symbolizes the new design of NU and Muhammadiyah relation. Actually, Amin Abdullah is the representation of conciliation between NU and Muhammadiyah. The philosophy of Amin Addullah has influenced the students. He has changed the tradition of orthodox thinking among the youth of NU and Muhammadiyah to hermeneutic. This is the new dynamic in solving the conflict. Amin Abdullah, himself, is more accepted in young community of NU rather than Muhammadiyah. Since the youth of NU is more open-minded. In the nature of modern thought in Indonesia, the Yellow Books (classical kitabs) tradition forces them to open a new developing thought. Beside, there are young generations coming from NU tradition furthering their study at higher institutions. This is the new phase of reformation within *pesantren* tradition as the NU-based educational institutions.

Muhammadiyah has also been experiencing a new phase of reformation by ignoring old fashion thought which is no longer significant with contemporary development. Mukti Ali and Harun Nasution, for example, have already introduced inter religion dialogue and opened the thinking frame of their community. These phenomena are developing into a promising progress. Each of them has their own way in responding modernity.

Conflict Resolution between NU and Muhammadiyah

Conflict resolutions between NU and Muhammadiyah are conducted through two methods: firstly, a solution provided by critical generation by changing traditional thought into modern one in comprehending different thought to the uncertain principles undergone by NU and Muhammadiyah. Besides, this critical generation gives larger portion to contemporary issues, such as scientism, secularism, humanism, fundamentalism, pragmatism, and civil society. It is this new way of thinking that makes them have same perception on certain issues. This resolution categorized as internal strategy encourages simultaneously the need of opening frozen relation between them in order to dedicate their contribution to their nation. Secondly, a solution conducted by introducing and promoting modern thought to internal managements or membership via those who are under organization structure or no government organization as under bow of NU and Muhammadiyah. There have been several organizations involving their activists to overcome complicated problems on religious and social base. And the names of thinker that could be classified into idea unifier and great intellectual are, some of them, Muhammad Arkoun, Hasan Hanafi, Nasr Abu Zaid, Fazlurrahman, and other contemporary thinkers.

According to history of their establishment, in 1970s, the conflict between NU and Muhammadiyah reached its critical peak. Because of the introduction of these solutions, the conflict was decreasing to the lowest level. They were able to minimize the conflict and live side by side peacefully through sometimes intermarriage. They used to face a problem of authenticity and culture, but now they must be able to answer and give response to such questions related to current issues, namely scientism, secularism, humanism, fundamentalism, pragmatism, and civil society. This way is in line with the following statement which is against Samuel Huntington's thesis at the same time:

The world is big enough for all human cultures and civilizations to interact and co-exist, but too small for "a war of civilization". We are dealing with the pattern emerging which is not confrontation between civilizations but of each one with modernity.

But, from the perception of its development, the openness undergone by communities of NU and Muhammadiyah is limited to the spirit of

openness and the strength to build consciousness of the beauty of diversity in religious development. Those organizations are still not capable in overcoming factual problem encountered by their constituents; they are still on going process. In contrast to its older generation, the present NU has already solved problems of education, colonialism, politic, and economic empowerment. Meanwhile, Muhammadiyah have been able to found Islamic hospitals, formal education institutions and have participated in running governmental institution since its establishment.

Referring to this context, the duties of recent generation lie on the willingness to continue and re-orientate the way of seeing to the developing discourses in building openness behavior to the progress and development. Nowadays, there are principle problems that have not been covered by recent generation that is a problem of facing Global Capitalism. These young generations are still not able to color and answer the very rapid development of technology. Just consider it. These two organizations are not that ready to catch and master IT and Science. They are exhausted in maintaining assets and are not competitive enough in anticipating global society.

Heading to Future Prospect of NU and Muhammadiyah

In the era of strengthening Islamic politic sponsored by Islamic ideology parties and network of liberal Islam, according to the writer, a modern approach will be able to give adequate and valuable contribution to societies. By this approach, truth claim as the characteristic thought of religious groups will be reduced relatively. The organization must realize the fact that theological approach seems to be what they are. Meanwhile modern approach is likely not to reduce religious phenomena; it is only limited on the formality and symbolization as proposed by the approach of politic Islam (Fundamental Islam) and Liberal Islam (JIL).

What has been underlined by the founder of NU and Muhammadiyah is the framework of understanding on religious experience of human being in common. As mentioned above, the essence of human diversity as underlined by NU and Muhammadiyah does not seem having no weakness. The approaches of NU and Muhammadiyah need to be developed by the next generation, so they will be able to implement it to societies and they will take advantages. It is such naïf to say that a good

religious movement is restricted to principles of *assbiqunakwvaluun* (the founder of NU and Muhammadiyah). The idea of the founders needs to be tested in real life. According to the writer the existence and success of NU and Muhammadiyah will be meaningful as long as their contribution to societies is always interpreted by dedicating themselves directly to society and common people will be able to take advantages from their existence. If they are candles, the use of their light is not restricted to their own sake. Therefore, the resolution of NU and Muhammadiyah will be easily completed if the direction of religious development is orientated to humanity program which is more concrete and realistic in 21st century.

By the unification of religious visions and social vision embedded to NU and Muhammadiyah in the context of Indonesian and global era, NU and Muhammadiyah will be able to dedicate and give appropriate contribution to such problems which are recently encountered by society. That is why, NU and Muhammadiyah must hold on several principles projected to overcome universal humanity problems. The principles that are able to unify the movements of these organizations should be maintained in order to tighten up them in anticipating and continuing spirit of struggle to solve the more concrete humanity problems. But if they fail, the existence of NU and Muhammadiyah will no longer be appreciated by their constituents and be replaced by other organizations that have more concentrated and systematized movement on social engineering.

In short, the conflict resolutions of NU and Muhammadiyah are implemented in several ways, they are: 1). A solution provided by critical generation by changing their way of thinking into modern one in comprehending the thought differences related to uncertain principles between NU and Muhammadiyah; 2). Directing their communities to contemporary issues, such as scientism, secularism, humanism, fundamentalism, pragmatism, and civil society; 3). The existence of strategies to encourage to the need of opening frozen relation being experienced by either NU or Muhammadiyah; 4). Being open to the outside thinking by promoting those thoughts to the Muslim intellectual of their internal management of organization, either those who belong to the structure of organization or those who belong to non government organization under NU and Muhammadiyah; 5). Last but not the least, interpreting the Islamic laws in the 21st century which has different social background with the

period of which these two organizations were established. They are unified under the principle that Muslim of Indonesia is polite Muslim, and able to respond to the challenge of 21st century by keeping still their Muslim's identity.

Kebijakan Pembangunan Agama di Indonesia dalam Lintasan Sejarah

M. Ridwan Lubis

*Guru Besar UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta*

Abstrak

Indonesia adalah negara yang majemuk baik dilihat dari etnisitas, agama maupun budaya oleh karena itu pemerintah dan masyarakat hendaklah mengawal integrasi bangsa. Untuk menjaga integrasi teritorial maka politik dan kebijakan nasional pemerintahan hendaklah merancang strategi untuk meningkatkan kesadaran kebhineka tunggal ika-an. Beruntunglah Indonesia telah memiliki banyak pengalaman tentang upaya pemeliharaan kemajemukan itu di bawah kebijaksanaan para pendiri bangsa yaitu yang disebut kearifan lokal dan tradisional. Kebijakan pemerintah RI adalah membuka seluas-luasnya kesempatan kebebasan kemanusiaan untuk memilih kepercayaan keagamaan. Menurut UUD 1945, pemerintah tidak dibenarkan melakukan penilaian terhadap doktrin agama, hal itu adalah menjadi wewenang pemuka agama atau lembaga-lembaga keagamaan. Tugas pemerintah adalah memelihara kebebasan beragama itu tidak menjurus kepada konflik satu sama lain. Inilah kebijakan dasar pemerintah. Lembaga yang berada di garis terdepan dalam melaksanakan kebijakan ini adalah Kementerian Agama. Empat pilar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI adalah dasar filsafat untuk memelihara persatuan Indonesia. Di dalam kenyataannya, semua pemuka agama di Indonesia pada umumnya telah memiliki cara pandang yang sama di dalam memelihara kerukunan beragama sebab hal itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya memelihara kelangsungan bangsa Indonesia.

Kata kunci: Kemajemukan, Kebebasan dan Tanggung jawab.

Abstract

Indonesia is a pluralistic country both ethnicity, religion, cultural, so, the government and society together should be guarding the integrity of nation. To keeping of territorial integrity, the political and national policies of the government had designed a strategy for encouraging of unity in diversity. Fortunately, Indonesia has more experience how to maintain of heterogeneity of the nation under the wise of the founding fathers called traditional or local wisdom. The policy of government is to open widely opportunities freedom for humanity to choose their religious-belief. According the 1945's constiution, the government cannot evaluated the doctrinal of theology it is the yurisdiction of religious leader or religious institutions. The task of government is to keep that the religious freedom not conflict for one another. It is the basic policy of the government. The frontline of this policy is The Ministry of Religious Affairs. The four pillars of Indonesia state: Pancasila, The 1945 Constituion, Unity in diversity and the unity of Indonesian state are the basic philoshopy for keeping of Indonesia unity. In fact, in generally, all of religious leaders in Indonesia have the same outlooking for maintaining religious harmony because it is a part which not be separated for sustaining of Indonesian state.

Key words: Pluralistic, Freedom, and Responsibility.

Pendahuluan

Sejarah perkembangan kehidupan beragama memiliki keunikan tersendiri. Dilihat dari segi populasi Indonesia yang beragama Islam mencapai antara 85 sampai 90 % dari semua jumlah penduduk. Dilihat dari jumlah penganut Islam yang begitu besar adalah wajar manakala Islam dijadikan agama resmi negara, akan tetapi hal itu tidak dilakukan (Nurcholish Madjid, 2008: 47-50). Nurcholish Madjid membagi secara kasar peta bumi politik Islam di Indonesia yaitu kelompok ultra ekstrim mirip *ahl al takfir wa al hijrah*; revolusioner; konstitusionalis; akomodasionis, oportunistis dan kelompok *silent majority*. Kelompok terakhir meskipun banyak tetapi tidak kuat gemanya karena mereka bersikap *silent*.

Filosofi Pembangunan di Indonesia

Filosofi pembangunan di Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Masyarakat adil dan makmur itu dapat terwujud apabila semua warga negara meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Penyebutan Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan agar pemahaman keberagamaan masyarakat lebih terdorong kepada bentuk pemahaman inklusif sehingga pemahaman

kemajemukan masyarakat diarahkan kepada terbentuknya kesadaran multikulturalisme kosmopolitan. Kesadaran ini telah menyatu dalam berbagai tradisi atau kearifan lokal yang memungkinkan mereka berinteraksi lintas suku, budaya maupun agama. Tradisi lokal itu telah berfungsi sebagai landasan masyarakat multikultural yang menuju kepada keragaman kosmopolitan. Keragaman kosmopolitan ini, dengan meminjam istilah Parekhi, adalah ciri masyarakat modern yang diarahkan kepada tiga kemungkinan a) keanekaragaman subkultur b) keanekaragaman perspektif, dan c) keanekaragaman komunal (Andre Ata Ujan, 2009: 161-162).

Hak asasi manusia yang paling mendasar adalah kebebasan memilih keyakinan yang tidak dapat dihalangi atau dikurangi oleh siapapun juga baik oleh negara maupun warga masyarakat. Hal ini berdasarkan adanya pengakuan bersama bahwa nilai kemanusiaan memiliki kedudukan yang tinggi karena manusia adalah karya puncak Tuhan. Atas dasar itu, maka pilihan keyakinan yang dilakukan seseorang semata-mata bersumber dari kesadaran dirinya. Sudah menjadi hukum alam bahwa paham kebebasan individu itu akan melahirkan suasana kemajemukan yang tidak mungkin diseragamkan. Namun betapapun keberadaan kemajemukan itu akan tetapi semua warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasar dan sekaligus menuju kepada cita-cita yang satu. Inilah yang disebut kesatuan dalam keragaman (*unity in diversity*) yang dilambangkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Hal itu berarti bahwa formulasi bentuk keyakinan dan pengamalan kepada Tuhan bisa berbeda-beda namun harus tetap memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itulah sebagai warganegara diharapkan memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap setiap warga masyarakat untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal inilah yang menjadi filosofi dasar bangsa Indonesia.

Dasar Kebijakan Pembangunan Agama

Kebijakan pembangunan agama di Indonesia memiliki dua landasan utama yaitu landasan ideal dan landasan instrumental. Landasan ideal adalah cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dirumuskan dalam lima dasar negara Indonesia yang tersimpul dalam Pancasila.

Pancasila diawali oleh kewajiban universal setiap manusia bahwa keberadaan dirinya adalah karena anugerah Allah SWT. Oleh karena itu, setiap tata laku aktivitas kehidupannya hendaklah dimulai dari kesadaran terhadap adanya nilai absolut (*summum bonum*) yang menjadi asal dari segala sesuatu (*sangkan paraning dumadi*). Kesadaran terhadap nilai religiusitas tersebut kemudian dilanjutkan kepada kewajiban horisontal sebagai sesama warga dari makhluk sosial. Nilai kemanusiaan ideal itu bertumpu pada kesungguhan cita-cita untuk mewujudkan keadilan yang mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan sehingga manusia itu menjadi orang beradab. Kesadaran terhadap kemanusiaan itu sekaligus memberikan apresiasi terhadap fakta sosial adanya kemajemukan. Kemajemukan bukanlah sesuatu yang ditakuti akan tetapi harus dikelola agar dapat menumbuhkan kesepakatan bersama dalam komitmen kebangsaan yaitu kesatuan dalam keragaman (*unity in diversity*). Suasana keragaman tersebut akan dapat berkembang dengan baik jika negara maupun masyarakat memandang keragaman itu dalam keadaan setara sebagai sifat dasar dari kehidupan demokratis. Demokratis bukan berarti memperlihatkan asal beda, yang bisa berkembang menjadi anarkhi, tetapi keputusan diambil melalui musyawarah untuk mewujudkan permufakatan sehingga inti kebenaran bukan pada jumlah dukungan suara akan tetapi terletak pada kesepakatan terhadap substansi sebuah gagasan.

Penjabaran terhadap landasan ideal di atas kemudian dituangkan menjadi landasan instrumental yaitu Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang Dasar 1945 itu berbicara tentang agama terdapat pada Pasal (29) ayat (1) dan (2). Ayat satu berbunyi bahwa negara RI berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekitar dua bulan sebelum proklamasi kemerdekaan RI pernah dicapai suatu kesepakatan di kalangan bapak-bapak pendiri (*founding fathers*) bangsa ini dalam merumuskan ayat (1) Pasal 29 itu dengan menambahkan kalimat setelah Negara Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kalimat tambahan *dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Rumusan Pancasila yang demikian diberi sebutan Piagam Jakarta.

Harus diakui akan adanya keterkaitan antara nilai-nilai Islam dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia (Akira Nagazumi, 1974: 115). Sesungguhnya diantara tokoh-tokoh muslim modern Indonesia telah mengakui bahwa inti dari Pancasila adalah implementasi dari ajaran Islam

(Pidato Mohammad Natsir di depan Pakistan Institute for International Relations bulan Maret 1953). Beliau mengatakan:

“Pakistan is a Moslem country. So is my country Indonesia. But though we recognize Islam to be the faith of the Indonesian people, we have not made an expressed mention of it in our Constitution. Nor have we excluded religion from our national life. Indonesia has expressed its creed in the Pancasila, or the five principles, which have been adopted as the spiritual, moral and ethical foundation of our nation and our state. Your part and our is the same. Only it is differently stated”, (Kementerian Penerangan RI, 1953).

Memang harus diakui bahwa nilai-nilai Islam telah berjasa memperkuat semangat negara kesatuan. Ketika belum ada landasan nilai yang mempersatukan bangsa maka Islam telah terlebih dahulu memberikan model terhadap persatuan umat antara lain melalui kesatuan kiblat dalam setiap solat, kesatuan komando di bawah kepemimpinan imam dalam sholat berjamaah. Selanjutnya kesadaran dalam melaksanakan ibadah menjelma menjadi kesadaran dalam berpolitik, dan bermasyarakat. Solidaritas itu tidak hanya berhenti pada kesadaran umat seiman (*ukhuwah islamiyah*) akan tetapi kemudian terus berkembang kepada solidaritas sesama warga bangsa (*ukhuwah wathoniyah*) dan persaudaraan sejagat (*ukhuwwah basyariyah/insaniyah*). Disinilah jasa besar lembaga pendidikan pondok pesantren dalam melakukan pembinaan semangat keislaman sekaligus bibit dari semangat perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia (Saifuddin Zuhri, 1984: 8).

Aspirasi tentang perlunya Islam sebagai dasar negara telah menjadi wacana di kalangan pemikir kebangsaan di Indonesia. Paling tidak muncul tiga pandangan tentang bentuk negara Indonesia yang akan merdeka. *Pertama*, kelompok nasionalis sekuler yang berpandangan bahwa negara Indonesia hendaklah semata-mata berdasar pada prinsip kebangsaan dan agama sama sekali harus terpisah dari urusan negara. Dasar argumen yang dikemukakan kelompok ini dapat dipahami mengingat bahwa latar belakang mereka umumnya dari pendidikan sekuler baik di dalam negeri maupun luar negeri yang berpandangan bahwa agama hanyalah urusan *privat*. *Kedua*, kelompok sosialis yang berpandangan bahwa Tuhan tidak perlu dibawa dalam kehidupan bernegara dan yang terpenting adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. *Ketiga*, kelompok nasionalis Islam

yang berpandangan bahwa Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia maka wajar apabila Islam dijadikan sebagai dasar negara. Kelompok ketiga ini lebih mengutamakan pertimbangan simbol daripada substansi ajaran agama. Selain dari itu, mereka juga tidak terlalu mempertimbangkan keragaman jenis agama dan budaya bangsa Indonesia dalam perjalanan kesejarahannya karena yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak budaya yang bercirikan tradisi umat Islam (Deliar Noer, 1982: 267-268).

Beruntunglah kemudian muncul seorang tokoh yaitu Ir. Soekarno. Deliar Noer menyebutnya sebagai penganjur nasionalis netral agama. Sukarno terlibat polemik dengan Natsir membahas persoalan hubungan agama dengan negara (Deliar Noer, 1982: 296-315). Inti pemikirannya adalah bahwa negara Indonesia harus berdasar kepada konsep kebangsaan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis namun nilai-nilai agama harus menjadi landasan etik, moral dan spritual bagi perjalanan kehidupan bangsa. Akar dari pandangan ini adalah kembali kepada dasar negara Indonesia yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang diistilahkan Soekarno dengan *Ketuhanan Yang Berkebudayaan*.

Sebelum Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal dengan Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, menurut KH Masykur, Soekarno pada tanggal 31 Mei 1945 telah mengadakan dialog terlebih dahulu dengan tiga tokoh yaitu KH A Wahid Hasyim, Prof HM Yamin SH dan KH Masykur sendiri. Soekarno mengemukakan penjelasan pendahuluan tentang konsep yang akan dikemukakannya besok paginya, ia meminta agar mereka bertiga tidak menolak konsep yang akan disampaikannya tersebut. Dalam sidang itu peserta memberikan sambutan meriah terhadap isi pidato lahirnya Pancasila (M. Ridwan Lubis, 1992: 6).

Lahirnya Kementerian Agama

Polemik tentang kedudukan agama di Indonesia telah berkembang sejak awal abad 20. Perbedaan pendapat sebagaimana disinggung di atas, mendorong Soekarno mengemukakan jalan pikirannya sendiri. Soekarno memahami Islam tidak melalui kitab-kitab klasik sebagaimana yang menjadi bahan bacaan kalangan ulama. Sumber bacaan Soekarno adalah buku-buku tentang Islam yang banyak ditulis oleh orang-orang Barat dan

tentunya dengan menggunakan bahasa Barat. Jalan pikiran Soekarno tersebut disebut C.A.O van Nijuenhuijze sebagai penafsiran yang menyimpang dari tradisi pemahaman Islam (*deconfessionalized of muslim thought*) (C.A.O. van Nieuwenhuijze, Tha Hague W. van Hoeve Ltd. 1958 :157-189 dan M. Ridwan Lubis, 1992: 458).

Isi dari pemikirannya adalah bahwa nilai-nilai ajaran agama, khususnya Islam, itu penting namun agama tidak dijadikan sebagai simbol negara. Sebagai artikulasi pemikiran, Soekarno berpandangan bahwa perlu diberikan kompensasi kepada umat Islam yang terus memperjuangkan berlakunya syari'at Islam, dengan mendirikan Kementerian Agama. Apabila kemudian Kementerian Agama lebih banyak mengurus kepentingan umat Islam maka hal itu dapat dipahami karena ada kaitan erat dengan latar belakang berdirinya kementerian agama tersebut.

Apabila dikaji lebih jauh, maka makna kehadiran Kementerian Agama pada dasarnya tidak hanya mengobati "hati umat Islam yang terluka" akan tetapi memang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan syari'ah. Pernikahan adalah bagian penting dari ajaran Islam karena ia merupakan pelaksanaan dari salah satu tujuan syari'at (*maqâshid al syari'at*) yaitu memelihara kelangsungan generasi (*hifz al nasl*). Oleh karena itu, untuk melahirkan generasi yang baik tentulah proses pernikahan dari para calon orang tua hendaklah memenuhi tuntutan hukum syara'. Menurut ketentuan hukum fiqh, diantara syarat sahnya sebuah pernikahan hendaklah ada wali yang menikahkan seorang perempuan kepada calon suaminya. Tanpa ada wali maka pernikahan dianggap tidak sah (*fasâd*) dan wali yang berhak menikahkan adalah *wali mujbir*. Lalu bagaimana andaikata tidak ada wali atau walinya enggan menikahkan puterinya dengan berbagai sebab. Sementara gadis tersebut sudah memutuskan akan menikah dan telah memenuhi syarat-syarat kecuali syarat wali. Atas dasar itu, maka yang berwenang untuk menjadi wali adalah pejabat atau petugas yang diangkat oleh pemerintah (*tauliyah*) yang disebut dengan *wali hakim*. Barulah setelah itu sah perkawinan dimaksud. Tanpa adanya pemerintah atau pejabat yang memperoleh legalitas dari rakyat maka tidak ada yang berhak mengangkat seorang *wali hakim*. Menteri Agama dan pejabat urusan agama Islam dibawahnya adalah orang yang memperoleh pengesahan (*tauliah*) berdasarkan pengangkatan yang dilakukan oleh kepala negara. Berhubung karena Presiden Soekarno menjadi presiden tidak melalui

pemilihan umum akan tetapi oleh penetapan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), maka keabsahannya kurang kuat menurut hukum syar'i. Oleh karena itu, para alim ulama yang dipimpin Menteri Agama K H Masykur melakukan musyawarah di Istana Cipanas tahun 1951 yang memberi gelar kepada Presiden Soekarno dengan *wali amr al daruri bi al syaukah* yaitu pemimpin yang diangkat secara darurat dan nyata berkuasa. Gelar itu dimaksudkan untuk memberi legalitas terhadap kepala negara untuk memberikan penugasan (*tauliah*) kepada Menteri Agama dan pejabat-pejabat urusan agama Islam di bawahnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang paling memerlukan Kementerian Agama adalah umat Islam karena terkait dengan tuntutan pelaksanaan syariat Islam terutama yang berkaitan dengan pernikahan, pelaksanaan ibadah zakat, haji, pendidikan dan lain sebagainya sebagaimana yang disebut di muka dengan istilah *tanfidz al syar'at*. Kemudian sebagai respon terhadap kepentingan umat beragama lain maka bentuk organisasi Kementerian Agama dikembangkan dengan berbagai unit yang menampung kepentingan umat semua agama. Peran yang dilakukan aparat pemerintah di bidang keagamaan khususnya Kementerian agama pada dasarnya terdiri dari tiga hal yaitu *fasilitasi, regulasi* dan *supervisi*. Fasilitasi adalah pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing penganut agama. Diantara bentuk fasilitasi itu adalah yang berkaitan dengan aspek pendidikan agama, pembinaan urusan agama, termasuk penyediaan kitab suci dan literatur keagamaan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji termasuk pendaftaran, pembimbingan (*manasik*), transportasi, penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, pengaturan manajemen zakat, wakaf dan lain sebagainya.

Peran kedua yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah di bidang regulasi yaitu berkenaan dengan pengaturan terhadap lalu lintas antar WNI ketika mereka menjalankan ajaran agama masing-masing baik lalu lintas internal satu agama maupun lalu lintas antar agama. Pengaturan itu dipandang penting karena setiap agama mengandung sikap emosional dari para penganut. Adanya sikap emosional sesungguhnya adalah hal yang wajar karena adanya ikatan batin terhadap ajaran agamanya. Peran berikutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan supervisi yaitu berupa pengawasan agar masyarakat tetap berada di jalur

konsensus nasional khususnya dalam memelihara kerukunan hidup beragama karena kerukunan hidup beragama adalah bagian terpenting dari kerukunan nasional. Banyak kasus yang terjadi, ajaran agama digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kebencian terhadap orang lain. Padahal substansi agama adalah ajaran tentang kehidupan yang damai, konstruktif, santun dan bijak.

Kesulitan yang sering dihadapi oleh aparat Kementerian Agama adalah masyarakat belum memiliki cara pandang yang sama terhadap keberadaan Kementerian Agama ini. Bahkan pada saat sekarang ini, dengan berkembangnya gerakan transnasional ajaran agama berkembang menjadi alat politik, yang mengatasnamakan ajaran agama untuk tujuan memaksakan pendapat. Sebagai contoh kata *jihad*, *mission sacre* yang mengandung pesan yang luhur maknanya akan tetapi kemudian berubah menjadi istilah yang mengerikan bukan hanya kepada umat selain Islam tetapi juga terhadap umat Islam sendiri. Hal ini disebabkan karena persoalan agama sering bergeser menjadi persoalan politik sehingga akibat trauma masa lalu, masih sering menjadi ganjalan dalam membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama. Persoalan tersebut antara lain adanya kesan bahwa Kementerian Agama terlalu jauh mencampuri urusan internal agama-agama dan kemudian cara memandang hubungan antar umat mayoritas dengan minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan membangun komunikasi antar umat beragama masih menjadi persoalan laten di Indonesia. Hal ini akan terasa semakin menonjol ketika berbicara tentang kode etik penyiaran agama dan pendirian rumah ibadat.

Sikap yang perlu dilakukan untuk menghadapi kemungkinan konflik akibat perbedaan agama maupun budaya adalah: a) *solidaritas multikultural* artinya solidaritas terhadap kemajemukan budaya dengan mengilustrasikan setiap warga sebagai teman seperjalanan (*fellow travel*) yang harus saling membantu, bahu membahu, saling memberi semangat dan kekuatan dan bukannya saling meniadakan; b), *terbuka terhadap kebudayaan lain* karena sikap etnosentrisme, fanatisme dan xenosentrisme tidak menjamin terciptanya kehidupan masyarakat yang serasi dan harmonis; c) *komunikasi, konsensus dan overlapping consensus* yaitu sebagai penegasan tidak ada masyarakat yang terbangun tanpa komunikasi. Dengan adanya komunikasi maka masyarakat melahirkan berbagai konsensus. Bahkan ketika terjadi perbedaan yang tajam antar warga

masyarakat maka tetap harus diusahakan adanya konsensus; d) *sikap menghargai realitas multikultural*, oleh karena itu perlu disadari bahwa membangun persepsi diri yang menolak keanekaragaman budaya adalah suatu hal yang tidak mungkin. Malah apabila dipaksakan sikap yang demikian akan melahirkan pribadi yang pecah, tidak integratif, berwawasan sempit, tidak bebas, karena tidak melihat banyak pilihan seperti peribahasa yang mengatakan *menjadi tua itu pasti tetapi menjadi dewasa itu pilihan*. Menjadi tua itu otomatis akan tetapi untuk menjadi dewasa membutuhkan usaha karena tidak berjalan secara otomatis. Oleh karena itu orang bisa menjadi tua tanpa melalui proses dewasa (Andre Uta Ujan, 2009: 99-105).

Berbagai Kebijakan Keagamaan

Pemisahan Agama dari Politik Praktis

Pemerintah menutup kemungkinan terjadinya integrasi simbol-simbol agama dengan negara dengan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut maka pemerintah berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959 menetapkan dasar negara kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disemangati oleh Piagam Jakarta. Dekrit Presiden Soekarno tersebut, terjadi setelah Majelis Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955 gagal mengambil kesepakatan tentang penetapan dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Atas dasar itu, maka semua organisasi baik yang bersifat kemasyarakatan maupun politik harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kerangka pemikiran yang melandasi hal itu adalah bahwa bangsa Indonesia adalah majemuk dilihat dari berbagai segi yaitu agama, etnisitas, ras maupun budaya. Selain dari itu, dilihat dari sisi ajaran Islam, bahwa agama ini secara tekstual, tidak menegaskan adanya keharusan untuk mendirikan negara dengan simbol agama. Kalaupun ada kesan seperti itu, tidak lebih dari sekedar tuntutan perkembangan baik ruang maupun waktu setempat. Tuntutan agama terhadap negara adalah negara harus berlandaskan keadilan, persaudaraan dan tolong menolong yang dikembangkan dalam sikap demokratis seluruh warga negara. Pelekatan agama sebagai simbol negara yang terjadi pada beberapa negara adalah semata-mata tuntutan dari perkembangan situasi dan kondisi pada masyarakat tersebut. Sekarang sudah disaksikan bahwa sebuah negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam yang berada di

bawah kekuasaan ulama (*wilayat faqih*) seperti Pakistan ternyata tidak membuat masyarakatnya menjadi tenteram. Perkembangan yang terjadi adalah semua mengatasnamakan agama yaitu Islam untuk memaksakan keinginannya. Atas dasar itulah, maka jalan pikiran yang diambil oleh para pendiri bangsa Indonesia pada masa dahulu adalah pilihan strategis dan terbaik untuk kepentingan kelangsungan kehidupan bangsa. Organisasi keagamaan khususnya Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa bentuk negara Pancasila adalah final dalam pandangan jam'iyah Nahdlatul Ulama terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun komitmen NU itu hanya kepada NKRI, sedang kepada pemerintahnya maka yang menjadi pegangan NU adalah selalu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal itu berarti, bahwa NU mengambil jarak dari institusi pemerintahan, sepanjang pemerintahannya berjalan dengan baik maka NU akan mendukung dan apabila terjadi penyimpangan maka tugas NU untuk melakukan upaya pencegahan (Nurcholish Madjid, 2008: 23).

Pemisahan agama dari negara secara institusi adalah bertujuan untuk membawa kebaikan baik bagi agama maupun negara, sehingga agama tidak dijadikan alat legitimasi kekuasaan, dan pemerintah serta negara tidak terbelenggu oleh kekakuan akibat berbagai keragaman interpretasi ajaran agama.

Pengembangan Agama-Agama

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip bahwa keberadaan sebuah agama tergantung sepenuhnya kepada penganut agama yang bersangkutan. Oleh karena itu, negara tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengakui atau tidak mengakui sebuah agama. Hal ini disebabkan karena peran negara terhadap agama, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, terletak pada dua hal yaitu melakukan upaya *peningkatan pemahaman, penghayatan, pelayanan dan pengamalan ajaran agama*; dan yang kedua adalah *meningkatkan kualitas kerukunan hidup umat beragama*. Tugas negara adalah menyediakan berbagai kemudahan baik sarana maupun prasarana bagi umat beragama untuk mengamalkan ajaran agamanya. Untuk itulah maka Departemen Agama, sekarang berubah menjadi Kementerian Agama, memiliki institusi yang bertugas melakukan pembimbingan bagi setiap kelompok agama untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran

agamanya. Persoalannya kemudian yang masih belum terselesaikan adalah bentuk pelayanan terhadap umat beragama yang jumlahnya kecil baik agama mondial maupun lokal. Kementerian Agama belum memiliki pegawai yang memiliki latar belakang keumatan sesuai dengan variasi agama-agama di Indonesia. Untuk itu, kemungkinan jalan yang terbaik adalah membentuk sebuah lembaga baru di Kementerian Agama yang akan menampung semua bentuk bimbingan dan pelayanan terhadap semua komunitas umat beragama yang belum tertampung pada sebuah institusi tersendiri untuk mengurus semua kepentingan pelayanan terhadap penganut agama-agama minoritas atau agama timur.

Semua agama di Indonesia memiliki hak hidup yang sama tanpa tergantung pada besar kecilnya jumlah penganutnya. Namun dalam pelayanan tentunya akan berbeda tergantung dari kebutuhan masing-masing umat beragama. Hak beragama adalah termasuk hak asasi yang amat fundamental yang tidak boleh dihalangi atau dikurangi oleh siapapun juga. Persoalan kemudian berkembang kepada bentuk formulasi pengertian kebebasan memilih agama; kebebasan mengekspresikan ajaran agama yang diyakini; batas toleransi persinggungan antara agama yang satu dengan agama yang lain yang sejenis bahkan yang berasal dari satu rumpun agama. Perkembangan kebebasan memilih agama dan mengekspresikan ajaran agama semakin berkembang dan menjadi dilema akibat dari suburnya berbagai aliran pemahaman keagamaan di Indonesia. Diantara aliran itu ada yang bersifat transnasional seperti Ahmadiyah, Bahai, Yahudi, Tao dan ada yang bersifat lokal yaitu aliran pemahaman dan pengamalan agama yang tumbuh pada berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah membatasi perkembangan aliran tersebut dengan melarangnya untuk melakukan upaya pengembangan. Tuntutan sebagian masyarakat agar pemerintah membubarkan JAI tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah mengingat kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat adalah hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang. Kebijakan pemerintah hanya terbatas agar keberadaan JAI tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dasar kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung adalah berpedoman pada Undang-Undang Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965.

Pertumbuhan aliran sempalan terus berkembang di Indonesia. Pengertian aliran sempalan (*splinter group*) adalah sekelompok masyarakat yang memisahkan diri dari komunitas utama (*mainstream*) dengan menunjukkan identitas kelompoknya yang berbeda dari yang lain. Biasanya identitas aliran sempalan berkenaan dengan pola interpretasi dan bentuk pengamalan baru sebagai upaya praksis mempribumisasikan ajaran agama tertentu. Latar belakang munculnya aliran sempalan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: *Pertama*, aliran sempalan yang berasal dari tokoh yang kurang mengerti soal agama, sehingga mencocok-cocokkan agama dengan tradisi lokal. Hal ini muncul seperti aliran yang digagas Usman Roy di Malang yang menggunakan Bahasa Indonesia dalam solatnya. *Kedua*, tokoh yang kehilangan hegemoni dalam kepemimpinan masyarakat lokal akibat terjadinya perubahan konfigurasi sosial sebagaimana yang terjadi pada Ali Taetang yang mengaku seorang Nabi di Banggai Kepulauan Sulawesi Tenggara. *Ketiga*, keinginan untuk mempertemukan ajaran agama-agama dalam pesan kesatuan agama sebagaimana yang digagas oleh Lia Aminuddin. *Keempat*, aliran sempalan dengan motif mencari uang sebagaimana yang terjadi dalam aliran Santri Loka di Mojokerto. *Kelima*, keinginan untuk menjadi seorang tokoh yang berwibawa di kalangan masyarakat dengan melalui pengakuan sebagai seorang Nabi sebagaimana yang dilakukan Musadeq. Aliran sempalan yang paling sering terjadi adalah di kalangan komunitas muslim.

Penyiaran Agama dan Pendirian Rumah Ibadat

Penyiaran agama dan pendirian rumah ibadat menjadi persoalan pelik terlebih ketika terjadi transisi pemerintahan dari orde lama ke orde baru. Peristiwa tragis G30S/PKI mengakibatkan banyaknya orang yang meninggal akibat trauma politik itu. Dalam pada itu, masyarakat berusaha mencari perlindungan baik secara fisik maupun spritual. Di antara mereka kesulitan untuk kembali kepada komunitas agama khususnya muslim mengingat dugaan keterkaitan mereka dengan organisasi terlarang itu. Aliran kepercayaan yang semula kurang memperoleh tempat di dalam masyarakat akibat dari stigma yang dikenakan kepada mereka sebagai kelompok abangan, kemudian memperoleh perhatian dari kelompok masyarakat terpinggirkan ini. Maka kemudian aliran kepercayaan/kebatinan menjadi semacam tempat pelarian mereka untuk memperoleh

ketenangan batin. Sementara itu, sebagian kelompok Kristen berupaya memanfaatkan situasi ini dengan berupaya menarik mereka kepada komunitas Kristen melalui pendekatan misi. Hasilnya sudah diduga, masyarakat memandang bahwa dampaknya akan terjadi perubahan radikal konfigurasi komunitas umat beragama di Indonesia. Umat Islam yang tadinya mayoritas dikhawatirkan akan menjadi minoritas atau setidaknya akan disamai oleh komunitas Kristen dan Katholik. Hal yang sama juga berkembang pemahaman di kalangan umat Kristen/Katolik dan Hindu. Dalam kaitan itulah berkembang upaya di kalangan umat kristiani untuk memanfaatkan situasi ini dengan meningkatkan intensitas penyiaran ajaran Kristen melalui berbagai cara pendekatan baik lewat program penginjilan maupun bantuan sosial yang berkaitan dengan pangan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Perkembangan misi penyiaran ini menimbulkan persoalan serius pada peralihan pemerintahan dari rezim orde lama ke orde baru. Sebagai dampak pemahaman tersebut, maka salah satu sektor pembangunan dalam upaya penyebaran penduduk yang dikenal dengan sebutan transmigrasi, dipahami oleh sebagian masyarakat berkaitan dengan motif pelebaran komunitas umat beragama. Atas dasar itu, maka berkembang isu baru tentang rekayasa sosial keagamaan yaitu islamisasi, kristenisasi, katolikisasi, hindunisasi di berbagai daerah.

Selain persoalan penyiaran agama, fenomena lain adalah berkaitan dengan aspek lain yaitu perkembangan dan perluasan cakupan ajaran agama melalui pendirian rumah ibadat. Banyak terjadi peristiwa pembakaran rumah ibadat yang dimulai dari Makassar (1968), berlanjut di Meulaboh Aceh Barat, Kupang Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu dan sebagainya. Penyebab dari peristiwa gangguan terhadap rumah ibadat antara lain sebagai berikut. *Pertama*, berdirinya rumah ibadat di tengah pemukiman penduduk yang sedikit jumlah penganut agama sebagai calon pengguna rumah ibadat yang bersangkutan. Oleh karena itu, penggunaanya berdatangan dari daerah lain. Hal ini dipandang masyarakat sebagai kemungkinan terjadinya perubahan konfigurasi peta penganut agama. *Kedua*, kelompok umat beragama, khususnya Islam, kurang dapat memahami banyaknya aliran dalam Kristen yang menyulitkan terjadinya saling pinjam gereja karena perbedaan latar belakang organisasi, etnis, bahasa pengantar dan juga persaingan diantara komunitas Kristen sendiri sementara di kalangan komunitas muslim hal

itu tidak menjadi masalah. *Ketiga*, tidak adanya aturan tentang tata cara pendirian rumah ibadat sehingga setiap kelompok umat beragama memanfaatkan celah kekosongan peraturan tersebut. *Keempat*, belum adanya mekanisme yang memungkinkan dialog di kalangan pemuka antar agama sehingga dari hari ke hari semakin kuat situasi salah pengertian. *Kelima*, suasana masyarakat yang kurang mengindahkan segi praksis agama-agama sehingga memicu sentimen yang sudah mengendap secara laten terutama yang berkaitan dengan tata aturan pemeliharaan hewan yang berkaitan dengan emosi keberagamaan. Hal ini menjadi serius manakala ada faktor pemicu (*trigger*) konflik sehingga berkembang ke tingkat eskalasi yang mengkhawatirkan.

Menyadari suasana yang demikian, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri kemudian mencoba memfasilitasi Musyawarah Antar Umat Beragama (1967) yang pesertanya terdiri dari wakil-wakil komunitas Islam, Kristen, Katholik, Hindhu dan Buddha. Akan tetapi akhirnya musyawarah tersebut kurang berhasil karena tidak tercapai kesepakatan tentang kode etik penyiaran agama.

Selanjutnya Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 1 Tahun 1969 yang isinya aturan tentang tata cara penyiaran agama dan pendirian rumah ibadat. Akan tetapi karena penyusunannya yang terburu-buru dan dikejar oleh kepentingan yang mendesak, maka SKB itu sangat longgar yang mengakibatkan terjadinya multi tafsir pada berbagai daerah. Karena sebagai kelanjutan dari SKB itu, Gubernur Kepala Daerah pada beberapa Provinsi berusaha menjabarkannya sesuai dengan pertimbangan daerah. Berikut adalah contoh keragaman interpretasi itu. Gubernur Riau menyatakan bahwa sebuah rumah ibadat bisa didirikan apabila terdapat calon penggunanya minimal 40 kepala keluarga, Provinsi Bengkulu 50 kepala keluarga, DKI Jakarta 50 kepala keluarga, Sulawesi Tenggara 50 kepala keluarga, Nusa Tenggara Timur 50 kepala keluarga, sementara Bali 100 kepala keluarga. Hal ini kemudian memancing reaksi yang berkepanjangan. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji kembali isi SKB guna disempurnakan. Kemudian setelah selesai penyusunan draft yang baru lalu disampaikan kepada wakil-wakil majelis agama: MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI untuk dibahas secara bersama dengan difasilitasi dua orang

mewakili pemerintah yaitu dari Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Setelah melalui sebelas kali pertemuan selama 6 bulan, akhirnya wakil-wakil majelis agama menyepakati untuk dilakukan revisi terhadap SKB tersebut. Isi kesepakatan tersebut diformalkan menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang *Pedoman bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat* (PBM Menag & Mendagri No. 9 dan 8 Tahun 2006).

Dalam peraturan tersebut disepakati adanya ketentuan prinsip pendirian rumah ibadat yaitu didasarkan kepada keperluan nyata dan sungguh-sungguh yang ditandai dengan adanya minimal 90 orang penduduk calon pengguna rumah ibadat yang belum tertampung pada rumah ibadat yang lain. Pengertian penduduk adalah setiap warga masyarakat yang tinggal menetap pada unit pemerintahan terkecil yaitu desa atau kelurahan yang dibuktikan dengan namanya terdaftar sebagai penduduk setempat dan dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP). Prinsip berikutnya adalah pendirian rumah ibadat hendaklah tetap terjamin adanya kerukunan umat beragama hal ini ditandai adanya surat dukungan dari penduduk di sekitar lokasi pendirian rumah ibadat minimal dari 60 orang penduduk. Prinsip ketiga adalah bahwa unit perhitungan calon pengguna dimulai dari tingkat desa/kelurahan. Apabila tidak terpenuhi jumlah 90 orang maka jatahnya naik ke tingkat kecamatan dan begitulah seterusnya. Sementara apabila dukungan dari penduduk sekitar kurang dari 60 orang penduduk yang sah, maka lokasi pendirian rumah ibadat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, digeser ke lokasi yang lain di dalam wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. Prinsipnya adalah tidak ada hambatan/larangan mendirikan rumah ibadat dan yang ada adalah pengaturan agar terpelihara ketertiban dan kelancaran melakukan ibadat.

Dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama maka di setiap provinsi dan kabupaten/kota, melalui fasilitasi pemerintah, masyarakat membentuk forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang jumlah keanggotaannya maksimal 21 orang pada FKUB provinsi dan maksimal 17 orang pada tingkat kabupaten/kota. Selain dari tata aturan pendirian rumah ibadat dalam PBM itu diatur pula tentang tata cara penggunaan bangunan bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadah

sementara yang berlaku selama dua tahun dan juga mekanisme penyelesaian perselisihan di kalangan umat beragama baik yang berkenaan dengan penyiaran agama maupun pendirian rumah ibadat.

Tugas utama FKUB terkait empat hal, yaitu: membangun suasana dialogis di kalangan umat beragama, menampung aspirasi umat beragama, menyalurkan aspirasi serta melakukan sosialisasi berbagai peraturan serta pemberdayaan umat beragama baik di bidang ekonomi, pendidikan, hukum, politik dan lain sebagainya sehingga terwujud kesadaran sebagai masyarakat multikultural guna mendukung empat pilar Indonesia yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus bagi FKUB Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis terhadap permohonan izin pendirian rumah ibadat.

Dari berbagai pengamatan terhadap kasus gangguan terhadap kerukunan hidup umat beragama, maka inti persoalannya adalah terdapat kesulitan penyelesaian kasus hubungan antar umat beragama adalah karena tidak adanya aturan tentang kebebasan hidup beragama yang sejalan antara keluhuran nilai-nilai ajaran agama dan urgensi nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Setiap kebebasan seharusnya diikuti rambu-rambu yang mengatur agar kebebasan itu tidak berdampak terganggunya kebebasan orang lain. Oleh karena itu untuk menata pola kehidupan beragama yang lebih rukun dan damai ke depan, sudah saatnya dipertimbangkan di Indonesia untuk membuat *Undang Undang Perlindungan Kehidupan Beragama*.

Agama Konghucu

Penganut agama Konghucu lebih dominan di kalangan etnis Tionghoa. Terjadi polemik di berbagai negara tentang kedudukan agama Konghucu. Pemerintah China sendiri tidak mengakui Konghucu sebagai agama. Keberadaan etnis Tionghoa yang banyak bergerak di bidang perdagangan telah pernah menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pribumi sehingga para pedagang muslim di kota Surakarta sepakat mendirikan Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 untuk menandingi sistem perdagangan kolonial, kalangan aristokrat dan pedagang Tionghoa yang kemudian berubah menjadi Sarikat Islam (SI).

Ketika terjadi perpindahan rezim orde lama kepada orde baru, sekali lagi etnis Tionghoa mengalami kesulitan akibat larangan yang dikenakan kepada mereka untuk mengembangkan tradisi budaya dan agama yang berasal dari Cina termasuk Konghucu.

Ketika Abdurrahman Wahid yang populer dipanggil Gus Dur menjabat Presiden keempat, ia mengambil kebijakan untuk membebaskan etnis Tionghoa menghidupkan tradisinya serta ajaran Konghucu. Namun hal itu tidak berjalan secara mulus. Baru kemudian pada tahun 2006 tepatnya pada tanggal 24 Januari 2006 Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional yang isinya menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut ajaran Agama Konghucu telah memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut ajaran agamanya. Dalam surat itu, Menteri Agama merekomendasikan kepada dua Menteri di atas untuk dapat memenuhi hak-hak sipil dan pendidikan agama menurut ajaran agama Konghucu. Dasar penetapan yang demikian adalah berdasarkan fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Undang-Undang Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tetap dinyatakan berlaku. Sementara pada lampiran penjelasan UU PNPS tersebut dinyatakan bahwa agama yang dianut oleh warga masyarakat di Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Pelayanan Kehidupan Beragama

Sebagaimana disinggung di muka bahwa indikator keberhasilan pembangunan keagamaan di Indonesia terletak pada dua hal, yaitu: peningkatan pemahaman, penghayatan, pelayanan dan pengamalan agama, serta peningkatan kerukunan hidup umat beragama. Peningkatan pemahaman itu adalah termasuk di dalamnya kegiatan pada lembaga pendidikan, penyuluhan dan penerangan agama. Hampir semua kelompok agama telah memiliki lembaga pendidikan tinggi agama yang didirikan oleh pemerintah. Di kalangan umat Islam terdapat Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Pada umat Kristen telah didirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, sedang pada umat Hindhu telah ada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) di

Bali dan beberapa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri. Di kalangan umat Buddha juga sudah didirikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri.

Sementara di kalangan umat Katholik memang tidak ada lembaga pendidikan tinggi negeri karena ada ketentuan khusus yang berlaku di kalangan internal umat Katholik. Untuk melayani kepentingan peningkatan pemahaman agama di kalangan umat beragama, pada masing-masing kelompok agama telah diangkat sejumlah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai guru dan penyuluh agama. Namun oleh karena keterbatasan dana, maka petugas yang diangkat ini belum memenuhi semua harapan kelompok agama-agama. Terlebih lagi untuk kalangan umat Khonghucu yang baru dilakukan oleh pemerintah adalah menugaskan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama di tingkat pusat, Kepala Sub Bagian Humas dan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi dan Kepala Bagian Tata Usaha di Kabupaten/Kota untuk melayani kepentingan pembinaan kehidupan beragama pada umat Khonghucu. Ketiadaan petugas khusus yang beragama Khonghucu mengingat belum adanya Pegawai Negeri Sipil yang beragama Khonghucu. Termasuk dalam urusan pelayanan kehidupan beragama ini adalah kebijakan pemerintah di dalam penyelenggaraan ibadah haji, pernikahan, peringatan hari-hari besar keagamaan yang ditetapkan sebagai hari libur resmi.

Khusus mengenai pendidikan keagamaan, pemerintah telah menetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, sehingga pendidikan agama yang sebelumnya berada di luar sistem pendidikan nasional, maka sejak tahun 2007 telah masuk menjadi sub sistem pendidikan nasional mulai dari jenjang taman kanak-kanak sampai kepada pendidikan tinggi. Ketentuan yang berkenaan dengan implementasi nilai-nilai kesyariahan terhadap kegiatan keuangan, pemerintah telah memberikan legalitas melalui Undang-Undang terhadap perbankan syariah, asuransi syariah, pengelolaan zakat dan pendayagunaan wakaf. Selain dari itu, sebuah provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam telah diberi legalitas oleh Undang-Undang untuk memiliki keistimewaan khususnya dalam pelaksanaan syariah yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini semua menunjukkan bahwa konsep negara Pancasila tidak menghalangi implementasi nilai-nilai universal syariah dalam tata perundang-undangan nasional.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, 1979. "Tesis Weber dan Islam di Indonesia" dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta, LP3ES,
- Ahmad, Zainal Abidin, 1956. *Membentuk Negara Islam*, Jakarta, Widjaya.
- Alfian, tt. *Dasar2 Pemikiran Politik Sukarno*, Jakarta, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional LIPI.
- Alfian, 1982. *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, Jakarta, LP3ES,
- Alfian, 1983. *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, Kumpulan Karangan, Jakarta, Gramedia.
- Al Raziq, Ali Abd. 19250. *Al Islam wa Ushul Al Hukm, Bahs fi al Khilafat wa Al Hukm Al Islamiyat*, Kairo, Musahamah Al Mishriyyat.
- Al Shiddieqy, TM Hasbi, 1971. *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Dahm, Bernard. 1969. *Sukarno, the Struggle for Indonesian Independence*, Ithaca, London, Fred Cornell University Press, translated from Germany by Mary F Somer Hiedues.
- den Mehden, R Von. 1964. *Politics of the Developing Nations*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall Inc.
- Hakim, Khalifa Abdul. tt. *Islamic Ideology, The Fundamental Beliefs and Principles of and their Application to Practical Life*, Lahore, The Institute of Islamic Culture.
- Hatta, Mohammad. 1980. *Pengertian Pancasila*, Jakarta, Yayasan Idayu.
- OG Anderson, Benedict R. 1977. "Religion and Politics in Indonesia since Independence", dalam Benedict R. OG Anderson, *Religion and Social Ethos in Indonesia*, Clayton, Monash Universit
- Zuhri, Saifuddin, 1981. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Al-Ma'arif, Bandung.

Akar Konflik Etnik dan Agama di Thailand Selatan

Endang Turmudzi

Peneliti LIPI

Abstrak

Tulisan ini menggambarkan akar konflik yang berdasarkan etnik dan agama di Thailand Selatan. Mayoritas penduduk di wilayah itu berlatar belakang Melayu dan beragama Islam. Mereka sangat berbeda dari penduduk di Thailand yang umumnya beragama Buddha. Pemerintah Thailand telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan tiga kebijakan yaitu pendidikan, birokrasi dan ekonomi

Kata Kunci: *Konflik, Etnik*

Abstract

This article describes the roots of ethnic and religious based conflict in South Thailand. A significant majority of the population of South Thailand are Malay in origin and Moslem. They are different from the majority of Thailand population who are Buddhist. The government of Thailand has tried to solve the problem by applying three policies: education, bureaucracy and economy.

Keywords: *Conflict, Ethnic*

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun belakangan ini, masyarakat internasional dikejutkan oleh kekerasan yang muncul di wilayah Patani, yakni di empat provinsi di Thailand Selatan yang berpenduduk mayoritas Islam dan beretnik Melayu. Kekerasan ini adalah bagian dari rangkaian konflik antara Muslim ber-etnik Melayu dan Pemerintah Thailand yang telah

berlangsung lebih dari satu abad. Tetapi kekerasan ini agak berbeda dengan yang terjadi di tahun 1970-an karena yang menjadi korbannya bukan hanya kalangan aktifis yang bergabung dalam gerakan kemerdekaan Patani atau tentara dan kalangan Pemerintah, yang berusaha memadamkan pemberontakan yang dilakukan para aktifis tadi atau kalangan non-Islam yang menjadi mayoritas penduduk Thailand, tetapi juga sebagian kalangan Islam sendiri yang dianggap “tidak mendukung” perjuangan rakyat Patani, dan bahkan dianggap sebagai mata-mata Pemerintah.

Kekerasan ini dilakukan mulai dari memberontak terhadap Pemerintah sampai pada penculikan-penculikan terhadap para guru dan kalangan Islam sendiri, di samping pembunuhan oleh tentara yang menjaga keamanan. Korban telah berjatuh baik dari kalangan tentara maupun sipil, dan bahkan juga dari kalangan aktifis ‘pemberontak’ sendiri karena Pemerintah, pada sisi lain, juga telah melakukan represi bukan saja yang bersifat politik tetapi juga yang bersifat pengamanan untuk menghadapi pemberontakan oleh kalangan separatis Muslim Patani.

Pada awalnya, pemberontakan oleh kalangan Islam di wilayah Selatan Thailand ini dilakukan sebagai perlawanan terhadap upaya-upaya Pemerintah yang dalam menyatukan wilayah ini ke dalam kekuasaan Kerajaan Thailand telah menerapkan politik asimilasionistis, yang karenanya dianggap oleh kalangan Islam di wilayah Thailand Selatan sebagai upaya menghilangkan atau penghapusan identitas keislaman dan etnisitas mereka. Pemberontakan atau perlawanan yang telah berlangsung lama ini dilakukan oleh berbagai kelompok bersenjata kalangan Patani, di mana kekerasan yang kemudian menyertainya tidak pernah surut, dan bahkan memperlihatkan peningkatan dalam beberapa tahun belakangan ini, sehingga masalahnya menjadi sangat sulit untuk dipecahkan.

Tujuan penulisan artikel yang merupakan studi pustaka ini akan mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan konflik ini tidak pernah surut, dan bahkan terus membesar. Penelusuran akan dilakukan dengan melihat faktor kesejarahan pada saat konflik ini muncul dan bagaimana terjadinya serta apa yang mendorongnya berkembang menjadi kekerasan dan hal-hal yang mewarnainya. Artikel ini juga akan menggambarkan upaya-upaya Pemerintah Thailand baik dalam mengintegrasikan wilayah Patani maupun program-program yang menyertainya.

Akar Masalah

Masalah minoritas Muslim di wilayah Thailand Selatan, kelihatannya muncul ke permukaan ketika wilayah ini dimasukkan ke dalam Kekuasaan Kerajaan Siam pada tahun 1902. Sebelum penyatuan ini, wilayah Thailand Selatan ini berada di bawah kekuasaan Kesultanan Patani, yang bersama dengan Kedah, Kelantan, Trengganu dan Perlis, merupakan koloni dari kerajaan Siam. Sejak abad ke 18, para penguasa Siam “telah berupaya untuk menaklukkan negara-negara Melayu ini dan membawanya ke dalam wilayah kekuasaan Siam” (Noor, 2008), Penyatuan ini, yang diikuti oleh pemakzulan para penguasa Patani, telah mengundang munculnya sejumlah pemberontakan sampai Patani terbelah ke dalam unit-unit politik yang dikontrol oleh para pangeran Siam (Geofrey, 1986: 34).

Dalam upaya memperketat kontrolnya, Pemerintah Thai kemudian merekrut dan menempatkan para birokratnya untuk mengganti para penguasa Patani. Perubahan kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan nasional dan agar efisien dalam hal penanganan masalah-masalah dan program Kerajaan. Penyatuan (inkorporasi) ini selesai pada tahun 1909 ketika Pemerintah Thai membuat persetujuan dengan pihak Inggris di mana ia melepaskan klaimnya atas Kelantan, Kedah, Trengganu dan Perlis dan menyerahkannya kepada pihak Inggris, sementara pada pihak lain Inggris harus menerima upaya penyatuan Pemerintah Thai terhadap Patani. Dengan demikian, wilayah Patani Raya terdiri dari Patani, Yala, Narathiwat dan Satun, kemudian menjadi bagian dari birokrasi administratif Pemerintah Thai yang diperlakukan sama dengan provinsi-provinsi Thai lainnya.

Meskipun protes atau bahkan pemberontakan telah dilakukan sebelumnya, tahun 1902 merupakan titik balik dalam sejarah Patani, baik sebagai kekuasaan Kesultanan maupun sebagai etnik Melayu yang berbeda dengan masyarakat Thai lainnya yang beragama Buddha. Titik balik ini bersifat khusus dan berkonsekuensi jauh karena Pemerintah Thai, sebagaimana akan didiskusikan dalam makalah ini, menerapkan “politik integrasi”. Bagi etnis Melayu Muslim di wilayah Selatan politik ini cukup mengancam. Itulah sebabnya setiap protes atau pemberontakan setelah penerapan politik ini dianggap sebagai perjuangan untuk mempertahankan identitas kultural, dan bahkan identitas religius mereka. Tahun 1902 ini

kemudian dianggap sebagai permulaan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Patani dalam menentukan nasib mereka.

Mayoritas penduduk wilayah Patani ini, yakni sekitar 74%, adalah Muslim. Tetapi jumlah ini sama dengan 4% dari total penduduk Thailand. Meskipun di Thailand secara keseluruhan terdapat juga mereka yang memeluk agama Islam, orang-orang Islam di empat provinsi wilayah Selatan ini secara etnik berbeda dengan pemeluk Islam lain di Thailand karena mereka ini adalah beretnik Melayu. Karena perbedaan dalam hal etnisitas, tradisi, bahasa dan agama, mereka telah secara nyata terpisahkan dari masyarakat Thai lainnya; dan karena mereka ini merupakan etnik minoritas, wilayah empat provinsi ini bisa secara tepat dianggap sebagai "*tributary territory*" yang membedakan tipe dan tingkah laku sosial orang Melayu dari orang-orang Thai pada umumnya (Pitsuwan, 1985:28).

Pemerintah Thailand menyadari perbedaan-perbedaan ini, dan berusaha menerapkan politik integrasi. Politik ini berupaya untuk menjembatani celah perbedaan yang ada, yakni perbedaan antara orang Thai dan orang Islam Melayu, dengan cara menanamkan kepada orang-orang Melayu perasaan mempunyai (*sense of belonging*) terhadap Negara (kerajaan) Thai. Akan tetapi politik ini dalam kenyataannya bukan mendekatkan masyarakat Melayu kepada masyarakat Thai, tetapi justru menjauhkannya, karena orang-orang Melayu merasa terancam akan hilangnya identitas kultural mereka, sehingga pada sisi lain politik ini telah mendorong mereka untuk memperkuat ikatan-ikatan tradisionalnya.

Karena mempertahankan identitas telah menjadi bagian dari politik mereka, menyebut orang-orang Islam di Thailand Selatan sebagai orang Islam Thai yang sering dan biasa dilakukan oleh Pemerintah dianggap tidak tepat. Haji Sulong, pemimpin pemberontakan 1947, bahkan telah nyata-nyata meminta Pemerintah untuk menyebut mereka Muslim Melayu. Sebutan demikian, menurut Sulong, lebih tepat karena hal itu sesuai dengan situasi yang menandai masalah di sana. Sebutan demikian bukan saja akan membedakan mereka dari orang-orang Thai pada umumnya tetapi juga dari orang Islam Thai yang tidak mempunyai masalah berkaitan dengan akar kultural sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Islam Melayu.

Politik integrasi yang diikuti oleh politik asimilasi ini telah direspon negatif oleh orang-orang Islam Melayu. Meskipun demikian, Pemerintah tidak menghiraukan reaksi ini. Ia bahkan telah memperkenalkan pengajaran bahasa Thai, sejarah dan lagu nasional kepada mereka (Forbes, 1980: 22) sebagai bagian dari langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan politik integrasi, terutama setelah tahun 1932. Akan tetapi politik tersebut dianggap tidak berhasil. Karenanya, Phibul Songkram yang memerintah pada 1938 berusaha untuk menekankan pelaksanaan politik ini secara lebih tegas lagi. Langkah-langkah integrasi dan asimilasi yang dia ambil telah menyentuh cakupan yang lebih luas dari kehidupan orang-orang Melayu, sehingga perasaan terancam telah berkembang dan meluas dalam diri mereka. Bagi orang-orang Islam Melayu, integrasi dan asimilasi merupakan politik intervensi yang membahayakan mereka, karena hal itu akan menggoyang identitas kultural mereka. Itulah sebabnya, makin efektif politik ini diterapkan makin besar pula perasaan terancam tumbuh di kalangan orang-orang Islam Melayu.

Suatu gambaran tentang bagaimana politik ini diterapkan telah ditulis oleh Forbes (1980: 22). Dia mengemukakan bahwa di bawah Pemerintahan Songkram berbagai upaya telah dilakukan dengan kekuatan untuk mengasimilasi orang-orang Muslim Melayu. Dalam sejumlah langkahnya, Songkram telah memperlakukan bahasa dan kebudayaan Melayu secara diskriminatif, yang menyebabkan kemarahan kalangan Melayu. Hal yang sama juga terjadi berkaitan dengan hukum Islam yang dicampakkan dengan maksud untuk mendukung Undang-Undang perkawinan dan warisan Buddha. Memakai sarung, misalnya, telah dilarang, sementara orang-orang Melayu ini kemudian diminta untuk memakai pantaloon dan topi ala Barat. Bahkan *policy* Songkram juga menetapkan bahwa beban bawaan harus dipikul di pundak, seperti biasa dilakukan oleh orang-orang Thai, bukan ditaruh di atas kepala, seperti biasa dilakukan oleh orang-orang Melayu.

Periode Songkram ini sangat mengganggu karena dia secara tegas melaksanakan politik asimilasi. Selain itu, dia juga telah menghidupkan kembali nasionalisme dengan bersandar pada tiga simbol. Simbol ini adalah raja, Negara (kerajaan) dan Buddhisme. Penekanan pada tiga simbol ini berkonsekuensi pada menempatkan kerajaan mirip dengan hirarki Buddhisme. Hal ini juga berarti menjadikan (konsep) Raja sebagai penjaga

agama. Perspektif ini lebih jauh bukan saja memutuskan bahwa Raja haruslah penganut Buddhisme tetapi juga memberinya hak, melalui kerajaan, untuk membersihkan masyarakat agama dan untuk bertindak sebagai penjaga moral (Pitsuwan, 1985: 171).

Perspektif diatas, bagi orang Muslim Melayu dirasakan sebagai ancaman. Selanjutnya, Songkram juga telah menyetarakan nasionalisme dengan Buddhisme (Pitsuwan, 1985: 89) dalam kampanyenya untuk menggalang dan memperkuat kesatuan nasional. Itulah sebabnya oposisi terhadap Pemerintah telah menjadi pilihan orang Muslim Melayu karena hal ini dianggap sebagai bagian dari upaya untuk membersihkan Islam.

Perasaan terancam karena politik asimilasi ini, pada sisi lain, telah menyebabkan lahirnya kesadaran Melayu. Perbedaan ras, bahasa, agama dan tradisi serta kesadaran terpisah secara etnik, yang memunculkan konflik di Thailand Selatan ini, telah menghidupkan kesadaran mereka dalam melawan kebijakan Pemerintah tentang asimilasi (Pitsuwan, 1985: 245). Kesadaran ini tambah menguat seiring dengan perkembangan konflik itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan munculnya tuntutan baru dari kalangan Muslim Melayu dimana target perjuangan mereka bukan lagi otonomi seperti mereka minta sebelumnya, tetapi pemisahan dari negara Thailand.

Secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa upaya-upaya perjuangan yang mereka lakukan selama ini bermuara pada upaya untuk menjaga identitas etnik mereka. Meskipun politik asimilasi tidak lagi diterapkan sekaku pada zaman Pemerintahan Songkram, rasa permusuhan dan marah terus hidup di kalangan orang-orang Melayu sampai sekarang, karen politik asimilasi ini.

Kekerasan sebagai Jawaban

Tindakan-tindakan untuk menolak semua upaya integrasi dan asimilasi orang Muslim Melayu menjadi Thai telah dilakukan oleh kalangan Muslim Melayu dalam berbagai cara. Ketika demokratisasi dilakukan di Thailand setelah revolusi 1932, orang-orang Melayu sebenarnya ikut berpartisipasi dalam sistem yang berlaku di Thailand melalui apa yang mereka sebut sebagai "partisipasi terbatas". Konsep ini sendiri memperlihatkan bahwa orang-orang Islam Melayu menolak untuk

dimasukkan menjadi Thai meskipun mereka ikut berpartisipasi terbatas sebagai warga masyarakat.

Perubahan-perubahan yang dibawa melalui revolusi 1932 telah dihargai oleh kalangan Muslim Melayu di Thailand Selatan karena dengan demikian mereka bisa meminta Pemerintah Bangkok beberapa konsesi untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, kebudayaan atau bahkan bahasa. Hal demikian karena prinsip “kebebasan dan kesetaraan” telah diletakkan dalam tempat tertinggi oleh para pemimpin revolusi di Thailand. Perubahan-perubahan ini selanjutnya telah mendorong terjadinya perubahan dalam hal taktik orang-orang Muslim Melayu dalam perjuangan bagi masa depan mereka. “Partisipasi terbatas” tadi karenanya harus diletakkan dan difahami sebagai upaya untuk ambil bagian dalam sistim yang ada dengan tanpa mengubah atau kehilangan tujuan perjuangan politik mereka, yaitu otonomi. Meskipun demikian, sikap dan tingkah laku mereka terhadap sistim yang ada juga berubah sejalan dengan perubahan dalam hal penerapan sistim itu sendiri ketika Phibul Songkram menerapkan politik asimilasi pada tahun 1938. Ini artinya bahwa tingkah laku politik atau respon orang-orang Muslim Melayu terhadap Pemerintah Thailand sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Thailand sendiri.

Kekerasan politik yang terjadi selama tahun 1960an dan 1970an karena reaksi dari kalangan Muslim Melayu terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Thailand. Ketika Pemerintah Thailand cenderung untuk memperkuat kebijakannya tanpa mengindahkan reaksi kekerasan politik yang dilakukan oleh kalangan Muslim Melayu, maka jumlah kelompok Melayu yang melawan Pemerintah juga meningkat. Dari sini kelihatan bahwa kecenderungan *separatisme* di kalangan Melayu ini secara terus menerus direvitalisir. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa Pemerintah secara total gagal dalam melaksanakan *policy* integrasi dan asimilasinya, karena seperti dicatat oleh Pitsuwan (1985), di tengah konsistensi sejumlah orang Islam Melayu mempropagandakan *sparatisme*, dengan otonomi sebagai tujuan akhirnya, di sana terdapat pula beberapa Muslim Melayu yang “loyal” terhadap Pemerintah Thailand. Mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kesempatan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Thailand. Mereka merasa bahwa mereka harus bekerjasama dengan Pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah

ekonomi, administrasi dan pendidikan yang dialami oleh masyarakat Muslim Melayu. Masalah yang mereka perhatikan dalam kaitannya dengan Pemerintah bukanlah masalah yang secara tradisional dipahami oleh kalangan Muslim Melayu, yaitu pemisahan dari masyarakat Thai, tetapi masalah yang berkaitan dengan perlakuan Pemerintah terhadap orang-orang Muslim Melayu. Karenanya, mereka meminta Pemerintah, untuk memperlakukan orang-orang Muslim Melayu seperti memperlakukan orang Thai. Jadi fokus perhatian mereka adalah "*freedom and equality*", dan pemisahan diri dari Pemerintah dan masyarakat Thai bukanlah pilihan terbaik. Orang-orang ini, meskipun demikian, ternyata kurang terdengar kiprahnya.

Untuk kalangan sparatis, perlawanan terhadap Pemerintah merupakan jalan untuk mencapai cita-cita perjuangan mereka. Mereka berpendapat bahwa orang Islam Melayu tidak akan dapat menjaga dan mengembangkan dirinya sebagai komunitas etnik ke dalam masyarakat yang baik dan modern selama mereka berada di bawah Pemerintah Thailand. Pandangan ini ditopang oleh tujuan utama perjuangan mereka, yaitu otonomi dan kemerdekaan dari Pemerintah Thailand.

Gerakan sparatis ini adalah yang paling bergema, sehingga ia merupakan dan mewakili politik orang-orang Melayu di empat provinsi di Thailand Selatan. Semua pemberontakan yang terjadi sepanjang sejarah konflik di Thailand Selatan ini dilakukan oleh kalangan sparatis ini, yang menolak hampir total untuk bekerjasama dengan Pemerintah. Mereka tidak mau menggunakan pendidikan modern yang disediakan oleh Pemerintah. McBeth (1980) menyatakan bahwa jumlah mahasiswa Islam yang belajar di Universitas Pattani berjumlah hanya sekitar 3%. Minimnya jumlah ini karena ada semacam persepsi umum bahwa pendidikan adalah media Buddhaisasi. Karenanya, daripada pergi ke universitas di sana, orang-orang Pattani lebih suka mengirim anak-anak mereka ke Timur Tengah, Malaysia atau Indonesia. Beberapa mahasiswa ini belajar mata kuliah Islam, sehingga dengan demikian mereka sangat terpengaruh oleh identitas Islam yang diwarnai oleh kebanggaan etnis mereka. Anak-anak ini diharapkan bisa dijadikan pemimpin Melayu kelak setelah selesai bersekolah, karena mereka telah dipersenjatai dengan pengetahuan Islam. Tetapi pada pihak lain, Pemerintah Thailand melihat anak-anak ini akan

menjadi masalah di kemudian hari karena mereka mempunyai pengalaman luas di luar negeri yang dapat mendukung kemampuan politik mereka.

Sebagai gambaran umum, tiga kelompok dengan kecenderungan politik berbeda bisa disebutkan di sini. Pertama adalah Barisan Nasional Pembebasan Patani. Kelompok ini adalah organisasi tertua yang didirikan oleh Tengku Muhyidin setelah perang dunia II. Muhyiddin adalah putra Raja Patani terakhir yang bernama Abdul Kadir. Organisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kesultanan Patani secara otonom di bawah federasi Malaysia (Pitsuwan, 1985: 228). Organisasi Patani lainnya adalah Pertubuhan Persatuan Pembebasan Patani (*Patani United Liberation Organization*=PULO) yang mengkoordinir beragam kelompok gerilya. Kelihatannya PULO lebih efektif dan menerima dukungan lebih luas karena ia mempunyai jaringan yang bagus dan didukung oleh kalangan intelektual muda. PULO telah berhasil membakar emosi orang-orang Melayu, sehingga pada tahun 1975 ia dapat mengorganisir 70.000 kalangan Islam Melayu untuk ambil bagian dalam demonstrasi, memprotes pembunuhan 5 orang Melayu oleh anggota marinir Thai di Narathiwat (Pitsuwan, 1985: 237).

Organisasi ketiga adalah Barisan Revolusi Nasional (BRN), yang bertujuan untuk mendirikan suatu republik berdasar pada sosialisme Islam (Geofrey, 1986: 36). Organisasi yang dipimpin oleh seorang guru pondok pesantren, Ustadz Karim Hasan, ini dianggap cukup mengganggu karena hubungannya dengan Partai Komunis Thailand dan Malaysia. Hubungan ini tentu saja menandakan luasnya jaringan yang dipunyai oleh BRN. Tetapi hal ini pada sisi lain, telah mengubah dukungan dari kalangan Islam Melayu terhadapnya, karena BRN juga telah mengubah misi Islam-nya dengan orientasi ideologis yang lebih umum.

Kalau di atas telah disebut ada dua kelompok besar yang loyal dan sparatis di antara kelompok-kelompok perlawanan yang ada, perlu disebutkan di sini bahwa di antara kalangan loyalis telah muncul kelompok-kelompok fundamentalis. Mereka pada awalnya cukup moderat dalam arti bahwa mereka tidak melawan Pemerintah seperti halnya dilakukan oleh kalangan sparatis. Meskipun demikian, karena Pemerintah telah gagal dalam memenuhi tuntutan mereka, yakni memperlakukan mereka secara sama dengan perlakuan Pemerintah terhadap warga Negara Thai, hal ini

telah memunculkan kecurigaan, yang membuat mereka frustrasi. Perasaan frustrasi mereka terus menguat seiring dengan intervensi Pemerintah, yaitu dengan menghidupkan kembali solidaritas sebagai etnik Melayu, dan sebagai penganut Islam. Kelompok-kelompok fundamentalis ini telah menempatkan diri mereka dalam gerakan dakwah dan Sufisme. Mereka mempunyai anggota yang militan yang orientasi ideologisnya adalah untuk menjaga Islam dari “penganut Buddha Thai pemuja berhala”. Kelompok-kelompok ini di antaranya adalah Gerakan Islam Patani, *Sabilillah* dan *Black December*. Kedua kelompok terakhir adalah mereka yang bertanggungjawab terhadap pemboman di Don Muang pada 4 Juli 1977 dan pemboman yang terjadi ketika Raja Bumibhol dan Ratu Sirikit mengunjungi Yala pada 22 September 1977 (Forbes, 1980: 22).

Selain kelompok-kelompok ini, terdapat pula beberapa kelompok kecil sparatis bersenjata. Pada tahun 1979, suatu komisi parlemen telah menemukan paling kurang 84 kelompok bersenjata (Geofrey, 1986: 36). Tetapi ini belum termasuk kelompok bandit yang telah memperkeruh situasi. Kehadiran semua kelompok ini, termasuk kalangan yang loyal, adalah untuk melawan intervensi Pemerintah dan penerapan *policy* Pemerintah tentang integrasi dan asimilasi. Mereka mempunyai target yang sama dan cara-cara pemaksaan yang sama pula.

Upaya Mengatasi Masalah

Orang-orang Muslim Melayu di empat provinsi tadi kelihatannya sedikit agak terisolasi dari arus utama masyarakat Thai dan Tionghoa, karena secara geografis orang Muslim Melayu ini adalah penduduk desa yang tidak tersentuh oleh fasilitas komunikasi yang memungkinkan mereka untuk secara gampang berhubungan dengan masyarakat Thai di wilayah Utara (Pitsuwan, 1985:83). Karena itu kesenjangan dengan masyarakat Thai lainnya, terutama pada tahun 1950an, begitu nyata sehingga bisa dipahami kalau mereka ini secara sosial tidak terintegrasikan, lebih-lebih karena mereka tidak mau untuk berkomunikasi terutama dengan Pemerintah sebagai pertanda penolakan mereka terhadap kebijakan Pemerintah tentang asimilasi.

Untuk menyelesaikan problematika Muslim Melayu di Thailand sebagai kalangan minoritas, ada tiga bidang garapan Pemerintah untuk

mendukung kebijakan integrasi tersebut. Ketiganya adalah pendidikan, birokrasi dan ekonomi. Sebenarnya terdapat perspektif berbeda di kalangan pembuat kebijakan Pemerintah mengenai penanganan masalah minoritas di Thailand Selatan ini. Perbedaan perspektif ini yang berakibat munculnya pendapat tentang tidak perlunya menggunakan kekuatan dan paksaan dalam hal memecahkan masalah Muslim Melayu, tetapi dengan melalui pendidikan. Karena pendidikan dianggap sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan upaya-upaya integrasi secara pelan-pelan (Suhrke, 1977: 238). Para pembuat kebijakan di Thailand berupaya untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada kalangan Muslim Melayu untuk memasuki sekolah-sekolah modern dan memperbaiki standar pendidikan pada sekolah-sekolah mereka. Untuk tujuan ini, Pemerintah menyediakan beasiswa bagi orang-orang Muslim Melayu dan memberikan perlakuan khusus kepada mereka untuk memasuki perguruan tinggi Pemerintah di Thailand.

Sementara respon yang muncul itu bervariasi, penolakan oleh orang-orang Melayu yang sinis dikarenakan kecurigaan mereka. Mereka melihat bahwa pendidikan telah digunakan oleh Pemerintah Thailand untuk menyukseskan upaya-upaya politik integrasi. Ini artinya bahwa Pemerintah sedang menciptakan orang-orang Melayu yang lupa akan latar belakang agama dan rasial mereka, karena mereka telah diselimuti oleh kesetiaan terhadap Pemerintah Bangkok (Suhrke, 1970: 238).

Upaya-upaya Pemerintah di bidang pendidikan ini termasuk diantaranya adalah memodernisir pondok pesantren yang tersebar di seantero wilayah Thailand Selatan. Karena kebijakan ini dianggap menggerogoti pendidikan Islam pada umumnya, 109 pondok pesantren telah menghentikan kegiatannya pada 1971. Pondok pesantren, menurut kebijakan Pemerintah Thailand, harus mengajarkan bahasa Thai, matematika dan ilmu sosial di samping mata pelajaran Islam (Ladd, 1975: 23). Penambahan materi pelajaran ini oleh orang-orang Muslim Melayu dianggap sebagai merugikan pengajaran Islam, karena akan mengakibatkan berkurangnya waktu untuk mempelajari materi-materi pelajaran Islam, sehingga lulusannya kurang kompeten dari sisi pengetahuan keislamannya. Karena itulah program pendidikan tersebut dianggap sebagai upaya Pemerintah untuk menjatuhkan pondok pesantren.

Di luar adanya bantuan ini, seperti terlihat dari adanya pembangunan masjid dan rumah sakit, perasaan khawatir, curiga dan perasaan dirugikan oleh Pemerintah tetap hidup di kalangan Muslim Melayu. Anjuran Pemerintah kepada sekolah-sekolah Islam agar menyelenggarakan pendidikan formal dengan bahasa Thai telah diterima kalangan Muslim Melayu sebagai upaya untuk merusak bahasa Melayu. Hal yang sama juga berlaku berkaitan dengan pemasukan materi pelajaran keislaman ke dalam kurikulum sekolah-sekolah Pemerintah yang diajarkan dalam bahasa Thai. Masuknya materi pelajaran Islam ini akan berakibat pada tidak mendaftarnya para lulusan sekolah ke sekolah-sekolah Islam yang lebih tinggi. Karena, hal ini dianggapnya sebagai upaya untuk menghalangi mereka memasuki "Gerbang Melayu". (Panji Masyarakat, no.492, 1986: 28)

Karena alasan-alasan ini beberapa sekolah telah menjadi target serangan yang dilakukan oleh kalangan Islam Melayu radikal yang tidak mau kompromi dengan Pemerintah. Selama tahun 1970an dan 1980an, telah terjadi beberapa kasus pembakaran sekolah, pemboman bangunan dan perusakan jembatan. Para guru yang beragama Buddha sering menjadi target kemarahan mereka dengan cara menculik atau bahkan membunuhnya. Tujuan akhir dari semua ini, menurut Pitsuwan (1985: 242), adalah untuk membuat Pemerintah menarik diri dari melakukan pendidikan sekuler di wilayah Patani Raya.

Mengenai penyebaran birokrasi, yang biasanya didominasi oleh orang-orang Thai, bahasa merupakan faktor penting yang memunculkan kesenjangan antara pegawai Pemerintah dan orang-orang Melayu. Kebanyakan pegawai Pemerintah tidak bisa berbahasa Melayu, sehingga dengan demikian hal ini menjadi halangan dalam menjelaskan pesan-pesan Pemerintah. Tetapi memang diakui pula bahwa adanya pegawai Pemerintah yang bisa berbahasa Melayu pun tidak menyelesaikan masalah, karena disamping jumlahnya sangat kecil pendidikan mereka pun tidak memadai untuk melakukan pekerjaan ini.

Masalah komunikasi antara Pemerintah dan orang-orang Melayu ini disadari dan diakui oleh para pejabat Thailand. Meskipun demikian, sampai tahun 1977 tidak ada orang Melayu yang direkrut ke dalam birokrasi Pemerintahan. Kebijakan (tidak merekrut) ini kelihatannya berkaitan

dengan kekhawatiran Pemerintah, mengingat dari sisi politik birokrasi adalah lembaga politik penting Pemerintah. Dari sisi orang Melayu, pada sisi lain, partisipasi dalam birokrasi Pemerintah sendiri dianggap sebagai terlibat langsung dalam mendukung (politik) integrasi secara penuh. Bahkan mereka juga melihat partisipasi dalam birokrasi Pemerintah ini sebagai berbalik menjadi pengkhianat. Karenanya, seorang Melayu yang menjadi kepala desa untuk menjembatani antar Pemerintah dan masyarakat Islam Melayu sering dicurigai sebagai intel Pemerintah yang berbahaya.

Di luar respon kalangan Muslim Melayu di atas, Pemerintah Thailand telah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan merekrut orang-orang Thai ke dalam birokrasi Pemerintah untuk ditempatkan di wilayah Thailand Selatan. Garis kebijakan ini sebagai berikut: a). Pemerintah akan merekrut mereka yang bisa berbahasa Melayu. Mereka harus Muslim dengan karakter yang baik; b) kalau yang direkrut bukan Muslim, mereka harus bisa berbahasa Melayu; c) kalau mereka tidak bisa berbahasa Melayu, mereka harus Muslim; dan d) kalau mereka tidak bisa bicara dalam bahasa Melayu dan bukan Muslim, mereka harus paham budaya dan tradisi lokal (Pitsuwan, 1985: 209).

Selain kedua faktor di atas, ekonomi sering dilihat sebagai faktor yang ikut mempengaruhi masalah di wilayah Thailand Selatan ini. Kesenjangan antara penduduk Melayu yang berpenghasilan rendah, pada satu pihak, dan orang-orang Thai dan Cina yang berada dalam strata ekonomi tinggi, pada pihak lain, telah memunculkan kecemburuan sosial kalangan Melayu tadi karena wilayah Selatan di mana mereka tinggal sering diberitakan sebagai wilayah kaya karet. Situasi ini diperburuk dengan hadirnya pemberontakan-pemberontakan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan politik. Karenanya, tuntutan untuk perbaikan ekonomi telah menjadi isu politik, meskipun dalam kenyataannya banyak juga kalangan Buddha Thai yang miskin.

Kelihatannya upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan Pemerintah dimaksudkan untuk menutup kesenjangan yang terjadi, disamping tentu saja untuk memperkuat politik integrasinya. Kesenjangan antara para birokrat dan para pedagang kecil Thai, pada satu pihak, dan Muslim Melayu yang kebanyakan petani dan nelayan, pada pihak lain, diharapkan bisa terhapus melalui program ekonomi Pemerintah. Tetapi lagi-lagi program

ekonomi ini dilihat oleh kalangan Muslim Melayu sebagai upaya untuk melemahkan nilai-nilai sosio-kultural mereka yang sejauh ini telah digunakan sebagai dasar untuk menghadapi penetrasi Pemerintah ke dalam masyarakat Muslim Melayu di Thailand Selatan.

Kembalinya Kekerasan

Selama tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, situasi di Thailand Selatan relatif aman. Tidak ada perlawanan atau bahkan pemberontakan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat. Akan tetapi pada awal tahun 2004 tiba-tiba saja masyarakat di Thailand dikejutkan oleh kembalinya kekerasan di wilayah Patani setelah mereda pada akhir tahun 1980-an yang ditandai oleh kesediaan para pemberontak untuk mengakhiri perjuangan bersenjata menyusul dikeluarkannya program amnesti Pemerintah. Dimulai dengan serangan dari “sekelompok orang bersenjata di sebuah kamp militer di Narathiwat pada tanggal 4 Januari 2004, para pemberontak telah melakukan beberapa serangan terhadap Pemerintah, dan pada akhir bulan Januari 2004 tiga rahib Buddha dibunuh di Narathiwat dan Yala” (Melvin, 2008).

Kembalinya kekerasan ini tentu saja telah memperburuk kembali keadaan keamanan di wilayah Selatan Thailand. Suatu pernyataan oleh Pengawas Hak Asasi Manusia (Human Right Watchs) memperkirakan bahwa kembalinya kekerasan di Thailand Selatan antara Januari 2004 sampai Juli 2007 telah mengakibatkan kematian lebih dari 4.200 orang dan yang luka-luka sekitar 4000 orang. Jumlah korban yang meninggal ini tidak sebanding dengan hal yang sama yang diakibatkan oleh kekerasan selama tahun 1979 hingga akhir 2003, yang hanya mengakibatkan 233 orang korban meninggal dunia. Ini berarti ada peningkatan jumlah korban meninggal yang diakibatkan oleh kekerasan selama tiga tahun tersebut.

Dari data tentang korban akibat kekerasan yang dimulai pada Januari 2004 ini terlihat bahwa jumlahnya sangat besar. Korban yang ada tidak terbatas pada kalangan masyarakat Buddha Thailand, dan kalangan Muslim Melayu yang melakukan penyerangan, serta kalangan para petugas penguasa Thailand saja, tetapi termasuk juga dari kalangan masyarakat Muslim yang tidak bersalah yang dicurigai sebagai mata-mata Pemerintah. Ini menunjukkan bahwa korban konflik tersebut meliputi bagian

masyarakat yang lebih luas di Thailand Selatan. Banyaknya korban ini karena kekerasan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh para pemberontak tetapi juga oleh aparat keamanan. Suatu catatan oleh seorang pengamat memperlihatkan bahwa: "Pada tanggal 28 April 2004 sekitar 100 orang yang diduga pemberontak, dimana sebagian besar dari mereka bersenjata ringan, tewas; dan di Patani 30 pemberontak yang berlindung di masjid Krue-Se telah dikepung oleh petugas keamanan dan dibunuh dengan granat setelah dibiarkan selama beberapa jam "(Melvin, 2008).

Uraian di atas menunjukkan bahwa munculnya banyak korban telah terdukung, di antaranya, oleh cara aparat keamanan mengatasi konflik yang ada. Dengan kata lain, aparat keamanan ini telah berkontribusi pada memburuknya situasi di empat propinsi di Thailand Selatan itu. Melvin (2008) menggambarkan situasi ini dalam tulisannya:

"Pada tanggal 25 Oktober 2004, selama bulan puasa Ramadhan, sebuah demonstrasi di luar kantor polisi Tak-Bai menyebabkan ditangkapnya lebih dari 1000 demonstran. Mereka yang tertangkap ini kemudian ditumpuk dalam truk dalam beberapa lapisan. Tujuh puluh delapan orang dari mereka tewas, yang kebanyakan karena sesak napas sebagai akibat dari tertumpuknya mereka oleh tubuh tahanan lain. Menyusul kematian demonstran di Tak-Bai ini, kekerasan di propinsi-propinsi Selatan meningkat tajam, baik dalam jumlah insiden yang muncul maupun kebrutalan yang menyertai kekerasan tersebut. Pemerintah kemudian mengintensifkan upayanya untuk menekan pemberontakan ini".

Melihat uraian diatas, maka jelaslah bahwa kekerasan telah dan sedang meliputi kehidupan masyarakat Muslim Melayu di Thailand Selatan. Kekerasan ini telah menjadi cara para aktifis pemberontakan atau juga mereka yang mengharapkan munculnya kemerdekaan Patani untuk mencapai maksud politiknya. Dari sisi jumlahnya kekerasan tersebut terus meningkat tajam sejak tahun 2004 setelah berhenti di akhir tahun 1990-an. Menurut catatan Komisaris Pusat Operasi Polisi Perbatasan Selatan, Lt.Gen Phira Phumpichet telah terjadi 9.947 insiden kekerasan sejak Januari 2004 sampai Juli 2009. Kekerasan ini terdiri dari 5.162 penembakan, 1.612 pengeboman dan 1.403 pembakaran (The Nation, 8-8-2009).

Meningkatnya insiden kekerasan di wilayah Patani begitu nyata. Diantara insiden kekerasan lainnya seperti: a) pengeboman di Hat Yai, kota utama di Selatan terjadi pada 16 September 2006; b)Pengeboman 22 bank

komersial di Propinsi Yala terjadi pada 31 Agustus 2006; c) serangan bom dan pembakaran di Narathiwat terjadi pada Februari 2007; d) pemboman pasar dan pusat perbelanjaan di Hat Yai terjadi pada Mei 2007; dan e) penembakan oleh kelompok bersenjata yang menewaskan tujuh tentara di Yala, tiga pemimpin Pemerintah lokal tewas di Patani, lima orang luka-luka. Peristiwa ini terjadi di warung teh di desa Yala yang terjadi pada 15 Juni 2007.

Kekerasan diatas hanyalah beberapa dari insiden yang terjadi di bagian Selatan Thailand. Seperti disebutkan sebelumnya, korban tidak hanya tentara dan pemberontak, tetapi juga kalangan Islam dan masyarakat Buddha yang sebenarnya tidak terlibat dalam konflik yang ada. Pemerintah tidak sepenuhnya memahami bagaimana menangani situasi ini. Hal ini tergantung pada Perdana Menteri yang berkuasa. Taksin Shinawat saat itu yang menjabat Perdana Menteri mengeluarkan kebijakan yang diterapkan secara kuat. Baginya tidak ada kebijakan kompromistis terhadap pemberontak di Selatan, sehingga hal tersebut telah memperburuk keadaan dan meningkatkan kekerasan terhadap para pemberontak.

Penutup

Ada sebuah perkembangan yang menarik yang muncul di wilayah Thailand Selatan ini. Pada minggu ke-2 bulan Juli 2007, seseorang yang memproklamkan dirinya sebagai juru bicara dari sebelas kelompok sparatis bawah tanah, mengumumkan gencatan senjata, dan mengakhiri gerakan sparatis di wilayah Thailand Selatan. Dia menyatakan pula bahwa setiap kelompok bersenjata yang menolak perintahnya akan dianggap sebagai pembelot dan dapat disingkirkan. Pernyataan tersebut disiarkan melalui salah satu media elektronik yang dikelola oleh tentara Thailand (The Nation, 17 Juli 2008).

Pernyataan ini mungkin dapat menciptakan situasi yang baik di wilayah Selatan, setidaknya dapat mengurangi kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah ini. Namun demikian, pernyataan ini tidak mewakili seluruh kelompok bawah tanah yang ada di sana. Kasturi Mahkota, Kepala Departemen Luar Negeri PULO, meragukan absahnya pernyataan tersebut, karena dalam pandangannya adalah tidak mungkin gerakan sparatis Thailand Selatan akan meletakkan senjata tanpa

syarat setelah hampir satu abad mereka berjuang. Keraguannya itu dapat dimengerti, karena seperti bisa dilihat kekerasan yang muncul mengikuti perjuangan perlawanan kalangan Patani terus berlangsung sampai sekarang dan bahkan juga setelah pernyataan yang mengatasnamakan para sparatis Patani itu.

Kembalinya kekerasan di propinsi Melayu di Thailand Selatan yang dimulai pada tahun 2004 memang cukup mengejutkan. Dari sisi jumlah korban, kekerasan tersebut telah menelan banyak korban. Kekerasan-kekerasan yang muncul menurut para pengamat, disebabkan para militan Patani ini telah mengubah modus operandi mereka. Perubahan ini memperlihatkan bahwa para pemberontak ini tampaknya merupakan “militan generasi baru yang dilatih perang dengan gaya serangan tembak-lari (*hit and run*) terhadap anggota pasukan keamanan. Gaya ini sangat kontras dengan perang gerilya konvensional yang dilakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an” (Melvin, 2008). Penilaian para pengamat tentang para pelaku pemberontakan ini diperkuat oleh pernyataan *International Crisis Group* yang menandakan bahwa “para pelaku serangan terhadap fasilitas polisi pada tanggal 28 April 2004 tersebut adalah kawula muda, sangat saleh, bersenjata ringan dan bersedia mati untuk tujuan mereka” (Melvin, 2008). Lepas dari apakah para militan ini merupakan generasi baru atau bukan, fakta ini menunjukkan bahwa para militan ini telah menegaskan kembali ekspresi politik dan permusuhan mereka yang terus-menerus terhadap penguasa Thailand setelah mereka berhenti selama satu dekade.

Perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas telah ikut pula mempengaruhi perubahan isu seputar konflik yang ada. Beberapa pengamat mengaitkan pemberontakan ini dengan Islamisme yang dianut oleh para peserta, yang diduga memiliki hubungan dengan gerakan radikal di luar negeri. Ini berarti bahwa ideologi pemberontakan di Thailand Selatan telah berubah dari moderasi tradisionalnya. Mereka beranggapan bahwa kelompok-kelompok jihad internasional telah ikut terlibat dan memainkan peran penting dalam konflik di wilayah Selatan Thailand ini. Namun demikian, pandangan ini telah ditentang oleh pandangan lain dalam perdebatan kontemporer tentang sifat konflik ini. Kasturi Mahkota, misalnya, menekankan bahwa “perjuangan para pemberontak bukanlah jihad Islam, melainkan perjuangan untuk melestarikan budaya Muslim yang unik di Thailand paling Selatan” (Pataninewsnet, 16 Maret 2006).

Dia menepis anggapan bahwa para pemberontak Muslim muda mempunyai hubungan dengan al-Qaeda atau Jamaah Islamiyah. Ia menegaskan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan gerakan persaudaraan Islam Internasional. Pernyataan Kasturi Mahkota ini tampaknya benar setidaknya kalau melihat bahwa para pengikut pemberontakan ini tidak menyebutkan tuntutan politik mereka (Melvin, 2008).

Ide untuk melestarikan identitas budaya dan agama telah mengakar dalam hati semua Muslim di Thailand Selatan. Hal inilah yang kemudian menopang perjuangan para militan tadi untuk menghadapi kebijakan Pemerintah Thailand tentang asimilasi. Dengan demikian bisa dimengerti jika sekolah-sekolah sekuler yang dikelola oleh Pemerintah sering menjadi sasaran serangan, karena sekolah-sekolah ini dianggap sebagai media untuk perubahan identitas budaya dan bahasa dari identitas Muslim ke identitas Thai. Dalam hal serangan terhadap sekolah-sekolah ini, disamping karena alasan-alasan identitas tadi juga karena adanya fakta bahwa para guru umumnya adalah penganut Buddha dan orang Thai, mengingat orang Melayu biasanya tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi guru.

Meskipun sulit untuk memahami sifat konflik di Thailand Selatan saat ini, tapi fakta menunjukkan bahwa orang Muslim Melayu disana telah sejak lama menghadapi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan capaian pendidikan mereka (*educational attainment*) cukup rendah. Tantangan-tantangan ekonomi ditambah dengan rendahnya infrastruktur di wilayah selatan ini telah membedakan masyarakat Patani dengan penduduk Thailand yang mayoritas Buddha. Hal tersebut juga memberi kontribusi kembalinya pemberontakan di Thailand Selatan sekarang. Dalam situasi seperti ini bisa dipahami kalau umat Islam Melayu mencoba untuk menentang dan menolak setiap simbol yang mewakili Pemerintah Thailand.

Faktor lain yang menyebabkan sulitnya kalangan Muslim Melayu percaya terhadap Pemerintah – yang karenanya justru melakukan pemberontakan terhadapnya – adalah kurangnya pemahaman petugas, terutama yang berlatar belakang Thai, atas budaya lokal dan politik yang diperjuangkan oleh kalangan Muslim Melayu. Pemerintah Thailand tampaknya kemudian mengetahui tentang situasi yang tidak kondusif ini, karena disana sering terjadi bahwa birokrat yang dikirim Pemerintah ke

daerah Patani melakukan suatu kesalahan di tempat kerjanya. Karenanya tidak mengherankan bahwa beberapa birokrat yang dikirim tidak mengetahui budaya lokal, karena pengiriman mereka ke wilayah Selatan Patani tidak didasarkan pada tujuan untuk menciptakan situasi damai, melainkan hal itu dilakukan sebagai hukuman.

Sebagai kesimpulan, bisa dikatakan bahwa dasar atau alasan kalangan Muslim Melayu menolak program Pemerintah, terutama program asimilasi, adalah kuatnya perasaan mereka sebagai orang Melayu yang berbeda dari masyarakat Thailand lainnya. Karenanya, sering dikatakan bahwa masalah di Thailand Selatan ini sangat berkaitan dengan perasaan terancam kalangan Muslim Melayu oleh penerapan Pemerintah atas kebijakan integrasi dan asimilasi. Noor (2008) yang melakukan penelitian mendalam tentang orang-orang Melayu telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa “perasaan hilangnya identitas mereka sebagai akibat dari penjajahan oleh Kerajaan Thailand yang bercampur dengan perasaan bahwa mereka digolongkan sebagai warga kelas dua di Thailand” adalah benih yang menciptakan sikap menentang terhadap Pemerintah Thailand. Pandangan yang sama diungkapkan oleh Asia Report (18 Mei 2005) yang menyatakan bahwa “asal-usul kekerasan saat ini terletak pada keluhan-keluhan yang berasal dari diskriminasi terhadap penduduk Muslim etnis Melayu dan upaya asimilasi paksa rezim Pemerintah Buddha etnis Thailand di Bangkok selama hampir satu abad”.

Selain itu, yang juga penting berkaitan dengan respon orang Melayu di Selatan adalah perlakuan Pemerintah khususnya tentara terhadap para pemrotes. Angkatan bersenjata sebagai alat negara mencoba untuk melakukan segala cara untuk menghadapi setiap protes oleh orang Melayu dan menghancurkan semua pemberontakan yang dalam banyak kasus telah menyebabkan banyak kematian. Para polisi dalam melaksanakan tugasnya juga telah melakukan hal-hal yang sering mengundang kebencian kalangan Islam Melayu. Mereka bertindak dengan cara-cara yang arogan dan sikap-sikap yang merendahkan kalangan Melayu. Hal tersebut juga dilakukan oleh petugas Pemerintah lainnya. Suatu laporan oleh Non-Violence International South East Asia dalam situsnya telah membeberkan hal-hal tersebut :

“Pada 1 Agustus 2008, misalnya, setelah terjadi baku tembak dengan para gerilyawan bersenjata dekat suatu pondok pesantren, pihak keamanan menangkap seluruh santri pondok tersebut yang jumlahnya 100 orang. Para petugas keamanan ini mencurigai pesantren menjadi tempat persembunyian para gerilyawan tadi. Para santri diikat dan ditengkurabkan dengan muka menghadap tanah yang becek, dan pihak keamanan menginterogasi mereka dengan cara yang menghina dan merendahkan”.

Suatu kejadian lain telah menimpa seorang penduduk desa, berumur 65 tahun bernama Ma Drameh. Ia keluar rumah pada jam 8.30 malam pada tanggal 9 Agustus 2008. Ma ternyata tidak kembali ke rumah dan ditemukan para tetangga yang mencarinya dengan kepala terpisah dari badannya. Lima belas menit sebelum terbunuhnya Ma (dengan dipenggal) terlihat sebuah truck dan dua sepeda motor yang dikendarai Polisi Patroli Perbatasan menuju desa tersebut dengan lampu kendaraan dimatikan. Hari berikutnya para petugas ini bertanya ingin tahu apakah penduduk desa ini mencurigai mereka sebagai pembunuh Ma. Penduduk desa, meskipun tidak menyatakannya, yakin bahwa pemenggal kepala Ma adalah polisi patroli tersebut. Setelah kejadian ini untuk beberapa hari para polisi ini tidak melakukan patroli lagi. Kejadian ini kelihatannya kelanjutan dari kejadian sebelumnya. Dua hari sebelum terbunuhnya Ma, dua petugas patroli Polisi Perbatasan melakukan patroli di desa tersebut. Keduanya terlihat mengancam penduduk desa dengan mengacung-acungkan senjata mereka dan memberi isyarat dengan tangannya seolah mau merobek tenggorokan seseorang. Para petugas ini kemudian diserang oleh orang tak dikenal dan salah satunya mati terbunuh (Non-Violence International South East Asia edisi Juli/Agustus 2008).

Dalam gambaran diatas tampak bahwa Pemerintah melalui para petugasnya, tidak dibekali oleh niat baik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Para petugas melakukan kekerasan terhadap kalangan Islam Melayu. Situasi ini telah nyata-nyata memunculkan kemarahan baru dari orang-orang Melayu di wilayah Pattani. Jadi, tanggapan dalam bentuk protes atau pemberontakan oleh orang-orang Melayu mungkin sebagai akibat dari perlakuan buruk oleh Pemerintah pada umumnya. Ini berarti bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa orang Melayu tidak terjadi dalam ruang vakum. Sebagai contoh, Noor (2008) menyebutkan bahwa “penemuan kuburan massal yang tersembunyi di hutan-hutan di Selatan pada 18 Juni 2006 mungkin telah menjadi percikan lain untuk memperbaharui kemarahan dan kekerasan yang meletus pada bulan Agustus berikutnya”.

Daftar Pustaka

Buku

- Fotbes, Andrew, 1980, *“Legacy of Resenment”*, *Far Eastern Economic Review*.
- Gunn C Geoffrey. 1986. *“Radical Islam in Southeast Asia: Retoric and Reality in the Middle Eastern Connection”*, *Journal of Contemporary Asia*, 1.
- Mahmood, Kazi. 2002. *Thailand Perpetuating the Taming of Islam in Patani*. Islam Onlinenet. March 13.
- Mc Beth, 1980. *“Sparatism is the Goal and Religion the Weapon”* *Far Eastern Economic Review*.
- Melvin, Neil J, *Conflict in Southern Thailand : Islamism, Violence, and the state in the Patani Insurgency*. Stockholm International Peace Research institute.
- Noor, Farish. 2008. *Peace Remains a Mirage in Southern Thailand*, Haleej Times Online.
- , *the Killings in Southern Thailand : A Long History of Persecution Unrecorded*.
- Pathan, Don, 2008. *“Claim of Peace Rejected”*, *The Nation*, 18 July 2008.
- Pitsuwan, Surin. 1985. *Islam and Malay Nationalism: A Case Study of The Malay-Muslim of Sou-thern Thailand*, Bangkok: Tammasat University.
- Suhrke, Astri, *“The Thai-Muslim: Some Aspect of Minority integration”*, *Pasific Affairr*, 1970/ 1971, 43 (4), 531-547.
- 1977. *“Loyalist and Sparatist”*, *: The Muslim in Southern Thailand”*, *Asian Survey*, Vol. XVII No. 3, 1977.
- Sukramran, Somboon. 1984. *“Religion, Politics and Development: The Thai Sangha’s Role in Natio-nal Development and Integration”* *Southeast Asia Journal of Social Science*, Vol. 9 No. 12.
- Thomas M, Ladd. 1975. *Political Violence in the Muslim Province of Southern Thailand*, Singapore: ISEAS.

Majalah

- Panji Masyarakat*, 21 Januari 1986.
- Situs internet
- Pataninewsnet 17-7-2208

Pataninewsnet 16-3-2006

Pataninewsnet 10-7-2008

Pataninewsnet 19-7-2008

Pataninewsnet 21-7-2008

The Nation, 17-7-2008

Non-violence International South east asia Charged July/August 2008

Konservasi Budaya Lokal dalam Pembentukan Harmoni Sosial (Studi Kasus di Desa Klepu Sooko Ponorogo)

Marwan Shalahuddin

Dosen Insuri Ponorogo

Abstrak

*Dalam konteks keberagaman, masyarakat desa Klepu dapat dikategorikan pluralis, namun tetap rukun, damai dan harmoni. Tulisan ini tentang bagaimana kesadaran masyarakat menciptakan harmoni sosial, bagaimana intensifikasi interaksi sosialnya dan bagaimana bentuk konservasi budayanya. Hasil kajian itu menunjukkan bahwa: **Pertama**, terbentuknya harmoni sosial pada masyarakat desa Klepu karena adanya lima faktor, yaitu: adanya ikatan struktur keluarga; sumber perekonomiannya sebagian besar adalah petani dan buruh tani; solidaritas sosial cukup baik; nilai-nilai luhur masih tetap dibudayakan; hubungan intern dan antar umat beragama terjalin baik; partisipasi tokoh dalam menciptakan kerukunan hidup cukup tinggi. **Kedua**, intensifikasi interaksi sosial sesama warga cukup aktif dengan melalui pertemuan dalam lembaga formal, antar dan intern komunitas pemeluk agama dan dalam kehidupan sehari-hari melalui hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. **Ketiga**, bentuk konservasi budaya lokal yang tetap dijalankan dengan baik adalah budaya slametan pada acara kelahiran, perkawinan dan kematian., budaya gotong royong dan budaya saling membantu sesama warga.*

***Kata kunci:** Budaya lokal, Harmoni Sosial, Konservasi budaya, Jawa*

Pendahuluan

Masyarakat desa Klepu dapat dikategorikan masyarakat yang pluralis karena penduduknya terdiri atas dua komunitas agama yang berbeda, yaitu Islam

dan Katolik dengan jumlah yang seimbang. Pada umumnya situasi masyarakat seperti itu rawan menimbulkan konflik. Namun, dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut telah berlangsung hubungan yang dialektis antar pemeluk agama itu dengan budaya lokal, sehingga terciptalah masyarakat yang rukun, damai dan harmoni. Misalnya budaya slametan, gotong royong, saling membantu satu sama lain. Apakah keharmonian itu karena adanya simbiosis antara agama dan budaya lokalnya sehingga diperlukan adanya konservasi budaya itu agar tetap dijunjung tinggi oleh semua pemeluk agama, atautkah adanya peran aktif para tokoh untuk menjaga kerukunan antara mereka, atau disebabkan adanya faktor lain. Potensi konflik sebenarnya tetap ada pada mereka, misalnya ketika terjadi penjualan beras murah dari pihak gereja yang bisa dibeli oleh masyarakat umum baik orang Islam maupun orang Katolik, ternyata menuai protes dari tokoh Islam, karena dikhawatirkan hal itu berpengaruh terhadap keimanan orang Islam. Sebaliknya ketika terjadi pembagian daging kurban pada waktu Hari Raya Idul Adha dan pembagian beras zakat fitrah dimana yang diberi hanya orang Islam, orang Katolik juga bertanya-tanya, apakah orang Katolik tidak boleh menerimanya. Namun, masalah yang menimbulkan potensi konflik tersebut segera bisa diatasi dengan pendekatan kekeluargaan dan dialog antar tokoh agama, Kepala desa dan perangkatnya sebagai mediatornya.

Dalam perspektif para sosiolog dan antropolog agama adalah sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respons terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci (Suparlan, 1968). Sedangkan Hendropuspito (1984) memberi definisi bahwa agama sebagai suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh para penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayainya dapat didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas pada umumnya. Berdasarkan definisi tersebut berarti agama secara empiris fungsional dalam kehidupan manusia, oleh karena itu idealnya umat beragama selalu hidup berdampingan, rukun dan damai, baik antarsesama pemeluk agama atau antar pemeluk agama yang berbeda. Apabila umat beragama yakin akan adanya kebesaran Tuhan, tentu tetap berkeyakinan bahwa agama masih tetap fungsional dan diperlukan dalam kehidupan manusia.

Menurut Hendropuspito (1984), fungsi agama adalah: a) *Fungsi edukatif*, yakni memberikan pengajaran yang otoritatif, termasuk hal-hal yang sakral dan kehidupan sesudah mati; b) *Fungsi penyelamatan*, dengan cara yang khas agama memberi jaminan untuk mencapai kegiatan yang terakhir; c) *Fungsi pengawasan sosial*, artinya agama ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan norma-norma susila yang berlaku bagi masyarakat penganutnya; d) *fungsi memupuk persaudaraan*, dimana dalam sejarah manusia telah membuktikan bahwa situasi kerukunan lebih positif dibandingkan dengan konflik; (5) *Fungsi transformatif*, dimana agama mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih maju.

Konsep harmoni di pedesaan (Mursyid Ali, 2003: 70) pada umumnya telah menjadi budaya mereka. Keputusan untuk memelihara harmoni antar warga dan lingkungan, diambil melalui persetujuan bersama, mufakat dalam musyawarah yang dipimpin oleh sesepuh dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungannya. Harmoni di pedesaan ditopang oleh adanya "rembug desa", yakni sebuah tradisi musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat yang didukung oleh kondisi geografis dan wilayah persoalan yang berada dalam jangkauan mereka karena jumlah populasi terbatas, persoalan yang dimusyawarahkan juga sederhana ditunjang adanya ikatan kekerabatan, kehidupan ekonomi yang rata-rata sama yakni dari hasil pertanian dan kehidupan sosial budaya. (Mulder, 1984: 82), memberi istilah harmoni dengan rukun, yang berarti mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, hati tenang dan hidup harmonis. Seluruh masyarakat harus dijiwai semangat rukun, tingkah laku dalam hubungannya dengan alam duniawi, dengan atasan harus hormat, sopan, patuh, dalam hubungannya dengan warga masyarakat harus dekat seperti halnya antara anggota keluarga, kangen dan menyenangkan. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai serta sikap saling memaknai bersama-sama (Ridwan Lubis, 2004: 24). Berdasarkan hasil analisis Tim Pengkajian Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, faktor-faktor yang memberi peluang untuk hidup rukun adalah: (1) adanya pola hidup kekerabatan; (2) adanya kelompok umat akar rumput/paguyuban (3) adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat; (4) adanya nilai-nilai luhur yang dihayati oleh masyarakat; (5) adanya kerukunan hidup antar umat beragama; dan (6) adanya tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh (Muchtar, 2003: 225).

Namun situasi harmoni pada masyarakat itu sebenarnya tidak stabil, artinya harmoni itu suatu ketika akan melemah, sehingga timbul kerawanan yang pada saat tertentu akan pecah dan menimbulkan konflik. Dalam hal seperti ini, interaksi sosial sangat diperlukan, untuk itu peran para tokoh agama, pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat tampak menonjol dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan memberikan solusi bila terjadi perbedaan pendapat atau benturan “kepentingan” yang dipandang dapat mengganggu kerukunan (Khalikin, 2002: 74). Situasi harmoni akan menjadi lemah bila ikatan-ikatan yang mengikat mereka menjadi rapuh dan semakin tidak berfungsi. Hal itu disebabkan kurang intensifnya pemeliharaan ikatan mereka atau adanya provokasi dari pihak luar yang mempengaruhi pudarnya ikatan mereka. Situasi tertentu pula harmoni akan menguat dan semakin kuat sehingga benar-benar terbentuk kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Situasi harmoni akan menjadi semakin kuat bila perikatan mereka terpelihara dengan baik, pengaruh dari luar yang merusak perikatan dapat dicegah. Salah satu contoh perikatan itu adalah adanya kesamaan budaya yang dianut oleh suatu masyarakat.

Pluralitas ternyata jika dilihat dari perspektif keagamaan, makna dan fungsi agama tidak sebatas hanya pada idiologi *an-sich*, tetapi juga internalisasi nilai-nilai budaya (Jawa) telah mengambil posisi yang penting dalam masyarakat. Sinkretisme agama dan budaya lokal telah membentuk pengalaman keagamaan yang berbeda-beda dan bisa menumbuhkan budaya lokal (Heriyah, 2005: 32). Dengan hadirnya era globalisasi yang mengakibatkan meluasnya arus informasi dan komunikasi dimana budaya dari berbagai tempat masuk dalam suatu kelompok masyarakat, maka akan memberi efek melemahnya budaya masyarakat setempat dan rapuhnya harmoni sosial. Namun, bila masyarakat menyadari hal itu dan mereka selalu memelihara dan menjaga kelestarian (konservasi) budaya mereka maka harmoni sosial akan tetap terjaga dengan baik. Budaya yang dimaksud adalah tradisi nenek moyang yang dijalankan secara turun temurun.

Atas dasar fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan beberapa masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana kesadaran masyarakat Klepu untuk menciptakan

harmoni sosial? (2) Bagaimana intensifikasi warga masyarakat dalam melakukan interaksi sosial? (3) Bagaimana mereka melakukan konservasi budaya di desa Klepu?

Untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah tersebut telah dilakukan pengamatan secara intensif terhadap pola-pola kehidupan masyarakat, perilaku dan kegiatan hidup sehari-hari baik individu atau kelompok dan adat-istiadat yang menjadi kebiasaan mereka. Peneliti memilih jenis teknik observasi partisipan agar dapat memperoleh data yang orisinal dan dapat mengahayati langsung perbuatan, sikap dan perilaku mereka. Disamping itu penulis melakukan wawancara dengan berbagai responden, khususnya para tokoh masyarakat dan agama, untuk memperoleh data yang tidak dapat diketahui melalui pengamatan, apalagi dengan terbatasnya waktu pengamatan tidak bisa dilakukan dalam waktu lama. Setelah data dan informasi dapat terkumpul, diolah dengan diklasifikasikan sesuai dengan variabel dan subnya masing-masing, data itu dianalisis dengan pendekatan struktural fungsional, kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian dan artikel.

Harmoni Sosial di Klepu

Klepu adalah sebuah desa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa ini terletak 25 km. ke arah Timur Ibukota Kabupaten Ponorogo, terletak di kaki gunung Wilis dengan geografi tanah pegunungan. Desa Klepu berstatus desa Swasembada, dengan luas wilayah 879,8 ha (8,8 km²), dan ketinggian antara 300-700 m di atas permukaan laut. Pemerintahan desa Klepu saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Alb. W. Agung S. Ia memimpin desa ini sejak tahun 1994. Desa itu ada tiga tingkatan, yaitu desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada. Desa Swasembada adalah desa yang paling tinggi tingkatannya, yaitu desa yang telah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa sudah terselenggara dengan baik, Lembaga Ketahanan Desa (LKD) dan Lembaga Permusyawaratan Desa (LMD) telah berfungsi dalam mengorganisasikan dan menggerakkan peranserta masyarakat dalam pembangunan desa secara terpadu. Bapak Alb. W. Agung S. saat ini menjabat Kepala Desa Klepu untuk periode yang kedua. Periode I telah dijalankan selama 8 tahun, yakni tahun 1994-2002. Sedangkan periode II untuk masa jabatan 10 tahun mulai tahun 2002-2012 nanti.

Wilayah desa Klepu dibagi menjadi empat dukuh, yaitu Ngapak, Jogorejo, Klepu dan Sambu. Disamping struktur pemerintahan desa sebagaimana tersebut di atas di desa ini terdapat dua lembaga sebagai mitra kerja dalam melaksanakan roda pemerintahan, yaitu Lembaga Ketahanan Desa (LKD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). LKD beranggotakan sebanyak 15 orang, Sedangkan BPD beranggotakan 11 orang. Untuk memudahkan koordinasi pemerintahan desa, masyarakat desa Klepu dikelompokkan menjadi 10 RW dan 22 RT.

Penduduk desa Klepu saat ini berjumlah 2.706 orang, terdiri atas laki-laki 1.335 orang (49,43 %) dan perempuan 1.371 orang (50,57 %), dengan kepadatan penduduk 310 orang per km². Mata pencaharian penduduk desa ini mayoritas petani dan buruh tani. Sedangkan tingkat pendidikan penduduk desa Klepu masih tergolong ketinggalan, karena dari jumlah penduduk sebanyak 2.706 tersebut yang lulus Perguruan Tinggi hanya 15 orang, SLTA 175 orang, SLTP 596 orang, Tamat SD 231 orang, tidak tamat SD 897 orang dan belum atau tidak sekolah 792 orang. Adapun sarana pendidikan yang ada di desa ini meliputi Taman Kanak-kanak (TK) 1 buah, Roudhotul Athfal (RA) 2 buah, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 buah, serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) 1 buah. Sarana kesehatan berupa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 4 buah, Poliklinik 1 buah, Bidan desa 1 orang dan Mantri Kesehatan 1 orang.

Keberagaman penduduk desa Klepu yang pluralis ini dimulai tahun 1965, yakni usai peristiwa G 30 S/PKI. Sebelum itu banyak penduduk yang "abangan", meminjam istilah Geertz, diantara pengakuan penduduk itu beragama Islam tetapi tidak menjalankan syari'at Islam. Menurut penuturan pak Sukidi, Modin desa Klepu bahwa sebelum tahun 1965 penduduk desa ini belum ada yang beragama Katolik, tetapi Setelah peristiwa G 30 S /PKI itu, oleh karena pemerintah menganjurkan untuk masuk salah satu agama, maka banyak penduduk memilih memeluk agama Katolik. Salah satu sebabnya adalah karena Bapak Kepala Desa Klepu yang waktu itu dijabat oleh Bapak Sumakun masuk agama ini. Oleh karena panutan mereka masuk agama Katolik, maka seluruh perangkat mengikutinya, kecuali Pak Modin, kemudian disusul sebagian besar warga masyarakat desa ini. Disamping itu, menurut penuturan pak Modin Sukidi, bahwa mereka masuk agama Katolik itu ada yang merasa keberatan jika memilih agama Islam, karena harus shalat lima kali sehari semalam, harus wudhu setiap

akan shalat, sementara ada yang enggan melakukan itu, terutama kalau malam hari dan musim kemarau, daerah ini agak sulit air. Selain itu ada hal yang lebih menarik mereka, yaitu bantuan kepada masyarakat yang berupa makanan, pakaian dan obat-obatan .

Kesadaran Menciptakan Harmoni Sosial

Klepu adalah sebuah pedesaan yang lokasinya jauh dari perkotaan, karena itu kesadaran (*consciousness*) tentang kerukunan hidup untuk menciptakan harmoni sosial cukup tinggi. Ada beberapa faktor yang menimbulkan kerukunan hidup dan menciptakan harmoni sosial di desa ini, yaitu: (1) sebagian besar warga masyarakat memiliki ikatan kekerabatan; (2) sumber perekonomiannya sebagian besar adalah petani dan buruh tani, sehingga terbentuklah masyarakat patembayan. (3) solidaritas sosial cukup baik, disebabkan adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat. (4) Adanya nilai-nilai luhur yang masih dibudayakan oleh masyarakat; (5) hubungan intern dan antar umat beragama terjalin dengan baik; (6) partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kerukunan cukup tinggi. Bagaimana keenam faktor itu dapat memberi kontribusi terhadap kerukunan hidup yang dapat menciptakan harmoni sosial, akan penulis uraikan berikut ini.

Hubungan kekerabatan masyarakat Klepu cukup kuat, walau tidak berbentuk marga sebagaimana halnya di Sumatera. Struktur kekeluargaan di desa ini ditinjau dari agama yang dipeluknya tidak mesti menjadi satu komunitas. Artinya, belum tentu nenek moyangnya beragama Islam anak cucunya juga Islam. Misalnya Bapak Salam Muhayat sebagai muslim di desa ini ternyata punya saudara kandung yaitu Bapak Sunaryo beragama Katolik. Bapak Mugianto beragama Islam, isterinya beragama Katolik dan anaknya tiga orang, satu beragama Islam dua lainnya beragama Katolik. Struktur kekeluargaan seperti itu cukup banyak di desa ini, sehingga menjadi suatu ikatan kerukunan, jika terjadi konflik berarti merusak hubungan kekerabatan. Dengan demikian mereka mengapresiasi agama yang dipeluk saudaranya, sehingga timbullah sikap saling hormat menghormati antara sesama keluarga. Misalnya kalau ada seorang anggota keluarga yang meninggal, walaupun agama mereka berbeda, mereka tetap ikut mendo'akan dengan cara yang dianjurkan oleh ajaran agama mereka. Kalau ada orangtua meninggal beragama Islam, sedangkan anaknya ada

yang beragama Islam dan ada yang beragama Katolik, maka acara mendo'akan arwahnya menjadi dua tahap. Tahap pertama dilakukan oleh anaknya yang beragama Islam bersama saudaranya muslim, tahap kedua anaknya yang beragama Katolik dengan membaca do'a-do'a sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya.

Kehidupan sehari-hari masyarakat desa Klepu mayoritas sebagai petani dan buruh tani (58,1%). Artinya mayoritas pekerjaan mereka pada umumnya di sawah, sehingga kehidupan sehari-hari warga masyarakat desa Klepu itu sering bertemu di perjalanan menuju sawah dan di sawah itu sendiri ketika mereka bekerja. Pekerjaan di sawah tidak akan bisa selesai dikerjakan sendiri, mereka butuh bantuan tenaga kerja buruh tani baik laki-laki maupun perempuan. Ketika petani itu membutuhkan tenaga kerja untuk membantu menggarap sawahnya, mereka tidak pernah membedakan agama mereka, gotong royong sebagai ciri masyarakat patembayan dapat terbukti.

Solidaritas sosial berjalan dengan baik, hubungan antar tetangga berjalan harmonis, hubungan antar kelompok berjalan normal. Solidaritas sosial ditunjukkan adanya kesadaran saling membantu satu sama lain baik berupa pikiran, tenaga maupun harta benda. Misalnya ada seseorang yang akan punya hajatan mengawinkan putrinya dengan menggelar pesta perkawinan, para tetangga dan kerabat dengan suka rela memberi bantuan, baik berupa pikiran untuk menyelesaikan acara hajatan itu, atau tenaga untuk membantu persiapan hajatan maupun harta benda (uang/bahan makan) untuk meringankan beban yang punya hajatan itu. Permasalahan hubungan antar tetangga misalnya masalah kebersihan lingkungan, mereka selesaikan bersama untuk membersihkan lingkungan itu dan saling membantu mana yang membutuhkan. Sarana untuk kepentingan umum dikerjakan bersama, misalnya perbaikan jalan, pembuatan dan perbaikan irigasi, perbaikan plengsengan dan sebagainya. Hubungan antar kelompok, misalnya kelompok tani, karang taruna, paguyuban seni "Reyog" berjalan normal walaupun dalam kelompok itu agama mereka berbeda beda.

Nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyang maupun ajaran agama yang dianutnya masih dijunjung tinggi. Nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyang berbentuk budaya yang masih ditaati, misalnya menghormati dan mendo'akan orangtua, dan kakek nenek yang sudah meninggal, saling mengunjungi keluarga, menjaga keamanan lingkungan secara bersama

dan sebagainya. Dalam kegiatan hari besar agama misalnya, mereka saling menghormati. Pada Hari Raya Idul Fitri, orang-orang Katolik juga melakukan silaturahmi dengan orang-orang Islam, seperti layaknya orang Islam lainnya dengan berkunjung ke rumah orang-orang Islam. Sebaliknya ketika Hari Natal, orang Islam juga melakukan silaturahmi memberi kunjungan balasan kepada orang-orang Katolik. Mereka yang beragama Islam tidak menganggap orang Katolik itu orang lain (*the others*) walaupun agamanya berbeda, begitu juga sebaliknya.

Hubungan intern dan antar umat beragama dipelihara secara kontinyu. Untuk masyarakat Islam membuat kelompok “Yasin-Tahlil”, yang aktivitasnya dilaksanakan setiap minggu, dimana di seluruh desa ada 18 kelompok. Untuk mengikat kehadiran mereka diprogram adanya “arisan” dengan nominal yang sangat ringan. Kelompok Yasin Tahlil itu bervariasi, ada yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan campuran. Sementara itu dalam komunitas Katolik juga di bentuk “Pamong Lingkungan”, yang kegiatannya seperti halnya orang Islam. Untuk menjalin hubungan antar umat beragama di desa ini dibentuk sebuah forum, dalam komunitas Islam disebut “Ta’mir Masjid”, sedangkan di komunitas Katolik disebut “Dewan Gereja”. Kedua forum inilah yang menjadi jembatan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Kedua forum itu selalu mengadakan pertemuan guna memecahkan persoalan-persoalan agama atau sosial yang akan menimbulkan konflik antar umat beragama. Ternyata forum ini sangat bermanfaat bagi kedua komunitas itu sehingga kerukunan tetap terjaga dan masyarakat tetap hidup harmoni .

Partisipasi tokoh masyarakat desa Klepu baik tokoh agama, sesepuh masyarakat serta Pamong Desa cukup aktif. Tokoh agama Islam adalah Bapak Salam Muhayat, Bapak Mustakim serta Bapak Karsi berperan aktif dalam menciptakan kerukunan di desa ini. Tokoh agama Katolik adalah Bapak Sugijanto dan Bapak Rusmadi, serta Kepala Desa Klepu adalah Bapak Alb. Agung S. yang sekaligus sebagai tokoh sentral di desa ini. Dia aktif mengunjungi berbagai pertemuan, baik yang diselenggarakan oleh Ta’mir Masjid, Dewan Gereja, Jama’ah Yasin-Tahlil maupun Pamong Lingkungan. Sebagai tokoh sentral, pak Agung proaktif dalam menyelesaikan segala permasalahan desa, baik masalah sosial, politik, ekonomi maupun masalah agama, karena ia merasa bahwa seluruh permasalahan di desa itu menjadi tanggungjawabnya. Untuk itu ia tidak

membeda-bedakan semua rakyatnya. Demikian pula para tokoh agama baik Islam maupun Katolik juga aktif membimbing jama'ahnya, yang dilakukan dalam bentuk pertemuan antara berbagai tokoh tersebut. Para tokoh itu menggunakan metode dialogis dalam berbagai pertemuan mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi mereka dengan nuansa kekeluargaan untuk membuat pranata sosial.

Penulis sepakat dengan hasil analisis Tim Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Hasan Mukhtar (2003), bahwa situasi rukun dan harmoni dapat dibentuk dengan adanya pola hidup kekerabatan, adanya lembaga swadaya masyarakat, adanya nilai-nilai luhur yang dihayati masyarakat, adanya kerukunan hidup antar umat beragama dan adanya tokoh agama dan masyarakat yang berpengaruh dan berperan aktif. Seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, harmoni sosial dapat terwujud karena adanya budaya Jawa yang mengutamakan harmoni serta kuatnya pola hidup paguyuban yang masih terpelihara dengan baik dan kuatnya pengaruh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai sumber spiritual sehingga sabdanya masih didengar dan dipatuhi (Suwariyati, 2003: 166-168).

Intensifikasi Interaksi Sosial

Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial yang menjadi sarana pertemuan warga secara intensif adalah organisasi kelembagaan pemerintah desa seperti LKD, LMD dan PKK, Ta'mir Masjid dan Dewan Gereja, Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Kelompok Tani, Himpunan Petani Pemakai Air (HIPA), Koperasi Unit Desa (KUD), Organisasi Sosial Keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, Karang Taruna dan kelompok jama'ah Yasin-Tahlil serta Pamong Lingkungan. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat patembayan interaksi sesama warga terjadi di berbagai bentuk pertemuan, misalnya di sawah, di warung, di perjalanan, di perkebunan dan di tempat-tempat mereka bekerja. Dari interaksi itu dapat terbentuk situasi harmoni dan terhindar dari konflik. Pemeluk ajaran agama yang satu mengapresiasi pemeluk ajaran agama lainnya. Salah satu pertemuan itu adalah pertemuan dalam perikatan organisasi, yaitu pertemuan yang dilaksanakan oleh organisasi desa, yang anggotanya terdiri atas unsur pemeluk agama Islam dan Katolik secara berimbang. Dalam pertemuan itu mereka memiliki perasaan yang sama,

satu sama lain saling menghargai, sehingga jika terjadi perbedaan tidak menimbulkan konflik.

Pada setiap pertemuan, tidak mesti membicarakan masalah sosial keagamaan, yang kebanyakan dibahas adalah masalah-masalah pemerintahan desa baik masalah sosial, politik, ekonomi, budaya dan keamanan desa. Tetapi oleh karena anggota organisasi itu pada umumnya tokoh-tokoh agama di desa itu baik Islam maupun Katolik, maka disela-sela pertemuan yang membicarakan acara pokok, atau sebelum acara dimulai, para tokoh itu sering berdiskusi dan berdialog, dengan cara masing-masing pemeluk agama menyampaikan format-format ajaran agamanya dan berbagai ritual yang harus dilakukan oleh pemeluknya. Misalnya bagi umat Islam harus melakukan shalat lima kali sehari semalam, shalat Jum'at, puasa bulan Ramadhan, Takbir malam Hari Raya, Tadarus Al-Qur'an di malam Ramadhan, menyembelih hewan Kurban dan sebagainya, dengan dijelaskan pula kepada warga Katolik apa maksud mereka melakukan itu semuanya. Demikian pula warga Katolik, mereka juga menyampaikan berbagai informasi tentang kewajiban mereka, seperti sembahyang di Gereja setiap malam Minggu, acara ritual (Muji Allah) di lingkungan mereka tiap-tiap malam Jum'at, kegiatan ziarah ke Goa Bunda Maria, Ritual pada waktu Natal, Kelahiran Yesus, Wafatnya Yesus dan sebagainya. Dengan adanya saling memahami ajaran agama orang lain maka akan tumbuh kesadaran untuk toleransi dan menghormati mereka yang sedang melakukan ritual, tanpa ada niat untuk menggangu.

Dari pertemuan warga melalui kegiatan organisasi desa ini telah menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk kehidupan harmoni. Misalnya ketika diselenggarakan rapat gabungan antara pemerintah desa, LKD dan tokoh-tokoh pemuda untuk membentuk sebuah koperasi sapi perah, pertemuan itu berjalan dengan tertib dan lancar. Tertibnya berorganisasi dan lancarnya berbagai pertemuan akan berdampak kepada kehidupan masyarakat secara luas. Masyarakat dapat bekerja dengan tenang sesuai dengan profesi masing-masing, walaupun mereka berasal dari komunitas agama yang berbeda. Pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal tanpa terganggu oleh adanya konflik-konflik yang dipicu oleh masalah sosial atau keagamaan.

Dipandang dari sudut komposisinya, organisasi desa sebagaimana yang telah tersebut keanggotaannya sengaja disusun dengan komposisi

yang berimbang antara pemeluk Islam dan Katolik. Komposisi tersebut merupakan komposisi yang tepat, sehingga para tokoh-tokoh itu bisa secara intensif berdialog dan berdiskusi untuk membicarakan permasalahan bersama yang terkait dengan kehidupan sosial keagamaan. Pada suatu saat organisasi tersebut juga membahas masalah sosial keagamaan yang dihadapi warga masyarakat, misalnya ketika seorang yang beragama Katolik mempunyai hajjat Pesta Perkawinan. Sudah menjadi tradisi di pedesaan, ketika mereka mempunyai hajjat seperti itu pada umumnya lalu menyewa seperangkat alat musik dan mengumandangkan lagu-lagu siang dan malam selama dua hari dua malam, bahkan kadang-kadang lebih. Walaupun mereka beragama Katolik, ketika tiba waktu shalat Maghrib misalnya, mereka diharap bersedia mematikan hiburan itu kurang lebih setengah sampai satu jam untuk memberi kesempatan orang Islam melakukan ibadah shalat maghrib dengan khusus dan tenang. Demikian pula orang Islam yang tadarus Al-Qur'an pada malam bulan Ramadhan, mereka diharapkan tidak memakai pengeras suara kalau sudah menjelang malam, agar orang Katolik tidak merasa terganggu waktu istirahat malam.

Disamping bentuk interaksi sosial melalui organisasi dan lembaga desa atau lembaga swadaya masyarakat, interaksi warga masyarakat kebanyakan tidak formal, terkadang mereka ngobrol sambil berjalan menuju ke sawah, dan selama bekerja. Demikian juga setelah selesai bekerja sambil pulang ke rumah. Ketika mereka di rumah, siang hari sepulang dari sawah, mereka berkumpul satu dengan lainnya, disitulah terjadi pertemuan yang tidak formal lagi, bisanya bertempat di rumah salah seorang warga, di warung dan di pos kampling. Yang bekerja sebagai pedagang mereka bertemu di kios-kios dengan pembeli. Yang bekerja sebagai guru, mereka bertemu di sekolah tempat mereka mengajar. Oleh karena pada umumnya warga desa itu saling mengenal satu dengan lainnya, di jalan mereka sering ketemu dengan lain warga yang profesinya berbeda, mereka juga saling menegur sapa. Dengan seringnya pertemuan dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja masing-masing itu hubungan mereka semakin erat, komunikasi semakin lancar, permasalahan yang dapat menimbulkan konflik bisa diatasi.

Pada akhirnya ternyata bahwa intensitas pertemuan mereka sangat bermakna bagi kehidupan sosial keagamaan warga masyarakat desa Klepu. Dengan sering bertemu dan sering berdialog, masing-masing pemeluk agama akan saling memahami bentuk ajaran dan ritual masing-masing. Jika seorang muslim melakukan suatu ajarannya, misalnya mengeluarkan zakat fitrah pada malam hari Raya Idul Fitri, lalu membagikannya hanya kepada orang Islam, sementara orang Katolik juga ada yang miskin, tetapi mereka tidak diberi bagian zakat itu, orang Katolik akan menyadarinya, sehingga tidak terjadi konflik di antara mereka. Demikian juga ketika orang Katolik melakukan kegiatan tertentu, misalnya berziarah ke Goa Bunda Maria, orang Islam juga tidak mengganggu mereka. Dengan saling memahami ajaran agama masing-masing antara pemeluk agama yang berbeda, akan dapat menghindari timbulnya konflik. Jika hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian Ashutosh Varshney (2003: 9) tentang Konflik Hindu dan Islam di India, ada titik temunya, yaitu adanya ikatan kerjasama dalam bentuk asosiasi (*associational forms engagement*) dan pada kegiatan hidup sehari-hari (*everyday forms engagement*).

Implikasi terhadap intensifikasi interaksi sosial ini dapat memberi dampak kehidupan yang rukun, damai dan harmoni. Ikatan sosial antar warga menjadi semakin kuat, segala kesulitan dengan mudah dapat dipecahkan. Komunikasi sesama warga semakin terbuka, ketegangan-ketegangan dalam masyarakat semakin berkurang. Kepala Desa beserta pamong desa semakin mudah melaksanakan tugas dan fungsinya melayani warga. Sebaliknya warga masyarakat merasa sangat diperhatikan dan dihargai oleh pimpinan mereka. Warga masyarakat akan semakin kritis terhadap berbagai jenis kegiatan, mereka akan menyeleksi mana kegiatan yang lebih bermanfaat dan lebih baik bagi mereka dan mana yang kurang berguna. Kegiatan yang lebih baik dan lebih berguna akan terus dilaksanakan, sedangkan yang kurang berguna akan semakin dikurangi dan bahkan kalau bisa dihilangkan. Semua itu tergantung dari apresiasi dan keputusan warga masyarakat, tanpa membedakan apa agama mereka. Kegiatan masyarakat yang khusus sebagai bentuk pengamalan ajaran agama, hanya dilaksanakan oleh pemeluk masing-masing tanpa menimbulkan permasalahan dari pemeluk agama lainnya.

Konservasi Budaya Lokal

Manusia adalah makhluk berbudaya, karena itu manusia selalu berusaha mewariskan budaya itu kepada anak cucunya. Namun karena perkembangan zaman dan tantangan global budaya manusia itu makin lama akan tererosi dan menjadi hilang sama sekali. Budaya suatu masyarakat akan selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat itu dan berusaha terus dipertahankan oleh satu generasi ke generasi berikutnya dengan memelihara kelestariannya melalui kegiatan hidup sehari-hari, karena ternyata budaya itu dapat menjadi perekat warga masyarakat untuk tetap hidup rukun dan damai. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat desa Klepu. Dalam persoalan budaya lokal yang masih dijunjung tinggi dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di desa ini adalah budaya: Slametan, Gotong royong dan Kerjasama.

Kata slametan berasal dari bahasa Jawa "*slamet*" yang berarti "selamat" atau terhindar dari bahaya dan malapetaka yang menyimpannya. Clifford Geertz dalam bukunya tentang Abangan, Santri dan Priyayi memberi makna dengan sebuah upacara keagamaan yang melambangkan kesatuan mistis dan sosial, di dalamnya terdapat handai taulan, tetangga, rekan kerja dan sanak saudara, mereka duduk bersama dan berkeliling di suatu tempat. (Geertz, 1983: 13) Bagi masyarakat pedesaan slametan bukan hanya dipandang sebagai sebuah budaya, tetapi merupakan sarana untuk dapat memenuhi niat dan hajat yang diinginkan, misalnya keselamatan atas kelahiran anak, pernikahan, membangun rumah, pindah rumah, memulai usaha dan sebagainya. Disamping itu juga digunakan untuk memperingati orangtua, anak atau saudara yang telah meninggal, sebagai tanda berbakti kepada orangtua, biasanya dilakukan untuk memperingati 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan 1000 hari dari wafatnya. Slametan untuk orang yang meninggal ini dengan disertai membaca dzikir dan do'a (bagi orang Islam) dan puji-pujian kepada Tuhan (bagi orang Katolik). Semua warga masyarakat Klepu melestarikan tradisi budaya ini baik yang beragama Islam maupun Katolik.

Tradisi slametan itu dimulai dengan mengundang sanak saudara, tetangga, teman kerja untuk hadir ke rumahnya pada jam yang sudah ditentukan. Oleh karena yang diundang itu berbeda-beda agama, maka terkadang kehadiran tamu juga berbeda, tergantung agama orang yang

mengundang dan yang diundang. Apabila orang yang mengundang beragama Islam, terkadang hanya yang beragama Islam yang hadir dulu, baru setelah selesai baca dzikir dan do'a orang yang beragama Katolik baru hadir, demikian pula kalau yang punya hajat orang Katolik. Tetapi hal itu tidak mutlak, karena ada juga yang berbeda agama semua hadir sejak awal, hanya ketika sampai pada acara dzikir dan do'a, yang tidak seagama diam dan tidak ikut membaca dzikir dan do'a. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sampai sekarang dan terus dilestarikan oleh masyarakat Klepu dan merupakan sarana yang efektif untuk menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat.

Tentang siklus slametan di desa Klepu tidak banyak berbeda dengan yang ditemukan oleh Geertz di Mojokuto sebagai hasil penelitian yang dilakukannya (Geertz, 1983: 38). Misalnya untuk slametan kelahiran siklusnya meliputi: telonan, tingkeban, babaran, sepasaran, selapanan, piton-piton dan setahunan. Dari seluruh kegiatan selamatan ini pada umumnya dilaksanakan secara sederhana, kecuali Tingkeban dan Piton-piton. Kedua jenis slametan ini lebih meriah dari lainnya, dengan upacara khas Jawa menurut tradisi yang biasa dilakukan mereka. Slametan semacam ini secara umum dilakukan oleh masyarakat Klepu, baik Muslim maupun Katolik, sehingga mereka tak tampak berbeda agama.

Lestarinya tradisi slametan ini memberi makna bahwa masyarakat desa ini masih komitmen terhadap budayanya, bahkan mereka berusaha untuk terus melaksanakannya. Slametan memberikan dampak psikologis dalam bentuk keseimbangan emosional dan mereka meyakini bakal selamat, tidak terkena musibah setelah mereka melakukan kegiatan ini. Dipandang dari sudut keharmonian, tradisi slametan ini dapat memperkuat kerukunan, karena warga duduk bersama, mempunyai keyakinan yang sama dengan niat dan hajat yang sama, sehingga hati mereka diharapkan sama, bersatu padu tidak ada dendam satu sama lainnya. Memang ada sedikit perubahan pandangan antara slametan zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu lebih cenderung membaca do'a dan mantera yang ditujukan kepada roh-roh halus yang menurut keyakinan waktu itu, dialah yang memberikan keselamatan kepada mereka. Tetapi zaman sekarang baik Muslim maupun Katolik bacaan do'a itu tidak ditujukan kepada roh-roh halus, tetapi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mengatur makhluk hidup di alam semesta ini,

hanya saja model-model upacaranya tidak banyak berubah dibandingkan yang lalu.

Disamping slametan, tradisi budaya yang tetap dilestarikan oleh warga masyarakat desa Klepu adalah "Gotong Royong", yaitu tolong menolong antar sesama warga masyarakat pada waktu punya hajat perkawinan, kematian, membangun rumah, membangun masjid, membangun jalan, irigasi pengairan sawah dan lain-lain. Misalnya dalam merayakan pesta perkawinan, mereka tidak menyewa gedung, bagi yang mampu menyewa terob, bagi yang tidak mampu membuat arena pesta dengan gotong royong menggunakan peralatan apa adanya dan dilakukan oleh para tetangga dan sanak saudaranya. Pada waktu terjadi kematian, penggalian liang kubur dilakukan secara gotong royong. Jika yang meninggal orang Islam, orang Kristen yang menggali kubur, sebaliknya jika yang meninggal orang Kristen. Dan masih banyak lagi pekerjaan yang dilakukan mereka dengan gotong royong. Gotong royong dalam budaya Jawa di kenal dengan istilah *sambat-sinambat* (Akkeren, 1970: 22), yaitu tolong menolong antara sesama warga masyarakat pada waktu punya hajat kelahiran anak, perkawinan, kematian, membangun rumah, membangun masjid, membangun jalan, irigasi pengairan sawah dan lain-lain.

Budaya kerjasama di desa ini masih berjalan bagus dan terus dibangun agar budaya ini tidak pudar. Misalnya pada tiap bulan Agustus di desa Klepu diselenggarakan "perayaan" Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kesyukuran masyarakat atas anugerah Tuhan kepada bangsa ini, yaitu kemerdekaan. Karena itu semua warga negara termasuk masyarakat Klepu tidak ada yang ketinggalan ikut merayakannya. Bentuk perayaan itu bermacam-macam, mulai dari yang sederhana sampai dengan pentas pertunjukan yang meriah. Bentuk yang sederhana adalah "Sujud Syukur" bagi orang Islam dan "Muji Allah" bagi orang Katolik, kemudian mengibarkan bendera "Merah Putih" di tepi jalan depan rumah penduduk masing-masing. Merapikan jalan-jalan desa, dengan mengecat pagar-pagar di tepi jalan berwarna putih dengan bahan dari kapur. Menampilkan kesenian tradisional "Reog". Yang lebih meriah lagi adalah mengadakan pertunjukan rakyat dengan berbagai atraksi dan kesenian yang dimiliki warga masyarakat. Seluruh kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama antar warga tanpa membedakan agama dan status

sosial ekonominya. Termasuk biaya pelaksanaan kegiatan peringatan ini dipikul bersama warga masyarakat.

Dengan demikian masyarakat desa ini tetap melakukan tradisi budaya seperti slametan, gotong royong dan kerjasama untuk membuktikan bahwa mereka hidup harmoni. Namun perubahan zaman terus berjalan, arus informasi dan globalisasi tidak dapat dibendung, di desa ini kemajuan teknologi telah dinikmati semua warga seperti radio, televisi, handphone dan sebagainya. Karena itu konservasi budaya tidak bisa dijalankan dengan penuh. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa perubahan bentuk slametan, dimana dulu pada umumnya ditujukan pada roh-roh nenek moyang, tetapi sekarang dijadikan sarana untuk berdo'a kepada Tuhan. Materi sesaji yang digunakan untuk slametan yang semula berbentuk *buceng*, golong dan lain-lain, sekarang tidak semua berbentuk seperti itu dan bagi orang Islam dianggap sebagai sedekah, sehingga bentuknya bisa apa saja. Gotong royong juga semakin berkurang, sejalan dengan mobilisasi manusia, dimana anak-anak muda desa sudah banyak yang pindah ke kota.

Kesimpulan

Dalam konteks keberagamaan, masyarakat desa Klepu dapat dikategorikan pluralis. Pada umumnya dalam masyarakat yang pluralis itu rawan timbulnya konflik, terutama jika dipicu oleh masalah-masalah agama, seperti yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia ini. Ternyata hal itu tidak terjadi di desa ini, walaupun penduduknya memeluk agama yang berbeda, tetapi situasinya tetap rukun, damai dan harmoni. Keharmonian itu ditandai dengan adanya keselarasan, kecocokan, atau tidak berselisih dan terpelihara pola-pola interaksi di antara dua komunitas pemeluk agama, dengan mencerminkan hubungan timbal balik dalam bentuk sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan (Ridwan Lubis, 2004: 24) Keharmonian masyarakat desa Klepu ditunjukkan dengan adanya kesadaran masyarakat dalam memelihara kerukunan hidup, intensifikasi interaksi sosial sesama warga dan konservasi budaya lokal.

Kesadaran masyarakat desa Klepu terhadap kerukunan hidup ditunjukkan dengan adanya enam faktor, yaitu: sebagian besar warga masyarakat ada ikatan keluarga satu sama lain, sehingga hubungan

kekerabatan menjadi kuat: sumber perekonomiannya sebagian besar adalah petani dan buruh tani, sehingga terbentuklah masyarakat patembayan, solidaritas sosial cukup baik, disebabkan adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang aktif melakukan pendekatan jika terjadi perbedaan pendapat agar tidak menimbulkan konflik, adanya nilai-nilai luhur yang masih dibudayakan oleh masyarakat dalam bentuk budaya lokal, misalnya: slametan, gotong royong dan kerjasama, hubungan intern dan antar umat beragama terjalin dengan baik dengan cara pemeluk agama satu memberikan apresiasi terhadap pengamalan pemeluk agama lainnya dan partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membentuk kerukunan cukup tinggi, dengan berperan aktif melakukan berbagai pertemuan melalui dialog dan diskusi.

Intensifnya interaksi warga masyarakat dalam berbagai pertemuan, baik formal, non formal maupun in formal. Pertemuan formal dilaksanakan pada waktu ada pertemuan resmi antar umat beragama, non formal adalah pertemuan di lembaga-lembaga desa, seperti: LMD, LKMD dan rapat koordinasi sesama pamong desa dan lembaga lainnya, yang mana agendanya bukan membicarakan masalah kerukunan, tetapi pada waktu itu mereka membicarakan masalah sosial keagamaan sesama warga. Pertemuan in formal terjadi dimana-mana, seperti di tempat kerja, di perjalanan, pada pesta perkawinan dan lain-lain. Dalam interaksi sosial tersebut aktor pentingnya adalah para tokoh, baik tokoh pemerintah desa maupun tokoh agama, dengan dimotori oleh Bapak Agung selaku Kepala Desa Klepu.

Slametan telah menjadi tradisi turun temurun di Jawa. Bentuk slametan itu dapat diselenggarakan dengan pola sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Slametan ini dapat diadakan untuk memenuhi semua hajat orang, sehubungan dengan suatu kejadian, misalnya: kelahiran, pernikahan, bangun rumah, pindah rumah, kematian dan sebagainya. Budaya gotong royong juga masih menjadi tradisi yang dilestarikan, baik dalam membantu sebuah pesta atau perayaan, kepentingan pribadi seperti membangun rumah atau untuk kepentingan umum seperti memperbaiki jalan dan irigasi. Dalam menjalankan tradisi budaya ini, semua warga mengenyampingkan perbedaan agama, mengutamakan kepentingan budaya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya minat mereka untuk

memelihara kelestarian budayanya, sehingga memberi kontribusi dalam pembentukan harmoni sosial.

Akhirnya hasil penelitian ini sangat mendukung pendapat Mudler (1984), bahwa rukun berarti mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, hati tenang dan hidup harmonis. Demikian pula menurut Khalikin (2002) bahwa peran para tokoh tampak dominan dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan solusi bila terjadi perbedaan pendapat yang dapat mengganggu kerukunan. Seperti halnya pendapat Hurriyah (2005) bahwa pluralitas di desa itu ternyata tidak hanya dilihat dari perspektif keagamaan, tetapi juga internalisasi nilai-nilai budaya (Jawa) telah ikut mengambil posisi yang penting dalam masyarakat melalui budaya lokal. Sedangkan Ashutosh Varshney (2003:9) dalam penelitiannya tentang Konflik Hindu dan Islam di India, menunjukkan adanya titik temunya tentang faktor yang dapat mencegah konflik, yaitu adanya ikatan kerjasama dalam bentuk asosiasi (*associational forms engagement*) dan adanya kegiatan hidup sehari-hari (*everyday forms engagement*).

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan, 2006. *Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, 2002, *Ambivalensi Agama Konflik & Kekerasan*, Yogyakarta: LESFI.
- , 2003. *Agama dan Pluralisme Budaya Lokal*, Surakarta: Pusat Studi Budaya dan -Perubahan Sosial UMS.
- Bart, Frederik, 1988. *Kelompok Etnik dan batasannya*, Jakarta: UI Pressm.
- David Little, dkk., 2007. *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat, Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daulay, M. Zainudin, 2001. *Mereduksi Eskalasi Konflik Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Geertz, Clifford, 1983. *Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Giness, Patrick, 1986. *Harmony And Hierarchy in a Javanese Kampung*. Singapore: Oxford University Press.

- Heriyah, 2005. *Kerukunan Umat Beragama di desa Kotesan (Tesis)*, Yogyakarta, CRCs Sekolah Pasca Sarjana.
- Koentjaraningrat, 1961. *Metode-metode Antropologi dalam Penyelidikan-penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lubis, Ridwan dkk, 2004. *Buku Penuntun Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Bandung: Pustaka Media.
- Machasin, dkk, 2005. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudler, Niels, 1984. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari orang Jawa*, Jakarta: Gramedia.
- van Akeren, Philip, 1970. *Sri And Christ: A Study of the Indigeneous Church in East Java*, London: Lutterworth Press.
- Roland, Robertson, ed, 1988. *Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: CV Rajawali.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, 2006. *Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar Kritis mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana,
- Sajoyo, Pudjiwati Sajogyo, 2005. *Sosiologi Pedesaan (Jilid I-II)* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sumartono, Th. Dkk., 2005. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahid, Ahmad dan Zainudin Dauly (Editor), 2002. *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Litbang Departemen Agama RI.
- Sapari, Imam Asy'ari , 1993. *Sosiologi Kota dan Desa, Surabaya*: Usaha Nasional.
- Syaefudin, Asep, 2007. *Merukunkan Umat Beragama*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Thoha, Anis Malik, 2005. *Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif.
- Takwin, Bagus, 2005. *Kesadaran Plural*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Varshney Ashutosh, tt. *Ethnic Conflict And Civic Life, Hindus and Muslims in India*. London: Yale University Press.

Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat

A. Syafi'i Mufid

*Peneliti Utama
Pushitbang Kehidupan
Keagamaan*

Abstrak

*Topik Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat diangkat dari hasil analisis terhadap berbagai kasus konflik komunal yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa konflik komunal terjadi di beberapa wilayah yang dikenal memiliki kearifan local dalam kehidupan multicultural? Artikel ini mencoba memberikan penjelasan bahwa kearifan local seperti **pelagandong, rumah betang** atau **lamin, slameten** dan **subak** telah mengalami perubahan fungsi "disfunction" dalam masyarakat majemuk. Kearifan local mengalami pelemahan akibat globalisasi, modernisasi dan demokrasi. Ketika pemerintah berhasil merevitalisasi peraturan tentang kerukunan (SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1969) menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Tugas Kepala Daerah/Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat maka konflik antarumat beragama yang terkait dengan pendirian rumah ibadat menjadi berkurang. Begitu juga ketika masyarakat Ambon mengalami konflik komunal yang sangat destruktif, masyarakat Wayame- Ambon berhasil menjaga kerukunan antara warga Muslim dan Kristen dalam perdamaian. Keberhasilan ini disebabkan kemampuan mereka memperkenalkan pranata kerukunan yang berakar pada tradisi setempat. Pengalaman penulis dalam penelitian Peace Making dengan pendekatan Participatory Action Research menunjukkan bahwa revitalisasi pranata lama juga mampu merajut kembali masyarakat yang selama ini terlibat dalam konflik komunal. Revitalisasi kearifan local dalam membudayakan masyarakat yang damai merupakan keniscayaan..*

Keywords: *Kearifan Lokal, Pemberdayaan Masyarakat, Revitalisasi*

Abstract

This topic is an analysis of several cases of communal conflict in Indonesia in the last few years. Why do conflicts occur in areas noticeable for their folk wisdom regarding multicultural life? This article attempts to explain how folk wisdom such as pelagandong, rumah betang or lamin, slameten, and subak are functionally changing/experiencing " in the framework of pluralistic society. Folk wisdom is weakening in the face of globalization, modernization, and democracy. The government has revitalized the regulation on religious harmony (SKB Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1969) into joint regulation No.9 dan No.8 Tahun 2006 on The Duty of Regents to Maintain Harmony, Empower the Forum of Religious Harmony, and Develop Places of Worship. This has resulted in reduction of conflicts between religious groups on the matters related to the building of places of worship. When the people of Ambon experienced a highly destructive communal conflict, the community of Wayame-Ambon succeeded in protecting peaceful religious harmony between Muslims and Christians. This success is due to their ability to introduce social institutions to maintain harmony based on local traditions. The author's experience in Peace Making research using a Participatory Action approach indicates that revitalizing old structures can contribute in reconciling society together again after a communal conflict. Revitalizing folk wisdom is therefore necessary in order to create a culture of peaceful society.

Keywords: Folk Wisdom, Social Empowerment, Revitalization

Pendahuluan

Kearifan local merupakan salah satu produk kebudayaan. Sebagai produk kebudayaan, kearifan local lahir karena kebutuhan akan nilai, norma dan aturan yang menjadi model untuk (*model for*) melakukan suatu tindakan. Kearifan lokal merupakan salah satu sumber pengetahuan (kebudayaan) masyarakat, ada dalam tradisi dan sejarah, dalam pendidikan formal dan informal, seni, agama dan interpretasi kreatif lainnya. Diskursus kebudayaan memungkinkan pertukaran secara terus menerus segala macam ide dan penafsirannya yang meniscayakan tersedianya referensi untuk komunikasi dan identifikasi diri. Ketika gelombang modernisasi, globalisasi melanda seluruh bagian dunia, maka referensi yang berupa nilai, symbol, pemikiran mengalami penilaian ulang. Ada pranata yang tetap bertahan (stabil), tetapi tidak sedikit yang berubah, sedang membentuk dan dibentuk oleh proses social (Niel Mulder, 1999: 204).

Demokratisasi pasca reformasi ternyata membuat pandangan dunia (*world view*) yang dimiliki oleh kelompok masyarakat etnik, agama, maupun politik mengalami perubahan. Begitu juga ethos, sikap dan pandangan yang dimiliki oleh kelompok social terkait dengan keberadaan orang lain (*the others*) ternyata mengalami perubahan pula. Perubahan yang cenderung

negative, antara lain dengan adanya undang-undang otonomi daerah, mencul isu putra daerahlah yang paling berhak menjadi pemimpin provinsi, kabupaten dan kota. Isu-isu kedaerahan juga mendominasi kampanye pemilihan umum baik untuk calon anggota legeslatif maupun presiden. Para pendatang, meskipun telah bertahun-tahun tinggal di daerah itu dianggap tidak layak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Itulah pandangan dunia atau *world view* yang telah berubah. *World view* menurut Clifford Geertz merujuk pada sebuah pemahaman intelektual, sebuah cara berfikir tentang dunia dan cara kerjanya yang lazim pada kelompok sosial tertentu, sedangkan *ethos* merujuk pada sebuah apresiasi emosional, sebuah cara merasakan dan mengevaluasi dunia (Nigel Rapport and Joanna Overing, 2000: 394-396).

Perubahan *world view* dan *ethos* pada masyarakat tertentu menjadikan tema-tema kebudayaan yang sebelumnya dipandang dapat menjadi pandangan dunia tentang kerukunan menjadi tidak berfungsi lagi. Ketika terjadi konflik etnoreligius di Ambon dan Maluku misalnya, banyak orang yang bertanya: "bagaimana *pelagandong*, apakah masih ada atau sudah tidak ada?" *Pelagandong* di Maluku, *rumah betang* atau *lamin* di Kalimantan sudah tidak berfungsi lagi karena posisinya sudah ditempati oleh pandangan dunia (*world view*) baru, etos baru dan orientasi baru yang datang dari luar komunitas lokal. Dominasi kebudayaan, migrasi dan demografi, masuknya modal asing dan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat lokal menggusur nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi. Jangankan tema-tema kebudayaan masyarakat lokal, yang terhimpun dalam rumpun kearifan lokal, Pancasila sebagai *way of life* bangsa juga tidak lagi sakti sebagai sistem nilai yang menyatukan seluruh ideologi anak bangsa. Wacana dominasi ekonomi liberal terhadap ekonomi kerakyatan, juga pemikiran liberalisme versus fundamentalisme adalah contoh betapa beratnya kerajinan lokal bertahan menghadapi masuknya ideologi dan pemikiran transnasional. Maraknya terorisme dan radikalisme di kalangan kelompok sosial tertentu di Indonesia juga menjadi contoh betapa Pancasila hanyalah dianggap sebagai sebuah teks keramat yang hanya dibaca setiap upacara hari-hari besar nasional, selebihnya Pancasila disimpan di dalam laci tidak lagi dipergunakan sebagai sistem pengetahuan yang dipergunakan untuk memahami dan menafsirkan kebudayaan yang

datang kemudian. Padahal Pancasila adalah ideologi bangsa yang sekaligus merupakan "*local genius*" yang dimiliki oleh bangsa ini.

Ketika desa-desa di Ambon dilanda konflik etnoreligius berkepanjangan, Wayame adalah sebuah desa yang masih aman. Dua komunitas, Kristen dan Islam masih tetap tinggal di desa ini dan berbaur tanpa konflik. Beberapa laporan penelitian diantaranya ditulis oleh Imam Soeyoeti menyatakan bahwa keberfungsian pranata-pranata sosial ternyata ampuh menangkal dan mengatasi berbagai masalah yang menjurus pada terjadinya konflik di desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon, Baguala. Desa ini merupakan satu-satunya desa yang aman dan tidak pernah terjadi konflik meskipun penduduk desa ini tergolong plural dilihat dari sisi agama maupun etnik. Wayame aman karena berhasil mengintrodusir pranata lama yang diperbarui yaitu membentuk tim 20. Tim ini merupakan bentukan warga berdasarkan musyawarah. Anggotanya berjumlah 20 orang, 10 orang mewakili Muslim dan 10 orang mewakili Kristen. Tugasnya merespon dan memecahkan berbagai masalah yang dapat mendorong terjadinya konflik, menetapkan sanksi sosial bagi warga yang tidak menaati peraturan-peraturan di desa ini dan melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah (Tumanggor, 2004: 207-208).

Kasus Wayame menjadi contoh pranata sosial baru dapat dibentuk, atau revitalisasi, ketika pranata lama sudah tidak fungsional. *Pelagandong* tidak berfungsi lagi, begitu juga pranata-pranata sosial kerukunan lainnya dalam memelihara harmoni sosial. Kearifan lokal seperti *slametan* di Jawa juga sudah tidak populer lagi. Padahal, upacara *slametan* memiliki fungsi integratif ketika keluarga Jawa melaksanakan upacara siklus hidup, daur panen, mendirikan rumah serta upacara lainnya. Upacara semacam ini tak ada tetangga dekat yang diabaikan demi tetangga atau kawan yang datang dari jauh. Tetangga dekat yang dimaksud benar-benar dalam pengertian fisik bukan simbolik (Geertz, 1992: 77). *Slametan* merupakan pranata sosial atau produk kebudayaan yang kita kenal sebagai kearifan lokal yang mengalami tantangan keras dari paham dan gerakan modernisme Islam pada awal abad 20 dan kembali dicerca sebagai barang *bid'ah* pada akhir abad XX oleh kaum Salafi/Wahabi, menyebabkan lemahnya pranata sosial kerukunan pada masyarakat lokal.

Mungkinkah pranata-pranata sosial lama dapat diberdayakan kembali untuk menjadi perekat kerukunan? Mana yang lebih efisien antara menghidupkan pranata, tradisi atau kebudayaan lama atau memperkenalkan pranata baru, membangun kebudayaan dan tradisi baru. Makalah ini mencoba merefleksikan pengalaman praktis penulis sebagai peneliti dan juga aktifis dalam berbagai kegiatan merevitalisasi dan membangun kembali pranata kerukunan lama dalam berbagai bentuk baru sesuai dengan perkembangan temuan lapangan dan teoretik.

Kearifan Lokal, *Local Knowledge* atau *Local Wisdom*

Pranata (*institutions*) adalah aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi atau lembaga. Pranata dapat juga disebut aturan main (*rules of the game*) lembaga (organisasi), yang mengatur hubungan antarperan yang menempel pada status sosial yang ada. Organisasi sosial seperti keluarga, majlis taklim, jamaah masjid, gereja, subak memerlukan pranata atau aturan-aturan yang ditaati. Ketika pranata dan lembaga masih stabil maka semua aturan berfungsi seperti yang diidealkan, tetapi ketika pranata-pranata tersebut telah mengalami perubahan maka yang terjadi adalah ketidakteraturan (*anomie*). Keluarga sebagai unit terkecil suatu masyarakat mengalami keterpecahan jika norma, nilai dan aturan yang ada dalam keluarga tersebut tidak dipatuhi. Konflik peranan dalam anggota keluarga menjadi salah satu sebab ketidakberfungsinya pranata keluarga. Begitu juga dalam masyarakat luas, bila pranata-pranata sosial sudah tidak berfungsi maka persaingan dan pertentangan antara warga masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain pasti terjadi.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa memiliki lokus sosial dan budaya masing-masing. Komunitas etnik menjalin hubungan dalam perdamaian, persaingan bahkan pertentangan. Relasi sosial yang demikian ini melahirkan pranata dan lembaga yang mengikat masing-masing kelompok atau semua kelompok untuk hidup secara damai dan harmonis. Pengetahuan kebudayaan (*local knowledge*) seperti ini dipahami secara baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Kemajemukan kebudayaan tersebut menjadi kekayaan dan modal bagi tumbuhkembangnya demokrasi di Indonesia. Namun, kemajemukan juga

menjadi potensi konflik sosial antarmasyarakat dan umat beragama yang dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi jika kemajemukan tersebut tidak dikelola dengan baik.

Kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat bangsa mengalami pemilahan (*segregasi*) secara terkonsolidasi, termasuk masyarakat Indonesia, cenderung mengembangkan identitas kelompok yang kuat dan menciptakan kohesi kelompok yang kokoh. Dalam kelompok sosial yang demikian, kesadaran konflik cenderung tinggi. Akibatnya, ketika sebuah kelompok: apakah kelompok keagamaan, etnik, budaya maupun politik terlibat konflik dengan kelompok lain maka intensitas konflik tersebut cenderung tinggi. Individu-individu dalam masyarakat dengan konfigurasi *segregasi* sosial yang terkonsolidasi cenderung lebih mudah melakukan subjektifitas konflik. Konflik yang sebenarnya terkait dengan ekonomi maupun kriminal (*objective conflict*) berkembang menjadi konflik etnik atau agama (*subjective conflict*), baik konflik yang melibatkan antaragama maupun intern umat beragama (Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010: 2). Dalam sudut pandang yang demikian, maka dapat dipahami mengapa di Indonesia persoalan yang sebenarnya *sepele* dapat dengan mudah menjadi konflik yang meluas dan berkembang menjadi konflik etnoreligius sebagaimana peristiwa kerusuhan sosial sejak 1995 di NTT, Situbondo dan Tasikmalaya (1996), Pekalongan, Temanggung dan Banjarnegara, Sanggaolelo (1997), juga Ambon dan Sampit (1999). Konflik ini tidak hanya merusak harta dan benda tetapi merusak seluruh tatanan sosial, pranata dan lembaga kerukunan yang ada.

Resolusi konflik yang dilakukan selama ini masih cenderung menggunakan pendekatan *top down*, penyelesaian dari atas. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan mengambil peran menyelesaikan konflik tersebut. Tentu saja bagi pemerintah, kebijakan yang cepat dan tepat lebih memberikan jaminan bagi mereka yang terlibat konflik untuk menghentikan pertentangan yang disertai kekerasan tersebut. Cara yang ditempuh juga dengan pemaksaan damai (*peace making*), kemudian dilanjutkan dengan membangun perdamaian (*peace building*) seperti yang dilakukan pemerintah dengan perundingan Malino I dan Malino II. Ketika perdamaian sudah berjalan semua pihak termasuk pemerintah melakukan pencegahan terjadinya konflik kembali (*peace keeping*). Strategi ini belum

cukup untuk menjamin terwujudnya perdamaian dalam jangka waktu yang lama.

Salah satu cara yang paling ampuh untuk pencegahan, penanganan dan pemeliharaan perdamaian adalah dengan memfungsikan pranata-pranata sosial yang ada, atau dibentuk dan disepakati pranata sosial baru. Pranata sosial itu dapat berbentuk norma, nilai, kepercayaan dan aturan-aturan yang disepakati bersama dan diakui. Pranata lama, sebagaimana yang telah dianggap sebagai kejeniusan setempat (*local genius*), kearifan masyarakat lokal (*local wisdom*) atau pengetahuan setempat (*local knowledge*) seperti *pelagandong* di Maluku, strata kekerabatan *dalihan na tolu* di Sumatera Utara, *tigo tungku sajarangan* di Sumatera Barat, *subak* di Bali dan *slametan* di Jawa. Jika pranata sosial lama sudah tidak berfungsi maka perlu diciptakan pranata baru yang disepakati dan diakui bersama untuk menciptakan, membangun dan memelihara perdamaian sebagaimana Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Atau seperti yang dilakukan oleh masyarakat Wayame di Ambon untuk memelihara kerukunan dan kedamaian desanya dengan membuat pranata baru.

Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan dan pengembangan masyarakat atau bangsa sering disamakan dengan *development*. Pengembangan adalah kelanjutan dari yang sudah ada, sedangkan pembangunan berasal dari ketidakadaan menjadi ada sebagaimana yang diinginkan. Lucy Mair menyebutkan bahwa pembangunan mengacu pada proses atau gerakan bersama ke arah keadaan yang seharusnya sudah dicapai seperti bangsa lain (Widiyanto dan Iwan Meulia Pirous, 2009: xxxi). Pembangunan adalah sebuah ideologi perubahan sosial yang direncanakan melalui strategi modernisasi. Dimulai dengan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi yang bias bantuan. Masyarakat dan negara-negara berkembang diasumsikan tidak mengerti harus bagaimana mereka membangun dirinya. Bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumberdaya serta dana mengalir ke negara-negara berkembang. Celakanya, banyak negara-negara yang

dibantu malah menjadi tergantung kepada negara donor, alih-alih dapat mandiri dan tinggal landas sebagaimana pengalaman Indonesia.

Kebijakan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang telah berubah secara drastis sejak 1980-an. Hampir semua negara berkembang mengubah kebijaksanaan ekonominya ke arah liberalisasi untuk memperoleh kepercayaan pasar. Nasionalisme ekonomi menjadi tersingkir, peran negara juga menjadi semakin lemah dan pembangunan yang bercorak sosialis menjadi berhenti. Dalam kondisi yang demikian, institusi lokal menjadi mati suri dan tidak berdaya. Kritik terhadap pendekatan pembangunan dengan model modernisasi dilakukan oleh banyak pihak. Antonio Gramsci tentang hegemoni ideologi pasar (Muhadi Sugiono, 1999), bantuan yang mematikan (Brigitte Erler, 1989) dan teori pembangun desa "*Rural Development: Putting the Last First*" (Chamber, 1983) yang berarti membangun dengan "ilmu rakyat", membangun dengan berguru kepada rakyat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi pembangunan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Bagaimana peran pemerintah atau pihak-pihak yang memberikan bantuan. Mereka adalah fasilitator, pendamping dan berkerja bersama-sama dengan rakyat.

Pengalaman keterlibatan penulis dalam *Partisipatory Action Research* dalam Penanggulangan Konflik Etnoreligius menunjukkan bahwa pranata sosial yang selama ini mengalami mati suri ternyata masih dapat dibangun kembali, direvitalisasi untuk mengelola potensi konflik dan integrasi. Salah satu strategi yang dipergunakan adalah melalui *Participatory Action Reseach* atau Riset Aksi Partisipatif. Kegiatan riset ini sesungguhnya sebuah model, pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat. Bedanya, pemberdayaan masyarakat masih kuat nuansa developmentalisme sedangkan riset aksi partisipatif berangkat dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Peneliti yang datang ke wilayah penelitian tidak memiliki rencana yang standar untuk melakukan perubahan. Peneliti bersama-sama dengan masyarakat setempat melakukan pemetaan (*mapping*) permasalahan yang dihadapi. Hasil pemetaan adalah identifikasi berbagai kearifan lokal (*local wisdoms*). Masyarakat bersama peneliti PAR melakukan klasifikasi kearifan lokal dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik. Setelah terhimpun beberapa kearifan lokal, masyarakat dan peneliti bersama-sama melakukan analisis kearifan lokal yang masih fungsional dan yang tidak. Apa sebab pranata

dan lembaga yang di dalamnya terkandung kearifan lokal tidak lagi berfungsi dalam kehidupan sosial? Bagaimana kira-kira kalau pranata dan atau lembaga tersebut dihidupkan kembali?

Hasil analisis ini kemudian dirumuskan dalam bentuk rencana kerja (*action plan*) baik yang berupa konservasi maupun revitalisasi. Bagi pranata dan lembaga yang masih berfungsi sudah sepatutnya tetap dipelihara agar tetap hidup. Untuk itu diperlukan berbagai kegiatan pelestarian. Sedangkan pranata yang sudah tidak berdaya dalam menghadapi perubahan sosial budaya yang cepat perlu dilihat kembali kemungkinan untuk memberdayakan, merevitalisasi atau mengkonstruksi ulang. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus, dimonitor dan dievaluasi setian saat. Akhirnya masyarakat mengetahui telah terjadi perubahan, baik yang menyangkut konservasi maupun revitalisasi dengan semakin menguatnya kearifan lokal atau diperkenalkannya kearifan lokal baru.

Penutup

Dominasi sistem dunia terhadap sistem nasional maupun lokal menjadi tantangan tersendiri untuk *survive*. Sejarah menunjukkan bahwa sebuah imperium dunia menjadi musnah karena tidak berdaya menghadapi perubahan, sebagai mana Romawi, Mesir Kuno, Babilonia, dan kekhalifahan Islam. Di zaman modern kita melihat Uni Soviet dan Yugoslavia juga runtuh disebabkan ketidakberdayaan menghadapi penetrasi pasar. Berbeda dengan Bali, semakin lama wilayah ini semakin dikenal oleh dunia dikarenakan orang Bali tetap kukuh pada tradisi, nilai-nilai, norma dan kebudayaan Bali. Namun, globalisasi yang menyaratkan dihormatinya Hak Asasi Manusia dan demokrasi, Bali juga harus menyikapinya dengan kearifan lokal, dan *local genius*. Jika tidak maka, atas dasar kebebasan beragama dan kebebasan penyaiaran agama, Bali di masa mendatang bisa menjadi berubah dan berbeda dengan Bali yang sekarang. Hal itu sudah terjadi dengan Indonesia tercinta, *local wisdom* yang mengkristal dalam falsafah negara Pancasila semakin tidak populer digantikan dengan demonstrasi dan kebebasan berwacana. Rasanya kita sudah tidak lagi berada di Indonesia yang ramah, santun, berbudi dan damai.

Memang tidak mudah, melestarikan kearifan lokal pada era global. Tetapi, persoalan ke depan adalah bagaimana identitas kultural tetap dapat dipertahankan. Sebagai sebuah bangsa, tegak dan keberlangsungannya sangat tergantung kepada kemampuannya mempertahankan jati diri dengan memelihara kearifan, pengetahuan dan kejeniusan masyarakatnya. Kaidah fiqh yang populer di kalangan pesantren “melestarikan tradisi lama yang baik disertai dengan penerimaan terhadap inovasi baru yang lebih baik” dapat menjadi pranata sosial untuk mewujudkan kerukunan umat manusia, umat beragama dan warga bangsa.

Daftar Pustaka

- Chambers, Robert, 1987, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta, LP3ES, (terj. Pepep Sudrajat).
- Erlor, Brigitte, 1988, *Bantuan Mematikan: Catatan Lapangan Tentang Bantuan Asing*. Jakarta, LP3ES. (Terj. Hanafi).
- Geertz, Clifford, 1992, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta, Kanisius (terj. F.B. Hardiman).
- Gunawan Sumodiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Mulder, Niels, 1999, *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Rapport, Nigel and Joanna Overing, 2000, *Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts*. London and New York, Routledge.
- Sugiono, Muhadi, 1999, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Tumanggor, Rusmin, dkk (ed). 2004, *Konflik dan Modal Kedamaian Sosial Dalam Konsepsi Kalangan Masyarakat di Tanah Air: Studi Penelusuran Idea di Kawasan Komunitas Krisis Integrasi Bangsa Dalam Merambah Kebijakan*. Jakarta, Lemlit dan LPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Balitbangsos Departemen Sosial.
- Widiyanto, Bambang dan Iwan Meulia Pirus, 2009, *Perspektif Budaya: Kumpulan Tulisan Koentjaraningrat Memorial Lectures I-V/2004-2009*. Jakarta, Rajawali Press.

Membedah Forum Kerukunan Umat Beragama (Studi tentang Konsistensi Organisasi dan Tugas FKUB Provinsi Sumatera Utara

M. Yusuf Asry

*Peneliti Utama
Puslitbang Kehidupan
Keagamaan*

Abstrak

Tulisan ini berjudul, Membedah Forum Kerukunan Umat Beragama : Studi tentang Konsistensi Organisasi dan Tugas FKUB Provinsi Sumatera Utara. Setelah empat tahun diberlakukan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat adalah menarik diungkapkan bagaimana impiementasinya. Dalam penelitian ini difokuskan pada Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB ini dipilih sebagai sasaran studi dengan pertimbangan, bahwa dalam persepsi umum dinilai cukup berperan yang terbukti menjadi obyek studi banding dari sejumlah FKUB daerah lainnya di Indonesia. Aspek dari FKUB ini yang dibedah ialah organisasi dan pelaksanaan tugasnya dalam realita dilihat dari aturan PBM. Pertanyaannya, apakah konsisten di bidang organisasinya, dan bagaimana pendanaan serta asetnya? (2) Apakah konsisten dalam pelaksanaan tugas FKUB serta apa saja faktor dominan yang mendukung dan menghambatnya?. Kesimpulan penelitian menunjukkan, bahwa dalam pembentukan, keanggotaan, jumlah anggota dan keterwakilan agama serta pendanaan ialah konsisten dengan PBM. Sedangkan dalam struktur organisasi tidak konsisten, karena menyesuaikan dengan kebijakan lokal, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan tugas FKUB sejalan dengan amanat FKUB dan PERGUB, sedangkan FKUB kabupaten/kota masih belum dapat melaksanakan kelima tugas pokoknya secara konsisten. Hal-hal tersebut akan terlihat "benang merah"nya dalam tulisan berikut ini.

Kata Kunci: Membedah, FKUB, Konsistensi Organisasi dan Tugas

Abstract

This paper is titled "Reviewing Forum Kerukunan Umat Beragama (Religious Harmony Forum): A study about organizational consistency and FKUB's duty in North Sumatera Province". After 4 years of implementing the Joint regulation between the Minister of Religious Affairs and the Minister of Internal Affairs (PBM) No. 9 and 8 year 2006 regarding the Regional Head Guideline in Maintaining Religious Harmony, Empowering Religious Harmony Forum, and Building Worship Places, it becomes an interesting issue to discuss how it is implemented. This research focuses on the empowerment of FKUB. FKUB was chosen as the subject under the consideration that public perception believes that it has provided significant contribution, also by the fact that similar research on FKUB are emerging from other regions in Indonesia. The aspect that has been reviewed is the organization and the execution of duties in reality based on PBM. The question would be, is it consistent in its field of organization, how is it funded and what assets does it hold? (2) Is it consistent in executing FKUB's duty and what are the dominant factors that support and hamper it? Results show that in terms of formation, members, amount of members and religious representation, and funding have been consistent with PBM. But it is not consistent in terms of organizational structure, because it adjusts with local policies, both in the provincial level and city level. In executing FKUB's duty it has been in line with PBM and PERGUB 's (Governor Regulation) mandate, while FKUB in the city level has not been able to implement its five main duties consistently. The 'red line' of those issue will be revealed in this paper.

Keywords: *Reviewing, FKUB, Organizational Consistency And Duties*

Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2007 mulai terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di seluruh Indonesia sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Sebagai sebuah organisasi, FKUB memiliki struktur, dan sumber daya manusia (SDM) yang terkait dengan unsur, keterwakilan dan jumlahnya yang telah ditentukan PBM (Ps 10), termasuk waktu pembentukannya (PBM Ps 27), serta pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD (Ps 26). Disamping itu telah ditentukan pula tugas pokoknya (PBM Ps 9).

Salah satu isi PBM tentang FKUB, baik mengenai organisasi maupun tugas pokoknya. Sekalipun telah ditentukan bentuk organisasi, tetapi dalam realita dapat beragam, dan dalam pelaksanaan tugasnya masih ada yang

belum sesuai dengan amanat PBM (Media Kerukunan, 2008: 25-26). Sehubungan dengan hal-hal tersebut, menarik untuk dibedah tentang FKUB, bagaimana sesungguhnya konsistensi dalam organisasi yang telah terbentuk, dan pelaksanaan tugas FKUB yang telah terlaksana, dilihat dari aturan PBM.

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana konsistensi dalam pembentukan organisasi FKUB antara dalam aturan PBM dengan yang terbentuk? 2) Bagaimana konsistensi dalam pelaksanaan tugas FKUB antara dalam aturan PBM dengan yang terlaksana? 3) Apa faktor dominan yang mendukung dan menghambat dalam penetapan organisasi dan pelaksanaan tugas FKUB tersebut? Tujuan penelitian ini ialah untuk: mengetahui konsistensi dalam pembentukan organisasi, dan pelaksanaan tugas FKUB antara dalam aturan PBM dengan realita, serta mendeskripsikan faktor dominan yang mendukung dan menghambat dalam pembentukan organisasi dan pelaksanaan tugas FKUB tersebut? Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan mengenai organisasi FKUB yang adaptif dengan kondisi lingkungan dan kearifan lokal secara nasional. Disamping itu, merupakan informasi yang dapat digunakan oleh FKUB dalam menyusun organisasi dan menjabarkan tugas pokok FKUB, dengan mempertimbangkan kebijakan lokal dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Kerangka Teoritik

Secara teoritik, suatu hal yang tidak dapat dikerjakan seseorang, maka dikerjakan oleh banyak orang. Kumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dinamakan berorganisasi. Menurut Stephen P. Robins, organisasi ialah “Kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan” (1995: 4).

Dari teori tersebut, prinsip utama dalam organisasi paling tidak ada lima hal, yaitu wadah, sejumlah orang, intraksi-kerjasama, manajemen, dan tujuan. Dalam penelitian ini, aspek yang dikaji ialah mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas pengurus.

Konsep yang Digunakan

Konsistensi ialah kesesuaian antara dua hal. Kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Bekenan dengan penelitian ini ialah mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas. Struktur organisasi ialah susunan bagian-bagian dari sebuah organisasi, yang mewadahi posisi pengurus dan tugasnya. Tugas ialah sesuatu yang ditentukan untuk dikerjakan (Muhammad Ali, tth: 514). Forum berarti khalayak ramai atau kumpulan orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Pemuka agama ialah tokoh komunitas umat beragama, baik yang memimpin organisasi keagamaan maupun yang tidak memimpin organisasi keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat untuk panutan (PBM Ps 1 ayat 5). Kerukunan Umat Beragama ialah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (PBM Ps 1 ayat 1). Forum Kerukunan Umat Beragama ialah forum yang dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan (Ps 1.ayat 6).

Kerangka Pemikiran

Dengan fasilitasi Kanwil Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bersama pemerintah di daerah, masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Antar Pemuka Agama (FKPA) Sumatera Utara, unsur majelis-majelis agama dan pemuka agama telah berhasil membentuk FKUB. Selanjutnya, dikukuhkan melalui Keputusan Gubernur dan atau Bupati/Walikota, dengan struktur organisasi dan tugas, yang mengacu kepada PBM maupun PERGUB. Aspek yang dibedah dari FKUB di sini ialah konsistensi dalam organisasi dan pelaksanaan tugasnya sebagai realita dengan aturan dalam PBM dan PERGUB.

Indikator yang dibedah dalam organisasi meliputi: 1. struktur, 2. pengisian personalia dan keterwakilan keanggotaan. Indikator tugas mencakup: 1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh

masyarakat, 2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, 3. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Gubernur (untuk tingkat provinsi, dan kepada Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota) “memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah Ibadat”, 4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, dan 5. pemberdayaan masyarakat (PBM Ps 9 ayat 1). Disamping itu juga dikemukakan program kerja dan pelaksanaannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan lokus kajian FKUB Provinsi Sumatera Utara. Unit analisisnya mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas. Dalam pengumpulan data dan informasi diawali dengan menghimpun dan telaah dokumen, uraian tugas (*job discription*), laporan dan buku yang relevan. Selanjutnya, melakukan wawancara kepada 14 narasumber, terdiri dari pengurus FKUB provinsi dan kabupaten, majelis-majelis agama, pemuka agama dan tokoh masyarakat, pejabat Kanwil Kementerian Agama beserta jajarannya, serta pejabat di lingkungan Kantor Kesbang Linmas Pemda Sumatera Utara. Untuk kelengkapan informasi juga penulis melakukan observasi terbatas di Sekretariat FKUB.

Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh oleh Milles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap. *Pertama*, reduksi data (seleksi dan penyederhanaan). *Kedua*, penyajian data (*display*) disusun dan naratif. *Ketiga*, penarikan kesimpulan/verifikasi (Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, 1992: 15-18). Selanjutnya, Penulis merumuskan implikasi dan rekomendasi hasil penelitian.

Perkembangan FKUB Provinsi Sumatera Utara

Secara geografis, Sumatera Utara terletak di bagian Barat Indonesia, dengan ibukota provinsi, Medan. Provinsi ini, salah satu dari delapan provinsi di pulau Sumatera, dan satu dari 33 provinsi di Indonesia (BPS, 2008:5). Luas areanya 7.168.08 ha terbagi 28 Kabupaten/Kota (BPS, 2008:8). Jumlah penganut agama per-Mei 2008 diistimaskan sekitar 12.962.332 jiwa. Dengan rincian terdiri dari : Islam 8.483.433 jiwa (65.45%), Kristen 3.450.407

jiwa (26.62%), Katolik 620.084 jiwa (4.78%), Buddha 365.957 jiwa (2.28%), Hindu 24.027 jiwa (0.19%) (Syariful Mahya Bandar, 2008), Konghucu 3.655 jiwa, dan lainnya 4.524 jiwa. Jumlah rumah ibadat meningkat tiap tahun. Tahun 2007 terdapat 9.199 masjid, 10.325 Langgar/Mushalla, 10.277 Gereja Kristen, 2.134 Gereja Katolik, 307 Wihara, dan 63 Kuil (BPS, 2008 : 82).

Sekalipun penduduk Sumatera Utara majemuk dalam agama, dan gairah beragama yang tinggi dengan indikasi pertumbuhan rumah ibadat dari tiap agama, tetapi kerukunan hidup beragama termasuk kondusif. Namun, titik rawan selalu ada. Di antaranya, kasus pendirian tempat ibadat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penggunaan bangunan gedung dan rumah toko (ruko) menjadi tempat peribadatan, penyiaran agama kepada orang yang sudah beragama dengan imbalan materi yang terjadi di daerah terpencil (M. Idrus Hasibuan: 4).

Sasaran dan lokasi penelitian ini ialah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi terletak di Kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara, dan salah satu FKUB tingkat kabupaten/kota, yaitu FKUB Kabupaten Deli Serdang. FKUB ini relatif dekat dengan FKUB provinsi, dan telah mulai berperan sekalipun belum optimal.

FKUB Provinsi Sumatera Utara dibentuk atas dasar PBM tahun 2006 (PBM Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 27) ayat 1). Sesuai surat Sekertaris Jenderal Departemen Agama tanggal 8 Mei 2006, Kepala Kanwil Kementerian Agama melakukan konsultasi kepada Gubernur dan berkoordinasi dengan pihak Pemda. Selanjutnya, dengan koordinasi yang juga diikuti surat Kepala Kanwil Kementerian Agama (Z. Arifin Nurdin) kepada Gubernur Sumatera Utara (Rudolf M. Pardede) tanggal 6 Juni 2006, lalu dipersiapkan peraturan dan pembentukan FKUB. Menjelang akhir tahun 2006, Gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 24 tanggal 19 Desember 2006 tentang FKUB dan Dewan Penasihat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rapat-rapat diikuti oleh Forum Komunikasi Pemuka Agama (FKPA) yang sudah terbentuk pada tahun 1996 serta wakil dari majelis-majelis agama dan pemuka agama. Rapat yang difasilitasi Kepala Kanwil Kementerian Agama bersama Kepala Kantor Kesbanglinmas pada tanggal 21 Pebruari, 8 dan 14 Maret 2007, bertempat di Ruang Sidang Kanwil Kementerian Agama telah menghasilkan susunan pengurus dan

keanggotaan FKUB Sumatera Utara periode 2007-2012, yang dilengkapi dengan Visi, Misi dan Motto. Secara resmi, FKUB Provinsi terbentuk pada tanggal 14 Maret 2007, kemudian tanggal 22 Maret 2007 terbit Keputusan Gubernur No. 460/417/K/2007 tentang Komposisi Keanggotaan FKUB Provinsi Sumut periode 2007-2012, dan dikukuhkan pada tanggal 5 April 2007.

Pada saat penelitian ini dilakukan dari 28 kabupaten/kota telah terbentuk dan dikukuhkan 26 FKUB ditambah sebuah FKUB Provinsi. Sedangkan FKUB yang belum terbentuk di dua Kabupaten lagi, yaitu: Padang Lawas Selatan dan Padang Lawas Utara, karena merupakan daerah pemekaran (Sekretariat FKUB Prov. SUMUT, 2008: 13). Satu dari FKUB tersebut dipilih untuk melengkapi kajian ini, yaitu FKUB Kabupaten Deli Serdang.

Proses pembentukan FKUB Deli Serdang didasarkan pada PBM tahun 2006 dan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2006, serta ditegaskan lagi melalui surat Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Sumatera Utara tanggal 6 Juli 2007 tentang Pembentukan FKUB di Kabupaten/Kota. Diawali musyawarah pengurus FKPA dan para pemuka agama yang difasilitasi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan Pemda pada tanggal 6 Pebruari 2007, bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang menghasilkan komposisi pengurus FKUB Kabupaten Deli Serdang. Pada tanggal 19, 27 April dan 2 Mei 2007 para calon pengurus FKUB menyelenggarakan rapat yang juga difasilitasi oleh Kepala Kandepag Deli Serdang (Waluyo, 20 April 2009). Hasilnya, diterbitkan Surat Bupati No.2101 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pembentukan FKUB Kabupaten Deli Serdang Masa Bhakti 2007-2012, dan dikukuhkan pada tanggal 30 Desember 2007.

Konsistensi dalam Pembentukan Organisasi

Indikator organisasi FKUB yang dianalisis pada bagian ini meliputi: pembentukan organisasi (PBM Ps 8 ayat 2&Ps 27), struktur organisasi, keanggotaan dan jumlahnya (PBM, Pasal 10), pendanaan (PBM Ps 25 dan 26), sarana dan kepemilikan aset. Hasil temuan disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 1
Organisasi, Pengurus, Dana dan Aset
FKUB Provinsi Sumatera Utara 2007-2009
Menurut versi PBM, PerGub dan KepGub/KepBup

NO	PBM	PERGUB	KEPGUB/PERGUB /MASYA
1	Dibentuk : Masyarakat : FKPA, MA/PA (Ps 8 ayat 2)	Masyarakat : FKPA, MA/PA (Ps 1i)	Masyarakat : FKPA, MA/PA
2	Struktur Organisasi : 1 ketua 2 wakil ketua 1 sekretaris 1 wkl sekretaris 16 anggota (Ps 10)	1 ketua 2 wkl ketua 1 sekretaris 1 wkl sekretaris 16 anggota (Ps 6 dan 8)	1 ketua 2 wkl ketua 1 sekretaris 1 bendahara 2 wakil bendahara 13 anggota KepGub No. 450/417/k/2007 Tgl 22 Maret 2007
3	Jumlah anggota : 21 orang (Ps 10 ayat 2)	21 orang	21 orang
4.	Keanggotaan : Pemuka agama (Ps 10 ayat 1)	Pemuka agama	Pemuka agama
5	Waktu : Paling lambat 21 Maret 2007 (Ps 27)	-	22 Maret 2007 (No. 450/417/k/2007)
6	Dana : APBN dan APB (Ps 26)	APBD Provinsi (Ps 15 ayat 1)	APBD Kab/Kota (PerGub PS 15 ayat 2)
7	Sarana : Memadai (observasi)	Sarana : Memadai (observasi)	Sarana : Memadai (observasi)
8	Aset tidak jelas (wawancara)	Aset tdk jelas (wawancara)	Aset tdk jelas (wawancara)

Sumber :

Diolah dari PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, PerGub No. 24 2006, dan KepGub No. 450 tahun 2007.

Berdasarkan rapat FKPA bersama unsur majelis-majelis agama yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 8 Maret 2007 telah berhasil merumuskan struktur organisasi FKUB. Sekalipun acuannya PBM dan Pergub tahun 2006, tetapi dari delapan indikator yang dilihat dalam lingkup organisasi ternyata empat yang konsisten PBM, yaitu proses pembentukan, keanggotaan dan jumlah anggota, serta pendanaan. Sekalipun pendanaan ditingkat kabupaten/kota dari APBD, dinilai masih jauh dari mencukupi

dan juga sifatnya bantuan. Dalam struktur organisasi dan waktu pembentukan FKUB tidak konsisten. Seharusnya, FKUB provinsi dibentuk pada paling lambat tanggal 21 Maret 2007, tetapi nyatanya baru terbentuk tanggal 22 Maret 2007.

Dalam struktur organisasi antara PBM dan Pergub masih konsisten. Sedangkan antara Kepgub dan hasil musyawarah masyarakat tidak konsisten dengan PBM, karena terdapat pengembangan struktur, menambah bendahara dan wakil bendahara dua orang. Dengan pertimbangan perlu ada yang bertugas khusus keuangan, dan sekaligus agar mencerminkan keterwakilan majelis-majelis agama dalam pengurus harian. Semua unsur agama ada dalam pengurus harian FKUB, dan keterwakilan penganut agama yang lebih besar. FKUB Provinsi Sumut juga membentuk Koordinator Wilayah

Dalam hal pendanaan FKUB dari APBN Kementerian Agama melalui Kanwil, dan APBD Provinsi. Dana dalam tiga tahun terakhir ini (2007 s/d 2009) tercatat sebanyak Rp. 1. 667.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Kantor dan sarana nya cukup tersedia, mulai dari meja dan kursi direksi hingga sebuah genset. Hanya dalam kepemilikan aset tersebut masih diperlukan kejelasan, karena dari segi substansi tugas FKUB ialah Kementerian Agama, sedangkan dari keberadaan FKUB yang melibatkan banyak institusi yang tepat adalah Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah provinsi.

Selanjutnya, dikemukakan kondisi organisasi FKUB Kabupaten/ Kota, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2
Organisasi, Pengurus, Dana dan Aset
FKUB Kabupaten /Kota Sumatera Utara 2007-2009
Menurut versi PBM, PerGub dan KepGub/KepBub

NO	PBM	PERGUB	KEPBUP/WALIKOTA
1	Dibentuk : Masyarakat : FKPA, MA/PA (Ps 8 ayat 2)	Masyarakat :FKPA, MA/PA (Ps 1i)	Masyarakat :FKPA, MA/PA
2	Struktur Organisasi : 1 ketua 2 wakil ketua 1 sekretaris 1 wkl sekretaris 12 anggota (Ps 10 ayat 4)	1 ketua 2 wkl ketua 1 sekretaris 1 wkl sekretaris 12 anggota (Ps 8 ayat 2)	1 ketua 2 wakil ketua 1 sekretaris 1 wkl sekretaris 1 bendahara 1 wkl bendahara 10 anggota. Kepbup (No. 2101/2007 Tgl 14 Desember 2007
3	Jumlah anggota : 17 orang	17 orang	17 orang
4.	Keanggotaan : Pemuka agama	Pemuka agama	Pemuka agama dan PNS
5	Waktu : Paling lambat 21 Maret 2007 (Ps 27)	-	Tgl 14 Desember 2007 (No. 2101/2007 0
6	Dana : APBN dan APBD (Ps 26)	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota
7	Sarana : tidak ada	Sarana : tidak ada	Sarana : tidak ada
8	Kepemilikan Aset : Tidak jelas	Tidak jelas	Tidak jelas

Sumber : Diolah dari PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, PerGub No. 24 2006, dan KepGub No. 450 Tahun 2007.

Berdasarkan tabel di atas, dalam hal proses pembentukan, jumlah anggota, keanggotaan dan dan pendanaan sama halnya dengan FKUB provinsi. Asas konsistensi masih berlaku sesuai PBM. Hanya dalam pendanaan dari pemerintah daerah, selain masih dianggap sangat terbatas juga masih bersifat bantuan. Sedangkan dalam struktur organisasi dan waktu pembentukannya berbeda. Aturan dalam Pergub sama dengan PBM, tetapi berbeda dengan keduanya. Dalam struktur terdapat tambahan bendara dan seorang wakil bendahara dengan pertimbangan mengikuti struktur di provinsi. Namun tidak juga sepenuhnya, karena hanya seorang wakil bendahara.

Dalam masalah pendanaan dilaporkan sesuai PBM bersumber dari RAPBD Kabupaten/kota, tetapi selain belum mencukupi juga masih bestatus bantuan. Misalnya, dana yang masuk selama tiga tahun (2007 - 2009) untuk FKUB Kabupaten Deli Serdang tercatat sebanyak Rp.137.655.000,- (*Seratus tigapuluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Di antara tugas-tugas yang dilaksanakan, ialah : sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya: a) Kepada guru-guru agama tingkat SLTP, SLTA dan organisasi profesi guru; b) kepada ormas/lembaga keagamaan dan kaum perempuan lintas agama; c) Kunjungan kerja ke daerah-daerah; d) kepada pemuka agama dan tokoh masyarakat, dan e) kepada pemuda lintas agama, Pengadaan Jurnal FKUB, penyebaran leaflet dan stiker.

Program Kerja Khusus FKUB Provinsi Sumatera Utara.

Secara umum program FKUB Provinsi Sumatera Utara, meliputi: 1) Silaturahmi dan dialog tentang kerukunan hidup antar umat beragama dengan berbagai kalangan, 2) Kunjungan kerja ke daerah-daerah, 3) Seminar dan lokakarya tentang kerukunan antar umat beragama, 4) Penerbitan majalah Kerukunan, 5) Silaturahmi dan buka bersama pengurus FKUB beserta keluarga dan undangan, 6) Studi banding ke Malaysia dan Thailand, dan 7) Pengadaan mobil/mini bus. Program kerja FKUB Deli Serdang tahun 2009 dalam garis besarnya yaitu: 1) Rapat-rapat, Menerbitkan rekomendasi, 2) Sosialisasi PBM, 3) Silaturahmi dengan majelis-majelis agama, 4) Menghadiri undangan pemerintah dan masyarakat, dan 5) Menerima kunjungan ormas dan masyarakat.

Indikator dalam pelaksanaan tugas FKUB Provinsi Sumatera Utara yang dikaji di sini ada lima, yaitu: melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi dan rekomendasi, sosialisasi perundang-undangan, dan memberdayakan masyarakat (PBM Pasal 9). Untuk rekomendasi dan pemberdayaan dikelompokkan tersendiri, serta program dan kegiatan. Pelaksanaan tugas FKUB Provinsi Sumatera Utara dimaksud dapat dilihat pada pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 3
Pelaksanaan Tugas dan Program Kerja
Rekomendasi dan Pemberdayaan Masyarakat
FKUB Provinsi Sumatera Utara 2007-2009
Menurut versi PBM, PerGub dan KepGub/KepBup

NO	PBM	PERGUB	KEPGUB /KEPBUP/WALIKOTA
1	Tugas : - melakukan dialog - menampung aspirasi - mengeluarkan aspirasi via rekomendasi ke Gubernur - melakukan sosialisasi - memberdayakan masyarakat (Ps 9)	- melakukan dialog - menampung aspirasi - menyalurkan aspirasi via rekomendasi ke Gubernur - melakukan sosialisasi - memberdayakan masyarakat - memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah Ibadat. (Ps 3 ayat 1)	- melakukan dialog - menampung aspirasi - mengeluarkan aspirasi via rekomendasi ke Gubernur - melakukan sosialisasi Per UU - memberdayakan masyarakat Kepgub No. 24 tahun 2006 (Ps 36 b)
2	Program Kerja (PK) : -	-	Ada : PK umum dan PK khusus Hasil Rakor 2007& Pengurus
3	Pelaksanaan Kegiatan : -	-	- Terlaksana 5 tugas
4	Rekomendasi : Ke Gubernur	-	Ke FKUB, tembusan ke Gubernur (realita)
5	Pemberdayaan masyarakat (ekonomi) : Ps 9 ayat 1d)	(Ps 3 ayat 1d)	Belum ada, tdk jelas aturannya

Sumber:

Diolah dari PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, PerGub No. 24 tahun 2006, dan KepGub No. 24 tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas, FKUB provinsi telah menjabarkan keempat tugas utama sesuai PBM ke dalam Program Kerja umum dan khusus. Program tersebut dapat dilaksanakan, dengan frekwensi dan intensitas yang berbeda, dan dalam cara penyampaiannya. Tugas yang belum konsisten ialah penyampaian rekomendasi tidak langsung kepada Gubernur, melainkan kepada FKUB Kabupaten/Kota, dengan tembusan ke Gebernur. Tugas pemberdayaan masyarakat diluar kerukunan sejauh ini belum dilakukan, selain karena belum memahaminya juga belum

tersedia tuntunannya, apakah meliputi pemberdayaan ekonomi. Sedangkan pelaksanaan tugas FKUB Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 4
Pelaksanaan Tugas dan Program Kerja
Rekomendasi dan Pemberdayaan Masyarakat
FKUB Kabupaten /Kota Sumatera Utara 2007-2009
Menurut versi PBM, PerGub dan KepGub/KepBup

NO	PBM	PERGUB	KEPUB /KEPBUP/WALIKOTA
1	Tugas : - melakukan dialog - menampung aspirasi - mengeluarkan aspirasi via rekomendasi ke Gubernur - melakukan sosialisasi - memberdayakan masyarakat Ps 9)	- melakukan dialog - menampung aspirasi - menyalurkan aspirasi via rekomendasi ke Gubernur - melakukan sosialisasi - memberdayakan masyarakat - memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah Ibadat. (Ps 3)	- melakukan dialog - menampung aspirasi - menyalurkan aspirasi via rekomendasi ke Gubernur - melakukan sosialisasi - memberdayakan masyarakat - memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah Ibadat. Kepgub No. 24 tahun 2006 Ps 36b
2	Program Kerja (PK) : -	-	Ada : PK umum dan PK khusus (Hasil Rakor 2007&Pengurus
3	Pelaksanaan Kegiatan : -	-	Baru 2 dari 5 tugas, yaitu; dialog dan menampung aspirasi, 5 rekomendasi(Surat No. 02/2009)
4	Rekomendasi : Ke Bupati/Walikota (Ps 9c)	Ke Bupati (Ps 3c dan e)	Ke pemohon dengan tembusan ke Bupati
5.	Pemberdayaan masyarakat (ekonomi) : (Ps 9 ayat 2c)	(Ps 3 ayat 2d)	Belum dilaksanakan (wawancara)

Sumber:

Diolah dari PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, Pergub No. 24 tahun 2006, dan Kepbup No.2101 tahun 2007.

Berdasarkan tabel di atas, FKUB Deli Serdang telah menjabarkan kelima tugas utama sesuai PBM ke dalam Program Kerja dan juga disusun lagi dalam program khusus. Namun, dilaporkan baru beberapa program kerja dari dua tugas yang dapat dilaksanakan yaitu: 1) Melakukan sosialisasi PBM ke 22 Kecamatan, antara tanggal 21 Februari-27 Maret 2008.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor menonjol yang mendukung keberhasilan FKUB di Sumatera Utara ialah tersedianya acuan, yaitu PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, Pergub No. 24 tahun 2006, keberadaan Forum Komunikasi Pemuka Agama (FKPA) yang disesuaikan menjadi FKUB, dukungan dana dari APBN dan APBD Provinsi. Di bidang organisasi adanya kearifan lokal untuk pengembangan struktur dan fungsi FKUB.

Faktor hambatan yang menonjol dihadapi FKUB di Sumatera Utara ialah keberpihakan (*political will*) pemerintah kabupaten/kota rendah, terutama dalam penyediaan sekretariat dan dana. Di samping itu, sosialisasi PBM belum merata, terutama pada tingkat kecamatan, serta belum ada aturan tentang rangkap keanggotaan dengan partai politik, pegawai negeri sipil (PNS) yang bukan pemuka agama, dan belum jelas ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dalam PBM.

Penutup

Pada dasarnya, proses pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Sumatera Utara berlangsung sesuai semangat PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006, serta Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2006. Dalam hal ini, dengan penyesuaian organisasi Forum Komunikasi Pemuka Agama (FKPA) menjadi FKUB, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Dalam pembentukan organisasi FKUB Provinsi Sumatera Utara adalah konsisten dengan aturan PBM, baik dalam proses, keanggotaan, jumlah anggota, dan keterwakilan agama maupun pendanaan. Hanya saja dalam struktur organisasi terdapat pengembangan jabatan, yaitu bendahara dan dua wakil bendahara ditingkat provinsi, bendahara dan seorang wakil bendahara ditingkat kabupaten/kota, dengan pertimbangan profesionalitas pengelolaan keuangan, keterwakilan agama dan asas keseimbangan dalam personalia pengurus harian.

Dalam pelaksanaan tugas FKUB dalam PBM, dan juga PERGUB telah dijabarkan dalam program kerja umum se Sumatera Utara, dan tugas khusus tiap FKUB kabupaten/kota. FKUB provinsi telah melaksanakan tugas pokok dan programnya. Sedangkan FKUB kabupaten/kota masih ada yang belum melaksanakan kelima tugas pokoknya, selain

pertimbangan prioritas juga keterbasan dalam sarana dan dana. Demikian pula, penyampaian rekomendasi belum prosedural dari FKUB Provinsi kepada Gubernur, dan dari FKUB Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota, melainkan dalam bentuk tembusan kepada Gubernur, terutama dalam memperoleh izin sementara pemanfaatan bangunan gedung atau rumah dan toko (ruko) sebagai tempat ibadah, dan izin pendirian rumah ibadah.

Dalam pembentukan organisasi dan pelaksanaan tugas pokok FKUB terdapat faktor dominan yang menghambat, yaitu: belum tersedia aturan resmi tentang kebolehan pengembangan struktur organisasi, belum ada aturan tentang pengurus dan anggota yang merangkap jabatan dengan partai politik, status kepemilikan aset, mekanisme pelaporan antara FKUB kabupaten/kota kepada FKUB provinsi, pendanaan dari pemerintah kabupaten/kota masih bersifat bantuan yang belum seimbang dengan rencana kegiatan.

Akhirnya, direkomendasikan, bahwa untuk memelihara konsistensi dan citra PBM, maka kebijakan lokal tentang pengembangan bentuk organisasi hendaknya diakomodasi, dan untuk itu dapat dilakukan amandeman terhadap PBM, dan atau setidaknya ditetapkan melalui surat edaran atau sejenisnya yang berlaku nasional.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, hendaklah pemerintah di daerah lebih meningkatkan keberpihakan (*political will*) kepada FKUB Kabupaten/kota dengan mengalokasikan dana APBD secara profesional, termasuk perkantoran sebagai sentra kegiatan FKUB. Sebaliknya, agar FKUB provinsi dan Kabupaten/kota makin meningkatkan konsultasi dan penyampain laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Dalam rangka profesionalisasi sumber daya manusia pengurus FKUB hendaklah dibuat peraturan khusus, yang memuat antara lain tentang status rangkap jabatan politik, dan pegawai negeri sipil (PNS). Dalam rangka pelaksanaan tugas agar makin optimal, maka hendaklah dibuat peraturan tentang kewajiban dan mekanisme pelaporan dari FKUB kabupaten/kota ke FKUB Provinsi, Panduan Standarisasi Kelembagaan FKUB, dan Keberhasilan Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama. Selanjutnya, dapat dibentuk FKUB Nasional.

Daftar Pustaka

- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2008. *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya*, Jakarta,
- , 2008. *Buku Tanya Jawab Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pedoman Rumah Ibadat*, Jakarta,
- Badan Pusat Statistik, 2009. *Deli Serdang dalam Angka 2008*, Deli Serdang,
- Badan Pusat Statistik, 2009. *Sumatera Utara dalam Angka 2008*, Medan,
- Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara, 2007. "Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara", 25 Oktober
- , 2007. "Berita Acara Rapat Pembentukan Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara".
- , 2007. "Berita Acara Rapat Pembentukan Susunan Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara".
- , 2008, *Laporan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB se-Sumatera Utara)*
- , 2008, *Media Kerukunan*, Edisi Perdana.
- , 2007. "Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Utara dan Daerah.
- , 2007. "Prosedur permohonan Rumah Ibadat".
- Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Deli Serdang, 2009, "Keadaan FKUB Kabupaten Deli Serdang.
- , 2007. "Rekomendasi Komisi Rekomendasi pada Acara Rapat Kerja FKUB se Sumut", Medan.
- , 2007. Ridwan Lubis, M., "Etika Kerja Hubungan Antar Lembaga Keagamaan".
- Rudolf M. Pardede, 2007, "Arah Kebijakan Pembangunan Nasional di Sumatera Utara dalam Bidang Keagamaan".

Harmoni Guru-Murid Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Kudus

M. Rizka Chamami, MSI
Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN
Walisongo Semarang

Abstrak

Sebagian masyarakat Islam di masa sekarang mulai kembali melirik dunia spiritual yang diyakininya lebih genuine dan pure. Mereka beranggapan bahwa langkah spiritual yang efektif untuk mendekati diri pada Tuhan adalah tasawwuf. Tasawwuf banyak mendidik pada arah pembersihan diri, penataan mental dan sikap. Jaminan untuk lebih berhati-hati dalam berfikir, berbicara dan bersikap memang sangat diutamakan dalam dunia esoterik ini. Oleh sebab itu, tasawwuf di masa sekarang sudah makin diminati. Bahkan di kota metropolis sudah banyak kajian tentang sufi. Yang ikut bergabung di dalamnya tidak hanya orang miskin saja, tetapi pejabat, pengusaha dan kebanyakan orang kaya. Kejenuhan terhadap wujud keduniaan itu dibuktikan dengan semakin mantapnya mereka bergabung dalam majlis sufi. Dalam tasawwuf dikenal satu media berbentuk jama'ah sufistik yang dikenal dengan thoriqoh (selanjutnya ditulis tarekat). Tarekat inilah yang disebut sebagai lembaga pendidikan sufistik yang banyak memberikan peran dalam pembentukan al-akhlaq al-karîmah. Tarekat terbukti efektif dalam menciptakan insan beradab. Dan itu berjalan melewati sebuah proses pendidikan sufistik berbasis akhlaq karîmah. Hubungan guru-murid dalam tarekat inilah yang menjadi kajian dalam artikel ini. Dimana dalam menjalankan proses interaksi ini terdapat hubungan sosial yang cukup erat. Hasil dari interaksi tarekat ini juga sangat jelas sekali. Dimana banyak fakta di lapangan para murid tarekat banyak mewarnai sebagai benteng pertahanan moral. Lain daripada itu, murid-murid tarekat juga memberika uswatun hasanah ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Melihat kondisi yang demikian unik, maka perlu kiranya mengkaji secara mendalam mengenai interaksi guru murid tarekat.

Kata Kunci: Harmoni, Guru-Murid, Tarekat

Abstract

Tasawuf leads to cleaning one's heart, mental and behavior organization. By tasawuf, one becomes more cautious in thinking, speaking and behaving, thus, interest in tasawuf is increasing. Beauraucrats, businessman, and many of the wealthy have followed tasawuf teachings. People who are tied up with materialistic routine. Tasawuf recognizes sufistic tareka educational institution that has a significant role in establishing good manner, akhlaqul karimah. The relationship between students and teachers becomes an essential factor in tarekat. There lies a interaction process and strong social bond. The result of this tarekat interaction forms a moral barrier. After the students return to the society, they practice uswatun hasanah (a proper role model) in daily lives. Therefore, this research intends to elaborate more on the interaction between teacher and student in Tarekat.

Keywords: *Harmony, Teacher-Student, Tarekat*

Pendahuluan

Tarekat terbukti efektif dalam menciptakan insan beradab. Itu berjalan melewati sebuah proses pendidikan sufistik berbasis *akhlaq karîmah*. Model lembaga sufistik yang dilakukan adalah dengan pembekalan mental, penyucian pikiran dan pengontrolan perilaku. Suatu sistem sufistik yang sempurna, diperlukan tahapan-tahapan yang serasi bagi perkembangan manusia, menata kecenderungan dan kehidupan psikis, emosional maupun cara-cara penuangannya. Dalam bentuk perilaku, serta strategi pemanfaatan potensinya sesempurna mungkin. Sedangkan manusia adalah para pelaku yang menciptakan sejarah, gerak sejarah adalah gerak menuju suatu tujuan. Tujuan tersebut berada di hadapan manusia, berada di "masa depan", sedangkan masa depan yang bertujuan harus tergambar pada benak manusia, dengan demikian benak manusia merupakan langkah pertama dari gerak sejarah atau dengan kata lain "dari terjadinya perubahan". Dalam surat Al-Anfâl ayat 53 dan Al-Ra'du ayat 11 disebut dengan kata *anfûs* terdiri dari dua unsur pokok yaitu: nilai-nilai yang dihayati dan *irâdah* (kehendak manusia). Dengan demikian para pengikut tasawwuf yang masuk lingkaran tarekat selalu mengutamakan nurani untuk selalu bersikap bijak.

Oleh sebab itulah Mahyuddin mengutip L. Massignon, yang pernah mengadakan penelitian terhadap kehidupan tasawwuf di beberapa negara Islam, menarik konklusi pengertian tarekat ada dua macam: *Pertama*, tarekat diartikan sebagai pendidikan kerohanian yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menempuh kehidupan tasawwuf, untuk mencapai suatu tingkatan kerohanian yang disebut *al-Maqâmat* dan *al-Ahwâl*. Pengertian

ini dominan sekitar abad IX dan X Masehi. Dan *kedua*, tarekat diartikan sebagai perkumpulan yang didirikan menganut aturan yang telah dibuat oleh seorang syekh yang menganut suatu aliran tarekat tertentu. Maka dalam tarekat itu, seorang syekh mengajarkan ilmu tasawwuf menurut ajaran tarekat yang dianutnya, lalu diamalkan bersama dengan murid-muridnya. Pengertian ini dominan sekitar abad IX Masehi (Mahyuddin, 2001: 108-109).

Kenyataan demikian menjadikan titik awal untuk melirik lebih jauh tentang pernik pendidikan yang ada dalam tarekat. Ranah edukatif dalam tarekat dinilai efektif ketika menghasilkan *out put* insan beradab. Sedikit sekali pranata pendidikan yang berhasil dalam mencetak generasi bermoral *akhlak karîmah*. Namun tarekat sudah terbukti melakukan hal ini. Maka dari itu proses pendidikan sufistik dalam tarekat perlu dikembangkan sebagai bagian dari model pendidikan spiritual dan moral.

Salah satu aspek interaksi keharmonisan dalam tarekat yang tersusun secara prosedural adalah interaksi guru-murid. Tarekat pada sisi yang lain mempunyai tiga sistem, yaitu: sistem kerahasiaan, sistem kekerabatan (persaudaraan) dan sistem tingkatan seperti *khalifah tawajjuh* atau *khalifah suluk*, syekh atau mursyid, wali atau qutub. Kedudukan guru tarekat diperkokoh dengan ajaran *wasîlah* dan *silsilah*. Keyakinan berwasilah dengan guru dipererat dengan kepercayaan karîmah, barâkah atau syafâ'ah atau limpahan pertolongan dari guru.

Guru merupakan figur yang mentransfer kepada muridnya, baik berupa pengetahuan maupun nilai (*value*). Murid tarekat sangat menjaga etika kepada gurunya. Etika guru-murid pernah dijelaskan oleh Hujjatu al-Islâm al-Imâm al-Ghazâlî (al-Ghazâlî, tth: 49). Begitu pula sang guru memberikan kasih sayang kepadanya dalam kapasitas ia sebagai seorang Bapak yang menuntun pada anaknya. Kepatuhan murid kepada guru dalam tarekat digambarkan murid di hadapan guru laksana mayat di tangan orang yang memandikannya.

Maka dari itu, dipandang perlu secara khusus untuk mengkaji interaksi guru-murid dalam tarekat untuk mengetahui nilai edukatif yang terkandung di dalamnya. Melihat Kudus sebagai kota yang cukup dinamis dalam pengembangan tarekat, maka penulis hendak melihat kondisi tersebut. Salah satu tarekat yang masih sangat aktif di Kudus adalah Tarekat

Naqsabandiyah Qadiriyyah yang berpusat di Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan Mursyid KH. Shiddiq.

Kudus sebagai kota kretek memang cukup unik, terutama pusat peradaban dan pusat sejarah Kudus ada di titik situs peninggalan Sunan Kudus, Sayyid Ja'far Shodiq berupa masjid dan menara—yang menjadi inspirasi lahirnya tarekat. Jiwa orang Kudus yang cukup patuh kepada kyai juga merupakan implikasi dari tradisi sufisme. Maka kajian tentang interaksi guru-murid tarekat dianggap urgen.

Kondisi Kudus Jawa Tengah

Kabupaten Kudus secara geologis terletak di wilayah Jawa Tengah. Sebagai salah satu wilayah propinsi Jawa Tengah, kondisi kehidupan keagamaan di kawasan ini dipengaruhi dari kondisi nasional. Provinsi Jawa Tengah secara umum dihuni beragam budaya seperti Semarang, Banyumasan, Solo, Tegal dan lain sebagainya merupakan bentuk pluralitas dan heterogenitas yang patut mendapat perhatian luas dari semua kalangan. Keanekaragaman agama dan budaya ini merupakan potensi yang besar dalam pemberdayaan agama, disamping juga kendala diperlukan banyaknya sumber daya manusia untuk mengelola keanekaragaman ini. Kabupaten Kudus terletak kurang lebih 51 km ke arah timur Semarang terbagi dalam 9 kecamatan dan 130 kelurahan/desa.

Sumber historis yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah tiga hal. *Pertama*, tentang tokoh. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tokoh sentral dalam pendirian Kudus adalah Sayyid Ja'far Shodiq. *Kedua*, tentang tahun. Sekedar membuka lembar sejarah. Kudus memang sudah dikenal dalam *Babad Tanah Jawi* sejak pembukaan hutan Bintara oleh Raden Patah seijin Raja Majapahit. Artefak berciri khas Hindhu juga ditemukan di pemukiman tersebut. Panil batu dengan sengkalan *trisula pinulet naga* yang menunjukkan angka 885 H/1480 ditemukan di Langgardalem. Dan di mihrab Masjid Menara tertulis tahun 956 H/1549 yang dijadikan pengabdian berdirinya kota Kudus (Solihin Salam, 1986: 22).

Ketiga tentang tanggal. Untuk menentukan tanggal ada tiga peristiwa penting bagi masyarakat Kudus yang dijadikan patokan. Tanggal 1 Ramadan sebagai awal bulan puasa, selama ini diwarnai dengan tradisi *dhandangan*, yaitu peristiwa pengumuman tentang awal bulan Ramadan

oleh Sunan Kudus yang ditandai dengan pemukulan *bedhug* yang berbunyi “*dhang.. dhang.. dhang..*” (Mundiri, *Jurnal IAIN*, 1998: 5).

Tarekat Qâdiriyah Naqsyabandiyah Kudus

Tarekat Qâdiriyah Naqsyabandiyah (selanjutnya disingkat TQN) disebut sebagai tarekat temuan tokoh Indonesia asli. Hal ini disebabkan oleh berdirinya Tarekat Qâdiriyah Naqsyabandiyah pertama kali di Nusantara adalah oleh Syaikh Ahmad Khatib Sambas [1802-1872] (Sri Mulyani, 2002: 253). Tarekat ini muncul sebagai tarekat gabungan, karena Syaikh Ahmad Khatib Sambas adalah pengikut dua tarekat.

Selain mengikuti ajaran tarekat Naqsyabandiyah, tarekat ini juga mengikuti jalur Qadiriyah. Dimana tarekat Qodiriyah didirikan oleh Syeikh Abdul Qodir Jaelani (wafat 561 H/1166M) yang bernama lengkap Muhy al-Din Abu Muhammad Abdul Qodir ibn Abi Shalih Zango Dost al-Jaelani, lahir di Jilan tahun 470 H/1077 M dan wafat di Baghdad pada 561 H/1166 M. Dalam usia 8 tahun ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 H/1095 M (Luthfi Hakim, tth: 12).

Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizhamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid al-Ghazali. Tapi, Syeikh Abdul Qodir Jaelani tetap belajar sampai mendapat ijazah dari gurunya yang bernama Abu Yusuf al-Hamadany (440-535 H/1048-1140 M) di kota yang sama itu sampai mendapatkan ijazah.

Tarekat Qodiriyah terus berkembang dan berpusat di Iraq dan Syria yang diikuti oleh jutaan umat yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika dan Asia. Namun meski sudah berkembang sejak abad ke-13, tarekat ini baru terkenal di dunia pada abad ke 15 M (Knut. S. Vikor, 1995: 4).

Di India misalnya baru berkembang setelah Muhammad Ghawsh (w 1517 M) juga mengaku keturunan Abdul Qodir Jaelani. Di Turki oleh Ismail Rumi (w 1041 H/1631 M) yang diberi gelar (mursyid kedua). Sedangkan di Makkah, Tarekat Qodiriyah sudah berdiri sejak 1180 H/1669 M (Hawasy, tth: 181).

Tarekat Qodiriyah ini dikenal luwes. Yaitu bila murid sudah mencapai derajat syeikh, maka murid tidak mempunyai suatu keharusan untuk terus

mengikuti tarekat gurunya. Bahkan dia berhak melakukan modifikasi tarekat yang lain ke dalam tarekatnya. Hal itu seperti tampak pada ungkapan Abdul Qadir Jaelani sendiri: “Bahwa murid yang sudah mencapai derajat gurunya, maka dia menjadi mandiri sebagai syeikh dan Allah-lah yang menjadi walinya untuk seterusnya.”

Sejarah Tarekat Qodiriyah di Indonesia juga berasal dari Makkah al-Musyarrifah. Tarekat Qodiriyah menyebar ke Indonesia pada abad ke-16, khususnya di seluruh Jawa, seperti di Pesantren Pegentongan Bogor Jawa Barat, Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, Mranggen Jawa Tengah, Rejoso Jombang Jawa Timur dan Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur.

Syeikh Abdul Karim dari Banten adalah murid kesayangan Syeikh Khatib Sambas yang bermukim di Makkah, merupakan ulama paling berjasa dalam penyebaran Tarekat Qodiriyah. Murid-murid Sambas yang berasal dari Jawa dan Madura setelah pulang ke Indonesia menjadi penyebar Tarekat Qodiriyah tersebut.

Untuk mengamalkan tarekat tersebut melalui tahapan-tahapan seperti *pertama*, adanya pertemuan guru (syeikh) dan murid. Murid mengerjakan salat dua rakaat (*sunnah muthlaq*) lebih dahulu, diteruskan dengan membaca surat al-Fatihah yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad saw. Kemudian murid duduk bersila di depan guru dan mengucapkan istighfar, lalu guru mengajarkan lafadz *Laailaha Illa Allah*, dan guru mengucapkan “*infahma binafhili minka*” dan dilanjutkan dengan ayat *mubaya’ah* (QS Al-Fath 10). Kemudian guru mendengarkan kalimat tauhid (*Laa Ilaha Illallah*) sebanyak tiga kali sampai ucapan sang murid tersebut benar dan itu dianggap selesai. Kemudian guru berwasiat, membaiai sebagai murid, berdoa dan minum.

Kedua, tahap perjalanan. Tahapan kedua ini memerlukan proses panjang dan bertahun-tahun. Karena murid akan menerima hakikat pengajaran, ia harus selalu berbakti, menjunjung segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, berjuang keras melawan hawa nafsunya dan melatih dirinya (*mujahadah-riyadhah*) hingga memperoleh dari Allah seperti yang diberikan para Nabi dan wali.

Sama halnya dengan silsilah tarekat almarhum KH Mustain Romli, Pengasuh Pesantren Rejoso Jombang Jatim, yang menduduki urutan ke-41 dan Khatib Sambas ke-35. Bahwa beliau mendapat talqin dan baiat dari

KH Moh Kholil Rejoso Jombang, KH Moh Kholil dari Syeikh Khatib Sambas ibn Abdul Ghaffar yang alim dan *'arifillah* (telah mempunyai ma'rifat kepada Allah) yang berdiam di Makkah di Kampung Suqul Lail.

Tarekat Qâdiriyah Naqsyabandiyah di Kudus berkembang di Dawe yang dipimpin oleh seorang *mursyid* bernama KH. Muhammad Shiddiq. Mbah Shiddiq—demikian beliau disapa—mengenyam pendidikan formal selama lima tahun di Madrasah TBS Kudus. Setelah itu ia melanjutkan ke Pondok Tebuireng Jombang selama lima tahun dan khatam kitab *Hikam* dua kali. Dengan bekal kitab inilah ia menekuni tarekat.

Pendidikannya tidak ber henti disitu, tapi ia lanjutkan ke Pondok Pesantren Peterongan Jombang yang dipimpin KH Romli selama dua tahun. Di sana ia memperdalam ilmu tarekat. Sepulangnya dari Jombang, Kyai Shiddiq masih memperdalam tarekat selama 2 tahun di Pondok asuhan KH Muslih Mranggen Demak. Setelah itulah, ia resmi membuka Tarekat Qâdiriyah Naqsyabandiyah di Kudus (Wawancara dengan Amin Kurdi, anak KH Muhammad Shiddiq yang juga menjadi *badal* tarekat pada 21 Agustus 2005).

Untuk memperlancar jalannya pengajaran tarekat, KH Shiddiq mendirikan Pondok Pesantren Manbaul Falah pada tahun 1991. Pesantren ini berdiri setelah beliau mendapatkan ijazah dari KH Muslih Mranggen untuk mengajarkan kalimat tahlil: *La ilaha illallah* dan sekaligus ajaran tarekat. Pondok tersebut berdiri di atas tanah seluas 1.200 m² dengan dua lantai. Selain itu, di samping pondok juga terdapat lembaga pendidikan setingkat Madrasah Tsanawiyah.

KH. Muhammad Shiddiq dikenal sebagai Kiai yang sangat produktif melahirkan karya tarekat. Di antara karyanya adalah: a) Risalah Kasyfu al-Mudlmarat; b) Khataman Khawajikan; c) Risalah Kasyfu al-Syubuhah; d) Risalah al-Haqqah fi Bayani anna Kalimati La Ilaha Illa Allah li al-Fida' wa al-'Ataqah; e) Risala al-'Iqyan fi Zikri Silsilati ahl al-'Irfan; f) Nailul Amani (Manaqib).

Kegiatan TQN di Kudus ini adalah *Suluk Tarekat* untuk perempuan pada hari Sabtu pagi hingga siang dan *Suluk Tarekat* untuk laki-laki pada hari Ahad pagi hingga siang. Sementara pada bulan Ramadan juga digelar *khalwatan* bagi murid tarekat yang sudah lulus bai'at.

Dari data yang dimiliki staf administrasi (*khadim*), Ismail memperkirakan jumlah santri TQN Kudus adalah 12.000. Ini tersebar dari mulai Kudus, Pati, Jepara, Demak dan Purwodadi. Murid TQN banyak didominasi oleh warga Dawe, Gebog dan Bae (Wawancara dengan Ismail, murid KH Muhammad Shiddiq yang mengurus administrasi dan pengajian tarekat pada 21 Agustus 2005).

Dilihat dari pengikutnya, tarekat ini banyak diikuti oleh kalangan *sepuh* (tua). Ketika hadir di majlis tarekat, mereka mengenakan pakaian yang beragam. Ada yang memakai baju batik, koko, hem dan lain sebagainya. Warna pakaian juga tidak dibuat seragam. Peci yang digunakan juga warna-warni dan dengan aneka ragam model. Artinya bahwa model tarekat ini lebih luwes dan bebas (tidak diseragamkan). Hal ini banyak kemungkinan karena TQN banyak diikuti oleh warga pedesaan dan pegunungan.

Dalam menjalankan kegiatan pengajian tarekat, KH Shiddiq dibantu oleh para guru tarekat, antara lain: a) K. Chayatun Lawu Dawe; b) K. Abdul Jalil Madu Dawe; c) K. Abdul Aziz Lawu Dawe; d) KH. Nasucha Piji Dawe; e) K. Amin Kurdi Piji Dawe.

Kitab-kitab yang diajarkan diantaranya adalah: a) Umdatul Salik fi Khoiri al-Masalik; b) Al-Futuhatu al-Robbaniyah; c) Ta'limu al-Muta'allim; d) Manaqib Tajul Auliya' wa Burhanu al-Ashfiya'; e) Tanqihu al-Qaul; f) Minahu al-Saniyyah; g) Iqazu al-Himam; h) Fathu al-Qarib. (Keterangan dari Amin Kurdi).

Silsilah TQN Kudus adalah: KH. Muhammad Siddiq, Syekh M. Romli Tamim al-Jambani, Syekh Moh Kholil, Syekh Ahmad Hasbullah ibn Muhammad Madura, Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Ahmad Khotib Sambas ibn Abdul Gaffar, Syekh Syamsuddin, Syekh Moh. Murod, Syekh Abdul Fattah, Syekh Kamaluddin, Syekh Usman, Syekh Abdurrahim, Syekh Abu Bakar, Syekh Yahya, Syekh Hisyamuddin, Syekh Waliyuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Zainuddin, Syekh Syarafuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Moh Hattak, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ibu Said Al-Mubarak Al-Mahzumi, Syekh Abu Hasan Ali al-Hakkari, Abul Faraj al-Thusi, Syekh Abdul Wahid al-Tamimi, Syekh Abu Bakar Dulafi al-Syibli, Syekh Abul Qasim al-Junaid al-Bagdadi, Syekh Sari al-Saqathi, Syekh Ma'ruf al-Kurkhi, Syekh Abul Hasan Ali ibn Musa al-

Ridho, Syekh Musa al-Kadzim, Syekh Ja'far Shodiq, Syekh Muhammad al-Baqir, Syekh Imam Zainul Abidin, Sayyidina Husein, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, Sayyidina Nabi Muhammad saw, Sayyiduna Jibril dan berakhir dari Allah Swt (Diambil dari panduan silsilah TQN Kudus).

Ajaran KH. Muhammad Shiddiq yang disampaikan pada murid-muridnya difokuskan pada tiga hal; *Pertama*, rendah diri (*tawadlu'*), *kedua*, baik budi (*khusnu al-khulqi*) dan *ketiga*, bersih hati dari semua kotoran hidup dunia (*tazkiyah al-nafs*).

Dalam rangka mewujudkan interaksi guru-murid, maka guru mursyid ketika memberi pelajaran tasawwuf duduk di atas mimbar dan dibantu dengan microphone supaya para murid bisa mendengarkan fatwa guru mursyid.

Harmoni Guru-Murid Tarekat Qâdiriyah Naqsyabandiyah Kudus

Kaum tarekat Kudus dikenal sebagai kelompok yang mampu menyucikan diri dan berusaha dekat dengan Tuhannya. Sebagian besar mereka masuk dalam kategori santri. Artinya bahwa perilaku mereka sangat berhati-hati dalam menjalankan perilaku ibadah kesehariannya. Kecenderungan untuk beribadah lebih tinggi dibanding dengan warga yang tidak bertarekat.

Ini menunjukkan bahwa proses tarbiyah yang dilalui selama menjalankan tarekat sangat berimplikasi kuat pada perubahan sikap sosial. Prinsip yang dikedepankan dalam melaksanakan ajaran tarekat adalah perubahan diri dari kegelapan (*zulumat*) ke arah terang-benderangan (*al-nur*). Banyak pengalaman yang terjadi diantara pengikut tarekat Kudus, mereka mengaku lebih tenang dan tentram dalam menjalankan hidupnya.

Badrun seorang pengikut tarekat Qadiriyyah mengakui hal itu. Sebelum ia masuk tarekat hidupnya selalu dihantui dengan kekhawatiran tidak bisa memberi nafkah keluarganya. Ia bekerja sebagai supir angkutan kota. Pendapatan sehari sekitar 10.000-20.000. ia berfikir sebelum mengikuti tarekat, uang itu tidak cukup untuk menghidupi dua anaknya. Namun setelah bergabung dalam majlis tarekat, ia merasakan kedamaian hidup dan bisa menerima apa yang ia dapatkan dengan *qana'ah*.

Interaksi guru murid dalam tarekat menjadi barang mati yang tidak bisa ditawar, yaitu menyangkut soal etika hubungan antara murid dengan mursyidnya, atau antara pelaku sufi dengan Syekhnya. Syekh Abdul Wahhab asy-Sya'rani (w. 973 H) secara khusus menulis kitab yang berkaitan dengan etika hubungan antara murid dengan mursyid tersebut, dalam "*Lawaqihul Anwaar al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawa'idus Shufiyah*".

Dalam tatanan tarekat, guru-murid ibarat orang tua dan anak. Orang tua punya tanggung jawab membina dan mendidik dan anak juga mempunyai kewajiban untuk membantu dan menghormati orang tuanya. Dalam konteks tarekat, Imam Ghazali menyatakan, bahwa murid tak boleh tidak harus mempunyai Syekh yang memimpinnya. Sebab jalan iman adalah samar, sedang jalan-jalan iblis banyak dan terang. Dan siapa yang tidak mempunyai Syekh sebagai penunjuk jalan, ia pasti akan dituntun oleh iblis dalam perjalanannya. Karena itu murid harus berpegang kepada pemimpinnya, mempercayakan diri kepadanya, jangan menentangnya sedikitpun dan berjanji mengikutinya dengan mutlak (M. Chatib Quzwain, 1985: 25-30). Murid harus tahu, bahwa keuntungan yang didapatinya karena kekeliruan Syekhnya, apabila ia bersalah, lebih besar daripada keuntungan yang diperolehnya dari kebenarannya sendiri, apabila ia benar (Martin van Bruinessen, 1994: 73).

Syekh atau guru mempunyai kedudukan yang penting dalam tarekat. Ia tidak saja merupakan seorang pemimpin yang mengawasi murid-muridnya dalam kehidupan lahir dan kehidupan sehari-hari, agar tidak menyimpang daripada ajaran-ajaran Islam dan terjerumus ke dalam *ma'siat*, berbuat dosa besar atau dosa kecil, yang segera harus ditegurnya, tetapi ia merupakan pemimpin kerohanian yang tinggi sekali kedudukannya di dalam tarekat itu. Ia merupakan [pembawa wasilah], channel, saluran (bukan perantara) dalam ibadat antara murid dan Tuhan. Oleh karena itu jabatan ini tidaklah dapat dipangku oleh sembarang orang, meskipun ia mempunyai lengkap pengetahuannya tentang sesuatu tarekat, tetapi yang terpenting adalah ia harus mempunyai kebersihan ruhani dan kehidupan bathin yang murni (Hamid Algar, 2002: 123-52).

Bermacam-macam nama yang tinggi diberikan kepadanya menurut kedudukannya, misalnya *nussak*; orang yang mengerjakan segala amal dan perintah agama, *ubbad*; orang yang ahli dan ikhlas mengerjakan segala ibadat, mursyid, orang yang mengajar dan memberi contoh kepada murid-

muridnya, imam, pemimpin tidak saja dalam segala ibadat tetapi dalam sesuatu aliran keyakinan, syeikh, kepala dari kumpulan tarekat, dan kadang-kadang dinamakan juga dengan nama kehormatan sudah artinya penghulu atau orang yang dihormati dan diberi kekuasaan penuh. Menurut kitab "*Tanwirul Qulub fi Mu'amalatil Ilmil Ghuyub*" yang dikarang oleh Syeikh Muhammad Amin Al-Kurdi, yang dinamakan Syeikh itu ialah orang yang sudah mencapai maqam *rijalul kamal*, seorang yang sudah sempurna suluknya dalam ilmu syari'at dan hakikat menurut Al Qur'an, Sunnah dan Ijma', dan yang demikian itu baru terjadi sesudah sempurna pengajarannya dari seorang Mursyid, yang sudah sampai kepada maqam yang tinggi itu, dari tingkat ke tingkat hingga kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada Allah SWT dengan melakukan kesungguhan, ikatan-ikatan janji dan wasiat dan memperoleh ijin dan ijazah, untuk menyampaikan ajaran-ajaran suluk itu kepada orang lain (Jo-Ann Gross, 1990: 109-121)

Jadi seorang Syeikh yang diakui itu sebenarnya tidaklah boleh dari seorang yang bodoh (*jahil*), yang hanya ingin menduduki tempat itu karena dorongan nafsunya belaka. Maka Syeikh yang arif, yang mempunyai sifat-sifat dan kesungguhan-kesungguhan seperti yang disebutkan, itulah yang dibolehkan memimpin sesuatu tarekat. Syeikh merupakan penghubung, "channel" dan pembawa wasilah antara murid-muridnya dan Tuhannya itu. Seorang Syeikh yang Belem pernah mempunyai Mursyid, kata Al-Kurdi maka Mursyidnya itu adalah syetan, tidak boleh tampil ke muka dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada muridnya, irsyad, kecuali sesudah beroleh pendidikan yang sempurna dan mendapat ijin atau ijazah dari gurunya yang berhak dan mempunyai silsilah pendidikannya yang benar. Imam Ar-Razi menyatakan bahwa seorang Syeikh yang tidak berijazah, dalam pengajarannya akan lebih merusakkan daripada memperbaiki, dan dosanya sama dengan dosa seorang perampok, karena telah menceraikan murid-murid yang benar dengan pemimpin-pemimpinnya yang arif.

Dengan demikian seorang Mursyid mempunyai tanggung jawab yang berat: a) Ia harus alim dan ahli dalam memberikan tuntunan-tuntunan kepada murid-muridnya dalam ilmu fiqih, aqa'id dan tauhid; b) Ia mengenal atau arif dengan segala sifat-sifat kesempurnaan hati; c) Ia mempunyai belas kasihan kepada orang Islam, khususnya murid-muridnya; d) Hendaklah pandai menyimpan rahasia murid-muridnya; e) Tidak menyalahgunakan amanat muridnya.

Penutup

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa harmoni guru-murid TQN di Kudus menunjukkan cukup efektif. Hal ini dilihat dari peran sentral seorang guru mursyid—selain sebagai Kyai juga sebagai tokoh spiritual yang mampu memberikan petunjuk untuk mendekatkan diri pada Allah. Harmoni guru-murid ini dibagi menjadi dua hal; harmoni yang bersifat fisik (dengan datang *mujahadah*, *khalwat* dsb) dan harmoni yang non-fisik (*muraqabah* dan *rabithah*). Guru dan murid ibarat orang tua dan anak yang saling membutuhkan dan saling menghormati hak-haknya. Untuk itu ada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh guru dan murid. Selain itu, dalam tarekat juga mengatur tentang adab murid terhadap gurunya. Dengan demikian guru tarekat adalah seorang guru pembimbing dalam ilmu haqiqat atau ilmu tarekat.

Dan akhirnya penelitian ini merekomendasikan: a) Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap perkembangan TQN ini yang mempunyai banyak pengikut. Dengan perhatian tersebut, pengikut TQN mampu menciptakan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara secara harmonis antara satu dengan lainnya. Perhatian pemerintah ini dapat berupa pembinaan mental kebangsaan dan program bantuan dalam bentuk fisik; b) Pengikut tarekat perlu memperkuat jalinan keharmonisan antara guru dan murid dengan meningkatkan menjadi keharmonisan dalam masyarakat luas sehingga kondisi Kota Kudus tercipta ukhuwahnya secara luas; c) Bagi para peneliti, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dan spesifik tentang kontribusi nasionalisme dan kerukunan beragama oleh pengikut TQN.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Mas'ud, "Kudus Menghadapi Era Globalisasi", Paper Seminar KMKS, 2002.
- , "Why Kudus Santri Is More Worldly-Oriented", Paper Sosiologi, UCLA 1992.
- Ahmad bin Hajar, *Sejarah Baca Tulis Sifat Ummi: Tidak Tahu Baca Tulis Nabi Muhammad SAW*, Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.

- Ahmad Jauhari, *Jawahiru al-Ma'ani*, Pasuruhan: Darussalam, tth.
- Al-Imâm al-Ghazâlî, *Ihya' 'Ulum al-Dîn*, Pinang: Kut Baharu, tth.
- Habib Abdullah bin 'Alawi, *Risâlah Adâbu Sulûk al-Murîd*, Madinah: Thibâ'ah wa al-Nasyr, 1993
- Hawasy Abdullah, *Perkembangan Ilmu Tasawwuf dan Tokoh-Tokohnya di Nusantara*, tth.
- Jo-Ann Gross, "Multiple Roles and Perceptions of a Sufi Shaikh", dalam: Marc Gaborieau dkk. (ed), *Naqshbandi: Historical Developments and Present Situation of a Muslim Mystical Order*, Istanbul & Paris: Isis, 1990.
- Knut.S. Vikor, *Sufi and Scholar on the Desert Edge: Muhammad bin Ali and his Brotherhood*, London: Hurts & Company, 1995.
- Luthfi Hakim, *Al-Nur al-Burhani*, Semarang: Thoha Putra, tth, hlm. 20.
- M. Chatib Quzwain, *Mengenal Allah: Suatu Studi mengenai Ajaran Tasawwuf Syaikh 'Abdus-Samad al-Palimbari*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Mahyuddin, *Kuliah Akhlaq Tasawwuf*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, cet. IV.
- Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1994.
- , *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1992.
- Mastuki dkk (ed), *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
- Muhammad Amîn al-Kurdî, *Tanwir al-Qulb*, terj. Syarif HM, Jakarta: Penerbit Hikmah 2003.
- Mundiri, *Upacara Tradisional Masyarakat Kudus*, dalam *Jurnal Walisongo*, Semarang: IAIN, 1998.
- Solihin Salam, *Ja'far Shodiq Sunan Kudus*, Kudus: Menara Kudus, 1986.
- Sri Mulyani (et.al), *Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, Yakarta: Prenada Media, 2002.
- Syed Naquib al-Attas, *Some Aspect of Sufism as Understood and Practised among the Malays*, Singapura: MSRI, 1963.
- Tim Pemda Kudus, *Profil Potensi Investasi Kabupaten Kudus*, Kudus: Pemda Kudus, 2002.
- Tim Peneliti CeRMIN, *Profil Pesantren Kudus*, Kudus: Pemda dan CeRMIN, 2005.
- Tim Peneliti, *Laporan Hasil Penelitian Bahan-Bahan Sejarah Islam di Jawa Tengah Bagian Utara*, Semarang: LP3M, 1982.

Pandangan Pemimpin Ormas Islam terhadap Perolehan Suara Partai Politik Islam pada Pemilu Legislative 2009 di DKI Jakarta

Reslawati

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstraksi

Kajian ini difokuskan pada pandangan pemimpin ormas Islam terhadap perolehan suara partai politik Islam pada pemilu legislatif di DKI Jakarta. Lokus kajian dilaksanakan di Propinsi DKI Jakarta, dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologis. Kajian ini menghasilkan bahwa penyebab penurunan perolehan suara partai politik Islam antara lain: parpaol Islam saat ini sangat pragmatis, tidak ideologis; Ada keinginan parpol Islam bergabung menjadi satu atau dua parpol Islam saja atau cukup mengosentrasikan pada parpol Islam yang sudah ada dan lolos elektoral treshold, agar potensi dan kosentrasi umat tidak terpecah belah; adanya signifikasi yang cukup tajam antara perolehan penurunan suara parpol Islam dengan pengambilan keputusan parpol Islam di legislative, bila perolehan suara parpol Islam kecil secara otomatis jumlah wakil parpol Islam di legislatif juga kecil, maka saat rapat di legislatif dan di voting maka suara parpol Islam kalah; Masyarakat menginginkan kehadiran wakilnya di legislatif betul-betul representasi mewakili umat Islam yang mampu berjuang untuk kepentingan umat Islam dan diaktualisasikan dalam bentuk memunculkan ide dan pembuat serta pengambilan keputusan yang teraktualisasi dalam bentuk Perda, RUU maupun UU yang bercirikan nilai-nilai ajaran agama Islam di legislatif (DPR/DPRD); dalam mewujudkan UU yang menyangkut kepentingan keagamaan (khususnya Islam) tidak ada perbedaan yang signifikan antara partai-partai yang berbasis/ideologi agama dengan yang bukan. Semua partai tidak mempersoalkan substansi UU sebagai diskriminasi kepada elemen-elemen bangsa. Karena semua parpol pada akhirnya menyetujui lahirnya UU.

Kata Kunci: *Pandangan, Pemimpin Ormas Islam, Partai Politik Islam*

Abstract

This paper focuses on the perspective of Islamic social organization leaders on the vote returns of Islamic political parties during the legislative general election in DKI Jakarta. The research was done in the DKI Jakarta province. It uses a qualitative method and a phenomenological approach. This research shows that the decline of votes achieved by Islamic political parties was caused by: the contemporary tendency of Islamic political parties to be very pragmatic, and less ideological. There is a tendency from Islamic political parties to combine into one or two major parties, or to concentrate on Islamic political parties that already exist and pass the electoral threshold, so that the potential and focus of Muslims are not divided; there is a significant relation between the decline on vote returns of the Islamic political parties and decision making process of the Islamic political parties in the legislative assembly, if there are small amount of votes for Islamic political parties then there will be only a few Islamic political party representatives, resulting in the loss of Islamic political parties in most of the voting sessions; The society demands the presence of representatives that purely represents Muslims that can fight for Islamic interests and actualized by providing ideas, policy makers, decision makers that is actualized in the form of Perda, RUU, and UU that reflects Islamic values in the legislative (DPR/DPRD); In constructing regulations concerning religious interests (especially Islam) there is no significant difference between parties that is based on religious ideology and non religious parties. None of the political parties questions the substance of UUU as a form of discrimination towards the country's elements. Because all of the political parties eventually approve the creation of UUU (regulation).

Keywords: *Perspective, Islamic Social Organization Leaders, Islamic Political Parties*

Pendahuluan

Berdasarkan sejarah bangsa Indonesia perolehan suara parpol Islam setiap pemilu ada kecenderungan semakin menurun. Menurut hasil lembaga survey Indonesia (LSI), tanggal 2 Nopember tahun 2006, hal ini disebabkan antara lain: a) diduga parpol Islam tidak mampu menawarkan program-program yang menyentuh kebutuhan rakyat secara umum dan umat Islam khususnya; b) diduga parpol Islam tidak mewakili aspirasi umat Islam dalam menjalankan misi dan visinya sebagai parpol Islam. Pada masa orde lama pemilu hanya mampu dilaksanakan satu kali yakni tahun 1955 yang diikuti 52 kontestan parpol dan perorangan. Yang berhasil mendapat kursi DPR hanya 27 parpol. Dari jumlah 27 parpol tersebut hanya 6 parpol Islam, yakni: Masyumi, NU, PSII, Perti, Aksi Kemenangan Umat Islam dan Partai Politik Tharikat Islam. Pada pemilu 1971 dari 10 konstestan, terdapat 4 parpol Islam: NU, Parmusi, PSII dan Perti. Pemilu 1971 yang dimenangkan Golkar dengan perolehan 62,80 persen itu memberi

gambaran bahwa parpol Islam tidak dominan. Jumlah suara yang diperoleh 4 parpol Islam adalah 27,12 persen. Pada 5 Januari 1973 terjadi fusi parpol yang melahirkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) fusi dari 4 parpol Islam, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) fusi dari 5 parpol yakni PNI, Parkindo, Murba, IPKI, Partai Katolik tanggal 10 Januari 1973. Pelaksanaan pemilu 1977 berdasarkan UU Nomor 3 tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar, diikuti hanya tiga kontestan yakni PPP, Golkar dan PDI. Format politik pada pemilu 1977 itu dianggap sebagai bersatunya umat Islam dalam satu wadah parpol. Waktu itu PPP meraih suara 29,29 persen atau naik sebesar 2,18 persen. Sedangkan perolehan suara Golkar dan PDI mengalami penurunan. PPP naik menjadi sebanyak 99 kursi. Sehingga komposisi perolehan kursi di DPR RI adalah Golkar 232 kursi, PPP 99 kursi dan PDI 29 kursi. Pemilu 1977 merupakan masa kejayaan PPP sebagai parpol Islam, namun hasil yang sama tidak lagi mampu diraih pada 4 kali pemilu berikutnya selama orde baru.

Pada masa orde baru perolehan suara PPP dan PDI selalu naik turun dari pemilu 1982 hingga 1997, hal ini terjadi karena adanya konflik internal. PPP sekalipun sebagai partai Islam tidak pernah mengembangkan isu-isu agama seperti masalah syariat Islam, presiden Islam, dan negara Islam. Namun PPP tetap sebagai kekuatan parpol nomor dua di Indonesia, nomor satunya tetap Golkar. Kondisi itu ikut memperkuat anggapan bahwa parpol nasionalis/non agama lebih diminati rakyat daripada parpol Islam. Tumbangnya kekuasaan orde baru telah mengantarkan pelaksanaan pemilu dipercepat. Pada Pemilu 1999 merupakan ajang pesta demokrasi model multipartipol. Ada 48 parpol yang disahkan sebagai peserta pemilu 1999, yakni 3 parpol lama (Partai Golkar, PPP, dan PDI) ditambah 45 parpol baru. Hasil pemilu menunjukkan bahwa parpol nasionalis/non agama lebih dominan menguasai rangking 1 dan 2 yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Ternyata pada sistem politik yang makin demokratis, parpol Islam tidak mampu menunjukkan kemenangan yang signifikan, karena mereka tidak mampu mengembangkan isu-isu strategis yang benar-benar menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Isu-isu yang mereka bawa ternyata tidak berimbang, masih berkutat pada soal politik dan agama. Padahal isu-isu lainnya seperti ekonomi, pemerataan pendidikan, keadilan dan sebagainya tidak mendapat porsi yang menarik.

Penyebaran konstituen umat Islam mempengaruhi anjloknya suara PPP yang selama orde baru dikenal sebagai satu-satunya parpol yang berlabel Islam. Perolehan suara PPP terpuruk karena konstituennya berpindah ke parpol baru. Sejumlah parpol baru yang “menggangu” suara PPP adalah parpol terbuka yang berplatform Islam (PKB, PAN) dan parpol yang berazas Islam, yakni: PBB, PK, Partai Nahdlatul Ummat (PNU), Partai Kebangkitan Umat (PKU), PSII, Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, PSII 1905, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Islam Demokrat (PID), Partai Persatuan, Partai Suni, Partai Umat Muslimin Indonesia. Sebagian besar parpol Islam itu gulung tikar karena sepi peminat, sehingga pada pemilu 2004 tidak eksis lagi. Pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol itu memberikan konfigurasi yang sama yakni parpol nasionalis/non agama lebih di minati rakyat (Slamet Heriyanto, 2004).

Berdasarkan perhitungan suara pada pesta demokrasi pemilihan umum legislatif tahun 2009, yang diikuti 44 parpol, terdiri dari 36 partai nasionalis/non agama, 6 parpol berazaskan Islam (Partai Keadilan Sejahtera 7.88 %, PPP 5,32 %, PBB 1.79 %, PBR 1.21 %, Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1.47 %, Partai Nahdlatul Ummah Indonesia 0.14 %) dan 2 parpol terbuka berplatform Islam (PKB 4.94 % dan PAN 6.01).¹ Kalau kita perhatikan dari pemilu legislatif setiap tahunnya terjadi pergeseran terhadap perolehan suara parpol Islam. Sedangkan Partai Demokrat merupakan partai yang sangat diuntungkan dari adanya pergeseran pemilih partai Islam tersebut, dimana suara Partai Demoktat yang hanya 7.4 % pada tahun 2004 bisa melejit menjadi 20.85 % pada tahun 2009 ini. Sedangkan Golkar dan PDIP relatif signifikan. Hal ini menjadi pertanyaan besar, dimana Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim tetapi dalam pemilu legislatif dari satu pemilu ke pemilu berikutnya parpol Islam tidak menjadi pemenang, bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini harus ditelusuri penyebabnya dan harus dicarikan solusi agar parpol Islam tetap merupakan partai pilihan bagi umat Islam khususnya serta masih diperlukan sebagai wadah aspirasi bagi umat Islam di kemudian hari.

Perlu diketahui bahwa dalam parpol Islam, individu-individunya juga berasal dari berbagai pengurus ormas Islam, sedangkan ormas Islam pun merupakan wadah aspirasi umat Islam. Untuk itulah kiranya ada saling keterkaitan antara ormas Islam dan parpol Islam sebagai wadah aspirasi

umat Islam. Bila perolehan suara parpol Islam semakin hari semakin menurun, secara otomatis keterwakilan umat Islam di parlemen juga semakin sedikit. Ini akan berdampak semakin sedikitnya umat Islam yang menyuarakan aspirasi keinginan umat Islam di parlemen, sehingga diduga dalam pembuatan dan pengambilan keputusan berkenaan dengan Undang-undang sebagai harapan umat Islam kurang dapat berjalan mulus. Padahal kita ketahui selama ini, betapa sulitnya perwakilan umat Islam yang ada di parlemen dalam memperjuangkan UU tentang Perkawinan, UU tentang Wakaf, UU tentang Zakat, UU tentang Haji menjadi sebuah Undang-undang, sekalipun di parlemen mayoritas.

Perjuangan umat Islam yang ada di parlemen berkenaan aspirasi umat Islam tentang Undang-undang sesuai dengan keinginan umat Islam tersebut bukan berarti umat Islam ingin mendirikan negara Islam, tetapi hanya ingin mengatur secara kenegaraan keinginan umat Islam sesuai dengan ajaran agama Islam untuk kepentingan umat Islam semata, agar tertib, teratur dalam beragama, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, keberadaan perwakilan umat Islam di parlemen yang diwakili oleh parpol Islam, akan sangat efektif melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh politik yang beragama non Islam. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan sikap-sikap inklusifisme dan eksklusifisme umat beragama dapat diminimalisir secara langsung oleh perwakilan umat Islam yang ada di parlemen dalam menjelaskan berbagai pandangan miring tentang umat Islam yang dianggap keluar dari asalnya. Kementerian Agama, yang selama ini masih identik dengan aspirasi Islam baik politik maupun kultural, bertugas melakukan reorientasi kebijakan-kebijakan agama di Kementerian Agama. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain menyangkut tentang hubungan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam upaya mencari landasan dari persatuan komunitas-komunitas agama. Dimana negara Pancasila mengakui wewenang Kementerian Agama dan kebijakan-kebijakan keagamaan sebagai bagian yang integral dari kebijakan politik pemerintah (A. Syafi'i Mufid, 2008: 63).

Oleh karena itu, ekistensi Kementerian Agama memerlukan dukungan politik. Dukungan politik diperoleh dari parpol, terutama

bagaimana parpol yang mengusung ideologi agama atau yang berbasis agama dalam menyusun UU keagamaan: seperti UU Haji, UU Perkawinan, UU Perbankan Syariah, dll. Apakah UU yang diusulkan tersebut mendapat dukungan dari partai-partai berbasis agama atau partai tidak berbasis agama. Dari persoalan tersebut penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan. Untuk mengungkap hal tersebut penelusuran dimulai dengan adanya dugaan bahwa terjadinya penurunan perolehan suara parpol Islam dalam pemilu legislatif akan berdampak pada semakin sedikitnya perwakilan umat Islam di parlemen. Dengan demikian, diduga akan semakin sulit aspirasi umat Islam memperoleh dukungan politik di parlemen untuk mewujudkan harapan umat Islam dalam bentuk UU.

Perumusan Masalah

Dari deskripsi diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Apa penyebab pergeseran penurunan perolehan suara parpol Islam dalam pemilu legislatif 2009 di DKI Jakarta menurut pandangan pemimpin ormas?

Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi dan mendeskripsikan penyebab pergeseran penurunan perolehan suara parpol Islam dalam pemilu legislatif tahun 2009 di DKI Jakarta berdasarkan pandangan pemimpin ormas Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat fenomena sosial, yakni terjadinya perolehan suara parpol Islam yang cenderung terus menurun, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan diatas. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta, dengan sasaran penelitian pada Pemimpin Ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu: Pimpinan Wilayah NU DKI Jakarta, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI dan MUI Provinsi DKI Jakarta. Dengan pertimbangan ketiga ormas Islam ini dianggap dapat mewakili basis kekuatan terbesar umat Islam saat ini dan lebih banyak bersinggungan dengan persoalan politik serta signifikan dalam memberikan pernyataan politik berkenaan dengan pemilu legislatif dalam rangka membimbing, mengarahkan dan mempengaruhi

keputusan umat untuk menentukan pilihan. Adapun pengumpulan data lapangan dilakukan pada bulan Juli 2009. Penelitian ini dibatasi pada pemilu legislatif tahun 2009, yang berlangsung mulai 16 maret 2009 s.d. 5 April 2009.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian Pandangan Pemimpin Ormas Islam tentang Penyebab Penurunan Suara Parpol Islam

Dari hasil pemilu legislatif yang pernah dilakukan di Indonesia, perolehan suara partai politik Islam secara nasional dari pemilu ke pemilu cenderung menurun, seperti dideskripsikan di awal, begitu pula untuk tingkat Propinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, penulis hanya ingin menelusuri, mengungkap dan membandingkan penurunan perolehan suara partai politik Islam pada tingkat Propinsi DKI Jakarta pada pemilu legislatif 2009 dengan pemilu tahun 2004. Dari data perolehan kursi parpol Islam pada pemilu legislatif tahun 2009: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari 4 kursi tinggal 1 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) tinggal 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agak stabil, Partai Bulan Bintang (PBB) tidak dapat sama sekali, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap, dari 7 kursi ke 7 kursi. Ada asumsi penurunan perolehan kursi parpol Islam disebabkan adanya faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi baik sengaja ataupun tidak dalam organisasi parpol itu sendiri baik berbentuk fisik/materi, finansial maupun sumber daya manusianya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ditimbulkan karena adanya intervensi dari pihak luar organisasi yang berdampak pada intern organisasi.

Pandangan Pemimpin PW Majelis Ulama Indonesia

Ada Malik Ibrahim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah DKI Jakarta menjelaskan, bahwa sejak beberapa tahun terakhir respon umat Islam terhadap parpol Islam sangat rendah, disebabkan partai Islam terfragmentasi ke berbagai partai, jadi tidak menyatu dalam satu partai seperti waktu dulu dimana pada tahun 1977 suara parpol Islam menyatu ke dalam PPP. Perolehan suara sangat signifikan dan menang dalam pemilu mengalahkan partai Golkar dan PDI. Kemudian pada era reformasi dibuka

keran kebebasan dalam bidang politik, ormas Islam yang dulu tidak mengurus politik menjadi *euphoria* dan terjun ke dunia politik. NU yang semula kembali ke khittah 1926 membentuk PKB, kemudian Muhammadiyah membentuk PAN, warisan Masyumi membentuk PBB. Akhirnya dengan euphoria itu kita bertanya, sebetulnya parpol Islam itu sesungguhnya memperjuangkan apa? Apabila ingin memperjuangkan Islam seharusnya mereka bersatu, kalau seperti sekarang keadaannya parpol Islam baik yang berasaskan Islam maupun yang berplatform Islam lebih dominan memperjuangkan kepentingan kelompok. Bahkan karena merasa aspirasinya tidak terakomodir, mereka mendirikan partai baru, PAN pecah menjadi Partai Matahari Bangsa (PMB), NU setelah PKB pecah menjadi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Hal ini menunjukkan betapa ambisinya pemimpin Islam untuk menjadi pemimpin partai, sehingga lebih mengedepankan kepentingan individu dan kelompok bukan kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Padahal umat semakin cerdas, jadi umat saat ini tidak selamanya menyalurkan aspirasinya kepada partai yang bersimbol ataupun berasaskan Islam, misalnya untuk memperjuangkan UU Anti Pornografi dan Pornoaksi, karena partai Islam minoritas. Tetapi melalui partai yang mayoritas di parlemen, seperti partai nasionalis.

Sekarang ini pragmatisme telah melanda umat Islam, ketika partai-partai nasionalis menjanjikan materi kepada pemilih yang tadinya mempertimbangkan ideologi Islam, kini mereka telah menjadi luntur. Ideologi untuk menegakkan syari'at Islam yang menjadi perjuangan parpol Islam pada waktu lampau, saat ini sudah luntur menjadi pragmatisme. Sehingga yang menang pemilu atau pilkada bagi mereka yang punya uang, ini sebuah realitas, jadi wilayah yang seharusnya menjadi medan perjuangan untuk umat menjadi terkooptasi karena kepentingan pragmatisme sesaat. Di DKI Jakarta mulai tahun 1999, terutama tahun 2004, kyai-kyai sudah diingatkan untuk tidak rame-rame menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), karena ketika para kyai banyak yang terjun ke dunia politik, mereka akan terpecah-pecah. Tapi karena masing-masing egois dan merasa punya pendukung umat, akhirnya mereka semua maju bertarung dalam pencalonan. Ketika maju suaranya terpecah, padahal kita ketahui bahwa untuk mendapatkan kursi DPD dengan mempertimbangkan suara terbanyak. Jadi ketika para kyai, para ustadz merasa dirinya banyak

pendukung dan yakin akan menang, maka ketika maju malah kalah. Belakangan ini santri juga tidak ingin memilih para kyai yang ada di parpol, karena menganggap para kyai pragmatis. Orang tidak lagi melihat medan perjuangan umat Islam harus lewat parpol Islam, sebab ketika di dalam parpol nasional itu banyak orang Islam, mereka memperjuangkan kepentingan umat Islam, jadi tidak perlu dengan simbol partai Islam.

Kalau kita perhatikan, saat ini terlalu banyak partai Islam, sehingga perlu direduksi. karena tidak selamanya partai Islam memperjuangkan kepentingan umat Islam. Mereka hanya konflik saja, akan lebih baik satu parpol Islam saja, sehingga kekuatan umat menyatu. Dengan menyatu, kontrol akan lebih bisa dilakukan, persaingan akan lebih ketat, kesibukan parpol akan lebih tinggi. Orang saat ini pesimis terhadap partai Islam, apa perjuangan mereka? UU apakah yang sudah mereka perjuangkan untuk umat? Kalaupun ada, partai Islam sangat minim, karena parpol Islam tidak akan memenuhi suara korum. UU Perkawinan saja kalau tidak didukung TNI/ABRI belum tentu goal. PPP hanya berapa jumlah kursinya di parlemen, kalau tidak didukung Pak Soeharto mungkin tidak akan menjadi UU.

Menyoroti perbandingan perolehan suara parpol Islam pada 2004-2009 semakin merosot dan malah parah, hampir semua turun. Ini terjadi lantaran umat sudah tidak respek lagi terhadap parpol Islam, apa perjuangan mereka? Banyaknya Menteri bukan berarti dapat membantu perjuangan umat Islam di parlemen, semua harus dilakukan dengan tetap pendekatan individunya. Partai Demokrat biarpun bukan partai Islam, karena platform parpolnya Islam atau tokoh ormasnya Islam, mereka pasti akan mempertimbangkan kepentingan umat Islam. Sehingga pada saat sekarang tokoh parpol Islam tidak dapat dikategorikan tokoh bagi umat tetapi tokoh kelompok. Karena daya rekat mereka lemah, wawasan keislamannya terbatas, kemampuannya untuk menjangkau atau merangkul umat terbatas. Sehingga mereka hanya menjadi tokoh di kalangan kelompok mereka saja. Sekalipun para tokoh ini bergabung di MUI, tetapi mereka sebagai tokoh ormas yang berada di parpol Islam tidak akan dapat merangkul umat secara keseluruhan, karena sebagai tokoh ormas atau tokoh parpol mereka memiliki kebijakan sendiri, sehingga mereka lebih mengedepankan kepentingan kelompok mereka. Saat ini

perjuangan parpol Islam itu kabur, perjuangannya hanya mengejar kekuasaan.

Sepanjang parpol Islam tidak jelas memperjuangkan kepentingan umat Islam dan dominasi kaum abangan lebih besar, maka umat tidak akan memilih parpol Islam sebagai alat perjuangan untuk kepentingan umat Islam. Seharusnya umat Islam bangga dengan adanya parpol Islam, tetapi pada kenyataannya mereka lebih memilih partai nasionalis. Di DKI Jakarta semua sekretaris parpol nasionalis dipegang oleh umat Kristen, seharusnya dipegang oleh orang Islam. Parpol Islam harus tetap ada sebagai simbol keagamaan, kalau tidak nanti parpol Islam diisi oleh para koruptor-koruptor. Namun bila parpol Islam terlalu banyak, umat juga akan semakin bingung dan terpecah kosentrasinya, lagi pula bila banyak parpol tidak efisien terutama dalam pembiayaan, negara dirugikan hanya untuk membantu parpol walaupun jumlah bantuannya tidak banyak. Adapun faktor yang menghambat parpol dalam meningkatkan suara parpol Islam antara lain karena sikap pragmatis mereka, sehingga mereka tidak dipilih umat. Dimana parpol Islam yang ada, sudah tidak seperti dulu yang jelas perjuangan ideologinya. Saat inilah partai Islam menyatu. Langkah yang harus diambil adalah mereka harus bertemu dan membicarakan untuk menyatu dan berfusi untuk kepentingan umat Islam yang lebih besar. Jangan hanya terkonsentrasi soal politik, tetapi menyebar ke pendidikan, kesejahteraan rakyat dan perekonomian.

Pandangan PW Nadhlatul Ulama (PWNU)

Makmun Al Ayubi, Pemimpin Wilayah NU DKI Jakarta menyatakan bahwa dilihat dari prosentase suara yang diperoleh parpol Islam, ini menunjukkan bahwa parpol Islam kurang didukung oleh umat Islam. Perolehan suara parpol Islam yang ada saat ini berbanding terbalik dengan umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Dalam sejarah, partai politik nasionalis selalu menang. Hal ini menunjukkan bahwa banyak umat tidak begitu suka membawa persoalan agama masuk ke ranah politik. Melihat banyaknya parpol Islam saat ini, masyarakat beranggapan parpol Islam tidak bersatu, mereka hanya memunculkan egoisme masing-masing, sehingga tidak ada figur bagi tokoh Islam dalam bidang politik. Pada saat ini NU sedang melakukan evaluasi, kenapa NU yang besar tidak mampu menghantarkan kader terbaiknya ke pucuk pimpinan politik. Di DKI

Jakarta, malah lebih parah, partai Islam yang eksis hanya PKS. Partai Islam sesungguhnya harus serius untuk memikirkan hal ini. Selain itu, seharusnya para pemimpin parpol Islam menyadari, kenapa Parpol Islam ditinggalkan oleh umat. Mungkin dikarenakan ketidakmampuan parpol Islam menjual program yang menarik perhatian umat, parpol Islam hanya menjual ayat, hadis saja. Padahal umat lebih cerdas untuk menilai siapa yang memperjuangkan aspirasi mereka, ditambah lagi pendanaan dan manajemen parpol sangat lemah. Padahal dana parpol Islam berasal dari umat, oleh karena itu mereka harus mampu menarik simpati umat kalau ingin mendapatkan dukungan dari umat.

Menurut Mar'i Marzuli dan Abdillah Ubaid, berkenaan dengan ketokohan, bahwa orang parpol tidak ada yang bisa jadi panutan, sehingga rasa memiliki umat terhadap parpol Islam menipis. NU dan yang lainnya mempunyai problem yang sama, masalah institusi dan faktor kepemimpinan. Pada saat sekarang figur dan imam di parpol Islam tidak jelas, jadi tidak jadi panutan. Apalagi sarana organisasi tidak memadai dan semakin menipis. Pada masa orde baru, kekhawatiran pemerintah mungkin saja ketakutan, apabila umat Islam menang ada anggapan akan mendirikan negara Islam, makanya parpol Islam dipecah belah biar tidak menjadi kekuatan politik yang besar pada masa itu.

Pandangan PW Muhammadiyah

Menurut Farid Idris Nawawi, Pemimpin Wilayah Muhammadiyah, sesungguhnya partai politik Islam yang berazaskan Islam yaitu PBB, PKS, PPP, sedangkan yang berplatform/berbasiskan massa Islam adalah PKB dan PAN. Kalau kita amati sesungguhnya kiprah parpol Islam/berbasis Islam sama saja dengan partai politik lainnya yang ada di parlemen. Setelah reformasi partai Islam/berplatform Islam melahirkan hal-hal yang pragmatis, hal ini sangat berbeda sekali dengan partai Islam tempo dulu yang pertarungannya ideologis. Pada zaman orde baru, parpol Islam tidak pragmatis tetapi dikondisikan dan dikendalikan penguasa pada saat itu untuk patuh kepada pemerintah. Setelah reformasi, parpol Islam masih memiliki idealisme untuk perjuangan ideologi dan itu terjadi ketika pada pemilu pertama 1999. Tetapi setelah pemilu tahun 2004, ideologi mereka mulai kendor dan Parpol berasas dan berplatform Islam mulai bergeser kepada bagaimana mensejahterakan individu atau kelompoknya saja bukan

kepada umat Islam secara keseluruhan. Ini salah satu yang membuat respon umat Islam terhadap parpol Islam sangat rendah, akibat parpol Islam sudah tidak memperjuangkan aspirasi umat Islam. Mereka tidak menegakkan syari'at Islam yang sesungguhnya sebagai lahan perjuangan parpol Islam. Sehingga tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara parpol Islam/berbasis Islam dengan partai berasaskan bukan Islam dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Lebih lanjut beliau mengungkapkan, apabila kita amati, sesungguhnya untuk membiayai perjuangan parpol, sumber pendanaan tidak lemah. Namun demikian, mereka tetap terjebak pada pragmatisme sesaat guna memenuhi kebutuhan sesaat. Kelemahan mereka justru terjadi bukan karena kekurangan dana partai, tetapi karena kurangnya komitmen mereka untuk membiayai dan membesarkan partai secara kelembagaan. Partai-partai seperti: PPP, PKS, PBB, PKB, PAN sesungguhnya tidaklah kesulitan dalam pendanaan untuk perjuangan parpol. Apalagi dengan sistem pemilihan umum secara langsung yang berlaku saat ini. Dimana bila anggota parpol Islam yang ingin menjadi calon legislatif dan ditempatkan di daerah tertentu maka mereka harus menjadi calon yang harus jadi anggota legislatif, karena bila tidak jadi yang mencalonkan akan merasa dirugikan. Hal ini disebabkan dana yang dikeluarkan calon legislatif langsung diberikan ke daerah pemilihnya dan tidak melalui kas parpol, misalnya membuat kaos, spanduk, sembako, meminjamkan sekolah kepada daerah pemilihnya. Sehingga dana untuk partai hampir tidak ada atau sekedarnya saja karena tersedot untuk biaya kampanye. Bila mereka ditempatkan di daerah yang mereka pasti masuk atau calon jadi, mereka mau berkorban habis-habisan untuk mengeluarkan uangnya baik untuk parpol apalagi untuk para pemilihnya. Sesungguhnya parpol Islam bukan tidak punya uang tetapi dalam mengelola dana partai yang kurang baik.

Selain itu dalam tubuh parpol terjadi friksi-friksi yang sangat tajam, walaupun tidak ada friksi, maka sengaja dibentuk baik dari eksternal maupun dari internal parpol Islam. Hal ini terjadi, karena ada orang yang punya kepentingan tertentu di partai tersebut, sehingga perlu dibentuk friksi-friksi. Adapun kepentingan secara nasional dengan terjadinya kepentingan koalisi. Oleh karena, butuh mengelola friksi di partai. Kita ketahui bahwa dalam mengelola parpol tidak seperti mengurus/mengelola ormas atau organisasi profesi. Kalau hanya sekedar standar itu harus ada, misalnya harus ada

sekretariat. Kalau di parpol nuansanya politik, jadi dalam pengelolaan partai juga politis, tidak profesional seperti organisasi profesi atau perusahaan. Jadi siapa yang berkuasa di kantor maka dialah yang berkuasa di partai. Jadi pengelolaan partai politik tidak bisa disamakan dengan organisasi lainnya. Karena karakteristiknya sangat berbeda, mereka dapat transparan di kelompok mereka, tetapi belum tentu dengan orang di luar mereka.

Selain hal tersebut yang mengakibatkan penurunan perolehan suara parpol, pola kaderisasi juga merupakan salah satu penyebabnya, dimana sedikit sekali parpol mempunyai sistem dan mekanisme perekrutan dan kaderisasi, dari beberapa parpol Islam yang kelihatan lumayan baik hanya PKS, dimana bentuk kaderisasi dilakukan melalui pengajian-pengajian. Bila dilihat dari anggota PKS yang anggotanya hanya 105-110 ribu dan mereka dapat perolehan suara melebihi jumlah yang ada. Ini bukti bahwa dengan berkomunikasi melalui pengajian, dan tercatat melalui kartu keanggotaan dapat menciptakan kader-kader ke depan, sehingga parpol tidak mengalami krisis kaderisasi. Tidak hanya itu saja, parpol Islam juga harus membangun *image* dan jaringan yang bagus. Walaupun jaringan bagus tetapi *image* jelek, juga akan berpengaruh terhadap orang yang akan memilih. Parpol Islam cenderung *imagenya* kurang positif di mata masyarakat, karena dianggap berperilaku sama saja dengan parpol non Islam.

Ditambah lagi ada pemikiran segelintir orang apabila parpol Islam menang, maka akan mendirikan negara Islam. Hal ini sangatlah keliru, masyarakat tidak mungkin sampai berfikir bahwa parpol Islam akan mendirikan negara Islam, tetapi kalau ingin menegakkan syari'at Islam mungkin saja bisa terjadi. Persoalannya masyarakat sudah tidak percaya dengan janji-janji parpol Islam untuk menegakkan syari'at Islam. Parpol Islam hanya janji dan slogan saja untuk menegakkan syari'at Islam, sehingga masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada parpol Islam. Kalau parpol Islam benar akan menegakkan syari'at Islam, kemungkinan 20%-50% umat Islam akan memilih parpol Islam tersebut, apalagi mayoritas bangsa ini adalah beragama Islam. Katakanlah PPB berjanji 30% benar akan memperjuangkan syari'at Islam dan itu benar-benar mereka perjuangkan, maka mungkin saja umat Islam 15% akan memilih parpol Islam tersebut dan PBB akan memperoleh suara dari 30% itu. Persoalannya masyarakat

tidak percaya lagi kepada parpol Islam akan memperjuangkan lebih kepentingan umat Islam.

Bahkan ide untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di parlemen, biasanya muncul dari luar parlemen, misalnya didiskusikan terlebih dulu di MUI, parpol Islam punya anggotanya di MUI, sehingga di parlemen hanya kesepakatan saja. Kalau ingin menegakkan syari'at Islam parpol Islam seharusnya mempunyai peforman partai dan profil pengurusnya yang berakhlak baik, tapi ternyata tidak, mereka sama saja dengan yang lain, masih mau menerima suap, berakhlak kurang baik. Ternyata dalam kiprahnya, parpol Islam/berpaltform Islam tidak selamanya mewakili kepentingan umat Islam secara signifikan, bahkan parpol non Islam atau nasionalis, yang di dalamnya banyak terdapat orang Islam justeru yang banyak berjuang untk kepentingan umat Islam, demikian diungkapkan Bapak Farid Idris Nawawi dari PW Muhammadiyah, contohnya: adanya UU Perkawinan justeru yang memperjuangkannya adalah Partai Golkar, sehingga partai Golkar sebagai partai nasional dianggap justru mewakili kepentingan/aspirasi umat Islam pada saat itu. Kalau kita perhatikan lebih jauh, bahwa dalam memperjuangkan UU Perkawinan untuk terjadinya penyatuan persepsi cukup alot. Lain lagi dengan proses dalam mewujudkan UU Perbankan, dimana kecenderungan parpol untuk memperjuangkannya cukup banyak, karena selain substansi dan banyak yang akan memberi bantuan dana karena ada kepentingan didalamnya, sehingga dalam perolehan suara parpol Islam merosot dari tahun ketahun, seperti di jelaskan sebelumnya. Adapun faktor penyebabnya karena partai Islam tidak mempunyai basis umat Islam yang kuat, tokoh parpolnya tidak mencerminkan tokoh Islam, di era demokrasi seperti saat ini mereka tidak mempunyai integritas seperti tokoh Natsir, kalaupun ada orang seperti Natsir saat ini maka dia akan tersingkirkan, mereka mau menerima sogokan.

Memperhatikan perolehan suara parpol Islam yang tidak signifikan, diduga parpol Islam tidak dapat menang dalam pengambilan keputusan di parlemen, apalagi dalam perolehan suara pada pemilu legislatif baru-baru ini, DKI Jakarta perolehan suara parpol Islam semakin parah, misalkan saja PKB dari 4 kursi menjadi 1 kursi, Gerindra partai baru dapat 6 kursi. PKB mengalami kemerosotan diakibatkan faktor internal, dimana figur Gus Dur yang kharismatik dan banyak pengikutnya tidak

bisa diabaikan begitu saja. PAN masih lumayan karena dibantu oleh calon legislatif artis yang mau bekerja sehingga dapat membantu perolehan suara. Suara PKS stabil, PBR dari 1 kursi menjadi nol suara, PMB nol kursi. Kalau kita amati perkembangan partai politik Islam, PKS punya masa depan yang cukup baik, karena sumber daya manusianya yang banyak berpendidikan tinggi.

Persoalan lain lagi adalah hubungan antara agama dengan negara yang senantiasa diperdebatkan, sesungguhnya saat ini tidak relevan untuk dipertentangkan, karena antara agama dan negara saling berhubungan dan saling membutuhkan. Negara perlu mengatur warga dengan perundang-undangan dan umat membutuhkan kedamaian dalam kehidupannya. Ketika perolehan suara parpol Islam menurun maka keterwakilan umat Islam di legislatif menurun, sehingga perjuangan terhadap pembuatan, pengambilan keputusan dalam pembuatan UU juga semakin kecil. Bila suara parpol Islam kecil, maka saat rapat di legislatif dan divoting maka suara parpol Islam kalah, kecuali dengan lobi-lobi politik yang kuat. Adapun faktor yang menghambat dalam peningkatan perolehan suara parpol Islam dikarenakan kurangnya *ukhuwah* diantara tokoh parpol Islam itu sendiri. Selain itu pemimpin parpol Islam tidak ada yang siap untuk dipimpin oleh yang lainnya, semuanya ingin menjadi pemimpin. Strategi ke depan adalah merapatkan barisan umat, menguatkan *ukhuwah*, menghindari hal-hal yang sifatnya *khilafiyah* dan membangun pencitraan yang positif untuk meraih simpati massa.

Analisis dan Pembahasan

Setelah mengamati apa yang diungkapkan ketiga pemimpin ormas Islam tersebut, seperti dideskripsikan diatas menunjukkan bahwa adanya kecenderungan yang sama dalam memandang penyebab penurunan perolehan suara parpol Islam yang berdampak pada semakin sedikit perwakilan parpol Islam di parlemen. Ketiga pemimpin ormas Islam mempunyai pandangan yang sama bahwa kiprah parpol Islam dan parpol berbasis Islam saat ini sama saja dengan partai politik lainnya yang ada di parlemen, tidak ada perbedaan yang sangat menonjol terutama dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam. Bahkan setelah reformasi partai Islam dan partai berplatform Islam melahirkan hal-hal yang pragmatis, hanya memperjuangkan kepentingan individu dan kelompok saja. Hal ini

sangat berbeda dengan partai Islam tempo dulu yang memperjuangkan ideologi, memperjuangkan kesejahteraan rakyat/umat. Padahal umat mempunyai harapan yang sangat besar terhadap perpol Islam maupun yang berbasis Islam.

Kehadiran parpol Islam seperti PKS, PBB, PAN, PKB yang dianggap oleh sebagian kalangan merupakan pragmentasi parpol Islam tahun 1955-an seperti Masyumi, NU, Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII), Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah, serta Partai Persatuan Tharekat Indonesia yang tokoh-tokoh pendirinya berasal dari tokoh-tokoh ormas sosial keagamaan. Tokoh-tokoh yang berlatar belakang agama tersebut menjadi harapan yang sangat besar di mata umat. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan warna dan nuansa religius dalam berbagai kegiatan partai politik. Namun harapan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai dengan harapan umat Islam, hal ini terungkap dari pandangan ketiga pemimpin ormas Islam tersebut. Kita ketahui bahwa partai politik tidaklah sama dengan ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dimana tokoh ormas keagamaan lebih berkonsentrasi dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, sedangkan partai politik cenderung berpikiran pragmatis, bermuatan politis, tendensius, bersifat pamrih sehingga banyak politisi berlatar belakang agama yang terjebak pada memperjuangkan kepentingan sesaat. Menurut Imam Yahya, politisi berlatar agama saat ini pada gilirannya menggiring ke arah logika kekuasaan (*the logic of power*) yang cenderung kooptatif, hegemonik dan korup. Akibatnya kekuatan logika (*the power of logic*) yang dimiliki oleh tokoh agama, seperti logika moralitas yang mengedepankan ketulusan pengabdian menjadi sirna (Majalah DDII No. 7 Tahun ke-1, September 2008. Dakwah).

Selain itu, sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa dunia politik itu penuh dengan "kekotoran". Hal ini dikarenakan para politisi tidak menjunjung tinggi etika politik dan perilaku politik dengan cara yang baik dan santun. Sedangkan tokoh agama dianggap sebagai penjaga moralitas umat yang dapat memberikan *uswah*/contoh keteladanan bagi umat dalam masyarakat. Sehingga wajar kalau beberapa kalangan menginginkan agar tokoh agama tidak berpolitik demi menjaga kemuliaan dan keluhuran moral serta tugas mulia para kyai sehingga tidak terkontaminasi dalam kolaborasi perpolitikan yang kurang terpuji. Padahal

berpolitik dan berdakwah bagi kyai sama pentingnya. Namun akan menjadi dilematis bagi tokoh agama bila dalam waktu bersamaan menjalani tugas sebagai pemimpin parpol, dimana tokoh agama harus melakukan perannya sesuai dengan posisi dan kedudukannya di partai politik yang cenderung penuh dengan "kekotoran". Sementara peran tokoh agama adalah menjaga *amar ma'ruf nahi munkar*, dimana kyai sebagai kontrol kepada masyarakat, sebagai pemberi solusi pemecahan permasalahan umat, sebagai panutan dan perekat umat dalam rangka menciptakan keharmonisan dan integrasi bangsa. Namun pada kenyataannya, terungkap dari yang disampaikan ketiga pemimpin ormas Islam tersebut diatas bahwa para tokoh parpol yang notabnya adalah kebanyakan tokoh agama dan berlatar belakang keagamaan tidak mencerminkan sikap yang menjunjung tinggi moralitas tersebut. Bahkan ada beberapa tokoh parpol Islam yang terlibat kasus moral, korupsi, sehingga menghantarkan mereka ke bui (penjara). Ini sangat tragis dan sangat mencoreng serta merusak pencitraan tokoh maupun parpol Islam secara kelembagaan di mata masyarakat. Selain itu, menurut Ridwan Lubis, kekalahan partai-partai Islam disebabkan oleh: *Pertama*, penampilan partai-partai Islam kurang meyakinkan. Umat Islam ragu terhadap partai-partai Islam, apakah mampu menjalankan politik secara etis. Keraguan ini disebabkan oleh penyebarannya perjuangan Islam ke dalam banyak parpol. Dan *kedua*, terjadinya konflik di kalangan tokoh-tokoh Islam (Ridwan Lubis, 2005: 176). Ditambah lagi kepemimpinan partai belum mampu memfungsikan partai sebagai medium artikulasi kepentingan umat Islam, demikian diungkapkan Allan A Samson, yang dikutip oleh Din Syamsuddin (Din Syamsuddin, 2002: 28).

Fenomena lainnya adalah sikap umat Islam Indonesia yang mampu menerima kehadiran gerbong politik dengan latar belakang agama yang beragam serta menerima manifestasi Islam yang beragam pula. Terbukti dukungan paling besar umat Islam tidak diberikan kepada organisasi gerakan Islam yang dianggap memperjuangkan diberlakukannya syari'at Islam di wilayah publik, itu suatu hal yang wajar karena pengaruh modernisasi, perubahan ekonomi, urbanisasi dan sejumlah faktor lainnya, ungkap Anas Urbaningrum (Anas Urbaningrum, *Indo Pos* 2007)

Demikian pula banyak suara parpol Islam yang lari ke parpol non Islam atau berbasis Islam dikarenakan berbagai faktor, menurut Dr. Lili Romli, larinya suara pemilih partai Islam ke Partai Demokrat dipengaruhi

dua hal (Lili Romli, *Republika* 2008). *Pertama*, ketokohan SBY. *Kedua*, mesin di luar partai yang aktif bergerak di komunitas pemilih Islam, yaitu semacam ormas keagamaan Majelis Dzikir SBY Nurussalam (MDZ), lembaga ini tidak berada didalam struktur Partai Demokrat, bahkan sudah lahir sebelum SBY jadi Presiden, lembaga ini menjadi modal politik tersendiri di kalangan pemilih Islam.

Seperti yang diungkapkan oleh ketiga pemimpin ormas Islam diatas, bahwa parpol Islam atau yang berbasis Islam tidak mampu menawarkan berbagai program kegiatan yang dapat menampung aspirasi dan keinginan umat Islam, bahkan program yang dilakukan cenderung sama dan tidak ada bedanya dengan partai nonIslam. Sehingga pemilih Islam akhirnya memilih partai lain yang dapat menampung aspirasi mereka. Pendapat ketiga pemimpin ormas Islam tersebut seiring dengan ungkapan Syaiful Mujani, yaitu selama partai Islam atau partai berbasis ormas Islam tidak melakukan proses revitalisasi terhadap program dan kinerjanya, maka tidak akan terjadi perubahan politik secara signifikan (Syaiful Mujani, *Jawa Pos* 5 Februari 2007).

Dari pendapat ketiga pemimpin ormas Islam tersebut diatas, dapat direkam bahwa perjuangan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan umat Islam dan terwujud dalam bentuk Undang-undang tidak akan berhasil bila tidak mendapat dukungan yang kuat dari parpol di luar parpol Islam. Ini terjadi dikarenakan suara parpol Islam di parlemen tidak signifikan. Kita ketahui, selama ini betapa sulitnya sebuah RUU untuk diputuskan di DPR, apalagi bila RUU atau UU tersebut dianggap bernuansa agama.

Penutup

Kesimpulan dari paparan diatas bahwa dari pendapat ketiga ormas Islam (Muhammadiyah, MUI dan NU) bahwa penyebab penurunan perolehan suara partai politik Islam disebabkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal partai yaitu adanya friksi-friksi di dalam partai; visi dan misinya tidak jelas, parpol Islam saat ini sangat pragmatis, tidak ideologis; tidak adanya sistem kaderisasi yang mapan kecuali PKS; tidak jelasnya orientasi dalam memperjuangkan kepentingan umat, khususnya umat Islam; tidak adanya figur tokoh politik yang dapat merangkul dan

menyatukan umat Islam, yang ada hanya tokoh kelompok saja; partai kurang dianggap sebagai wadah aspirasi umat Islam dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam, cenderung partai nasionalis yang memperjuangkannya sehingga umat tidak merasa memiliki wakilnya di parpol Islam; kurangnya *ukhuwah* diantara pemimpin parpol Islam; kurangnya pencitraan positif yang dipublikasikan lewat media massa;

Ada keinginan bahwa parpol Islam bergabung menjadi hanya satu atau dua parpol Islam saja atau cukup berkonsentrasi pada parpol Islam yang sudah ada dan lolos *elektoral threshold* agar potensi dan kosentrasi umat tidak terpecah belah; ada signifikasi yang cukup tajam antara perolehan penurunan suara parpol Islam dengan pengambilan keputusan parpol Islam di legislatif. Bila perolehan suara parpol Islam kecil secara otomatis jumlah wakil parpol Islam di legislatif juga kecil, maka saat rapat di legislatif dan divoting maka suara parpol Islam kalah. Masyarakat menginginkan kehadiran wakilnya di legislatif betul-betul mewakili umat Islam yang mampu berjuang untuk kepentingan umat Islam dan diaktualisasikan dalam bentuk memunculkan ide dan pembuat serta pengambilan keputusan yang teraktualisasi dalam bentuk Perda, RUU maupun UU yang bercirikan nilai-nilai ajaran agama Islam di legislatif (DPRD/DPRD); tidak adanya dikotomi antara negara dan agama, antara agama dan negara saling membutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan UU yang menyangkut kepentingan keagamaan (khususnya Islam) tidak ada perbedaan yang signifikan antara partai-partai yang berbasis/ideologi agama dengan yang bukan. Semua partai tidak mempersoalkan substansi UU sebagai diskriminasi kepada elemen-elemen bangsa. Karena semua parpol pada akhirnya menyetujui lahirnya UU.

Penelitian ini merekomendasikan Parpol Islam perlu bercermin lebih dalam atas kegagalannya dalam meningkatkan perolehan suara di legislatif dengan cara berbenah diri dengan mengambil strategi dan langkah-langkah yang tepat, mencari simpati umat; merubah orientasi pragmatis menjadi ideologis memperjuangkan kepentingan umat Islam; membangun citra positif di masyarakat; menyatukan dan merangkul umat; memunculkan figur tokoh politik yang dapat diterima semua kelompok dan golongan; parpol Islam mempertimbangkan keinginan umat untuk mengkonsentrasikan diri dan melebur dalam satu, dua wadah parpol Islam

atau konsentrasi dan memperkuat parpol yang ada agar potensi umat yang ada menjadi kekuatan yang besar.

Meningkatkan jumlah suara parpol Islam dilegislatif agar dapat menjadi pelopor dan garda terdepan dalam pengambilan keputusan dalam pembuatan Perda, RUU, UU, dll yang bercirikan nilai-nilai Islam untuk kepentingan umat yang lebih besar; sebagai parpol yang mampu menyatukan umat dalam memahami tidak adanya dikotomi antara agama dan negara melalui jalur politik. Kementerian Agama tidak perlu khawatir, tidak akan mendapatkan dukungan politik dalam mengusulkan RUU berkenaan kepentingan kehidupan umat beragama kepada DPR, sekalipun di DPR parpol Islam perolehan suaranya cukup lemah, namun parpol non Islam lainnya tetap akan mendukung bila secara substansial RUU yang diajukan betul-betul untuk ketertiban dan keteraturan umat dalam menyelenggarakan ibadah dalam kehidupan keagamaannya, seperti UU Haji dan UU Pengelola Zakat.

Daftar Pustaka

- Alfian, Alfian. 2008, *Elit Politik Islam Jangan Egois*. Harian Republika.
- Hasil penghitungan suara sah parpol peserta pemilu dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, Media Center Komisi Pemilihan Umum
- Heriyanto, Slamet. 2006, *Islam, Parpol, Pemilu 2004*. [http.www. wikipedia](http://www.wikipedia).
- Karim, M Rusli, 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta,
- Kartono, Kartini, 2004. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.
- Kirbiyanto, 2009. *Pergulatan Ideologi Partai Politik di Indonesia: Nasionalisme-Islamisme, Komunisme Militerisme*, Golden Terayon Press, Jakarta,
- Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2005. *Pemilu Legislatif 2004*. Tanpa Penerbit.
- Lubis Ridwan, 2005. *Cetak Biru Peran Agama*. Departemen Agama RI.
- Majalah Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia. 2008. No.7 Tahun ke-1, September
- Mujani, Syaiful, 2007, *Direktur Lembaga Survey Indonesia (LSI) dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Parpol Islam Bakal Terus Merosot*. Jawa Pos. 5 Februari.

- Mufid, Syafi'i. 2008, *Departemen Agama dan Upaya Menjaga Equilibrium Bangsa, dalam buku Diskriminasi Di Sekeliling Kita: Negara, Politik, dan Multikulturalisme*. Institut DIAN/Interfidei.
- Noer, Deliar, 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional*, Penerbit Mizan.
- Romli, Lili. 2008. *Parpol Islam Diminta Untuk Poros Tengah*. Republika Newsroom, 11 Desember .
- Syamsuddin, Din. 2002. *Beberapa Catatan Problematika Politik Islam di Indonesia dalam buku Problematika Politik Islam di Indonesia. Bunga Rampai*. Editor Abuddin. Grasindo. PT.Gramedia Widiasarana Indonesia bekerjasama dengan UIN Jakarta Press, Jakarta.
- Urbaningrum, Anas. 2007, *Pimpinan Pusat Partai Demokrat*, Indo Pos, 04 Februari.
- Winardi, 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, PT. Rineka Cipta.
- W. Michel dan NH. Michel, 1980, *Essentials of Psychology* (New York: Random House, Inc.
- Wrightsmen, 1988. *Social Psychology Indonesia the 80's*, dikutip langsung oleh Subyakto, Psychology Sosial, Haruhita.
- Narasumber wawancara:
- H. Farid Idris Nawawi, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta.
- KH. Adam Malik Ibrahim, Pimpinan Wilayah Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta.
- KH. Makmun Al Ayubi, Djamaluddin, Mar'i Marzuli, Abdillah Ubaid, Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (NU).

Jaringan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Wilayah 8 (Batu, Kabupaten/Kota Malang) Jawa Timur

Wakhid Sugiyarto

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstrak

Sinode Gereja GPdI sebagai gerakan keagamaan transnasional telah memperluas jaringan kerja sama umat Kristen melahirkan Dewan Gereja Indonesia (DGI) atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan difokuskan pada Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaringan intelektual yang dibangun melalui pemanfaatan alumni sekolah Al Kitab dan Sekolah Tinggi Theologi untuk melayani jemaat sesama gereja Pentakosta. Jaringan kelembagaan terbangun berupa kerjasama dengan PGI, PGLII, PII, Jaringan Global Kristen Indonesia (JGKI), Persekutuan Kerjasama Antar Gereja-gereja di Indonesia (PEKAGI), dan BKAG. Jaringan luar negeri dengan Inter Cooperation Fellowship of Churches in Indonesia, Association of Christian Institutions and Agency Mission Prayer Meeting atau Asosiasi Lembaga Kristen dan Badan Misi Persekutuan Doa (ALKITAB-PD). Sumberdana diperoleh dari Inter Cooperation Fellowship of Churches in Indonesia, Association of Christian Institutions and Agency Mission Prayer Meeting atau Asosiasi Lembaga Kristen dan Badan Misi Persekutuan Doa (ALKITAB-PD).

Kata kunci: Jaringan, Gereja Pentakosta

Abstract

Synode of GPdI church as a transnational religious movement has expanded the Christian cooperation network and formulated Dewan Gereja Indonesia (DGI) or Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia and Persekutuan

Gereja-Gereja dan Lembaga-lembaga Injil Indonesia (PGLII). This research applies a qualitative approach and focuses on Pentakosta Church in Indonesia. This research concludes that the purpose of the intellectual network that has been developed by benefiting from the school alumni of Bible School and Theology Higher Education is to serve congregation of Panbteko Church. Institutional network was constructed in terms of cooperation with PGI, PGLII, PII, jaringan Global Kristen Indonesia (JGKI), Persekutuan Kerjasama antar Gereja-gereja Indonesia (PEKAGI), and BKAG. While International network was built along with Inter Cooperation Fellowship of Churches in Indonesia, Association of Christian Institutions and Agency Mission Prayer Meeting and Badan Misi Persekutuan Doa (ALKITAB-PD). Fundings were received from Inter Cooperation Fellowship of Churches in Indonesia, Association of Christian Institutions and Agency Mission Prayer Meeting and Badan Misi Persekutuan Doa (ALKITAB-PD).

Keywords: Network, Pentakosta Church.

Pendahuluan

Sejarah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), dimulai dari kebangkitan Srokhani bangsa Amerika pada awal abad 20, tepatnya tahun 1900-an oleh pendeta Ch. F. Parhan kemudian mengalami kehidupan pencurahan Roh Kudus yang lengkap dengan tanda-tanda bahasa lidah. Padahal telah berabad-abad hampir tidak terdengar adanya orang-orang Kristen yang berdoa untuk menerima kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Apalagi mendapat bukti berkata-kata dengan bahasa Roh dan menerima karunia-karunia Roh Kudus, benar-benar seperti hal yang mustahil (www.wikipedia.com).

Gerakan sekte Pantekosta menyebar ke seluruh dunia, pusatnya adalah Gereja Temple di Seattle, Washington Amerika Serikat. Gereja Temple di Seattle inilah yang kemudian mengirimkan tiga orang pendetanya ke Indonesia yaitu Richard Dick, Christine Van Klaverans dan Cornelis Groesback beserta isteri dan anak-anaknya. Beberapa tahun kemudian ketiganya mendirikan organisasi gereja yang menjadi cikal bakal dari sekte Gereja Pantekosta di Indonesia, yaitu *Vereniging De Pinkstergemeente In Nederlandsch Oost Indie* (Jema'at Pantekosta di Hindia Timur Belanda) pada tahun 1923. Gerakan sekte Pantekosta ini terus berkembang dan mendapat pengikut besar di Indonesia.

GPdI yang berdiri pada tahun 1923 dengan nama semula *Vereniging De Pinkstergemeente In Nederlandsch Oost Indie* (Jema'at Pantekosta di Hindia Timur Belanda), menjadi fenomena baru dalam kehidupan sosial

keagamaan di Indonesia. *Vereniging De Pinkstergemeente In Nederlandsch Oost Indie* ini kemudian berubah menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) pada tahun 1942. Perkembangan gereja ini cukup pesat sehingga memerlukan banyak pelayan gereja yang kemudian mendorong berdirinya Sekolah Alkitab pertama di Surabaya tahun 1930 oleh Pdt. Richard Dick dan Papa Thiessen. Dalam waktu yang bersamaan datang pula pendeta dari Liverpool yang ikut mengembangkan api Pantekosta di Indonesia, utamanya di Sumatera yang kemudian dibantu oleh Pdt. Siburian. Seolah mendapat suntikan darah segar, maka gerakan sekte pantekosta semakin hebat di Indonesia.

Perkembangan sekte gereja Pantekosta memang sangat menjanjikan, namun akibat perkembangannya yang terlalu cepat ternyata mengakibatkan perpecahan yang terus berlarut dan berlanjut dalam Kristen rumpun sekte Pantekosta itu. GPDI sebagai generasi pertama gerakan sekte pantekosta di Indonesia dalam beberapa tahun setelah eksistensinya telah mulai terjadi beberapa perpecahan. Perpecahan itu kemudian melahirkan sinode gereja baru dimana para pendirinya berasal dari orang-orang GPDI. Namun perpecahan itu memiliki sisi positif bagi perkembangan gereja aliran atau sekte Pantekosta yaitu jaringan gereja rumpun sekte Pantekosta menjadi semakin luas dan kuat.

Menilik ke belakang mengenai sejarah perkembangan Kristen, Gereja Kristen telah mengalami dua kali perpecahan besar, karena perbedaan-perbedaan yang tidak dapat diselesaikan antarpara elit Kristen waktu itu. Perpecahan pertama terjadi tahun 1054, antara Gereja Barat (Katolik Roma) dengan Gereja Timur (Katolik Ortodoks) di Konstantinopel (sekarang Turki). Perpecahan kedua terjadi di Gereja Katolik Roma yang melahirkan Gereja Protestan pada tahun 1517, yaitu ketika Martin Luther memprotes ajaran Gereja yang dianggapnya telah menyimpang dari kebenaran. Pada saat Martin Luther mulai gerakannya ini, suara Paus lebih tinggi dan lebih diikuti daripada kebenaran Alkitab, sehingga penyimpangan ajaran Kristen semakin jauh dari al-Kitab (Bybel).

Sementara itu di kalangan Protestan tidak lama kemudian pecah lagi menjadi banyak denominasi gereja, seperti Calvinisme di Perancis, sekte Gereja Anglikan di Inggris, sekte Gereja Methodist di Amerika, sekte Penthakosta di Amerika dan Eropa Skandinavia, dan belakangan muncul

pula sekte Bala Keselamatan, sekte Saksi-Saksi Yehova, sekte Gereja Orang-Orang Suci Akhir Zaman (Mormon), sekte Gereja Jema'at Allah dan sebagainya. Banyaknya denominasi Gereja akhirnya menyadari bahwa perpecahan justru menyimpang dari pesan Yesus yang mendoakan kesatuan diantara para pengikutnya:

“Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku” (Injil Yohanes 17:20-21).

Munculnya sinode gereja GPdI dan sinode-sinode lainnya telah memperluas jaringan kerjasama dari umat Kristen tersebut, misalnya dalam bentuk oikumene yang kemudian melahirkan Dewan Gereja Indonesia (DGI) atau Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). Bahkan kemudian melahirkan kerjasama yang erat antara gereja Protestan dengan Gereja Katolik di Indonesia BKAG dan seterusnya. Dengan oikumene dan kerjasama antargereja itu, kerja misi menjadi lebih rapi, strategik, dan tidak kentara, walaupun ada juga pendeta-pendeta yang tidak mau bergabung dalam oikumene karena kepentingan-kepentingan tertentu yang hanya diketahui oleh pendeta itu sendiri. Kerjasama oikumene sangat diperlukan untuk kepentingan jaringan Kristenisasi dan penguatan eksistensi Kristen di seluruh dunia, misalnya pertukaran informasi, pertukaran tenaga pendeta, dan peningkatan sumber daya ekonomi anggota gereja-gereja dan jema'atnya, sarana prasarana dan peningkatan sumber daya manusianya (TH. Van den End, J. Weitjens, 1996: 381 – 393).

Penelitian kali ini difokuskan pada jaringan gereja sebagai cara pengembangan agama dan penguatan eksistensi agama Kristen. Dengan memahami jaringan kerja gereja ini, maka akan diketahui bagaimana eksistensi GPdI di masa mendatang di Indonesia. Apakah akan melahirkan sinode-sinode baru atau hanya melahirkan jema'at-jema'at saja.

Masalah dan Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas, maka masalah yang belum diketahui yaitu masalah jaringan kerja GPdI. Jaringan yang ingin dijawab dalam penelitian ini meliputi jaringan intelektual; jaringan kelembagaan

Kristen; jaringan kegiatan dan jaringan keuangan Gereja Pantekosta di Indonesia. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah menjawab permasalahan penelitian.

Metode Penelitian

Kajian jaringan Gereja Pantekosta di Indonesia ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teks dan fenomenologis, dimana peneliti melihat dan mempertanyakan berbagai hal pada para anggota, tokoh GPDI atau pendeta dan Pembimas Kristen. Gejala-gejala yang ada di GPDI diamati dan dicrosceck sehingga didapatkan seperangkat pengetahuan GPDI yang kemudian dianalisis secara teoritis. Penelitian ini dilakukan di Malang, Jawa Timur.

Tehnik pengumpulan data dalam kajian ini adalah; wawancara dan observasi. Tehnik ini dipilih karena; 1) Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri dan mencatat perilaku atau kejadian seperti yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya; 2) Hasil wawancara yang meragukan, dikontrol dan dicek dengan pengamatan; 3) Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi yang sulit; 4) Jika tehnik-tehnik lain tidak memungkinkan, maka dapat terbantu dengan pengamatan mendalam.

Semua dokumen berupa tulisan, dokumen resmi dan hasil wawancara yang berkaitan dengan aspek penelitian dihimpun sebagai sumber data primer. Data diolah disajikan secara deskriptif analitis dan komparatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis hasil wawancara, dokumen, observasi mendalam dan terkait dengan fokus penelitian.

Pantekosta sebagai Gerakan Keagamaan

Untuk memahami jaringan kerja Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI), kita tidak bisa semata-mata langsung mengambil pada khusus GPDI yang ada saat ini. Sebab GPDI adalah sebuah gereja anak jaman yang lahir dari Amerika dan Eropa awal abad 20. Dari sanalah muncul Gereja Pantekosta (1900) oleh salah seorang tokoh gerakan tersebut, Ch. F. Parham (asal dari Gereja Methodis dan keluar) yang mengembangkan 3 pokok ajaran yang kemudian hari menjadi ciri khusus gerakan Pentakosta. Tiga ajaran itu adalah tekanan pada eskatologi, pada baptisan dengan Roh dan

pada karunia-karunia Roh, khususnya karunia lidah, sebagai tanda seseorang telah menerima baptisan Roh. Ch. F. Parham kemudian mengembangkan menjadi 10 ajaran yaitu; a) Alkitab dipahami sebagai Firman Allah yang diilhamkan dan dinyatakan kepada manusia, untuk menjadi tata-tertib bagi iman dan perilaku. b) Allah yang benar dan hidup itu oleh aliran Pentakostal diyakini sebagai Allah yang esa, yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya (Lukito, Daniel Lukas, 1996). c). Keselamatan adalah pembebasan dari situasi di luar kemampuan seseorang membebaskan dirinya sendiri. Keselamatan adalah karya Allah dalam pengupayaan umat bebas dari perbudakan dosa dan membawa ke situasi kemuliaan melalui Yesus Kristus (Guy Duty, 1996); d) Baptisan adalah tindakan iman untuk melaksanakan percaya kepada Injil yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa manusia, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia dikuburkan dan telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci (Kor 15:3a-4; Roma 6:3-5). Baptisan terdiri atas dua jenis, yaitu: *Pertama*, baptisan air, yakni lambang kematian dan penguburan kemanusiaan yang lama, dengan cara menyelamkan seluruh tubuh ke dalam air (Matius 16 : 15-16; 28 :1 9). *Kedua*, baptisan Roh adalah baptisan orang percaya dengan Roh kudus dibuktikan oleh tanda fisik awal, yaitu berbicara dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya (www.wikipedia.com). Roh Kudus menjadi pusat teologi dari aliran Pantekosta. e). Bahasa Lidah: baptisan atas orang percaya di dalam Roh Kudus diawali dan disaksikan oleh tanda lahiriah berupa berbicara dalam lidah (bahasa) lain, sebagaimana kemampuan yang diberikan Allah kepada para rasul. f). Perjamuan Kudus, yang terdiri dari unsur roti dan air buah anggur, adalah lambang yang mengungkapkan keikutsertaan di dalam kodrat Illahi dari Tuhan Yesus, penganangan atas penderitaan dan kematian-Nya dan *nubuat* atas kedatangan kedua kali, persekutuan orang percaya dengan Allah serta sesama, kesembuhan bisa terjadi sewaktu orang percaya mengambil bagian dalam perjamuan Kudus dimana Allah yang menyembuhkannya, dan sakramen Perjamuan Kudus sebagai salah satu alat anugerah Allah bagi orang percaya (Johanes Setiawan, 2003:100). g). Kesucian hidup dan perilaku secara menyeluruh. Kaum Pentakostal mempertahankan kesucian sebagai pokok ajaran yang terpenting. h). Kesembuhan Ilahi. Pada permulaan gerakan Pantekosta, doktrin kesembuhan Ilahi adalah suatu kebenaran yang sangat penting dalam berita "Injil Sepenuh". Kesembuhan Ilahi dikhotbahkan dan

dipraktekkan, sebab umat Pantekosta percaya kesembuhan itu disediakan bersamaan penebusan dan merupakan hak istimewa bagi orang percaya. i). Eskatologis. Pada umumnya kaum Pantekosta mempercayai bahwa Yesus Kristus akan datang kembali dan memerintah dalam kerajaan seribu tahun di dunia. j). Gereja bukan hanya merupakan suatu perkumpulan melainkan sebuah persekutuan yang lahir dari Allah. Alkitab menyatakan bahwa yang mendirikan gereja adalah Tuhan Yesus (Th. Muller Kruger, 1966: 188-191).

Sejarah Perkembangan dan Perpecahan Pantekosta di Indonesia

Perkembangan GPDI

Gereja Pantekosta di Indonesia adalah sebuah gerakan di kalangan Protestanisme yang menekankan peranan karunia-karunia Roh Kudus. Eksistensinya tidak terlepas dari kedatangan dua keluarga misionaris dari Gereja Bethel Temple Seattle, USA tahun 1921 yaitu Rev. Cornelius Groesbeek dan Rev. Richard Van Klaveren. Sesampainya di Indonesia, mereka melaksanakan penginjilan di Bali, tetapi selama 2 tahun lebih di Bali tidak mendapat pendukung yang berarti. Dari Bali pelayanan beralih ke Surabaya di pulau Jawa tahun 1922, kemudian ke kota minyak Cepu pada tahun 1923. Di kota inilah F.G Van Gessel pegawai Badan Perusahaan Minyak (BPM) bertobat dan dipenuhi Roh Kudus disertai/disusul banyak putera-puteri Indonesia atas bimbingan Rev. Cornelius Groesbeek dan Rev. Richard Van Klaveren, seperti; H.N. Runkat, J. Repi, A. Tambuwun, J. Lumenta, E. Lesnusa, G.A Yokom, R.Mangindaan, W. Mamahit, S.I.P Lumoindong dan A.E. Siwi yang kemudian menjadi pionir-pionir pergerakan Pantekosta di seluruh Indonesia. Kemajuan yang pesat dari gerakan keagamaan baru ini, membuat Pemerintah Hindia Belanda mengakui eksistensi "*De Pinkster Gemeente in Nederlansch Indie*" sebagai sebuah "*Vereeniging*" (perkumpulan) yang sah pada 4 Juni 1924. Atas kuasa Roh Kudus serta semangat pelayanan tinggi, maka jema'at-jema'at baru mulai bertumbuh dimana-mana (wawancara dengan Pdt. Dr. Simon Kostoro 3 Mei 2010). Atas kemajuannya, pemerintah Belanda meningkatkan pengakuannya kepada pergerakan Pantekosta menjadi "*Kerkgenootschap*" (persekutuan gereja) berdasarkan Staatblad 1927 Nomor 156 dan 523, dengan Beslit Pemerintah Nomor 33 tanggal 4 Juni 1937 Staatblad Nomor 768 nama "*pinkster Gemente*" berubah menjadi "*Pinksterkerk in Nederlansch*

Indie". Pada zaman Jepang tahun 1942, nama Belanda itu diubah menjadi "Gereja Pantekosta di Indonesia". Ketika itu Ketua Badan Pengeroes Oemoem (Majelis Pusat) adalah Pdt. H.N Runkat.

Perpecahan GPdI

GPdI telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia, namun beberapa perpecahan mulai terjadi dan melahirkan gereja-gereja baru. Meskipun sudah keluar, karena peranannya sebagai pionir dalam Pantekosta, sehingga tetap dikenang oleh jema'at. Atas perjuangan merekalah pohon GPdI telah tumbuh lebat seperti dewasa ini. Misalnya Pdt. H.N. Runkat bermisi di Pulau Jawa. Pada tahun 1929 Pdt. Yulianus Repi dan Pdt. A. Tambuwun disusul oleh Pdt. A. Yokom, Pdt. Lumenta, Pdt. Runtuwailan berperan penting di Sulawesi Utara dan menjadikannya wilayah GPdI terbesar di Indonesia. Pada tahun 1939 dari Sulut/Ternate Pdt. E. Lesnussa masuk ke Makasar dan sekitarnya. Kemudian pada tahun 1926 Pdt. Nanlohy menjangkau kepulauan Maluku (Amahasa) yang disusul oleh Pdt. Yoop Siloey, dll. Tahun 1928 Pdt. S.I.P Lumoindong ke D.I Yogyakarta tahun 1933 Pdt. A.E. Siwi menginjil di Sumatera dan tahun 1939 ke Sumut. Pada tahun 1932 Pdt. RM Soeprpto mulai membantu pelayanan di Blitar kemudian Singosari dan sekitarnya, kemudian pada tahun 1937 ke Sitiarjo Malang Selatan. Pada tahun 1935 Pdt. Siloey dkk, merintis ke Kupang NTT dan pada tahun 1930 Pdt. De Boer disusul Pdt. E. Pattradjawane dan A.F Wessel ke Kalimantan Timur. Pada tahun 1940 Pdt. JMP Batubara menginjil di Kalimantan Barat dan Pdt. Yonathan Itar pelopor Injil Pantekosta di Papua, dan lain-lain.

Beberapa pendeta yang keluar dan mendirikan organisasi baru itu adalah: Pdt. Zs. M.A Alt, keluar tahun 1931 dan mendirikan Pinkster Zending; Pdt. Thiessen, keluar tahun 1932, mendirikan Pinkster Beweging, yang kini dikenal dengan nama Gereja Gerakan Pantekosta; Pdt. D. Sinaga, keluar tahun 1941, mendirikan Gereja Pantekosta Sumatera Utara (GPSU); Pdt. Tan Hok Tjwan, keluar tahun 1946, mendirikan Sing Ling Kau Hwee, yang kini dikenal dengan nama Gereja Isa Almasih (GIA); Pdt. Renatusa Siburian, keluar tahun 1949 dan mendirikan Gereja Pantekosta Sumatera Utara (GPSU); Pdt.T.G Van Gessel, keluar tahun 1952, mendirikan Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS); Pdt. Ishak Lew, keluar tahun 1959, mendirikan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS); Pdt. Karel Sianturi & Pdt. Sianipar,

keluar tahun 1966, mendirikan Gereja Pantekosta Indonesia Sumatera Utara (GPISU); Pdt. Korompis, keluar tahun 1966, mendirikan Gereja Pantekosta Indonesia (GPI); Hamba Tuhan lain yang belakangan keluar dari GPDI adalah Pdt. Hoo Liong Seng (H.L Senduk) yang kemudian mendirikan Gereja Bethel Indonesia (GBI) dan Pdt. Jacob Nahuway, kini gembala GBI Mawar Saron, Jakarta.

Para pendeta yang keluar dari GPDI itu kemudian mendirikan organisasi gereja baru dan banyak maju dan berkembang, bahkan juga sudah membuka cabangnya di seluruh Indonesia. Meskipun perpecahan telah terjadi diantara gembala dan pendeta Gereja Pantekosta, tetapi karena sesama Panteksota, maka dengan mudah mereka sepakat bersama mendirikan Dewan Pantekosta Indonesia (DPI) dalam usaha mensukseskan pewartaan Injil di Indonesia. Akhirnya berdirilah Dewan Kerjasama Gereja-gereja Kristen Pantekosta Seluruh Indonesia (DKGKPSI) dan Persekutuan Pantekosta Indonesia (PPI).

Dua organisasi ini pada 10 September 1979, membubarkan diri, kemudian bergabung menjadi satu wadah dengan nama Dewan Pantekosta Indonesia (DPI). Musyawarah Besar I (Mubes I) DPI diadakan tahun 1984, terpilih sebagai Ketua Umum adalah Pdt. W.H Bolang. Mubes II Dewan Pantekosta Indonesia tanggal 15-17-1984 di Bandung, terpilih sebagai Ketua Umum Pdt. A.H Mandey. Mubes III di Caringin, Bogor, terpilih Ketua Umum DPI adalah Pdt. M.D Wakkary. Hamba Tuhan dari Medan ini memimpin DPI sampai tahun 1998. Sinode gereja yang tergabung dalam DPI ini berjumlah 58 sinode/organisasi gereja beraliran Pantekosta, diantaranya adalah gereja yang keluar dari GPDI tersebut.

Jaringan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI)

Jaringan Intelektual

Gereja Pantekosta sejak kemunculannya, kemudian memiliki sekolah tinggi yang disebut *Bethel Pentecostal Temple Inc.*, di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Dari *Bethel Pentecostal Temple Inc.*, Seattle, Washington, Amerika Serikat ini kemudian mengirim pendetanya ke Indonesia dan bersama yang lain mendirikan *De Pinkstergemeente in Nederlandsch Indie* tahun 1918 di Surabaya. Awalnya pelayanan missi dimulai oleh Weenink Van Loon bersama Johannes Thiessen, dan John Bernard dari Liverpool,

Inggris pada tahun 1918. Weenink Van Loon Hoofd On-Derwyzer (Kepala Sekolah), berasal dari sebuah persekutuan evangelis yaitu "*De Bond Voor Evangelistie*". Kemudian yang berangkutan di Indonesia mendirikan yayasan bernama "*De Zendings Vereeniging*". Yayasan ini mengelola dan mengasuh sebuah sekolah Kristen yakni *Hollands Chineesche School met de Bijbel*, dan sebagai pimpinan adalah Weenink Van Loon itu.

Pdt. Van Klaveren dan Groesbeek, sesampai di Indonesia langsung menuju ke Denpasar selama 1,5 tahun, tapi hasilnya nihil mencururkan air matanya. Akhirnya pada bulan Desember 1922 keduanya menuju ke Surabaya dan melakukan penginjilan. Dari Surabaya pindah ke Cepu, Jawa Tengah. Di sini mereka bertemu dengan F.G. Van Gessel, seorang Kristen Injili yang bekerja di Perusahaan Minyak *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM). Van Gessel bertobat dan menerima hidup baru dalam kebaktian *Vrije Evangelisatie Bond* yang dipimpin Pdt. C.H. Hoekendijk (ayah dari Karel Hoekendijk).

Groesbeek kemudian menetap di Cepu dan mengadakan kebaktian bersama-sama dengan Van Gessel. Sementara itu, Van Klaveren pindah ke Lawang, Malang Jawa Timur untuk melakukan penginjilan pula pada Januari 1923. Isteri Van Gessel, yaitu Ny. Van Gessel menjadi wanita pertama di Indonesia yang menerima Baptisan Roh Kudus, demikian pula dengan suaminya beberapa bulan setelahnya. Pada tanggal 30 Maret 1923, bertepatan dengan hari raya Jumat Agung, Groesbeek mengundang Pdt. J. Thiessen dan Weenink Van Loon dari Bandung dalam rangka pelayanan baptisan air pertama kalinya. Kemudian Groesbeek pindah ke Surabaya, dan Van Gessel menjadi Evangelis yang meneruskan kepemimpinan Jema'at Pantekosta di Cepu. Pada bulan April 1926, Groesbeek dan Van Klaveren berpindah ke Batavia (Jakarta), sementara Van Gessel mengundurkan diri dari Perusahaan Minyak (BPM) dan pindah ke Surabaya untuk memimpin Jema'at Pantekosta.

Jema'at yang dipimpin Van Gessel berkembang pesat, sehingga mendapat pengakuan Pemerintah Hindia Belanda dengan nama "*De Pinksterkerk in Indonesia*" (sekarang Gereja Pantekosta di Indonesia), termasuk di Lawang, Kabupaten Malang. Benih Injil Sepenuh yang ditabur dengan linangan air mata sejak Maret 1921 di Bali, mengeluarkan buah pertama dengan diadakannya baptisan air di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang.

Baptisan ini dilakukan oleh Rev.Cornelius E.Groesbeck dan dibantu oleh Rev.J.Thiessen. Diantara 13 orang itu terdapat suami istri F.G. Van Gessel, suami istri S.I.P. Lumoindong dan Sdr. Agust Kops.

Antara tahun 1923-1928 jema'at di Cepu menghasilkan tidak kurang dari 16 hamba Tuhan (missionaris) yang kemudian menjadi pioner-pioner Gereja Pantekosta di Indonesia dan menyebar ke Sumatra, Jawa, Sulawesi dan Maluku. Diantara mereka adalah: F.G Van Gessel, S.I.P Lumoindong, W. Mamahit, Hessel Nogi Runkat, Effraim Lesnussa, Frans Silooy, R.O. Mangindaan, Arie Elnadus Siwi, Julianus Repi, Alexius Tambuwun, G.A. Yokom dan J. Lumenta.

Pada tanggal 19 Maret 1923 berdirilah *Vereeniging De Pinkstergemeente in Nederlandsch Oost Indie* yang berkedudukan di Bandung. Pada tanggal 30 Maret 1923, badan tersebut mendapat SK Gubernur Hindia Belanda dengan Badan Hukum Nomor 2924, tertanggal 4 Juni 1924 di Cipanas, Jawa Barat, serta diakui sebagai *Kerkgenootscap* (Badan Gereja) dengan Beslit Nomor 33, *Staatblad* Nomor 368. Perkembangan selanjutnya, gerakan ini dengan cepat menyebar dari Surabaya ke seluruh Jawa Timur, Sumatera Utara, Minahasa, Maluku dan Irian.

Pada tahun 1932, Jema'at Pantekosta di Surabaya membangun gedung Gereja dengan kapasitas 1.500 tempat duduk (gereja terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu). Pada tahun 1935, Van Gessel mulai meluaskan pelajaran Alkitab yang disebutnya "Studi Tabernakel". Gereja *Bethel Pentecostal Temple*, Seattle, mengutus misionaris lagi, yaitu, *W.W. Patterson* yang kemudian membuka *Sekolah Akitab di Surabaya (NIBI: Netherlands Indies Bible Institute)* untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jema'at yang terus berkembang. Sesudah Perang Dunia II, para misionaris itu kemudian membuka Sekolah Alkitab di berbagai tempat, termasuk di Batu Malang (waktu itu masih bagian dari Kabupaten Malang). Sesudah pecah perang kemerdekaan, maka pimpinan gereja diserahkan kepada orang Indonesia. H.N. Rungkat terpilih sebagai ketua Gereja Pantekosta di Indonesia untuk menggantikan Van Gessel saat itu. Masa revolusi menyadarkan Van Gessel bahwa tidak mungkin lagi bertindak sebagai pemimpin gereja yang sedang kerasukan nasionalisme membara itu. Setelah dipegang oleh orang Indonesia sendiri, kondisi rohani Gereja Pantekosta pada jema'at saat itu malah melahirkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini

ditambah dengan kekuasaan otoriter Pengurus Pusat Gereja yang tidak lagi memperhatikan aspirasi para pendeta yang tergabung dalam organisasi gereja Pantekosta. Akibatnya, sekelompok pendeta yang terdiri dari 22 orang, memisahkan diri dari Organisasi Gereja Pantekosta itu.

Perkembangan gerakan Gereja Pantekosta Indonesia diatas jelas dimulai dari transmisi gagasan dan ilmu pengetahuan dari pusat-pusat keilmuan Kristen. Transmisi gagasan dan ilmu pengetahuan itu akhirnya mampu mendorong pengurus Gereja Pantekosta untuk memperkuat pelayanan jema'at dan melahirkan banyak pionir gerakan Pantekosta di Indonesia. Produk-produk gagasan dan pemikiran para pendeta itu kemudian jalin menjalin menjadi satu muara gagasan yang melahirkan semangat ekspansi gereja. Produk gagasan dan pemikiran dimaksud dilakukan secara lisan dan tulisan di buku-buku, tabloid, artikel, sehingga mampu menggerakkan orang-orang terlibat dalam pergulatan intelektual tersebut. Pendirian berbagai Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Alkitab adalah buah berikutnya dari produk-produk gagasan intelektual yang terus muncul sejak kedatangannya di Indonesia. Transmisi pemikiran Kristen di Sekolah Tinggi Teologi akhirnya benar-benar berhasil mencetak para gembala sidang jema'at, pendeta penuh, pendeta muda, pembantu pendeta maupun Pengerja/Penatua yang cukup besar di Malang dan Batu. Di Wilayah 8 Gerakan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang meliputi Kabupaten/Kota Malang dan Kota Batu telah terdapat gembala Sidang Jema'at sebanyak 95 orang (sesuai dengan jumlah Sidang Jema'at), pendeta muda 98 orang, pendeta penuh sebanyak 129 orang, pemb. pendeta 59 orang dan pengerja sebanyak 109 orang.

Jaringan intelektual Gereja Pantekosta yang tadinya berpusat di Surabaya itu, dewasa ini telah mampu melahirkan 30 Sekolah Alkitab (termasuk beberapa STT) yang ada di seluruh Indonesia dan 4 lagi di luar negeri. Dari sekolah-sekolah ini, setiap tahun ribuan pekerja baru diterjunkan dalam ladang Tuhan. Lulusan sekolah Alkitab dan STT itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Sidang Jemaat GPdI di seluruh Indonesia. Diantara sekolah Alkitab dan STT di Indonesia itu adalah Sekolah Alkitab Batu (Jawa Timur), Pimpinan: Pdt. J.M.P Batubara Sr.& Pdt. A.H. Mandey.

Jaringan Kelembagaan

Jema'at Pantekosta di Indonesia (disingkat JPI) dalam persekutuan sinode gereja di Indonesia yang bernaung di bawah *Inter Cooperation Fellowship of Churches in Indonesia*, Persekutuan Kerjasama Antar Gereja-gereja di Indonesia (PEKAGI). Selain PEKAGI, JPI juga merupakan anggota Jaringan Global Kristen Indonesia (JGKI). *Association of Christian Institutions and Agency Mission Prayer Meeting* atau Asosiasi Lembaga Kristen dan Badan Misi Persekutuan Doa (ALKITAB-PD).

Melalui sekitar 30 lembaga pendidikan Alkitab dan STT GPdI di seluruh Nusantara, mulai dari Sekolah Alkitab Purbasari di P. Siantar, Sumatera Utara, sampai ke Sekolah Alkitab di Biak dan Merauke di Papua ditempa dan digodok sekitar 3.000 calon hamba Tuhan dan pekerja gerejawi GPdI pada setiap tahunnya. Di Pulau Jawa, GPdI menghimpun sekitar 3.500 sidang jema'at. Di Provinsi Sulawesi Utara, yang menjadi salah satu basis utama GPdI, tersebar 1.400 gereja lokal. Pulau Sumatera, dari Banda Aceh sampai Bandar Lampung, GPdI memiliki lebih dari 2.000 sidang jema'at. Belum lagi Kalimantan, Kepulauan Maluku, Bali, NTB, NTT, Ijabar, Papua, Pulau Sulawesi selebihnya. Di Amerika Serikat dan Kanada sudah ada 30 gereja. Di Belanda, Korea, Malaysia, Singapore dan Australia sudah hadir jema'at-jema'at GPdI. Gedung-gedung gereja GPdI menjulang megah di berbagai kota dan desa. Majelis Pusat GPdI berkantor di gedung **Wisma Pantekosta** yang cukup representatif di Jakarta.

GPdI adalah salah satu denominasi yang mendirikan PGPI (Persekutuan Gereja-gereja Pantekosta Indonesia) yang menghimpun 70 sinode gereja-gereja aliran Pantekosta se- Indonesia. Tiga pendeta GPdI pernah dipercaya menjadi Ketua Umumnya yaitu : Alm. Pdt. W.H. Bolang, Pdt. A.H. Mandey dan Pdt. M.D. Wakkary. Dalam kapasitas tersebut, Pdt. W.H. Bolang dan Pdt. M.D. Wakkary pernah terpilih sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia.

Sidang Jema'at sebanyak 95 buah itu kemudian melakukan pertemuan rutin bulanan untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi Sidang Jema'at GPdI. Salah satu yang pernah dibahas dengan cukup serius adalah PBM yang berkaitan dengan pengaturan pendirian rumah ibadat. Pengaturan pendirian rumah ibadah itu pada awalnya ditanggapi sangat berat oleh para peserta pertemuan rutin tersebut, karena

begitu berat dan susahnya mendirikan rumah ibadah. Sementara ibadah minggu adalah ibadah rutin yang harus terus dilakukan dalam upaya mendekat pada Tuhan.

Dalam wawancara dengan Gembala Sidang Jema'at GPdI Lembah Dieng yaitu Pendeta dr. Simon Kostaro diperoleh penjelasan bahwa di Jawa Timur terdapat 15 wilayah Sinode GPdI yang selalu ada keterkaitan kelembagaan. Secara kelembagaan, semua wilayah tersebut dibawah kepengurusan Wilayah GPdI Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Semua Pengurus Wilayah itu kemudian melakukan pertemuan 6 bulanan secara bergilir yang disebut dengan *fillosif*. Dalam pertemuan itu mereka membahas masalah-masalah yang sering dihadapi oleh wilayah-wilayah GPdI di Jawa Timur. Lebih penting dari keseluruhan permasalahan yang dibahas itu, kerjasama kelembagaan juga diperkuat dalam bentuk permintaan-permintaan pendeta, pembantu pendeta dan pengerja yang memungkinkan dari semua STT dan sekolah Alkitab yang dimiliki oleh GPdI Jawa Timur (wawancara dengan Pdt. Dr. Simon Kostaro).

Jaringan Kegiatan

Sebagai lembaga gereja yang ada keterkaitan paham maupun kelembagaan, GPdI juga memiliki keterkaitan kegiatan diantara para gembala sidang, terutama yang berkaitan dengan kegiatan gereja yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Kegiatan bersama terbesar yang mereka laksanakan secara rutin adalah Natal bersama atau Paskah bersama. Pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan di gedung-gedung gereja yang memiliki kapasitas tempat duduk cukup besar dan dilaksanakan secara bergiliran tiap tahunnya. Diluar dua kegiatan besar itu, mereka juga terbiasa melakukan tukar pendeta dan pembantu pendeta dalam pelayanan sidang jema'at. Hal ini dilakukan adalah untuk penyegaran pemahaman saja agar anggota sidang jema'at tidak jenuh dengan materi, bahasa dan pendeta yang sama. Disamping itu mereka juga melakukan perkaderan pendeta melalui cara memberi kesempatan untuk magang para calon pendeta di berbagai sidang jema'at yang ada.

Sementara itu kegiatan yang dilakukan dengan denominasi lain yang serumpun di lingkungan Pantekosta yang mungkin hanyalah pada kegiatan Natal bersama dan Paskah bersama, sementara kegiatan lain yang sifatnya

rutin tidak dilakukan. Kerjasama dengan Gereja Bethel, Bethany, Mawar Saron dan denominasi yang sepaham dengan gereja Pantekosta juga sering dilakukan, meskipun ini terkadang tidak lengkap. Maksudnya tidak semua denominasi rumpun Pantekosta dapat mengikuti kegiatan bersama itu.

Kegiatan yang biasa mereka lakukan bersama juga banyak diantaranya berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalnya, khitanan massal, bakti sosial dan penggalangan dana ketika terjadi bencana di berbagai daerah dan sebagainya. Ketika terjadi bencana tsunami di Aceh dan gempa besar di Yogyakarta misalnya, mereka mengumpulkan bantuan dan dikumpulkan dalam satu kepantiaan bersama untuk kemudian menyalurkannya ke daerah gempa, begitu pula ke daerah-daerah bencana alam lainnya di Indonesia.

Jaringan Pendanaan atau Keuangan

Semua organisasi, asosiasi, firma atau apapun namanya tidak dapat memiliki kinerja organisasi yang baik jika tidak dibantu oleh sistem pendanaan yang baik pula, begitu pula di lingkungan GPdI. Dalam denominasi GPdI, sistem pendanaan diambil dari persepuluhan, persembahan, sumbangan sukarela dari anggota sidang jema'at dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Sumber utama pendanaan GPdI adalah persepuluhan dan persembahan. Para anggota sidang jema'at secara rutin menyeterorkan persepuluhannya kepada bendahara gereja, sementara itu persembahan yang terdiri dari persembahan 1 dan 2 dilaksanakan dengan cara memasukkan sejumlah uang pada kotak-kotak persembahan (kotak amal) yang telah tersedia.

Namun pada saat-saat tertentu, seperti salah satu gembala sidang merencanakan renovasi gedung atau bongkar total gereja untuk diperluas, maka akan dibicarakan dengan anggota sidang jema'at, pengurus wilayah dan pengurus pusat GPdI. Perencanaan yang sudah didiskusikan itu ketika sudah final di tingkat pusat, kemudian disosialisasikan ke tingkat paling bawah yaitu sidang jema'at, bahwa gereja mendapat bantuan dari wilayah sekian rupiah, dari pusat sekian dan dari para donator luar negeri sekian dollar. Pada saat seperti itu, iman dan kepasrahan anggota sidang jema'at seperti diuji oleh gembala dan pendeta. Oleh karena itu pada saat seperti ini, biasanya dana mengalir deras dari anggota sidang jema'at atau donator

yang tidak mengikat. GPdI Lembah Dieng misalnya, ketika merencanakan pembangunan gereja dengan biaya 9 milyar, maka secara beramai-ramai anggota sidang jema'at GPdI di wilayah 8 merogoh koceknya dalam-dalam agar pembangunan gereja dapat segera diselesaikan.

Para anggota sidang jema'at GPdI Wilayah 8 berfikir bahwa jika gedung dengan kapasitas 3.500 orang itu segera selesai, maka akan dapat digunakan untuk kegiatan bersama. GPdI Lembah Dieng ini yang terletak di Desa Pisang Candi Kecamatan Sukun ini adalah Kantor Pusat GPdI Wilayah 8 yang membawahi GPdI Kota Batu dan Kabupaten/Kota Malang dengan jumlah sidang jema'at sebanyak 96 buah. Adapun jumlah anggota sidang jema'at GPdI sebanyak 2.859 orang. Gedung gereja ini memiliki luas bangunan 2.000 m² yang dibangun 3 lantai (tingkat) serta di atas lahan milik GPdI seluas 8.900 m².

Khusus di Kota Malang jumlah sidang jema'at GPdI sebanyak 17 buah. Sidang jema'at GPdI terbanyak adalah Kabupaten Malang yang mencapai 53 buah sidang jema'at, kemudian Kota Batu sebanyak 26 buah sidang jema'at. Dari 96 buah sidang jema'at itu, jumlah anggota sidang jema'at sebanyak 31.000 orang, sementara untuk di Kota Malang sekitar 7.000 orang. Di kalangan anggota GPdI, pada umumnya sangat taat menyetorkan persepuluhan dan persembahan untuk pengembangan gereja dan penginjilan di wilayah-wilayah lain yang memerlukan. Oleh karena itu semua gedung gereja GPdI terlihat bagus dan dengan kontruksi kuat yang jelas dipersiapkan untuk tahan beberapa generasi.

Penutup

Dari kajian diatas, maka dapat disimpulkan; a) Jaringan intelektual ditunjukkan dengan adanya ikatan antar Sekolah Alkitab dan Sekolah Tinggi Teologi (STT) yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri, seperti di Amerika, Inggris, Korea, Australia dan sebagainya. Pemanfaatan lulusan berbagai sekolah Alkitab dan STT itu fleksibel untuk kepentingan GPdI atau rumpun Pantekosta, baik dalam maupun luar negeri; b) Jaringan kelembagaan ditunjukkan adanya realitas bahwa GPdI saat ini merupakan anggota *Inter Cooperation Fellowship of Churches in Indonesia*, Persekutuan Kerjasama Antar Gereja-gereja di Indonesia (PEKAGI). Selain PEKAGI, JPI juga merupakan anggota Jaringan Global Kristen Indonesia (JGKI).

Association of Christian Institutions and Agency Mission Prayer Meeting atau Asosiasi Lembaga Kristen dan Badan Misi Persekutuan Doa (Alkitab-PD), anggota DPI, GPI, PGLII, BKAG dan sebagainya; c) Jaringan kegiatan ditunjukkan oleh adanya pertemuan bulanan di tingkat wilayah (kabupaten/Kota), 4 bulanan di tingkat daerah (propinsi) dan 6 bulanan di tingkat pusat. Bahkan untuk para pendeta atau gembala sebulan sekali bertemu di Jakarta untuk menyamakan persepsi misi; d) Jaringan keuangan ditunjukkan oleh adanya kerjasama berbagai kegiatan pengembangan gereja, baik di dalam maupun luar negeri.

Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah mengakomodasi penguatan jaringan GPDI ini dalam bentuk memfasilitasi pertemuan yang sifatnya intelektual, kelembagaan, kegiatan dan keuangan, sehingga mereka juga merasakan sebagai umat beragama yang memerlukan pelayanan keagamaan dari Kementerian Agama.

Daftar Pustaka

- Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Gereja Pantekosta di Indonesia, 2007.
- Daniel Lukas Lukito, 1996. *Pengantar Teologia Kristen 1*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup, cet. 3.
- Data Keagamaan Seksi Agama Kristen Kementerian Agama Kota Malang.
- Data Statistik GPDI Wilayah 8. 2009.
- Data Statistik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI).
- Departemen Teologia Badan Pekerja Sinode Gereja Bethel Indonesia, 2003. *Pengajaran Dasar Gereja Bethel Indonesia*, , cet. 1, Jakarta.
- Guy Duty, 1996, *Keselamatan Bersyarat atau Tanpa Syarat? Keselamatan Bersyarat atau Tanpa Syarat?*, Diterjemahkan: Peter Suwadi, Ibrahim Karuniamulia, Lily Tanudjaja, Surabaya: Bukit Zaitun, cet. 7.
- Johanes Setiawan, t.t. *Teologi Gerak: Ajaran Roh Kudus Menurut DR. H. L. Senduk*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Theologia Bethel.

Lintasan Sejarah 82 *Gerakan Gereja Pantekosta di Indonesia dan lihat pula Sejarah Gerakan "Pentakosta dan Karismatik di Indonesia.*

Lintasan Sejarah 82 *Gerakan Gereja Pantekosta di Indonesia, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.*

Th. Muller Kruger. 1966. *Sejarah Gereja Di Indonesia.* Badan Penerbitan Kristen-Djakarta.

TH. Van den End, J. Weitjens, SJ, 1996. *Sejarah Gereja di Indonesia 1860 – an – sekarang,* PT, BPK Gunung Mulia, Jakarta, Cet. Ke 6 Th.

William W., Horton Menzies, Stanley M., *Doktrin Alkitab: Menurut Pandangan Pentakosta,* Malang: Gandum Mas, cet. 2.

Peranan FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan FKUB Kabupaten Poso

Haidlor Ali Ahmad

*Peneliti Utama
Puslitbang Kehidupan
Keagamaan*

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendiskripsikan eksistensi dan peranan FKUB dalam melaksanakan pasal 8, 9 dan 10 PBM tahun 2006 meliputi proses pembentukan, peranan dalam melakukan dialog, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan, sarana dan prasarana yang dimiliki, job discription pengurus, dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan terbatas, dan studi dokumentasi. Sasaran penelitian ini adalah FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan FKUB Kabupaten Poso. Di Sulawesi Tengah antara lain dijumpai adanya dualisme FKUB, yaitu FKUB versi PBM dan FKUB versi Kesbang dan Polmas. Sedangkan FKUB Kabupaten Poso memiliki anggota sebanyak 60 orang, jauh di atas ketentuan PBM (17 orang). Kendatipun demikian, kedua FKUB tersebut telah dapat melakukan perannya meski belum maksimal, dikarenakan adanya kendala utama, yakni belum tersedianya dana yang memadai.

Kata Kunci: Peran, FKUB dan PBM.

Abstract

This research aims to describe and understand the existence and the role of FKUB (Forum for Religious Harmony) in the application of articles 8,9,10 PBM year 2006 including the establishment of FKUBs, its role in conducting dialogue, accommodating and conveying the aspirations of religious and social organizations, socializing regulations and policies which are related to religion, facilities they

possess, the job description of its employees, supporting factors, and obstacles in carrying out its job. This research uses a qualitative approach, in which data are collected by interviews, limited observation, and documentary study. The object of this research is FKUB of Central Sulawesi and FKUB of Poso. There are two types on FKUB in Central Sulawesi, the PBM version of FKUB and the Kesbang and Polmas version of FKUB. FKUB of the Poso regent has 60 members, surpassing the PBM standard of 17 people. However, both FKUB has fulfilled its role, even though not optimally due o the lack of funds.

Keywords: Role, FKUB, and PBM

Pendahuluan

Melihat proses dirumuskannya PBM yang lebih banyak lebih banyak dilakukan oleh para wakil dari majelis-majelis agama, demikian pula pembentukan FKUB yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah mengindikasikan bahwa PBM maupun FKUB merupakan bentuk rekacipta kearifan lokal baru (*institusional development*), yaitu memperbaharui institusi-institusi lama yang pernah berfungsi baik, dalam upaya membangun tradisi untuk memenuhi kebutuhan sosial politik tertentu pada suatu masa tertentu, dengan kombinasi pendekatan *top-down* dan *bottom-up* (Amri Marzali, 2005: 7).

Keberadaan FKUB merupakan peluang bagi terwujudnya kerukunan hidup umat beragama. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkrit untuk memberdayakan dan memperkuat kehadiran FKUB baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya menuju pemberdayaan FKUB dapat ditempuh sebagai berikut. *Pertama*, penguatan keorganisasian yang memfungsikan seluruh perangkat FKUB sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Suatu hal yang istimewa pada lembaga ini adalah untuk pertama kalinya pemuka antar agama berhimpun pada sebuah wadah kerjasama yang berlaku secara nasional. Sudah barang tentu begitu seseorang bersedia menjadi anggota FKUB maka pada saat itu hendaknya mereka merubah kerangka berpikir, yaitu ia tidak hanya diharapkan menyuarakan satu kelompok umat beragama yang menjadi latar belakang asal usulnya, akan tetapi ia telah menjadi wakil dari kepentingan seluruh umat beragama di provinsi/kabupaten/kota itu. *Kedua*, FKUB hendaknya bukan sekedar lembaga yang bekerja hanya secara insidental akan tetapi ia bekerja secara penuh waktu untuk melakukan dialog intern dan antarumat beragama, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi umat beragama, menyosialisasikan peraturan/

perundang-undangan kerukunan, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah FKUB hendaknya menyusun program kerja tahunan, sekaligus menyusun anggaran belanja guna membiayai kegiatan itu. *Ketiga*, FKUB hendaknya menyusun tatakerja baik internal maupun eksternal, menyusun mekanisme kerja, dan kesekretariatan (M. Atho Mudzhar, 2008).

Untuk mengetahui bagaimana FKUB baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan perannya sesuai dengan fungsinya yang ditetapkan dalam pasal 8, 9, dan pasal 10 PBM Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006, maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian, sejauh mana fungsi tersebut telah dapat dilaksanakan FKUB di berbagai daerah.

Dari deskripsi diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian, sebagai berikut: 1) Bagaimana proses pembentukan FKUB di daerah sasaran penelitian (Provinsi Sulawesi Tengah dan di Kabupaten Poso)? 2) Bagaimana peran FKUB dalam melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat? 3) Bagaimana FKUB dalam menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat? 4) Bagaimana peran FKUB dalam menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur/bupati? 5) Bagaimana peran FKUB dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat? 6) Apakah FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso telah memiliki prasarana, sarana dan dana? 7) Bagaimana *job description* pengurus FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso? 8) Apa faktor pendukung dan penghambat FKUB dalam melaksanakan tugas-tugasnya?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan peranan FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama dan memberdayakan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan, mengumpulkan dokumen yang terkait, dan observasi terbatas di lokasi penelitian.

Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan kunci, meliputi pengurus FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso, para pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, para pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Poso dan pejabat-pejabat lain di lingkungan Kantor Kementerian Agama, para pejabat di lingkungan Kesbang dan Polmas provinsi dan kabupaten, pimpinan majelis-majelis agama, pemuka agama dan pemuka masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan terhadap bahan-bahan tertulis non-buku yang ada kaitannya dengan FKUB, peraturan-peraturan gubernur, makalah-makalah hasil dialog, surat-surat yang ada kaitannya dengan tugas-tugas FKUB. Sedangkan observasi dilakukan terhadap kantor FKUB dan beberapa aktifitas yang sedang dilakukan. Sementara itu dalam analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, melalui tahap-tahap klasifikasi data, reduksi data, penyajian data dan pembuatan kesimpulan.

Provinsi Sulawesi Tengah

Kondisi Demografi

Pada tahun 2007 jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah menjadi 2.396.224 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki 1.222.113 jiwa dan penduduk perempuan 1.174.111 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 104,09. Dengan luas wilayah 68.003 km² berarti tingkat kepadatan penduduk provinsi ini mencapai 35 jiwa/km².

Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kabupaten Donggala, yaitu sebanyak 465.890 jiwa atau sekitar 19,44 persen dari total penduduk provinsi. Sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Buol, yaitu sebanyak 115.121 jiwa, hanya 5 persen dari total penduduk provinsi.

Sejarah Singkat Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar di Pulau Sulawesi, dengan luas wilayah 68.033 Km² yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta kepulauan Togean di Teluk

Tomini dan Kepulauan Banggai di Teluk Tolo, dengan luas wilayah adalah 189.480 Km².

Setelah dikuasai Belanda pada tahun 1905 Sulawesi Tengah dibagi menjadi beberapa kerajaan kecil, di bawah kekuasaan Raja yang memiliki wewenang penuh. Belanda membagi Sulawesi Tengah menjadi tiga daerah yaitu wilayah barat yang kini dikenal dengan Kabupaten Donggala dan Buol Tolitoli di bawah kekuasaan Gubernur yang berkedudukan di Ujung Pandang. Di bagian tengah yang membujur dari Donggala kawasan timur dan bagian selatan Poso berada di bawah pengawasan Residen di Manado, bagian timur dikendalikan dari Baubau.

Pada tahun 1919 Raja-raja yang masih berkuasa di bawah kekuasaan Belanda menandatangani suatu perjanjian yang disebut "*Korte Verklaring Renewcame*" memperbaharui persekutuan mereka dan seluruh daerah Sulawesi Tengah di bawah kekuasaan Residen di Sulawesi Utara.

Setelah perang dunia kedua wilayah yang merupakan provinsi Sulawesi Tengah dewasa ini dibagi menjadi beberapa bagian dan sub bagian hingga pada tahun 1964 terbentuk menjadi provinsi tersendiri yang terpisah dari Sulawesi Utara yang bergabung sejak tahun 1960.

Akhirnya tanggal 13 April 1964 diangkatlah gubernur tersendiri untuk provinsi ini yang hingga saat ini tanggal tersebut tetap diperingati sebagai hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah (BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2008).

Kehidupan Keagamaan

Proporsi penduduk menurut agama yang dianut di Sulawesi Tengah pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: penganut agama Islam 1.835.500 orang (76,60%), Protestan 442.343 orang (18,46%), Katolik 28.755 orang (1,20%), Hindu 73.564 orang (3,07%) dan Buddha 16.055 orang (0,67%). Meskipun di provinsi ini terdapat penganut Konghucu, tapi datanya belum ada, baik di BPS provinsi maupun di Kanwil Kementerian Agama.

Jumlah tempat peribatan yang terdapat di Sulawesi Tengah berupa masjid sebanyak 2.727 buah, mushala/langgar 219 buah, gereja Protestan 1.534 buah, gereja Katolik 171 buah, pura 218 buah dan vihara sebanyak 17 buah (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, 2007).

Wilayah Kabupaten Poso

Kondisi Demografi

Menurut data BPS tahun 2007, penduduk Kabupaten Poso berjumlah 183.511 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 94.688 jiwa dan penduduk perempuan 88.823 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 107. Luas wilayah Kabupaten Poso yang mencapai 8.712.25 Km², maka tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Poso mencapai 21 jiwa/ Km².

Dilihat dari kepadatan penduduk pada tingkat kecamatan, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terkonsentrasi di ibukota kabupaten. Sehingga di Kecamatan Kota Poso kepadatan penduduk mencapai 1.365 jiwa/ Km². Sedangkan kecamatan Lore Tengah merupakan wilayah yang paling jarang penduduknya, dimana tingkat kepadatannya hanya mencapai 4 jiwa/ Km².

Kehidupan Sosial Budaya

Suasana *mosintuwu* (tolong menolong) adalah kultur dan fenomena kehidupan sehari-hari masyarakat "Tanah Poso" sejak ratusan tahun tanpa perbedaan antara penduduk asli atau bukan asli, seagama atau tidak sampai saat terjadi konflik terbuka yang mengerikan tahun 1998 dapat dilihat pada acara perkawinan, kematian, membuka lahan kebun/sawah atau pada waktu musim tanam dan panen bahkan waktu membangun rumah tinggal.

Setiap anggota masyarakat akan "merasa bersalah" atau "melanggar kebiasaan" bila tidak memberi *posintuwu* berupa kehadiran atau turut menyumbangkan tenaga atau bingkisan sesuai dengan keberadaannya.

Seorang tamu (*torata*) sangat dihormati sebagaimana tampak pada acara menerima tamu pada masa lalu dimana tuan rumah menyimpan alat masak dan alat makan serta alat tidur khusus bagi setiap tamu yang datang. Bilamana tamu itu beragama Islam, tuan rumah menyerahkan ayam untuk disembelih dan dimasak sendiri atau menyediakan telur rebus.

Warna kehidupan masyarakat tanah Poso seperti di atas menjadikan sikap hidup mereka toleran dan memiliki solidaritas tinggi serta terbuka terhadap masyarakat luar, sehingga mereka mudah berasimilasi dengan masyarakat luar (pendatang) sebagaimana terjadinya kawin mawin antara

penduduk asli dan pendatang (lintas suku maupun antaragama), tidak ada kekakuan sepanjang tidak melanggar adat atau budaya lokal.

Oleh karena itu tidaklah heran kalau dalam suatu kampung yang penduduknya ratusan bahkan ribuan jiwa beragama Kristiani terdapat beberapa keluarga Islam hidup tenang dan damai serta dapat melaksanakan syariat agamanya tanpa gangguan, atau sebaliknya di kampung yang dihuni oleh ratusan bahkan ribuan keluarga Islam terdapat beberapa keluarga Nasrani yang hidup tenang dan damai serta dapat melaksanakan ajaran agamanya tanpa rasa takut. Bahkan untuk membangun sebuah gereja di Bungku Tahun 1962, umat Islam ikut bergotong royong bersama umat Nasrani. Sebaliknya untuk mendirikan sebuah Masjid para warga Nasrani rela turut bekerjasama dengan warga Muslim, sebagaimana awal pembangunan masjid di Kelurahan Sangele Tentena tahun 1974 dimana ketua panitianya adalah tokoh masyarakat Kristen setempat.

Historis sosial kultural di wilayah Poso (sebelum 2 kali pemekaran) terdapat lima suku asli yaitu Pamona, Napu, Tojo, Mori dan Bungku yang mendiami wilayah (teritorial) yang begitu luas dari barat Sedoa (Lore Utara/ Napu) sampai Fua-Fua (bagian timur Bungku Utara) dan dari utara Pulau Walea Besar (Tojo) sampai di Terebino di selatan Pulau Menui (wilayah Bungku).

Penduduk wilayah Bangku dan Tojo mayoritas Islam dan Penduduk wilayah Pamona, Mori, Napu mayoritas Nasrani, masyarakat yang pluralis adat, budaya dan agama ini dalam realitas kehidupan mereka dilandasi kekerabatan, persaudaraan, kekerabatan dan kebersamaan serta gotong royong dan dalam kurun ratusan tahun tidak pernah terjadi gejolak sosial yang disebabkan politik, ekonomi, agama atau budaya.

Demikian juga halnya di bidang pemerintahan daerah belum pernah timbul sikap anti pati antara masyarakat dengan pejabat pemerintah yang berbeda suku atau agama dengan penduduk setempat.

Kehidupan masyarakat yang harmonis seperti di atas berlangsung dari generasi ke generasi dalam kurun waktu ratusan tahun sampai dengan terjadinya musibah berdarah di masjid Darussalam Kelurahan Sayo Kecamatan Poso Kota pada malam bulan Ramadhan bertepatan malam Natal 25 Desember 1998 (Syahadat, 2009).

FKUB Provinsi Sulawesi Tengah

Proses Pembentukan

Pembentukan FKUB Provinsi Sulawesi Tengah diawali dengan adanya pertemuan pemuka-pemuka agama di tingkat provinsi yang diprakarsai oleh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan seluruh majelis-majelis agama yang ada yaitu MUI, PGI, KWI, PHDI dan Walubi, serta tokoh-tokoh agama dari ormas-ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Al Khairaat, GPI, Budhi Dharma dan lain-lain. Pada waktu itu disepakati dibentuk FKUB Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketika Kakanwil Kementerian Agama Sulteng, Dr. Hamdar Arraiyah, baru datang/bertugas di Palu, FKUB bersama tokoh-tokoh agama melakukan audiensi. Semula FKUB belum diresmikan, setelah ada raker kemudian para pengurus meminta agar FKUB diresmikan. Akhirnya setelah terbentuk selama setahun kemudian diresmikan oleh Gubernur, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 450.7/316/RO.EKBANG-GST/2007. Meskipun pada waktu itu, menurut Kakanwil Kementerian Agama pergub masih berupa draft dan belum ditandatangani. Demikian pula SK Penasehat FKUB juga belum ada.

Dualisme FKUB Provinsi dan Solusinya

Menurut keterangan beberapa orang pejabat Kesbang dan Polmas, di Sulawesi Tengah Kesbang dan Polmas memiliki kegiatan yang nomenklturnya hampir sama dengan FKUB, yaitu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama tapi singkatnya sama dengan FKUB. Hal inilah yang disangka oleh pengurus FKUB (versi PBM) dana yang tersedia di Kesbang dan Polmas untuk FKUB (PBM) ternyata untuk FKUB (versi Kesbang dan Polmas). Atau di sini ada upaya penggunaan dana yang semula dianggarkan untuk FKUB (PBM) tapi kemudian dipakai untuk kegiatan Kesbang dan Polmas sendiri melalui FKUB (Kesbang dan Polmas).

Berkenaan dengan keberadaan FKUB (Kesbang dan Linmas), menurut Kakanwil Kementerian Agama ada warna sendiri ketika Kesbang dan Polmas menyelenggarakan kegiatan tersebut, demikian pula ketika FKUB (PBM) menyelenggarakan kegiatan. Untuk memberikan motivasi

kepada pengurus FKUB (PBM), jika ada kegiatan di pusat, yang diundang FKUB (versi PBM) bukan FKUB (Kesbang dan Polmas).

Selain itu, Kakanwil Kementerian Agama juga memberikan solusi bagi peningkatan kinerja FKUB, karena pengurus FKUB tidak digaji, maka mereka harus diberi *reward*, antara lain berkenaan dengan peningkatan wawasan internasional. Misalnya, mereka diajak keluar negeri, melihat seperti apa bangsa yang mayoritas Buddha, seperti Thailan, yang mayoritas Kristen seperti Pilipina dan lain-lain. Perluasan wawasan bagi pengurus FKUB perlu juga dibuka, misalnya di Tolae para pendatang bebas mendirikan rumah ibadat agama apapun. Bagaimana di Bali, apakah agama selain Hindu bebas mendirikan rumah ibadat, sementara untuk memiliki KTP bagi pendatang non Hindu sangat sulit.

Pemberian *reward* seperti di atas jika dilihat dari sisi manajemen SDM sangat tepat, karena jika suatu pekerjaan faktor interinsiknya kecil (tidak digaji) maka factor eksterinsiknya harus diperbesar (diberi *reward*).

Peran FKUB dalam Melakukan Dialog

FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PBM 2006 mempunyai tugas antara lain: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini, ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa FKUB sudah melakukan dialog sebanyak 10 kali.

Cara yang ditempuh untuk melakukan dialog, adalah dengan mengundang para tokoh dan pemuka lintas agama untuk berdialog berkenaan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat dan umat beragama, dengan tujuan untuk mencari jalan keluar atau untuk menyelesaikannya. Cara lain yang dilakukan FKUB adalah menemui atau bersilaturahmi dan melakukan audiensi dengan para pemuka dan tokoh agama dengan cara mengunjungi rumah-rumah mereka atau bertemu di tempat yang telah ditetapkan.

Dialog yang pernah dilakukan oleh FKUB provinsi meliputi: dialog menyelesaikan konflik Poso; dialog tentang kearifan lokal dan budaya serta tradisi yang mendukung rekonsiliasi antara masyarakat dan antarumat beragama; dialog kerjasama antar pemeluk agama; dialog antar pengelola

rumah ibadat; dialog pemilu damai di Sulawesi Tengah; dan dialog resolusi konflik.

Peran FKUB

Tugas FKUB provinsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b PBM 2006 menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; dan huruf c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur. Dalam hal ini Ketua FKUB provinsi mengatakan bahwa FKUB pernah melaksanakan tugas tersebut. Aspirasi yang pernah ditampung oleh FKUB antara lain berkaitan dengan pemulihan konflik Poso dan berkaitan dengan pendirian rumah ibadat.

Masalah yang sering mengusik kerukunan di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu adalah masalah pendirian rumah ibadat. Antara lain, di Palu Selatan, di dekat rumah Bupati Poso, di lingkungan mayoritas Muslim, ada pembangunan sebuah gereja. Menurut beberapa informan kami berdasarkan informasi dari beberapa anggota masyarakat setempat penduduk Kristen yang ada di sekitar, bukan umat yang akan dilayani oleh gereja yang akan dibangun. Sedangkan jemaat gereja yang tinggal di lingkungan tempat pembangunan gereja itu hanya 2 keluarga. Pembangunan gereja ini sudah mendapat rekomendasi dari FKUB Kota Palu, Kantor Kementerian Agama dan Pemkot sudah mengeluarkan ijin dan IMB sudah diterbitkan. Namun, pembangunan gereja ini menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat. Terdapat sekitar 30 orang yang mendatangi kantor MUI, mereka mendesak kepada MUI untuk menghentikan pembangunan gereja itu. Karena desakan tersebut, pengurus MUI kemudian melakukan dialog dengan Walikota. Akhirnya ijin dan rekomendasi dicabut. Pembangunan gereja yang sudah berjalan itu kemudian dihentikan oleh Walikota.

Dalam kasus penghentian pembangunan rumah ibadat tersebut, menurut salah seorang anggota MUI peran FKUB tidak ada. Tapi menurut informan yang lain, FKUB sangat diperlukan, jika ada permasalahan seperti pendirian rumah ibadat yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat segera diselesaikan. Jika tidak ada FKUB, penyelesaian semua permasalahan umat beragama ke Kantor Kementerian Agama.

Peran FKUB dalam Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Berkenaan dengan tugas FKUB provinsi melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat (pasal 9 ayat (1) huruf d PBM tahun 2006), menurut penjelasan ketuanya, FKUB Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan sosialisasi PBM Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap pembinaan kerukunan umat beragama.

Cara yang ditempuh dalam melakukan sosialisasi tersebut adalah dengan cara berdialog dengan masyarakat dan pemuka agama. Disamping itu juga dilakukan dengan membagi-bagikan buku saku PBM kepada peserta atau sasaran sosialisasi. Nara sumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah: Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis (pada waktu itu sebagai Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama); Gubernur Sulawesi Tengah; Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa orang tokoh agama setempat. Peserta sosialisasi meliputi: Pengurus FKUB kabupaten/kota se Sulawesi Tengah; Pengurus dan pengelola rumah ibadah; tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama; serta utusan/perwakilan dari ormas-ormas dan organisasi pemuda.

Informan yang lain mengatakan bahwa FKUB provinsi melakukan sosialisasi PBM sampai tingkat Kabupaten. Namun menurut salah seorang anggota MUI, kegiatan FKUB kurang padat dan tidak begitu banyak. Yang bersangkutan menyarankan, mestinya pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan FKUB lebih sering dan sasarannya sampai ke akar rumput. Karena kalau pertemuan hanya diadakan di kalangan tokoh, para tokoh pada umumnya sudah saling kenal dan akrab. Sementara yang perlu dibangun adalah keakraban sampai akar rumput.

Pernyataan diatas dibenarkan oleh informan yang lain, sosialisasi yang diselenggarakan FKUB masih kurang, terutama untuk sasaran akar rumput. Minimal sosialisasi itu sampai tingkat kecamatan, seyogyanya bisa menjangkau sampai titik kelurahan/desa. Di tingkat akar rumput masih banyak yang belum tahu tentang FKUB dan PBM.

Prasarana, Sarana dan Dana yang Dimiliki

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan FKUB, misalnya untuk dialog berasal dari DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, APBD Sulawesi Tengah dan sponsorship FKUB. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan FKUB se Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh dari bantuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, 2007). Demikian pula dana untuk kegiatan rakor juga diperoleh dari bantuan Kanwil Kementerian Agama.

FKUB Provinsi Sulawesi Tengah mendapat dana Rp.250.000.000,-. Mata anggarannya untuk pembangunan fisik, tidak boleh untuk membeli gedung. Sehingga FKUB membangun gedung sekretariat di dekat kampus STQ Palu, di atas tanah yang disediakan Pemprov Sulawesi Tengah. Pada waktu penelitian ini dilaksanakan Kantor FKUB tersebut sudah selesai dibangun, tapi belum ditempati, karena sarana dan prasarana penunjangnya termasuk meubelainya belum tersedia. Untuk sementara FKUB Provinsi Sulawesi Tengah berkantor di bekas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Berkenaan dengan lemahnya pendanaan FKUB, Ketua FKUB provinsi mengusulkan supaya Mendagri membuat peraturan yang tegas tentang anggaran FKUB masuk dalam APBD.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung bagi eksistensi FKUB antara lain: *Pertama*, Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang memiliki daerah tingkat II (Kabupaten Poso) yang pernah dilanda konflik berkepanjangan, para tokoh agama dan tokoh masyarakatnya merasa perlu adanya forum (FKUB) yang dapat menjembatani berbagai kepentingan, khususnya kepentingan berbagai kelompok keagamaan, agar mereka dapat melakukan dialog dan membangun kembali kerukunan sesama mereka.

Kedua, di tingkat provinsi banyak tersedia sumber daya manusia (SDM) baik dari kalangan tua (usia pensiun) maupun usia muda yang mumpuni, dalam arti memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi (sarjana S1 dan S2) dan pengalaman kerja yang memadai, selain sebagai tokoh agama/masyarakat mereka bersedia menjadi anggota FKUB.

Faktor Penghambat

Menurut H. Dahlan Tankaderi, Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, FKUB Provinsi Sulawesi Tengah memiliki banyak kendala karena kordinasi antara FKUB dengan Badan Kesbang dan Polmas lemah, padahal banyak dana FKUB yang tersedia di Kesbang dan Polmas, meskipun APBD untuk FKUB secara khusus belum ada. Sebenarnya Gubernur maupun Wagub sudah cukup besar perhatiannya terhadap FKUB, tapi pada level pejabat teknis masih kurang tanggap. Namun menurut keterangan beberapa aparat Kesbang dan Polmas, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 13 tahun 2006, di Kesbang dan Polmas tidak ada lagi dana bantuan untuk ormas, termasuk FKUB. Semua dana sumbangan sekarang terpusat di Setprov. Setiap ada ormas yang datang untuk meminta bantuan, mereka selalu menginformasikan Keputusan Mendagri tersebut.

FKUB Kabupaten Poso

Proses Pembentukan

Sebelum lahirnya FKUB di Poso sudah dibentuk Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUB) yang diadopsi oleh bupati Poso dari BKSAUA dari Sulawesi Utara. Pengadopsian BKSAUA ini menurut beberapa informan kami, karena bupati Poso berasal dari Sulawesi Utara. Sehingga ada rasa kebanggaan tersendiri terhadap kearifan lokal dari daerah asalnya.

Pada 18 Maret 2006 di Poso dibentuk Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Poso Nomor: 18845/0849/2006 tentang Kepengurusan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Poso. FKUB Kabupaten Poso dibentuk di aula Losmen Alugoro Poso. Pdt. Isyak, ketua Umum Sinode GKST menunjuk Drs. Abdul Malik Syahadat menjadi ketua FKUB. Yang memprakarsai berdirinya FKUB adalah tokoh-tokoh masyarakat setempat, antara lain, Pdt Isyak, Drs. Abdul Malik Syahadat dan Yahya.

Yang menarik dari FKUB Kabupaten Poso ini *pertama* adalah namanya yang berbeda dengan FKUB (versi PBM) Forum Kerukunan Umat Beragama, sementara di Poso adalah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama meskipun singkatannya sama. Hal ini dapat dimaklumi karena

forum tersebut dibentuk 3 (tiga) hari sebelum lahirnya PBM (21 Maret 2006). Selain di Poso, forum yang sama telah dibentuk pula di Kota Palu pada 25 Oktober 2005, dan di Kabupaten Banggai Kepulauan 30 November 2005. Akan tetapi berdasarkan pasal 27 ayat (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat satu tahun sejak PBM ditetapkan (PBM, 2006). Namun forum-forum tersebut tetap berkelanjutan hingga penelitian ini diselenggarakan, termasuk di Kabupaten Poso.

Pemrakarsa pembentukan FKUB adalah inisiatif bersama satgas, kopkam, tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan majelis-majelis agama Kabupaten Poso. Cara pembentukan melalui ketua dan anggota formatur yang mewakili semua unsur yang ada di Kabupaten Poso, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kedua, menurut Pdt. Kristian Bontinge, Kasi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, anggota FKUB Kabupaten Poso hampir 100 orang. Karena keanggotaan FKUB Kabupaten Poso merupakan kelanjutan dari keanggotaan satgas yang dibentuk pada waktu terjadi kerusuhan yang berjumlah hampir 100 orang. Anggota satgas ini meliputi aparat Kemendagri, Kemenag, TNI dan Polri ditambah ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, Alkhairat, DDI dan MUI, sekte-sekte dalam Kristen, majelis-majelis agama Katolik, Hindu dan Buddha. Akan tetapi dalam dokumen yang kami dapatkan jumlah pengurus FKUB 60 orang, yang terdiri atas pelindung 11 orang, pengurus harian 16 orang (ketua umum, wakil ketua I-VI, sekretaris umum, wakil sekretaris I-VI, bendahara dan wakil bendahara), seksi-seksi meliputi humas, litbang, sosial kemasyarakatan masing-masing 10 orang.

Ini tentu tidak sesuai dengan PBM, tapi menurut beberapa orang informan hal ini justru dapat mewakili berbagai unsur yang ada, termasuk sekte Protestan yang banyak sekali. Namun berdasarkan amanah PBM, forum-forum sejenis harus menyesuaikan dengan PBM yang mana FKUB kabupaten/kota beranggotakan 17 orang.

Peran FKUB dalam Menampung Aspirasi

Menurut ketua Sinode GKST Kabupaten Poso, membicarakan peran FKUB tidak mudah, jalan rekonsiliasi masih sulit. Tokoh-tokoh agama

baik Kristiani maupun Muslim seperti Al-Khairat dan MUI harus serius membangun kerukunan di Poso, yang pernah mengalami suasana konflik berdarah selama 7 tahun. FKUB sangat diperlukan di Poso, dengan menyusun program berdasarkan permasalahan yang ada di Poso, dan meletakkannya dalam bingkai kerukunan hidup bersama. FKUB di daerah lain juga diperlukan, tapi tidak seserius seperti di Poso. Di sini FKUB diharapkan dapat menjernihkan situasi dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan pasca konflik.

Peran FKUB kabupaten dalam menampung aspirasi masyarakat dan ormas keagamaan di Poso meliputi masalah-masalah: *pertama*, yang paling banyak adalah berkaitan dengan keinginan mendirikan rumah ibadat. Bahkan dalam hal ini tercermin dalam dialog, mereka sampai menanyakan “sangsi-sangsi hukum apa yang dikenakan kepada pelaku pendirian rumah ibadat yang tidak sesuai dengan aturan PBM”. Untuk itu pula, masyarakat menginginkan bisa mempelajari sendiri lebih dalam tentang PBM, dan berharap FKUB bisa menyediakan buku saku PBM.

Kedua, keinginan masyarakat agar FKUB dapat berperan serta dalam menciptakan perdamaian di “Bumi Sintuwu Maroso”. Lebih jauh dari sekedar perdamaian, masyarakat menginginkan FKUB bisa menghapus trauma konflik Poso terutama bagi anak-anak yang menjadi saksi mata kekejaman konflik terbuka. Untuk menghapus trauma pada anak-anak saksi sejarah konflik, bagi anak-anak Kristen di Tentena telah diadakan panggung boneka. Di antara isi ceritanya, ada tokoh yang telah melakukan kesalahan, tapi kemudian tokoh yang berbuat salah itu mendapat pengampunan. Diharapkan panggung boneka ini dapat menghapus trauma mereka dan dapat memberikan pelajaran kepada anak-anak agar bisa mengampuni kesalahan orang lain.

Berkenaan dengan harapan yang terakhir disebutkan di atas, ketua Sinode GKST mengatakan sangat banyak yang diharapkan masyarakat Poso terhadap FKUB, namun di sisi lain juga menyadari tingkat kemampuan dan kewenangan FKUB untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut.

Prasarana, Sarana dan Dana yang Dimiliki

FKUB Kab Poso mendapat dana dari Kementerian Agama Pusat, sebanyak Rp 300 juta. Menteri Agama sendiri yang menyampaikan dana

tersebut secara langsung. Pada waktu itu Menteri Agama menyatakan bahwa Kementerian Agama memberikan dana untuk pembangunan gedung, sementara pemda yang menyiapkan tanahnya. Pemda Kabupaten Poso menyanggupi, tapi hingga dua tahun tidak ada realisasinya. Sehingga uang dari Kementerian Agama tersebut dibelikan rumah tinggal di Jl. P. Seram seharga Rp 225 juta, dan dijadikan kantor sekretariat FKUB Kabupaten Poso.

Selain dana tersebut FKUB Kabupaten Poso pernah mendapat dana dari Kementerian Agama sebesar Rp.30.000.000,- dan tiap FKUB kecamatan Rp.20.000.000,-. Dana yang terakhir ini langsung ditransfer ke masing-masing rekening FKUB kecamatan.

Untuk kegiatan rutin FKUB Kabupaten Poso belum memiliki sumber dana yang dianggarkan oleh pemda setempat melalui APBD. Sehingga hal ini merupakan kendala bagi FKUB untuk melakukan kegiatannya berkiprah dalam ikut serta memelihara perdamaian masyarakat beragama.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung eksistensi FKUB Kabupaten Poso: *Pertama*, karena FKUB merupakan kelanjutan dari pembentukan satgas pada masa konflik, yaitu Inpres no. 14 Tahun 2005 tentang Langkah-langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso. Karena pembentukan satgas juga meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Poso, maka di 16 kecamatan sudah terbentuk FKUB, dan hanya 2 kecamatan yang belum ada karena merupakan kecamatan baru setelah adanya pemekaran. Dengan demikian FKUB bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Poso.

Kedua, faktor sumber daya manusia (SDM) yang cukup banyak yang sudah berpengalaman menjadi anggota satgas, sehingga mereka siap untuk direkrut menjadi anggota FKUB.

Faktor Penghambat

Kendala FKUB Kabupaten Poso: *Pertama*, keberadaan satgas pada masa konflik selain sebagai faktor pendukung sekaligus juga sebagai factor kendala bagi pembentukan FKUB. Karena pengalaman dari satgas yang anggotanya hampir mencapai 100 orang menjadikan anggota FKUB

Kabupaten Poso sangat banyak (60 orang), jauh di atas ketentuan yang ditetapkan dalam PBM.

Kedua, untuk melaksanakan program-programnya, FKUB Kabupaten Poso menghadapi hambatan dana, karena belum dianggarkan oleh penda melalui APBD.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan yaitu: 1). Pembentukan FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan keanggotaannya sudah sesuai dengan amanah PBM. Sementara nama FKUB Kabupaten Poso, dan jumlah anggotanya belum sesuai dengan amanah PBM; 2). FKUB, baik Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Poso sudah berperan sebagaimana diamanahkan PBM Bab III Pasal 8, 9 dan 10 meskipun belum maksimal; 3). Kendala yang dihadapi FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan FKUB Kabupaten Poso karena faktor dana. Disamping itu FKUB provinsi karena adanya dualisme FKUB versi PBM dan versi Kesbang dan Polmas.

Rekomendasi

Sedangkan rekomendasinya yaitu: 1). FKUB Kabupaten Poso perlu segera menyesuaikan dengan amanah PBM baik menyangkut nama dan kenggotaannya; 2). Dari pengalaman diatas menunjukkan bahwa keberadaan dan peran FKUB perlu mendapat perhatian, dukungan, pembinaan, dan kajian serta kebijakan baru dari tingkat Pusat sampai Kabupaten agar FKUB sebagai Lembaga Kemasyarakatan yang “difasilitasi pemerintah” benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan dapat membantu Pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, damai, adil dan sejahtera; 3). Perlu adanya kebijakan pemerintah cq Kementerian Dalam Negeri dan jajarannya di daerah untuk segera dapat merealisasikan adanya sumber dana bagi FKUB.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso, 2007, *Kabupaten Poso dalam Angka*.
FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, 2007, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Bantuan Pemberdayaan FKUB*.

- Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso, 2008, *Formulir Pendataan Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso*.
- Marzali, Amri, 2005, *Kearifan Budaya Lokal dan Kerukunan Beragama*. Makalah (tidak diterbitkan) disampaikan dalam seminar “Pengembangan Kerukunan Beragama Melalui Revitalisasi Kultural dan Kearifan Lokal Guna Membangun Budaya Nasional”, diselenggarakan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 25 Agustus.
- Mudzhar, M. Atho, Prof. Dr. H., 2009, *Peran Pemuka Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Peningkatan Kemandirian FKUB*. (Makalah tidak diterbitkan). Disampaikan pada Lokakarya Nasional Penyusunan Pola Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Peran Kelembagaan FKUB Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Hotel Mirah Bogor, 20-22 Maret.
- Reading, Hugo, F., 1986, *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta, Rajawali.
- Syahadat, Abdul Malik, Drs, 2009, *Peran FKUB dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Serta Menyelesaikan Konflik di Masyarakat*.

Studi Kasus tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

Zaenal Abidin

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstrak

Studi ini untuk mengetahui proses kebijakan tentang penetapan kuota haji untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008M/1429H. Penelitian ini untuk melihat pendistribusian kuota haji di Jawa Barat berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 451 14/ Kep.283-Yansos/2008 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/ 2008M. Dasar pertimbangan dari studi ini adalah dalam rangka implementasi pelayanan haji dimana pengaturan kuota haji yang dilakukan masing-masing provinsi pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan proporsional untuk seluruh lapisan masyarakat. Maka diperlukan formulasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi persoalan kuota haji yang menjadi masalah setiap tahun. Persoalan lainnya adalah SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 451 14/Kep.283-Yansos/2008 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008M, besarnya kuota yang diperoleh masing-masing kabupaten/kota angkanya jauh berbeda dengan kuota yang diperoleh selama ini.

Kata Kunci: Penetapan kuota haji tahun 2008M/1429H di Provinsi Jawa Barat pada prinsipnya pembagiannya harus memperhatikan keadilan dan proporsional untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Abstract

This study aims to determine the extent to which policy-making process of West Java Governor Decree on Establishment of Hajj Quota District 1429H/2008, knowing what factors are causing the birth of West Java Governor Decree on Establishment of Hajj Quota District

1429 H/ 2008, and find out what the role and interests of actors involved in the process of making the West Java Governor Decree on Establishment of Hajj Quota District H/2008M 1429. This study among others show that the process of preparation of the Decision of the Governor of West Java on Hajj Quota Setting and District 1429H/2008M, is the result of the implementation evaluation meeting in 2007 which agreed on the pilgrimage of Hajj quota changes in the distribution of the quota of the Province of West Java province to quota district, with reference to the division of the Muslim population of one per mile. The existence of a written letter of support from most of the districts / cities in West Java (18 of 25 districts / cities) that requires a change in the provincial quota into quotas District. Hajj quota imbalance between districts with the city during the pilgrimage, as indicated many applicants from outside the area of West Java. Based on several considerations in order to improve services, guidance, and protection to pilgrims West Java governor should organize hajj quota district with regard to the principles of justice and proportion. Because the process of Hajj quota changes with time out in conjunction with Governor letter of issuance pilgrimage circuit service (most of the prospective pilgrims had undergone ritual guidance), then some of the city was not satisfied. Therefore, every year haj quota needs to be evaluated by all parties involved to find the formulation of Hajj quota numbers are expected to meet the justice and proportionate for all people in West Java. There should be enough time to socialize pilgrim quota, so it can be accepted by each government district and most of the public.

Keywords: West Java Governor Decree on Establishment of Hajj Quota District H/2008M 1429, Provincial quota, Quotas District, Principles Of Justice and Proportion, Hajj Quota Imbalance.

Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Bagi umat Islam yang sudah mampu (*istito'ah*), wajib memenuhi dan melaksanakannya, karena menunaikan ibadah haji adalah bentuk perwujudan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Pelaksanaan ibadah haji juga merupakan pembinaan dan penempatan diri dalam upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan melalui pendalaman, pemahaman serta peningkatan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam untuk membentuk akhlak mulia. Dalam penyelenggaraan ibadah haji beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia mendapat kuota kurang lebih 207.000 calon jamaaah.

Pada tahapan pendaftaran dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: *Pertama*, masalah penentuan kuota, kemungkinan adanya pemalsuan KTP pendaftar ke daerah yang diinginkan, dan adanya pungutan yang dilakukan berbagai pihak. *Kedua*, dalam menentukan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)

Menteri Agama harus mendapat persetujuan DPR, pembahasannya sering memerlukan waktu yang panjang, sehingga mengakibatkan tertundanya pelunasan pembayaran BPIH. *Ketiga*, berbagai kelambanan yang terjadi dalam tahap persiapan menimbulkan permasalahan dalam pembuatan SK Kuota haji, terpaksa dibuat dalam waktu yang sangat pendek; bahkan waktunya nyaris bersamaan dengan pelaksanaan bimbingan manasik. Sementara pelaksanaan bimbingan manasik haji di sebagian besar wilayah Provinsi Jabar tahun 2008 sedang berlangsung, keluar SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 451 14/Kep.283-Yansos/2008 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008M. Konsekuensinya, calon haji (calhaj) yang sudah mengikuti manasik tidak masuk dalam kuota 2008 (batal berangkat).

Permasalahan kuota haji Prov. Jabar tahun 2008 dipicu oleh penurunan kuota beberapa kota. Sementara sebagian kabupaten memperoleh kuota berlebih di mana jumlah pendaftar kurang dari kuota yang diperoleh. Kota Bekasi misalnya, mengalami penurunan kuota sangat besar. Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan tahun 2005 sebanyak 3.246 orang; tahun 2006 sebanyak 5.476 orang; dan tahun 2007 sebanyak 7.638 orang dengan perhitungan 1 permil penduduk Islam kuotanya sebanyak 1.974 orang. Penurunan kuota haji secara signifikan pada tahun 2008 juga terjadi di Kota Bandung dan Kota Depok. Hal ini menimbulkan demonstrasi dan protes, juga gugatan terhadap Gubernur Jabar di PTUN Bandung terkait dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 451 14/Kep.283-Yansos/2008 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008M.

Berbagai tanggapan muncul di media massa. Misalnya, *Suara Karya* terbitan Rabu, 13 Agustus 2008, dengan judul "*Calhaj Ancam Blokir Asrama Haji*", memberitakan antara lain: "*Sekretaris Calhaj Kota Bekasi, Hasnul Kholid Pasaribu, Senin di Bekasi mengatakan, Gubernur Jabar harus melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan calhaj Kota Bekasi pada 6 Agustus 2008*". Juga harian *Republika* terbitan: Kamis 26 Juni 2008, dengan judul "*Cabut SK Kuota Haji*", memberitakan: "*Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad, mendesak Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, segera mencabut Surat Keputusan (SK) kuota haji dari Kota Bekasi. Desakan itu disampaikan Mochtar melalui yang dilayangkan pada Rabu (25/6/2008) lalu.*" Berbagai permasalahan terkait dengan penetapan kuota haji perlu

dilakukan studi evaluasi kebijakan. Untuk itu, penelitian ini menyoroiti penetapan kuota haji kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2008.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Masalah yang diangkat dalam studi ini adalah: a) Bagaimana proses pembuatan kebijakan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 451 14/Kep.283-Yansos/2008 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008 M; b) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lahirnya SK Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429H/2008 M; c) Bagaimana peran dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan SK Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008 M.

Penelitian ini bertujuan untuk: a) Mengetahui proses pembuatan kebijakan SK Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008 M; b) mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya SK Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008 M; c) Mengetahui peran dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan SK Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008 M.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Barat (Jabar), bentuk penelitiannya adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Alasan yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian ini adalah, di Jawa Barat terdapat kebijakan publik terkait dengan terbitnya SK Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429H/2008M yang mencuat ke permukaan.

Data dikumpulkan melalui teknik *wawancara, studi pustaka dan dokumentasi* serta *pengamatan*. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji. Pengumpulan data sekunder dilakukan di lembaga/instansi terkait. Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tentang penentuan kuota haji Prov. Jabar tahun 2008, baik di lingkungan Pemprov Jabar maupun Kanwil

Kementerian Agama Prov. Jabar. Pengumpulan data juga dilakukan di 2 lokasi penelitian yang masing-masing mewakili kabupaten yang kuotanya kurang, yaitu Kankemag Kab. Cianju dan kota yang kuotanya lebih, yaitu Kankemag Kota Bekasi. Data sekunder terkait jumlah penduduk muslim, kuota, jumlah jamaah 5 tahun terakhir juga diperlukan untuk menganalisis kebijakan SK kuota haji di Prov. Jabar. Data juga diperoleh dari hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji serta hasil Tim Verifikasi Data Calon Jamaah Asal Jawa Barat Tahun 2008.

Kerangka Teori

Pengertian kebijakan publik (*public policy*) sangat luas dan bervariasi. Masing-masing ahli mempunyai sudut pandang yang berbeda. Terkait dengan pengertian kebijakan publik ini, menurut Dye sebagaimana dikutip Islamy (1991: 18), apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik harus meliputi semua "tindakan" pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini karena "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan" pemerintah.

Sofian Effendi (1999) menjelaskan bahwa analisis kebijakan publik terdiri dari analisis tentang kebijakan dan analisis dalam kebijakan. Analisis tentang kebijakan publik ialah analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah kebijakan dan bagaimana memecahkan masalah tersebut serta bagaimana pula konsekuensi dari tindakan itu. Dunn (1998: 1) mengatakan bahwa "analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan *tentang* dan *dalam* proses pembuatan kebijakan". Bentuk analisis kebijakan adalah bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang masalah-masalah publik guna memperoleh solusi yang lebih baik, dan memperoleh solusi yang lebih dapat memecahkan persoalan yang dihadapi.

Pembuatan sebuah kebijakan juga merupakan masalah yang kompleks, karena banyak faktor atau kekuatan yang ikut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan tersebut. Proses perumusan yang rumit dan

sulit, bukanlah akhir karena masih dihadang oleh apakah kebijakan publik itu mudah atau lancar dalam implementasinya. Seringkali ditemukan beberapa kesalahan umum dalam proses pembuatan kebijakan, faktor-faktor dan kesalahan-kesalahan sering ditemukan dalam proses pembuatan kebijakan publik, juga aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Penetapan Kuota Haji Jawa Barat 2008

Penetapan Kuota

Proses pendaftaran haji merupakan fase pertama dari keseluruhan penyelenggaraan haji dimana calon haji terlibat langsung dan proaktif dengan pemerintah sebagai penyelenggara haji melalui Kementerian Agama. Jumlah jamaah haji untuk masing-masing negara telah ditetapkan sesuai dengan hasil keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam Sedunia (KTT OKI) di Amman, Jordania, tahun 1987 yaitu sebesar 1 per mil dari jumlah penduduk Islam suatu negara. Untuk itu pemerintah melalui Menteri Agama setiap tahun mengeluarkan SK terkait dengan pembagian kuota masing-masing provinsi. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 20 tahun 2008 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1429H, jumlah kuota Prov. Jabar sebesar 37.620 terbagi menjadi jamaah haji sebanyak 37.366 dan petugas daerah (TPHD, TKHD) sebanyak 254 orang.

Dasar hukum yang digunakan dalam SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 451/14/Kep.283-Yansos/2008 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429H/2008 M masih menggunakan UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Di dalam Pasal 14 ayat (2) Gubernur/kepala daerah tingkat I selaku koordinator menetapkan kuota untuk kabupaten/kotamadya. Walaupun sudah keluar UU baru, UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dimana dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa Gubernur dapat membagi kuota kepada kab/kota. Dari kedua UU Penyelenggaraan Ibadah Haji baik yang lama maupun yang baru substansi terkait dengan kuota tidak menunjukkan adanya perubahan. Isinya sama, gubernur mempunyai kewenangan untuk menetapkan kuota kab/kota.

Pengaturan kuota haji yang dilakukan masing-masing provinsi pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan proporsional. Karena itu, Pemprov Jawa Barat dengan Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat berusaha mencari formula terbaik dalam penentuan kuota haji. Seandainya Prov. Jabar masih tetap menggunakan kuota provinsi, maka daerah-daerah kota akan mendominasi kuota dan daerah kabupaten akan dirugikan. Masing-masing daerah, baik Bupati, Walikota, maupun DPRD memberikan usulan secara tertulis, pertimbangan, dan dukungan kepada Gubernur Jabar terkait dengan perubahan penetapan sistem kuota haji provinsi menjadi kuota kab/kota. Sebagian besar kab/kota di Jawa Barat (18 dari 25 kab/kota) menghendaki adanya perubahan kuota provinsi menjadi kuota kab/kota. Kuota provinsi dianggap kurang adil dimana daerah kota mendominasi jumlah pendaftar, sehingga tidak rasional lagi dengan jumlah penduduknya. Misalnya, tetap masih menggunakan kuota provinsi, di Kota Bekasi pada tahun 2008 terdaftar 15 ribu pendaftar calon haji dan diperkirakan yang masuk kuota dan diberangkatkan sebanyak 11 ribu calhaj.

Sedangkan penetapan Kuota Haji Kab/Kota Tahun 2008 sebagaimana KMA tentang Penetapan Kuota Haji diberikan untuk masing-masing provinsi dan kewenangan untuk pembagian kuota provinsi atau kuota kab/kota ada tangan di gubernur. Pembagian kuota kab/kota oleh gubernur sampai saat ini baru dilakukan oleh beberapa daerah saja, termasuk Provinsi Jawa Barat dan 4 provinsi lainnya, yaitu: Kalbar, Kaltim, Sulsel, dan Maluku Utara. Provinsi yang tidak menetapkan kuota kab/kota, menggunakan dasar pembagian kuota haji yang ditetapkan Menteri Agama, sehingga pembagiannya berdasarkan *urut kacang* pendaftaran. Akibatnya, pembagian kuota menurut berbagai pihak kurang adil ke masing-masing kab/kota. Sebab, kota tertentu mendapat kuota banyak, dan sebaliknya kabupaten lainnya mendapat kuota sangat sedikit. Kewenangan dalam pembagian kuota ada di tangan gubernur agar kuota yang sangat terbatas dapat dibagikan secara adil dan proporsional (mendekati perhitungan 1/mil penduduk muslim) untuk seluruh masyarakat. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan oleh para pejabat gubernur mengingat pada umumnya daerah kabupaten memiliki keterbatasan-keterbatasan dibandingkan dengan daerah kota yang rata-rata sudah memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan calon jamaah (Kankemag, Bank, Kantor Imigrasi dan KUA, serta Puskesmas).

Kementerian Agama dalam menetapkan kuota haji provinsi masih merujuk pada kuota 1 per mil sesuai dengan keputusan OKI. Penerapan perhitungan kuota 1 per mil jamaah haji dari jumlah penduduk Islam saat ini sudah tidak sesuai lagi, karena penduduk beragama Islam masing-masing daerah terus bertambah. Sementara penduduk beragama Islam di seluruh daerah terus bertambah, KMA tentang Penetapan Kuota Haji masih tetap menggunakan data lama. Karena itu, banyak daerah yang mempersoalkannya. Agar hal tersebut tidak terjadi maka Kementerian Agama perlu memperoleh data yang lebih akurat, dengan cara meminta data penduduk masing-masing provinsi ke BPS sebagai legalitas statistik.

Sesuai dengan KMA Nomor 20 tahun 2008, jumlah kuota 207.000 dari jumlah penduduk muslim Indonesia kurang lebih 230 juta, hal ini terlihat kesalahan perhitungan dengan menggunakan 1 per mil. Penduduk Jabar yang beragama Islam sebanyak 40.900.000 jiwa, memperoleh kuota sebanyak 37.366, dengan perhitungan 1 per mil, seharusnya mendapat kuota sebanyak 40.900 orang. Pada tahun 2008 SK Gubernur Jawa Barat dalam menetapkan kuota haji kab/kota tetap mengikuti dasar perhitungan 1 per mil, namun sebenarnya masih tetap memperhatikan daftar antrian (*waiting list*) calon jamaah dari masing-masing daerah. Hal ini ternyata menjadi gejala di masyarakat, khususnya dari pihak KBIH dan jamaahnya.

Banyak pendaftar haji yang sebetulnya bukan penduduk asli daerah tersebut namun bisa menunjukkan KTP. Pihak Kankemag terpaksa harus menerima, karena sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gejala yang terjadi terkait SK Gubernur Jabar tentang kuota haji Tahun 2008 memperoleh dukungan dari KBIH di Bekasi, Depok dan Bandung, yang diindikasikan bahwa KBIH tertentu jamaahnya banyak berasal dari luar provinsi Jawa Barat. Untuk itu Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 451.14/Kep.521-Yansos/2008 tanggal 12 September 2008 tentang Tim Verifikasi Data Calon Jamaah Haji Asal Jawa Barat. Hasil verifikasi sebagai berikut: a) Kota Bekasi, calhaj yang diverifikasi sebanyak 137 orang, penduduk asli 23 orang dan penduduk numpang alamat 114 orang; b) Kota Depok, calhaj yang diverifikasi sebanyak 208 orang, penduduk asli 32 orang dan penduduk numpang alamat/alamat fiktif 176 orang.

Gugatan terhadap SK Gubernur Jawa Barat

Ada 4 penggugat terhadap SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 451 14/ Kep.283-Yansos/2008 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429H/2008M ke PTUN Bandung, yaitu 2 penggugat dari Kota Bekasi dan 2 penggugat dari Kota Depok. Hasil persidangan di PTUN Bandung adalah sebagai berikut; a) Kota Depok, penggugat 1 dimenangkan sebelum melalui persidangan karena tidak memenuhi persyaratan, dan penggugat 2 menang; b) Kota Bekasi, pengguat 1 dimenangkan Pemprov Jabar dan penggugat 2 menang; c) Kasus penggugat 2 Kota Bekasi ke PTUN Bandung Gubernur Jabar kalah dan banding ke PTUN Tinggi Jakarta serta meminta fatwa dari Mahkamah Agung. Kasus penggugat 2 Kota Bekasi yang dimenangkan oleh penggugat, dimana penggugat menuntut supaya SK Gubernur tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429H/2008M dicabut dan kembali ke kuota provinsi, serta meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh untuk membuka Siskohat dengan menerapkan kuota provinsi. Karena masih dalam proses banding dan belum ada keputusan tetap, maka Siskohat yang berada di Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh tidak dibuka. Pemprov Jabar sudah mulai mempersiapkan, kalau kalah banding di PTUN Tinggi di Jakarta akan melakukan kasasi.

Pada waktu gugatan tentang kuota haji kepada Gubernur Jawa Barat di PTUN Bandung, yang duduk di kursi panas adalah Gubernur Jabar yang dikuasakan kepada Kepala Biro Hukum. Karena dimenangkan oleh penggugat 2 Kota Bekasi terjadi perdebatan dan diskusi yang panjang di pihak Pemprov dan Kanwil Kem. Agama Prov. Jabar. Penasehat hukum dari Biro Hukum Pemprov Jawa Barat meminta Gubernur untuk banding, karena kalau tidak banding berarti menerima kekalahan yang berarti harus mencabut SK yang sudah ada. Hal yang paling berat adalah diperkirakan penggugat tidak berhenti sampai di situ tetapi akan menuntut perdatanya (ganti rugi), terus siapa yang akan membayar ganti rugi. Pemprov mendatangkan ahli hukum yang menyampaikan bahwa *janji* Gubernur yang pernah disampaikan bisa diabaikan dan dianggap sebagai pendapat pribadi. Para ahli akhirnya menyarankan untuk meminta fatwa ke Mahkamah Agung. Surat dari Pemprov Jawa Barat memohon petunjuk ke Mahkamah Agung (MA), dan jawaban MA tidak ada kata kecuali harus banding. Sehingga dalam 1 hari fatwa Ketua MA Bagir Manan menyatakan

Gubernur harus banding, dan setelah Gubernur banding ke PTUN Tinggi di Jakarta, sampai sekarang keputusannya tidak ada yang tahu. Proses gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat terkait dengan kuota kab/kota sudah tidak menjadi sorotan umum, karena bersamaan dengan penyelenggaraan musim haji 2008 sudah berakhir.

Persoalan Keterbatasan Kuota

Pendaftaran calon jamaah haji Indonesia pada masing-masing provinsi sangat bervariasi. Ada daerah yang antriannya hampir 10 tahun dan ada yang kurang dari 2 tahun. Oleh karena itu, banyak calon jamaah haji yang menginginkan berangkat lebih cepat, sehingga banyak calhaj mencari jalan keluar dengan pindah alamat ke daerah lain.

Perpindahan penduduk dari daerah tertentu ke provinsi lain terkait dengan pendaftaran haji akan terus menyulitkan bagi petugas dan aparat Kementerian Agama, karena pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukan merupakan tugas dan kewenangan Kementerian Agama. Untuk menghindari penduduk suatu daerah mendaftar ke daerah lain terkait dengan pendaftaran haji diperlukan dukungan berbagai pihak khususnya aparat dari desa/kelurahan dan kecamatan. Kementerian Agama juga perlu mempertimbangkan jalan keluar bagi daerah-daerah yang daftar antriannya panjang (lebih dari 5 tahun), dengan perhitungan dilakukan tidak hanya berdasarkan penduduk yang beragama Islam, tetapi juga menggunakan lamanya waktu antrian. Konsekuensinya ada beberapa provinsi yang akan turun drastis kuotanya seperti Jawa Barat, namun kita secara bersama-sama bisa mengatasnamakan kuota bangsa Indonesia, sehingga perlu ada kelapangan dada dari seluruh pihak, agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara.

Beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan Kementerian Agama untuk menekan adanya perpindahan pendaftar haji dari suatu provinsi ke provinsi yang lain adalah sebagai berikut; a) Pada tahun 2007 pendaftaran diperketat, tidak boleh menggunakan KTP sementara; b) Pada tahun 2008 pendaftaran harus melampirkan kartu keluarga (KK); c) Pada tahun 2009 harus ada pernyataan dari Lurah/Kepala Desa di atas materai Rp. 6000,- yang menyatakan bahwa calon pendaftar benar-benar penduduk/warga setempat. Yang bersangkutan dan pendaftar harus datang sendiri ke tempat

pendaftaran di Kankemag, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, karena akan dilakukan sidik jari dan pemotretan secara langsung. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) hasil *print out* harus asli Siskohat, karena pada tahun sebelumnya biasanya sudah dibawa oleh KBIH dengan pas foto hasil scan.

Keluarnya SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 451 14/Kep.283-Yansos/2008

Pelaksanaan penyelenggaraan haji setiap tahun dievaluasi oleh Kementerian Agama dan masing-masing Kanwil Kementerian Agama dengan melibatkan seluruh unit terkait antara lain pemerintah kab/kota, Kabid Haji dan Umroh, KaKankemag dan Kasi Haji, Ormas Islam, DPRD dan KBIH, serta beberapa instansi terkait lainnya. Hasil rapat evaluasi penyelenggaraan haji Jawa Barat tahun 2007 ada beberapa tahap sebagai berikut:

Tahap *pertama* hasil rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Jawa Barat Embarkasi Jakarta Bekasi Tahun 1428 H/2007 M yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2008 bertempat di Asrama Haji Bekasi, terkait dengan pendaftaran ada beberapa saran sebagai berikut: a) Peserta rapat secara aklamasi menyepakati bahwa pada tahun 1429 H/2008 M pembagian kuota haji Provinsi Jawa Barat dari kuota provinsi menjadi kuota kabupaten/kota, dengan acuan pembagian pada jumlah penduduk muslim $\times 1$ per mil; b) Kesepakatan ditindaklanjuti dengan penghitungan pembagian kuota kab/kota setelah memperoleh data yang valid tentang penduduk muslim masing-masing kab/kota. Selanjutnya akan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat selaku koordinator penyelenggaraan haji dan umroh dan dilaporkan kepada Menteri Agama RI Up. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh untuk dilakukan perubahan pada SSKOHAT; c) Perlu adanya *political will* dari Gubenmur Jawa Barat terhadap adanya sinyalemen banyaknya pendaftar dari luar provinsi yang menggunakan porsi haji Jawa Barat dengan melakukan langkah-langkah yang preventif. d) Tata cara pendaftaran harus lebih gencar disosialisasikan kepada masyarakat dengan tahapan-tahapan pendaftaran, seperti pendaftaran dilakukan sendiri oleh pendaftar yang sementara ini banyak diwakilkan kepada orang lain, yang tidak sesuai dengan PP Nomor 15 tahun 2006.

Tahap *kedua* di Bandung pada tanggal 29 April 2008 dilakukan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Bagian Kesra/Sosial, Kepala Kankemag dan Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh se Jawa Barat, antara lain disepakati beberapa hal: a) Dalam rangka memenuhi keadilan masyarakat, prioritas pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat Jawa Barat yang proporsional, maka disepakati adanya perubahan kuota haji provinsi menjadi kuota haji kab/kota dan diberlakukan Tahun 1429 H/2008 M; b) Pembagian kuota haji kab/kota didasarkan pada pembagian 1/1000 (satu permil) dari jumlah penduduk muslim yang diselaraskan dengan kuota yang tersedia.

Tahap *ketiga* adanya surat dukungan kepada Gubernur Jawa Barat, baik dari pemkab/pemkot maupun DPRD masing-masing kab/kota yang isinya mendukung rencana Gubernur untuk memberlakukan kuota haji kab/kota Tahun 1429 H/2008 M.

Tahap *keempat* pada tanggal 29 Mei 2009 Gubernur Jawa Barat menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 451.14/Kep.283-Yansos/2008 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008 M.

Dukungan dalam Penyusunan SK Penetapan Kuota Haji Kab/Kota

SK Gubernur tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429H/2008M menuai banyak protes dari beberapa kota, sementara yang mendukung lebih banyak. Jika kuota tetap pada kuota provinsi, akan terjadi kondisi yang lebih tidak berimbang/lebih banyak dominasi daerah kota dan akan berkurang secara signifikan bagi daerah kabupaten. Kabupaten Cianjur dan Sukabumi pada waktu penyusunan SK, karena pendaftarannya belum mencapai hasil 1 per mil maka ditetapkan kuotanya berdasarkan pendaftaran pada waktu itu, sementara sisanya dibagikan secara proporsional ke beberapa kab/kota.

Hasilnya seluruh peserta rapat yang diwakili Kankemag dan pemkab/pemkot masing-masing kab/kota menyepakati angka tersebut. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jabar dan Asisten III Pemprov Jabar, berdasarkan hasil rapat mengusulkan kepada Gubernur agar Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jabar membuat surat usulan. Surat secara

tertulis Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jabar kepada Gubernur tidak memuat akan diterapkan kuota kab/kota, namun langsung berupa usulan angka kuota masing-masing kab/kota. Draft SK ditelaah oleh Biro Hukum yang melibatkan Kabid Haji dan Umroh yang SK-nya ditandatangani oleh Gubernur pada waktu menjelang pergantian Gubernur.

Ada yang berpendapat Gubernur sudah tidak berhak menandatangani karena sudah demisioner. Namun, memang pada masa kampanye Gubernur (cuti) dan sebelum Gubernur baru dilantik, Gubernur lama masih tetap menjabat dan berwenang untuk menandatangani SK tersebut. Di dalam rapat sudah berkembang isu bahwa Kota Bekasi dan Kota Depok mengusulkan agar kuota kab/kota tidak diberlakukan pada tahun 2008 dengan pertimbangan di dua kota tersebut daftar antrianya sangat panjang.

Kuota Haji Provinsi Jawa Barat

Dalam Undang-undang RI Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ayat (1) disebutkan, bahwa dalam rangka pengaturan kuota nasional, Menteri menetapkan kuota untuk setiap propinsi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional; dalam ayat (2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I selaku Koordinator menetapkan kuota untuk kabupaten/kota. Provinsi Jawa Barat menerapkan kuota haji kabupaten/kota pada tahun 2008, pada tahun sebelumnya 2005-2007 masih berlaku kuota provinsi. Perbandingan kuota provinsi dengan kuota kabupaten/kota dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel
Jumlah Kuota Haji Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2005-2008

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Islam	1 per mil	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
	Kabupaten						
1	Bogor	4,020,858	4,021	1142	1728	1497	3,815
2	Sukabumi	2,279,469	2,279	653	931	899	1,939
3	Cianjur	2,110,916	2,111	783	697	648	1,991
4	Bandung	4,274,431	4,274	2666	2903	2573	3,862
5	Garut	2,134,437	2,134	884	1065	1096	2,045
6	Tasikmalaya	1,645,476	1,645	1619	809	1048	1,550
7	Ciamis	1,975,038	1,975	1176	1001	1046	1,325
8	Kuningan	1,895,660	1,896	534	744	795	953
9	Cirebon	2,425,073	2,425	1323	2243	2125	2,233
10	Majalengka	1,156,892	1,157	828	961	984	1,090
11	Sumedang	1,080,819	1,081	486	577	643	1,047
12	Indramayu	1,686,244	1,686	961	1626	1738	1,567
13	Subang	1,506,198	1,506	651	924	959	1,387
14	Purwakarta	809,661	810	452	653	501	806
15	Karawang	1,787,519	1,788	871	1278	1754	1,766
16	Bekasi	1,933,480	1,933	565	1326	1632	1,780
17	Bandung Barat	-	-	-	-	-	-
	Kota						
18	Bogor	818,640	819	3505	1619	1384	754
19	Sukabumi	252,272	252	149	261	245	231
20	Bandung	2,576,540	2,577	3505	5139	3581	2,648
21	Cirebon	275,465	275	303	396	295	254
22	Bekasi	1,748,044	1,748	2191	5410	7402	1,974
23	Depok	1,306,842	1,307	1125	2431	2490	1,203
24	Cimahi	484,104	484	525	724	511	515
25	Tasikmalaya	546,989	547	-	1045	766	476
26	Banjar	168,809	169		126	111	155
	Jumlah	40,899,876	40,899	26,897	36,617	36,723	37,366

Sumber: Kanwil Kementerian Agama Prov. Jabar

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa di beberapa kota kuota haji yang diperoleh sebelum dan setelah diterapkan kuota kab/kota tahun 2008 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat seperti di Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok terjadi penurunan yang sangat banyak, sehingga banyak menimbulkan gugatan dari berbagai pihak.

Penutup

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: a) Penyusunan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 451.14/Kep.283-Yansos/2008 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008 M, merupakan hasil rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Jawa Barat Embarkasi Jakarta Bekasi Tahun 1428 H/2007 M. Rapat evaluasi melibatkan semua instansi terkait, peserta rapat secara aklamasi menyepakati bahwa pada tahun 1429H/2008M pembagian kuota haji Provinsi Jawa Barat dari kuota provinsi menjadi kuota kab/kota, dengan acuan pembagian pada jumlah penduduk muslim $\times 1$ per mil. Hasil rapat koordinasi 29 April 2008 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Bagian Kesra/Sosial, Kepala Kankemag dan Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh se Jawa Barat, antara lain disepakati adanya perubahan kuota haji provinsi menjadi kuota haji kab/kota; b) Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya SK Gubernur Jabar tentang Penetapan Kuota Haji adalah *pertama* pengaturan kuota haji yang dilakukan masing-masing provinsi pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan proporsional. Pemprov Jawa Barat dengan Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat berupaya mencari formulasi terbaik dalam penentuan kuota haji. *Kedua* kuota provinsi dianggap kurang adil di mana daerah kota mendominasi jumlah pendaftar, sehingga tidak rasional lagi dengan jumlah penduduknya dan sebaliknya daerah kabupaten mendapat kuota terlalu sedikit. Di kota tertentu diindikasikan banyak pendaftaran yang bukan penduduk asli (numpang alamat), yang berasal dari luar Jabar. *Ketiga* adanya dukungan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Barat, dari Bupati, Walikota maupun DPRD di Jawa Barat (18 dari 25 kab/kota) yang menghendaki adanya perubahan kuota haji provinsi menjadi kuota kab/kota Tahun 1429 H/2008 M; c) Pelaksanaan penyelenggaraan haji setiap tahun dievaluasi oleh Kementerian Agama dan masing-masing Kanwil Kementerian Agama dengan melibatkan

seluruh unit terkait antara lain pemerintah kab/kota, Kabid Haji dan Umroh, Ka Kankemag dan Kasi Haji, Ormas Islam, DPRD dan KBIH, serta beberapa instansi terkait lainnya. Hasil rapat evaluasi penyelenggaraan haji Jawa Barat tahun 2007 antara lain: peserta rapat secara aklamasi menyepakati bahwa pada tahun 1429 H/2008 M pembagian kuota haji Provinsi Jawa Barat menjadi kuota kabupaten/kota. Kesepakatan ditindaklanjuti dengan penghitungan pembagian kuota kab/kota setelah memperoleh data yang valid tentang penduduk muslim masing-masing kab/kota. Rapat koordinasi Pemprov Jawa Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Bagian Kesra/Sosial, Kepala Kankemag dan Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh se Jawa Barat, dalam rangka memenuhi keadilan masyarakat, prioritas pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat Jawa Barat yang proporsional, maka disepakati adanya perubahan kuota haji provinsi menjadi kuota haji kab/kota dan diberlakukan Tahun 1429 H/2008 M. Pada tanggal 29 Mei 2009 Gubernur Jawa Barat menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 451.14/Kep.283-Yansos/2008 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008 M.

Bahwa perubahan kuota haji tahun 2008 di Provinsi Jawa Barat dari kuota provinsi menjadi kuota kab/kota merupakan langkah Gubernur yang sangat berani dengan pertimbangan prinsip keadilan dan proporsional bagi seluruh warga Jawa Barat. Proses perubahan kuota haji dengan keluarnya Gubernur Jawa Barat Nomor: 451.14/Kep.283-Yansos/2008 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429H/2008M, waktunya bersamaan dengan pelaksanaan bimbingan *manasik*. Karena SK Gubernur Jabar dianggap merugikan beberapa daerah, maka masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok menggugat Gubernur untuk membatalkan penetapan kuota haji kab/kota.

Sementara itu, ketimpangan kuota haji antara kabupaten dengan kota dan banyaknya para pendaftar haji dari luar daerah, serta pertimbangan prinsip keadilan dan proporsionalitas, merupakan satu pertimbangan penting lahirnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 451.14/Kep.283-Yansos/2008 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008 M.

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan berikut: a). Diharapkan semua pihak yang terkait dalam pendaftaran haji harus ikut serta menyukseskan terwujudnya kuota yang adil untuk seluruh daerah di Jawa Barat. Masing-masing pihak (Desa/Kelurahan dan KBIH) perlu meninggalkan praktek penerbitan KTP sementara untuk kepentingan pendaftaran haji yang terjadi di wilayah Jawa Barat; b). Diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kuota masing-masing kabupaten/kota, sehingga masing-masing pihak baik pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat dapat mengetahui secara tepat kuota yang diperoleh; c). Keterbatasan kuota haji yang terjadi pada saat ini kiranya perlu menjadi perhatian Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat dan Pimpinan Kementerian Agama khususnya Ditjen terkait, untuk dicarikan formulasi yang tepat agar kuota haji yang terbatas dapat dibagi secara adil dan proporsional bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah Jawa Barat.

Daftar Pustaka

- Allison, Graham T, 1971, *Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis*, Boston: Little, Brown and Company.
- Dunn, William N., 1998, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Edisi Kedua (terjemahan), Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Sofian, 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta. bahan kuliah MAP-UGM.
- Islamy, M. Irfan, 1991, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mantra, Ida Bagus dan Kasto, 1995, "Penentuan Sampel", dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.
- Moleong, Lexy, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Nidjam Achmad dan Hanan Alatief, 2006 "Manajemen Haji", Edisi Revisi, Jakarta Timur, Penerbit Mediacita.
- Stake, Robert E., 1995, *The Art of Case Study Research*, California: Sage Publication, Inc.
- Suharto, Edi, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.

- Wahab, A. Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf, Kanwil Kem. Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2009, *Data Jemaah Haji Jawa Barat Dalam Angka-angka Dari Tahun 2001-2008*.
- Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/Debarkasi Jakarta, 2008, Bekasi, *Laporan Operasional Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Embarkasi/Debarkasi Jakarta Bekasi 1429*.

Peran dan Hubungan LSM dan Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Akmal Salim Ruhana

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstrak

Organisasi non pemerintah atau LSM sebagai bagian dari masyarakat madani mempunyai kekuatan yang lebih dimasa reformasi. Pemerintah dalam beberapa hal merasa terganggu oleh kegiatan-kegiatan LSM itu, sehingga hubungan diantara kedua golongan itu tidak stabil. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: apa peran LSM dan pemerintah dalam menjaga hubungan agama yang harmoni; apakah ada semacam kolaborasi diantara mereka dan bagaimana menciptakan sinergi. Hasil penelitian adalah: LSM dan pemerintah mempunyai peran masing-masing dalam menjaga hubungan harmoni dengan kegiatan-kegiatan mereka; beberapa LSM bias menjadi patner pemerintah dalam pembangunan wilayah ada posisi yang bertentangan dengan mereka; dan sinergi diantara LSM dan pemerintah pada posisi dan misi masing-masing.

Kata Kunci: NGO, Pemerintah, Melestarikan Harmoni Agama, Sinergi

Abstract

Non-Governmental Organization (NGO) as a part of civil society is more powerful in this Reformation Era. The Government in some cases occasionally feels annoyed by NGOs' actions. Then, relations among them (as pillars of democracy) become unstable. This research aims to answer certain questions: what are the roles of NGOs and Government on (the context of) preserving religious harmony; are there some kind of 'collaboration' among them on this issue; and how to make a synergy. This research shows: NGOs and Government have their own roles on preserving religious harmony with their own

actions and paradigms; some NGOs could be partner of Government on development (preserving religious harmony) although some of them are in a contrary position; and synergy among NGOs and Government can become simply possible if they are aware and consistent to their own positions and missions.

Keywords: NGO, Government, Preserving Religious Harmony, Synergy.

Latar Belakang

Pasca runtuhnya orde baru di tahun 1998, Indonesia memasukibabak baru yang disebut orde reformasi. Orde ini ditandai dengan terjadinya fase liberalisasi politik dan berlangsungnya iklim demokratisasi yang kian membaik. Setelah melalui praktik demokrasi-setengah-hati di bawah rezim otoritarien, kini demokrasi Indonesia kian dikokohkan dengan diperkuatnya elemen-elemen penopangnya, yang salah satunya adalah berpe-rannya kekuatan masyarakat sipil (*civil society*).

Ada tiga pilar penopang sebuah negara demokrasi, yaitu: pemerintahan yang kuat, sektor swasta (bisnis dan industrial) yang kompeten, dan masyarakat sipil yang berdaya. Ketiga pilar ini bersifat komplementatif, karena ketiadaan salahsatunya akan mengganggu keseluruhan sistem yang berjalan. Sebuah pemerintahan yang kuat dapat membe-rikan pelayanan kepada masyarakat. Sektor swasta yang kompeten dapat mencip-takan lapangan kerja dan berperan sebagai ladang tumbuh-nya investasi di sebuah negara sehingga demokrasi dapat memberikan kesejah-teraan kepada masyarakat. Dan sebuah masyarakat sipil yang berdaya akan senantiasa mendinamisasi peru-bahan untuk berjalannya peran pemerintahan dan sektor swasta dengan baik.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), keberadaannya kini diyakini sangat diperlukan dalam turut serta member-daya-kan masya-rakat sekaligus menjadi *balancing-power* terhadap peran pemerintah. Secara kuantitatif jumlahnya pun kian bertambah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, jumlah LSM telah bertambah signifikan dari hanya berjumlah sekitar 10.000 pada tahun 1996 menjadi sekitar 70.000 pada tahun 2000 (<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/17/pustaka/972516.htm>).

Hubungan LSM dan pemerintah ternyata tidak selalu berjalan manis. Fungsi *balancing* dan *pressure* LSM dengan corak kritisnya *vis a vis* paradigma

social order-nya pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan, misalnya, kerap kali menimbulkan konflik wacana yang membuat masyarakat bingung. Problemanya memang bukan pada LSM yang harus tidak kritis atau pemerintah yang harus membiarkan kekacauan, tetapi mungkin pada etika berdemokrasi atau justeru pencer-dasan masyarakat. Pada kasus pra-penerbitan SKB tentang Ahmadiyah, misalnya, masyarakat dibuat bingung oleh pembelaan mati-matian kepada Ahmadiyah atas nama HAM oleh beberapa LSM. Satu sisi, berhadapan dengan alasan pemeliharaan ketertiban masyarakat oleh pemerintah, di sisi lain membuat masyarakat terbelah dan bahkan konflik fisik yang semestinya.

Kerukunan adalah kebutuhan semua pihak. Pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat sipil membutuhkan dan mendambakan kondisi tersebut. Maka, pemeliharaan kerukunan adalah tugas-bersama. Dalam konteks kehidupan beragama, kerukunan umat beragama adalah tanggung-jawab-bersama umat beragama (baca: masyarakat dan swasta) serta pemerintah. Tanpa upaya-bersama pemeliharaan kerukunan sulit dilakukan. Lantas, apa yang sebaiknya diperankan oleh LSM dan pemerintah dalam menghadapi kondisi ini? Di sinilah penelitian ini menemukan urgensinya.

Dari paparan latar belakang di atas, masalah yang hendak dikaji dirumuskan sebagai berikut: a) Bagaimana peran LSM dan pemerintah dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia? b) Bagaimana pola hubungan antara LSM dan pemerintah dalam proses pemeliharaan kerukunan tersebut? c) Mungkinkah dilakukan sinergi antara LSM dan pemerintah dalam proses pemeliharaan kerukunan? Jika ya, dalam bentuk apa sinergi dapat dilakukan? Sedangkan tujuan dari studi ini adalah menjawab permasalahan tersebut.


Artikel ini diangkat dari hasil penelitian "Peran dan Hubungan LSM dan Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia". Penelitian ini mencoba menjawab dan menjelaskan hubungan tersebut. Tentu saja penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan LSM dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

Kerangka Teori

Penelitian ini berangkat dari teori tentang *civil society* dalam kaitannya sebagai bagian dari pilar pengokoh suatu negara demokrasi. Mengoreksi pandangan Aristoteles yang mengidentikkan *civil society* dengan negara, juga konsep negara-kotanya Cicero, atau hanya sisi-etisnya Adam Ferguson, G.W.F. Hegel mengatakan *civil society* sebagai elemen ideologis kelas dominan. Hal ini pun sekaligus reaksi atas tesis Thomas Paine yang memisahkan *civil society* dari negara. Namun Hegel mengabsahkan intervensi terhadap wilayah sipil, dengan alasan kelemahan masyarakat sipil yang tidak mampu eksis tanpa adanya pengaturan dari yang otoritatif. Akhirnya, Tocqueville menegaskan pentingnya *civil society* sebagai penyeimbang negara—hasil pengamatannya pada pengalaman demokrasi Amerika yang demokrasi kian kuat dengan adanya kekuatan di luar negara. Membantah Hegel, Tocqueville meyakini *civil society* cukup otonom dan bukan subordinan, serta mempunyai kapasitas politik cukup tinggi untuk mengimbangi kekuatan negara. Perdebatan konsep *Civil Society* terdapat di bagian lain tulisan ini. Maka perimbangan kekuatan itu diyakini akan memperkokoh suatu negara demokrasi.

Berikut gambaran pola hubungan elemen *civil society*, sektor swasta, dan negara, yang melakukan *take and give* dan berjalan seimbang sinergis.

Gambar 1
Skema Hubungan LSM-pemerintah-Swasta



Beberapa teori mengenai hubungan LSM dan pemerintah telah banyak disampaikan para ahli. Salahsatunya adalah yang disampaikan Dadang Solihin ahli LSM dari PACIVIS-UI yang juga pernah menjabat Deputy di Bappenas. Menurutnya, relasi antara CSO/*Civil society Organization* (yang LSM berada di dalam lingkungannya) dengan pemerintah, dapat terjadi dalam lima kondisi. (Lihat: *www.4shared.com* atau *www.dadangsolihin.com*)

Pertama, apa yang disebutnya *autonomous benign neglect*. Pada kondisi ini pemerintah tidak menganggap posisi CSO sebagai ancaman dan tidak melakukan intervensi terhadap CSO; serta CSO dapat bekerja secara mandiri dan independen. Kedua, *Facilitation/Promotion*. Dimana pemerintah menganggap CSO sebagai entitas yang keberadaannya bersifat komplementer; dan Tugas pemerintah untuk menyedia-kan kondisi yang kondusif bagi beBeberapa teori mengenai hubungan LSM dan pemerintah telah banyak disampaikan para ahli. Salahsatunya adalah yang disampaikan Dadang Solihin ahli LSM dari PACIVIS-UI yang juga pernah menjabat Deputy di Bappenas. Menurutnya, relasi antara CSO/*Civil Society Organization* (yang LSM berada di dalam lingkungannya) dengan pemerintah, dapat terjadi dalam lima kondisi (*www.4shared.com* atau *www.dadangsolihin.com*.)

Pertama, apa yang disebutnya *autonomous benign neglect*. Pada kondisi ini pemerintah tidak menganggap posisi CSO sebagai ancaman dan tidak melakukan intervensi terhadap CSO; serta CSO dapat bekerja secara mandiri dan independen. *Kedua, facilitation/ promotion*. Dimana pemerintah menganggap CSO sebagai entitas yang keberadaannya bersifat komplementer; dan tugas pemerintah untuk menyedia-kan kondisi yang kondusif bagi beroperasinya CSO. *Ketiga, collaboration cooperation*. Kondisi dimana pemerintah menganggap bekerja sama dengan CSO lebih menguntungkan bagi pencapaian tujuan pemerintah. *Keempat, cooptation/ absorbtion*. Pada kondisi ini pemerintah melakukan kontrol terhadap CSO baik dalam konteks programatik maupun ideologis. Hal ini dilakukan dengan adanya suplai finansial, penghambatan terhadap ijin eksekusi program CSO, dan sebagainya. Dan kelima, *containment/sabotage/dissolution*. Dalam kondisi ini pemerintah melihat CSO sebagai tantangan dan juga ancaman, sehingga pemerintah menghambat kerja CSO, dan bahkan sampai pada tindakan.

Dalam perspektif yang lebih berimbang, Afan Gaffar menjelaskan pola hubungan LSM-Negara seperti tergambar dalam tabel berikut ini. (Afan Gaffar, 1999:216)

Tabel 1
Pola Hubungan LSM-Negara

Dimensi Ruang Publik	Strategi LSM <i>vis a vis</i> pemerintah/negara	Strategi pemerintah <i>vis a vis</i> LSM
Orientasi isu	Memengaruhi agenda pembangunan, mengkritik, dan mengajukan alternatif kebijakan.	Menetapkan agenda dan prioritas pembangunan, dan memonitor alternatif apa yang dapat diterima.
Finansial	Memobilisasi dukungan dana, sehingga menjadi mandiri dan terlepas dari campur tangan dan pengawasan pemerintah.	Membantu sumber keuangan organisasi non-politik, mengatur dan menyetujui penggunaannya untuk pembangunan.
Organisasional	Menjaga kemandirian, menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administrasi, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan di lapangan.	Membantu proses administrasi organisasi non-politik, mengatur kegiatan mereka dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Kebijakan	Memengaruhi dialog dalam pembentukan kebijakan dengan melakukan advokasi, guna meningkatkan kualitas lingkungan pembuatan kebijakan.	Membantu kebijakan, melakukan dialog, mengatur akses ke pembuatan keputusan, dan memelihara kontrol atas lingkungan pembuatan kebijakan.

Kajian Terdahulu

Penelitian dan kajian tentang LSM telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Sebuah tulisan yang cukup komprehensif yang mengkaji tentang geliat LSM di Indonesia adalah tulisan karya-*masterpiece* Dr. Mansour Fakih berjudul *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial* (1996). Melalui proses riset partisipatif dan studi kolaboratif, Fakih menyimpulkan bahwa LSM berada dalam posisi struktural ideologi sebagai bagian dari hegemoni negara, dan karenanya terdapat indikasi teoritis bahwa sebagian besar gerakan LSM di Indonesia (pada konteks waktu penelitian itu dilakukan, akhir 80-an dan awal-90-an. *Pen.*) lebih merupakan bagian dari negara daripada bagian dari masyarakat sipil.

Kajian lain tentang LSM, yang relatif baru (2006), dilakukan oleh Adi Suryadi Culla. Temuannya yang 'merekonstruksi' tesis selama ini tentang hubungan LSM-negara adalah bahwa negara dapat berperan positif dalam pembentukan masyarakat sipil, artinya hubungan antara masyarakat sipil dan negara bersifat *cross-cutting* dan tidak dikotomis. Kajiannya yang melihat peran YLBHI dan Walhi ini diberi judul *Rekonstruksi Civil society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia* (2006).

Juga beberapa tesis dan disertasi, namun kebanyakan masih berkuat pada masalah perdebatan mengenai konsep *civil society*, hubungan LSM-negara, LSM dalam *setting* politik tertentu, dan seterusnya. Penulis mencoba mengisi 'ruang kosong' yang spesifik, yakni melihat peran dan hubungan LSM dan pemerintah dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Definisi Operasional

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, secara etimologis disebutkan 'peran' diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud peran adalah kiprah atau segala sesuatu yang dilakukan oleh LSM dan pemerintah dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Tegasnya, meliputi visi, misi, tugas-fungsi, program-program, dan kegiatan yang mereka miliki dan lakukan terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sedangkan 'hubungan' berarti kondisi kontak, sangkut-paut, atau pertalian. Dalam penelitian ini, hubungan yang dimaksud adalah segala kondisi yang saling menghubungkan antara LSM dan pemerintah, baik dalam bentuk kerjasama, aksi-reaksi, perang wacana, dan sebagainya.

Adapun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), secara etimologis, bermakna organisasi yang bukan bagian dari pemerintah yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan secara istilah, LSM berarti organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat, yang mencoba untuk mengisi ruang yang tidak akan atau tidak dapat diisi oleh pemerintah (www.wikipedia.com).

Dalam penelitian ini, yang dimaksud LSM adalah lembaga swadaya masyarakat yang dalam program kerjanya atau dalam wacana dan aksinya mengenai masalah kerukunan umat beragama dengan membatasi pada: the WAHID Institute, SETARA Institute, dan ICRP. Ketiga LSM ini dipilih karena mereka cukup konsisten di bidang ini dan cukup *established*, terlihat salahsatunya dari 'kultur' penerbitan *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama* yang secara periodik telah dikeluarkan. Pemerintahan adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak (peny), 2006: 18). Pemerintah dalam penelitian ini diwakili oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, dan Kejaksaan. Karena keempat institusi ini memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Kerukunan adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pember-dayaan umat beragama. (PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006).

LSM, Tipologi dan Ideologi

Kategorisasi LSM antara lain diberikan oleh "Tim Fasilitasi LP3ES untuk Kode Etik" (Adi Suryadi Culla: 76-77) yang mendasarkan pada orientasi kegiatan dan masyarakat basis pendukungnya. *Pertama*, LSM yang terlibat kegiatan natural sosial (*charity*) dan berorientasi karikatif. Mereka memberi bantuan kepada kaum miskin, masyarakat yang menderita karena bencana, perang, dan sebagainya. *Kedua*, LSM yang bergerak dalam kegiatan berorientasi perubahan dan pembangunan (*change and development*) masyarakat serta pengembangan dan pember-dayaan masyarakat (*community development*). *Ketiga*, LSM yang tidak hanya bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat, tetapi juga melakukan pembelaan

(advokasi). LSM advokasi melihat masalah yang dihadapi masyarakat tidak hanya bersumber dari mereka sendiri, tetapi juga tidak terlepas dari struktur yang dipaksakan dari luar.

Kategori lain yang juga dapat dipakai untuk memahami LSM adalah kategori yang dibuat oleh Mansour Fakih (Mansour Fakih, 2002: 77-79), berdasarkan konstruksi tipologis paradigma LSM di Indonesia. *Pertama*, tipe kon-formis, yang bekerja berdasarkan paradigma bantuan karitatif. Motivasi utama yang melandasi program dan aktivitas LSM tipe ini adalah menolong rakyat dan membantu mereka yang membutuhkan. *Kedua*, LSM tipe reformis, yang mendasarkan pada "ideologi" modernisasi dan developmentalisme. Tesis pokok paradigma tersebut adalah bahwa keterbelakangan mayoritas rakyat disebabkan oleh adanya sesuatu yang salah dengan mentalitas, perilaku, dan kultur rakyat. Di tingkat aksi, untuk mencapai tujuan itu, hal terpenting adalah berjuang mempengaruhi pemerintah agar pendekatan dan metodologi yang ditawarkan akan dipakai dan diimplementasikan pemerintah. *Ketiga*, tipe transformatif, yang mempertanyakan paradigma *mainstream* serta ideologi yang tersembunyi di dalamnya. Menurut perspektif ini, salah satu penyebab "masalah" rakyat adalah karena berkembangnya diskursus pembangunan dan struktur yang timpang dalam sistem yang ada.

Lembaga Swadaya Masyarakat

The WAHID Institute (WI)

The WAHID Institute didirikan pada tanggal 7 September 2004 di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta. Visi yang diusung WI adalah "untuk mewujudkan prinsip-prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk membangun pemikiran *Islam* moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, pluralisme agama-agama, multikulturalisme dan toleransi di kalangan kaum Muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Sedangkan misi yang diembannya adalah menyebarkan gagasan Muslim progresif yang mengedepankan toleransi dan saling pengertian di masyarakat dunia *Islam* dan Barat (profil selengkapnya lihat: www.wahidinstitute.org.)

SETARA Institute

SETARA Institute didirikan tahun 2006 dan didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia. Visi organisasi ini adalah mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis. Sedangkan misinya adalah: a) mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia; b) melakukan studi dan advokasi kebijakan publik di bidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia; c) melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik; dan d) melakukan pendidikan publik (profil selengkapnya dalam www.setara-institute.org).

ICRP

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) adalah sebuah organisasi berbadan hukum yayasan yang bersifat non-sektarian, non-profit, non-pemerintah dan independen yang bergerak di bidang interfaith dan dialog agama-agama. Dibiidani kelahirannya oleh para tokoh antar agama, ICRP berusaha menyebarkan tradisi dialog dalam pengembangan kehidupan keberagaman yang humanis dan pluralis di tanah air. Selain itu, ICRP turut aktif pula berkontribusi dalam pengembangan studi perdamaian dan resolusi konflik. ICRP juga turut berjejaring dengan lembaga-lembaga yang *concern* memperjuangkan pluralisme dan perdamaian untuk melawan ketidakadilan sistem sosial, gender, HAM, dan sebagainya. (profil selengkapnya dapat dilihat di www.icrp-online.org).

Dari hasil publikasi dan laporan tahunan yang telah dikeluarkan, nampak ICRP memiliki peran yang cukup besar dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah, melalui aparat dan alat-alat negara, yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan,

mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam.

Untuk mewujudkan dan melayani kepentingan warga negaranya, pemerintah melakukan berbagai langkah dan upaya terencana dan sistematis. Langkah dan upaya itulah yang dinamakan pembangunan. Hingga saat ini Indonesia masih terus membangun. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah sangat memerlukan adanya stabilitas sosial, politik dan keamanan nasional. Stabilitas tersebut merupakan prasyarat adanya pembangunan. Tanpa keamanan, pemerintah tidak dapat membangun infrastruktur dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Demikian pula, tanpa keamanan, investor asing yang ingin turut membangun negeri tidak dapat berinvestasi.

Paradigma yang dianut pemerintah adalah paradigma pembangunan dengan mensyaratkan stabilitas sosial, politik, dan keamanan masyarakat. Stabilitas tersebut diwujudkan dalam keteraturan melalui berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah. Pemerintah diwakili oleh 4 institusi, yaitu: Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI yang masing-masing memiliki tugas, fungsi, visi, misi, dan program kegiatan dan perannya dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia yang merupakan bagian penting dari kerukunan nasional.

Kerjasama LSM-Pemerintah

Telah banyak kerjasama yang pernah dilakukan antara LSM dengan pemerintah di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sekadar menunjuk beberapa contoh kerjasama itu diantaranya, Kementerian Agama (Badan Litbang dan Diklat dan Pusat Kerukunan Umat Beragama) telah melaksanakan sejumlah kerjasama dengan sejumlah ormas dan LSM dalam menyosialisasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006. Misalnya dilakukan dengan LKUB (Lembaga Kerukunan Umat Beragama) Jakarta, NU, dan Muhammadiyah. Selain itu, Kementerian Agama juga telah dua kali melakukan Dialog Kebangsaan yang bekerjasama dengan LSM Front Persatuan Nasional (FPN), di Jakarta. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, juga telah bekerjasama dengan LSM lokal di Cirebon bernama *Center for Economic and Population*

Studies (CEPoS), untuk melakukan pelatihan kader perdamaian untuk wilayah III Cirebon, yang bertempat di Kuningan pada awal Desember silam. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kesbangpol) telah beberapa kali melakukan kerjasama dengan beberapa LSM sejak tahun 2004 hingga 2009 dalam kegiatan “Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air.” Demikianlah, meski sejumlah kerjasama telah pernah dilakukan dengan berbagai ormas dan LSM sebagaimana tertera di atas, namun kerjasama serupa belum dapat dilakukan dengan beberapa LSM lainnya, seperti dengan 3 LSM yang dipilih di dalam penelitian ini.

The WAHID Institute, misalnya, mengaku belum pernah melakukan kerjasama dalam suatu program-bersama atau suatu kegiatan bersama. Meski demikian, sebatas mengundang wakil pemerintah sebagai peserta, pernah dilakukan. Berikut penuturan Ahmad Suaedy, Direktur Eksekutif The WAHID Institute dalam wawancara tertulis tanggal 17 Desember 2009:

“Kerjasama dengan MoU belum pernah (dilakukan, *pen*), tetapi berusaha bersinergi, selalu. Misalnya, ketika mengadakan kegiatan mengundang dari pegawai Depag atau MUI, atau pejabat lainnya seperti Depdagri dan parlemen”.

Demikian juga dengan SETARA Institute, sebagaimana dikatakan Ismail Hasani, Direktur Program SETARA dalam wawancara tertulis tanggal 25 November 2009, ia mengatakan belum pernah melakukan kerjasama dengan pemerintah.

“Kerjasama institusional belum pernah. Tapi pelibatan secara informal baik mengundang sebagai narasumber atau peserta lokakarya pernah dilakukan. SETARA juga melibatkan institusi pemerintah dalam hal pendokumentasian kasus-kasus kebebasan beragama yang telah kami lakukan selama 3 tahun terakhir. Relasi yang selama ini terbangun adalah bahwa SETARA adalah lembaga pemantau yang memantau dan menghasilkan rekomendasi. Diharapkan pemerintah bisa menjalankan rekomendasi masyarakat sipil”.

Senada dengan kedua hal tersebut, Djohan Effendi, mantan ketua ICRP mengatakan, lembaganya belum pernah bekerjasama dengan pemerintah, seraya mengajukan kritik kepada pemerintah yang menganggapnya tidak mau melihat ICRP sebagai mitra. Dikatakan kepada penulis tanggal 6 Desember 2009:

“Belum pernah (dilakukan kerjasama dengan pemerintah, *pen.*), sebab kalangan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, agaknya tidak memandang ICRP sebagai mitra”.

Selain interaksi dalam bentuk kerjasama sebagaimana digambarkan di atas, sering pula terjadi interaksi yang saling berhadapan antara LSM dengan pemerintah, terutama terjadi di aras wacana. Hal-hal seperti ini biasanya terjadi pada saat terjadi suatu kasus yang memperhadapkan suatu kebijakan pemerintah dengan kepentingan ‘sebagian’ warga masyarakat, dimana LSM kerap kali menjadi ‘advokat’nya sebagian kalangan masyarakat itu.

Sejumlah LSM, misalnya, melansir sikapnya mengenai kebijakan pemerintah mengeluarkan SKB tentang Ahmadiyah melalui laporan tahunannya dan *press-release*. Salahsatunya The WAHID Institute, membuat pernyataan dalam Laporan Tahunan 2008: sebagai berikut:

“Munculnya SKB ini merupakan buah dari desakan massa yang menuntut pemerintah membu-barkan Ahmadiyah. Bahkan, SKB ini dikeluarkan persis di hari ketika ribuan pengunjung rasa anti Ahmadiyah berdemonstrasi di depan istana. SKB ini juga tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah, dalam hal ini kepolisian, untuk menangkap Munarman sebagai tersangka tragedi Monas.

Terlepas dari situasi tersebut ada hal substansial yang bisa dilihat. SKB ini secara eksplisit mengakui, perdebatan tentang Ahmadiyah adalah soal tafsir agama. Hal itu sebagaimana tercantum dalam poin dua. Di sana ada kata “menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama *Islam* pada umumnya”. Sejauh menyangkut tafsir agama, sebenarnya pemerintah tidak punya urusan untuk melakukan pemihakan. Tafsir agama adalah bagian dari hak beragama dan berkeyakinan yang tidak bisa dikriminalisasi. Karena itu, dengan SKB itu sebenarnya pemerintah sudah terjebak pada pemihakan soal tafsir agama”.

Demikian juga SETARA Institute, menolak SKB dengan merekomendasikan hal berikut dalam Laporan Tahunannya 2009 yang menyebutkan:

“Presiden harus mencabut SKB Pembatasan Ahmadiyah, karena secara formal dan substansial kebijakan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk dan yang utama bertentangan dengan konstitusi. SKB juga telah secara nyata

mengeskalasi pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2008”.

Laporan ini dikeluarkan bulan Januari 2009, dan di-*publish* secara luas melalui website: *www.setara-institute.org*. Pendapat-pendapat ini dan sejumlah kritik lainnya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang agama, dibuat dan dipublikasikan secara luas melalui jaringan internet yang mereka miliki. Demikian juga sebagian kritik ini didiseminasikan melalui buku cetakan dan acara seminar atau workshop yang cukup massif dilakukan. The WAHID Institute, misalnya, telah menerbitkan buku berjudul *Kala Fatwa Jadi Penjara* (2006) dan *Politisasi Agama dan Konflik Komunal, Beberapa Isu Penting di Indonesia* (2007), yang ditulis oleh Ahmad Suaedy dan kawan-kawan. Sedangkan SETARA sudah 22 kali menggelar diskusi di 22 kota di Indonesia, pada dua tahun terakhir ini. Selain itu, sejumlah laporan penelitian dan buletin berkala pun mereka terbitkan dan publikasikan ke masyarakat luas.

Diskursus pemerintah sebagai pihak yang sedang dikritik dan diserang, namun pemerintah lebih sering melayaninya dengan ‘mendengar aspirasi’ dan memberikan penjelasan yang bersifat ‘menjelaskan’ daripada mengalamatkan pada satu persatu pendapat ataupun kritik itu. Misalnya, ketika SKB Ahmadiyah yang diterbitkan pemerintah dituduh sebagai pemihakan tafsir agama dan melanggar konstitusi, pemerintah menjawabnya dengan mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) yang menje-laskan tentang posisi SKB terhadap keyakinan seseorang, dan terhadap hukum/konstitusi (Sosialisasi SKB Badan Litbang dan Diklat, 2008).

Begitu pula, pada saat beberapa pihak menggugat PBM Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 karena dinilai masih kurang jelas dan multitafsir, maka pemerintah mengeluarkan “Buku Tanya Jawab PBM,” yang menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat tersebut.

Demikianlah, interaksi-berhadapan (dalam bentuk perang wacana) ini pun sesungguhnya adalah sebetulnya kerjasama dengan peran masing-masing yang saling berhadapan. Meski terkadang kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat yang kurang dapat memahaminya, namun dengan proses ini aspirasi masyarakat bisa tersampaikan, dan

pemerintah menjadi lebih bijak dan tidak sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan.

Kendala Hubungan LSM-Pemerintah

Hubungan kerjasama ataupun interaksi-berhadapan sebagaimana diulas di atas, memang tidak selamanya baik. Beberapa 'kerikil' yang mengendala kesediaan bekerjasama atau mengerasnya aksi-reaksi diantara keduanya, kerap ditemukan. Kendala itu ada yang bersifat ideologis, politis, maupun sebatas kesalahpahaman (psikologis).

Secara ideologis, kedua pihak yakni LSM dan pemerintah, berpijak pada dua ideologi-paradigmatis yang berbeda. LSM, dengan ideologi kritisnya, *by nature* didirikan sebagai *balancing* atau *counterpart* bagi pemerintah yang memeluk '*developmentalism*'. Ideologi pemerintah ini tidak lepas dari posisi Indonesia sebagai negara di dunia ketiga (negara berkembang) yang tengah dengan serius terus membangun dan menata kehidupan bangsa yang lebih baik. Untuk tujuan itu, pemerintah memerlukan stabilitas sosial-politik. Di lain sisi, LSM terus 'merecoki' (baca: mengkritisi) pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang atas nama pembangunan, dalam satu dan lain hal, melabrak kepentingan masyarakat.

Interaksi LSM-pemerintah tidak jarang terganggu oleh ditemukannya kenyataan dimana integritas dan akuntabilitas beberapa LSM yang mulai dipertanyakan. Kenyataan bernada kendala-psikologis ini, misalnya, adanya kekurangpercayaan masyarakat (dan pemerintah) atas ketulusan misi yang diemban oleh suatu LSM. Kecurigaan yang kerap membayang-bayangi kalangan masyarakat tertentu ataupun pemerintah ketika hendak bekerjasama dengan LSM, misalnya, bagaimana meya-kinkan bahwa agenda kerja LSM adalah murni 'perjuangan' dan bukan '*order*' pihak asing. Terlebih, kebanyakan LSM menggunakan donor asing untuk keberlanjutan finansialnya, sebagaimana penelitian Rustam Ibrahim pada tahun 2005 yang menemukan data dari 25 LSM yang ditelitinya bahwa mayoritas responden (65%) mengandalkan sumber bantuan luar negeri, dan hanya 35% yang menggunakan sumber dana dalam negeri (Ridwan Al-Makassary, 2004: 66).

Kendala di sekitar hubungan LSM-pemerintah memang ada dan menjadi persoalan bagi sebuah kerjasama yang sinergis. Namun hal ini

bukan berarti kerjasama itu tidak dapat dilakukan. Upaya sinergi, saling mendekat tapi berjarak, tampak-nya telah mulai dilakukan.

Kerjasama dan Bersinergi

Dapatkah LSM dan pemerintah bersinergi dalam upaya pemeliharaan kerukunan? Jawabannya, sangat mungkin bisa. Sekali lagi, upaya saling mendekat-tapi-berjarak tampak-nya telah mulai dilakukan. Meski beranjak dari paradigma dan ideologi yang berbeda, LSM dan pemerintah nampaknya bersepakat bahwa kerukunan umat beragama adalah tujuan-bersama. Aura kesalahpahaman pun mulai sirna. Meski demikian, mereka tetap 'berjarak' karena *by nature* posisi masing-masing harus tetap independen.

Menarik mencermati pernyataan Ahmad Suaedy dari the WAHID Institute yang biasa-nya menggunakan bahasa 'berita-buruk' dalam mengkritik pemerintah. Dalam wawancara ter-tu-lis pada 17 Desember 2009, ia menyebutkan:

"Kami sering berbeda pendapat (dengan pemerintah, *pen.*) dan sering mengkritik, tetapi itu tidak berarti menganggap pemerintah tidak penting. Justeru kami anggap penting karena itu kami terus melakukan *counterpart*, apakah dengan kerjasama atau mengkritik".

"Contohnya, tentang FKUB tersebut. Walaupun tanpa kerjasama secara langsung, kami melakukan penguatan terhadap para aktivis FKUB di daerah mengingat peran mereka penting jadi perlu *empowering* kepada mereka. Dan di berbagai daerah, pengurus FKUB menjadi bagian dari jaringan WI. Kami senang jika pemerintah bersedia bekerja sama untuk memperbaiki bersama".

Ditambahkan Suaedy mengenai langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh the WAHID Institute dan pemerintah dalam upaya bersama memelihara kerukunan, yakni:

"*Pertama*, harus ada kajian bersama secara teratur dan berkesinambungan tentang berbagai kendala, baik UU, aturan maupun fenomena sosial politik. Lalu dilahirkan semacam rekomendasi untuk diantarkan ke berbagai lembaga yang berkaitan. *Kedua*, perumusan isu dan langkah-langkah strategis, serta berbagi tugas dan jika dimungkinkan kerjasama dalam hal-hal tertentu; dan *ketiga*, evaluasi berkelanjutan secara bersama, sehingga bisa

introspeksi masing-masing. Dan dari sana bisa saling memperbaiki diri dan juga perbaikan terhadap strategi, program, dan sebagainya”.

Adapun Djohan Effendi dalam wawancara tertulis pada 6 Desember 2009 berpendapat bahwa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah Presiden dan Menteri Agama, namun secara jelas menegaskan pentingnya kerjasama LSM-pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Dikatakannya:

“Kedua-duanya (LSM dan pemerintah, *pen.*) perlu bekerja sama, mendialogkan masalah-masalah kerukunan hidup umat beragama. Kalangan Kementerian Agama jangan memandang sebelah mata terhadap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga lintas iman. Mestinya mereka diperlakukan sebagai mitra kerjasama”.

Azyumardi Azra, dalam kapasitasnya sebagai pakar *civil society* dan pemerhati LSM, berpendapat tentang perlunya meningkatkan hubungan dan komunikasi antara LSM dan pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Dalam wawancara tertulis pada 25 November 2009 ia mengatakan:

“Seharusnya pemerintah, khususnya Kementerian Agama, menjalin hubungan dan komunikasi yang *workable* dengan semua LSM advokasi maupun *religious-based civil society*; karena pemerintah tidak memiliki kapasitas memadai untuk mengembangkan kerukunan umat beragama. Tanpa keterlibatan mereka, usaha pemerintah tidak bakal berhasil baik”.

Dengan demikian, sinergi antara LSM kerukunan dan pemerintah telah mulai terjalin, baik dengan LSM-LSM yang ‘kontra’ pemerintah, lebih-lebih LSM-LSM yang ‘ramah’ dengan pemerintah. Sinergi itu dilakukan dalam bentuk kerjasama-langsung maupun interaksi-berhadapan.

Aktualisasi Bersinergi

Peran-peran pemerintah dan LSM secara sekilas seperti bersinggungan dalam saling beririsan pada titik-titik tertentu. Berikut ini matriks perbandingan profil peran keduanya, untuk melihat titik-sama dan titik-bedanya.

Tabel 2
Matriks Titik-temu/Perbandingan Profil/Peran LSM-pemerintah

Hal	LSM	pemerintah
Cuplikan Visi	... mendorong terciptanya demokrasi, pluralisme agama-agama, multikul-turalisme dan toleransi di kalangan kaum Muslim di Indonesia ... (WI).	... serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI." (Depag)
	mewujudkan perlakuan setara, plural & bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis . (SETARA)	... sistem politik yang demokratis , pembangunan daerah & pemberdayaan masyarakat dlm wadah NKRI. (Depdagri)
	menyebarkan tradisi dialog dalam pengembangan kehidupan keberagamaan yang humanis dan pluralis di tanah air. (ICRP)	... mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. (Polri)
Cuplikan Misi	menyebarkan gagasan Muslim progresif yang mengedepankan toleransi dan saling pengertian di masyarakat dunia <i>Islam</i> dan Barat. (WI)	Memperkokoh kerukunan umat beragama. (Depag)
	melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik (SETARA)	Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. (Depdagri)
	memperjuangkan pluralisme dan perdamaian untuk melawan ketidak-adilan sistem sosial, gender, HAM (ICRP)	Memelihara keamanan dan tertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. (Polri)
Cuplikan Program	Memfasilitasi dialog para pemimpin agama di atas (kalangan elite) dan di bawah (<i>grassroot</i>). (WI)	mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. (Depag)
	Menggelar diskusi-diskusi publik untuk membangun pemahaman bersama tentang penghormatan atas hak beragama/berkeyakinan. (SETARA)	Program penguatan integrasi nasional (Depdagri)
	Mengembangkan kerjasama dan jaringan dengan organisasi maupun individu yang peduli atas berbagai isu agama untuk perdamaian. (ICRP)	Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka interaksi sosial yang intensif (Polri)
	WI mengadakan "Workshop Penguatan Kapasitas bagi Para Pemuka Agama dan Dewan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Berbasis Toleransi"	Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum (PAKEM); pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. (Kejaksanaan)

Dari uraian tabel di atas, tergambar adanya peran-peran dan sekaligus titik-titik temu pada tataran tujuan yang ingin dicapai baik oleh LSM maupun pemerintah, dalam upaya pemeliharaan kerukunan. Titik temu itu diantaranya, baik LSM maupun pemerintah menginginkan terwujudnya keamanan, ketertiban, kerukunan, perdamaian, kehidupan yang lebih demokratis, toleransi antarumat beragama, saling pengertian, dialog dan kerjasama. Memang, cara dan strategi yang dilakukan untuk meraih keinginan itu terkadang berbeda atau bahkan berhadapan-diametris dan juga kerap kali 'terganggu' oleh adanya kendala-kendala hubungan

diantara keduanya. Namun demikian, peran-peran itu tetap terlaksana dan menjadi kontribusi tersendiri bagi upaya pemeliharaan kerukunan.

Penutup

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa: a) LSM maupun pemerintah telah berperan di dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, program, dan kiprah nyata LSM dan pemerintah tersebut, yang telah mengarah secara nyata pada upaya pemeliharaan kerukunan tersebut; b) Pola hubungan yang terjadi antara LSM dan pemerintah di dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, secara garis besar ada dua. *Pertama*, kerjasama-langsung yang berupa pelibatan dan pendelegasian program. *Dan kedua*, interaksi-berhadapan yakni berupa *sparring partner* yang saling mengoreksi dan melengkapi satu sama lain; c) Sinergi antara LSM dan pemerintah dapat dilakukan. Bentuk-bentuk sinergi itu antara lain dengan: perumusan agenda dan pembagian kerja sesuai kapasitasnya; kerjasama-teknis pelaksanaan suatu program-bersama, pelibatan dalam suatu proses pengambilan keputusan, dan lain-lain.

Rekomendasi dari kajian ini, bahwa: a) LSM maupun pemerintah perlu meningkatkan perannya pemeliharaan kerukunan umat beragama, dengan variasi program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mengusahakan kerjasama-sinergis; b) Baik LSM maupun pemerintah sebaiknya mengedepankan titik-temu tujuan, dan strategi-cara mewujudkannya yang dapat menghormati posisi masing-masing. Adanya perbedaan dasar pijakan dan paradigma, hendaknya dikalahkan oleh pentingnya ketercapaian tujuan yang hampir bersamaan itu. Dalam konteks pemeliharaan kerukunan umat beragama, misalnya, tujuan terciptanya ketertiban dan kerukunan masyarakat harus diprioritaskan.

Daftar Pustaka

SETARA Institute, 2009. *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008 Jakarta.

- Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor: 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, tanggal 9 Juni 2008. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat.
- Culla, Adi Suryadi, 2006 *Rekonstruksi Civil society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Eldridge, Philip, 2006 "Ornop dan Negara dalam Prisma, No.7, Thn. XVIII, 1989, hlm. 33-55 dalam Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.
- Fakih, Mansour, 2002, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- _____, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, 2000, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Afan, 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1999. Jakarta, Balai Pustaka.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Pluralisme Beragama dan Berkeyakinan, "Menapaki Bangsa yang Kian Retak"*, Laporan Tahunan The WAHID Institute 2008 (Jakarta: The WAHID Institute dan TIFA Foundation, 2009).
- Raharjo, Diah Y., "Membangun Kemitraan dengan Organisasi Non-pemerintah dalam Program Community Development", dalam Bambang Rudito, dkk. (Ed.), *Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community Development*, (Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development/ICSD, 2003)
- Rudito, Bambang, dkk. (Ed.), *Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community Development*, (Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development/ICSD, 2003)
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak (Peny.), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).

Situs Internet

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/17/pustaka/972516.htm>, diakses 19 Juni 2009.

www.wikipedia.com, dengan kata kunci "NGO".

www.lp3es.or.id

www.direktori-perdamaian.org

www.wahidinstitute.org, diunduh tanggal 7 September 2009.

www.setara-institute.org

www.icrp-online.org

http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/akuntabilitas_lsm.html.

Lain-lain

Mudzhar, M. Atho, "Kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", *slide* pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, dalam berbagai acara/seminar terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Solihin, Dadang, "Format Hubungan dan Kerjasama pemerintah, Media, serta Private Sector dengan NGO dalam Penguatan Civil society," *slide* pemaparan dalam Program Pacivis-NGO-Management Certificate, di FISIP-UI Depok, 17 Maret 2006, diunduh dari www.4shared.com, atau www.dadangsolihin.com.

Membangun Relasi Islam Indonesia dan China

Eko Aliroso
*Litkayasa Puslitbang
Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI*

Judul Asli : Menghidupkan Kembali
Jalur Sutra Baru Format
Baru Hubungan Islam
Indonesia dan China

Penulis : M. Ikhsan Tanggok,
Yusuf Sutanto,
Yudi Latif,
Max Mulyadi Supangkat,
Tarmizi Taher,
Liang Li Ji,
Komaruddin Hidayat

Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama

Cetakan Pertama : April 2010

Tebal : Xvi + 214 Halaman

Adanya hubungan antara Nusantara dengan Tiongkok ini sudah terjalin sejak dulu, bahkan sebelum kedatangan agama Islam di Indonesia. Hal tersebut telah dibuktikan dengan sumber-sumber informasi yang cukup kuat dan sumber sejarah yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Hubungan antara Nusantara dan Tiongkok pada masa lalu telah diperkuat lagi dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho (abad 15) yang beragama Islam dan berkunjung ke beberapa pulau di Nusantara serta disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat setempat. Meskipun

ada sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Nusantara waktu itu bukan untuk menyebarkan agama Islam, namun demikian keberadaannya telah menginformasikan bahwa agama Islam telah berkembang di China, jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan Parsi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antar suku, bangsa dan agama pada masa lalu terjalin dengan baik tanpa ada gesekan antar agama, suku dan bangsa. Indonesia memiliki budaya yang merupakan buah dari *crosscultural fertilization* yang telah berlangsung sangat lama sehingga semuanya merasa ikut memiliki.

Tujuan dari penulisan buku ini kelihatannya adalah suatu upaya untuk menawarkan berbagai hal, yaitu bahwa peningkatan hubungan persahabatan dari dua negara Indonesia dan China secara politis dapat dilakukan bermacam cara seperti melalui pendekatan historis, peningkatan perdagangan antarkedua Negara yang saling menguntungkan, dan pendekatan sosial budaya.

Melalui pendekatan historis, buku ini mencoba menguraikan tentang hubungan Indonesia (Islam) dengan China di masa lalu yang terkenal dengan jalur sutranya sehingga dapat dijadikan cermin masa kini dan sebaiknya apa kiat-kiat yang akan dilakukan pada masa mendatang. Mengingat warganegara Indonesia keturunan Tionghoa yang berasal dari berbagai daerah di China ini cukup besar jumlahnya, bahkan dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan China Town terbesar di dunia, meskipun jika dibandingkan dengan Singapura yang mayoritas penduduknya orang Tionghoa sekalipun, Indonesia masih unggul dalam jumlah. Begitu pula dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti halnya Thailand, Malaysia, dan Philipina masih jauh dibawah Indonesia. Sehingga Indonesia dapat dikatakan merupakan “rumah” dari dua peradaban besar atau paling tidak menurut Samuel P. Huntington.

Pada pertengahan abad ke-20 menurut Sugiyanto (Master Student of the faculty Humanities, University of Leiden) mengalami fragmentasi dan menjadi tiga kelompok utama yaitu pertama: kelompok Sin Po yang memiliki orientasi ke negeri China, kedua: kelompok Cung Hwa Hui yang berorientasi ke Belanda, dan yang ketiga Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang berorientasi nasionalisme Indonesia.

Menurut Leo Suryadinata identitas kebangsaan orang Tionghoa ketika sebelum perang masih kurang jelas karena konsep kebangsaan (*nation*) baru saja muncul. Namun, sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, identitas nasional semakin jelas.

Dengan demikian sikap eksklusif dari WNI keturunan China sampai saat ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu, walaupun masih menjadi wacana perdebatan, namun harus diakui sudah banyak tokoh nasionalis Indonesia yang berasal dari etnik China terus berjuang untuk mengalihkan pandangan orientasi kebangsaan orang China perantaraan sebelum kemerdekaan Indonesia (baca: baik yang Sin Po maupun yang Cung Hwa Hui) menjadi *Indonesian nationalism oriented*, sementara di sisi lain orang tionghoa peranakan yang lahir di Indonesia sudah mengalami kepudaran kultur tionghoanya, dan itu belum sempat dikupas panjang lebar dalam buku ini.

Sementara Yusuf Sutanto mengamati bahwa China sebagai suatu negara, menyebutkan bahwa dalam literatur Islam sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup pernah bersabda: "tuntutlah ilmu sampai ke negeri China". Dengan demikian dalam perkembangan Islam pun pada masa itu telah ada komunitas muslim di China. Di sisi lain Indonesiapun pernah dikunjungi oleh semua tradisi besar yang ada di dunia dan memiliki budaya yang merupakan buah dari *crosscultural fertilization* yang telah berlangsung sangat lama sehingga semuanya merasa ikut memiliki. Modal sosial ini sangat berharga untuk terus mengembangkan peradabannya sendiri sebagai bagian dari membangun dunia yang semakin menghargai hak-hak asasi. Untuk itu, diperlukan cara pandang (*epistemologi*) yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang selalu mau terus belajar sepanjang hayatnya. Ajaran yang bersifat *open end* ini memungkinkan setiap orang bisa mempunyai hati dan pemikiran yang semakin luas dan yang sangat diperlukan dalam membangun peradaban masa depan.

Dari uraian Yusuf Sutanto tersebut terkesan cenderung lebih mengamati dari sisi *cultural history* antara Nusantara dan China, padahal di lapangan benturan-benturan kepentingan selama ini lebih menonjol, muaranya adalah pada kekuasaan, sehubungan kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan dan yang menandai subyek. Karena Foucault menautkan kekuasaan dengan

pengetahuan, sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan menyediakan kekuasaan, dan kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi (Sutrisno: 154). Disini dampak tekanan terhadap orang China pada era orde baru masih membekas sampai sekarang, dimana masih banyak dari kalangan masyarakat China Indonesia yang masih belum berani bersikap dalam menentukan orientasi politiknya dan misalnya lebih memilih mengikuti arus kuat yang mengalir, kecuali tokoh-tokoh tertentu misalnya.

Upaya pemerintah untuk meregulasi asimilasi dirasakan sebagian pelaku sebagai represi dikarenakan peraturan masuk ke dalam ranah pribadi seperti identitas (nama), kepercayaan dan adat istiadat. Relasi kuasa berjalan bersama perubahan yang dilakukan agen dan mengakibatkan perubahan identitas yang kemudian berdampak pada krisis identitas (misalnya malu, takut mengaku keturunan China).

Perubahan yang dilegitimasi pemerintah untuk membaurkan ras lain kepada bangsa Indonesia berlaku pada tataran formal, dan pembauran tidaklah semulus di atas kertas. Namun dengan diskursif dari kedua belah pihak, pribumi dan non pribumi, serta praktik-praktik yang diproduksi secara terus menerus oleh otoritas, pembauran orang Indonesia-China semakin meningkat ke arah yang lebih positif, yaitu masuknya non pribumi kedalam konsep *imagined community* Indonesia.

Yudi Latif dalam buku ini memberi warna tentang "Hubungan Dunia Islam dan China (Masa Lalu Demi Masa Depan)". Dalam tulisannya Yudi Latif mengupas beberapa hal, diantaranya relasi China-Islam awal sejarah, komunitas muslim China, dari politik-ekonomi ke transfer budaya, relasi China-Islam-Indonesia, hubungan Islam-China: benturan peradaban, dan relasi Islam-China: masa lalu untuk masa depan. Di sini Yudi Latif mempertanyakan tentang tesis yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington tentang *the Clash of Civilization* (benturan peradaban). Potensi benturan peradaban itu dipicu adanya perasaan yang sama tentang sentimen anti Barat. Uniknyanya dalam tesis Huntington tersebut, ancaman potensial dari Amerika itu muncul dari dunia Islam dan China, dimana Amerika dijadikan musuh bersama (*a common enemy*) oleh China dan dunia Islam. Kemenangan mutlak Barat terhadap bangsa-bangsa lain termasuk Islam dan China menjadikan dominasi Barat dalam sistem tata global justru membuat sentimen anti Barat semakin mengemuka, tidak saja muncul

dari kaum komunis sebagai pesaing lamanya, namun juga dari kalangan dunia Islam.

Huntington meyakini bahwa pada dasarnya benturan antar peradaban masa depan akan terjadi disebabkan tiga hal utama yaitu: hegemoni arogansi Barat, intoleransi Islam dan Fanatisme Konfusianis (China). Adapun tujuh peradaban dunia selain Barat adalah Islam, Konfusius-China, Jepang, Hindu, Slavik-Ortodoks, Afrika dan Amerika Latin, namun yang mengkhawatirkan Barat-Amerika adalah afiliasi Islam-China yang akan menjadi motor bangkitnya perlawanan permanen terhadap kekuatan, nilai-nilai dan kepentingan Barat.

Namun demikian hubungan Islam-China ini tidak perlu diletakkan dalam perspektif Huntington yang cenderung mendorong kebijakan politik yang mengarah pada benturan peradaban (*selffulfilling prophecy*). Hubungan ini harus diletakkan dalam “jalan sutra” baru, tempat bertemunya berbagai arus peradaban dalam mewujudkan pesemakmuran bersama, persemakmuran Islam-China akan mengurangi kemiskinan yang menjadi katalis bagi aksi-aksi kekerasan global.

Kemudian M. Ikhsan Tanggok dalam tulisannya yang berjudul “Menelusuri Jalan Sutra Baru” mengilustrasikan tentang beberapa keuntungan jika umat Islam dari dua negara Indonesia dan negara China dapat bekerjasama, antara lain: *Pertama*, Islam di China semakin kuat karena didukung oleh kelompok Islam dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. *Kedua*, keduanya dapat menyusun program kerjasama untuk kemajuan komunitas muslim dan untuk kepentingan kemajuan dua negara. *Ketiga*, mendorong dua negara untuk saling mempelajari kebudayaannya masing-masing berbeda corak, dan untuk itu perlu mempelajari masing-masing bahasa masing-masing negara.

Pada masa orde baru hubungan antara negara China dan Indonesia mengalami masa hubungan yang kurang baik. Bahasa Mandarin seolah-olah dipandang haram, apalagi dipelajari, dan bahkan sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Mandarin seperti Chunghua dan Nanhua ditutup, sedangkan gedung dan tanahnya dipergunakan untuk kepentingan lain. Pendek, kata hal-hal yang berbau China baik itu bahasa maupun budaya tidak diperkenankan. Ditutupnya sekolah-sekolah Mandarin tersebut yang

menyebabkan hubungan antara Indonesia dan China menjadi kurang baik, terutama antara tahun 1965 sampai dengan tahun 1967.

Namun setelah orde reformasi menggantikan rezim orde baru, sedikit demi sedikit tumbuh berkembang dimana-mana, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para pemilik sekolah untuk menaikkan biaya sekolah karena ada tambahan pelajaran bahasa Mandarin. Saat ini, bukan saja generasi muda etnis China saja yang giat mempelajari bahasa Mandarin, namun yang non etnis Chinapun banyak yang belajar bahasa Mandarin.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, karena di samping bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga merupakan salah satu persyaratan penerimaan karyawan terutama perusahaan dari para pengusaha etnis China. Demikian pula yang berkaitan dengan pendidikan, jarang terdengar mahasiswa asal China yang belajar agama Islam di Indonesia, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu patut disyukuri, pada pertengahan tahun 2008 lalu, UIN Jakarta juga telah menerima beberapa orang tamu dari organisasi muslim Taiwan dan beberapa Profesor dari beberapa Perguruan Tinggi di Tiongkok. Organisasi muslim Taiwan dan beberapa Profesor tersebut juga mempunyai ketertarikan untuk menjalin kerja sama dengan UIN Jakarta. Jika kerja sama ini terwujud, ada kemungkinan mahasiswa muslim Taiwan dan China juga dikirim untuk menuntut ilmu di UIN Jakarta. Apa yang dilakukan oleh UIN Jakarta selama ini, beberapa tokoh muslim China di Indonesia, dan organisasi – organisasi Islam lainnya, dapat kita katakan sebagai suatu cara untuk “meretas jalan sutra baru”, yang berbeda dari “jalan sutra masa lalu” .

Haji Max Mulyadi Supangkat lebih mengamati tentang peran dan pengaruh Laksamana Cheng Ho dan relevansinya terhadap kelangsungan relasi Islam Indonesia dengan China, dimana setelah lima setengah abad telah berlalu sejak Laksamana Cheng Ho mengarungi Samudera Barat, namun apa yang telah dilakukan beliau tetap patut dikenang sampai sekarang ini. Cheng Ho telah mencatat prestasi yang gilang gemilang dalam sejarah pelayaran dunia, maupun dalam menciptakan hubungan persahabatan di negara-negara Asia dan Afrika. Seandainya kita dapat mengunjungi kembali tempat atau Negara yang pernah dikunjungi beliau, niscaya kita akan lebih kuat merasakan persahabatan antar negara-negara tersebut dan kenangan akan Laksamana Cheng Ho yang berasal dari

Tiongkok tersebut. Sifat, tindakan dan pemikiran–pemikiran beliau yang selalu berkiblat pada ajaran Islam telah semakin membanggakan umat Islam. Beliau patut dijadikan suri tauladan bagi semua bangsa–bangsa dunia, terutama bangsa–bangsa yang beragama Islam.

Sejarah hubungan etnis China dengan pribumi di bumi Nusantara yang selalu menjadi komoditas politik kolonial Belanda dimasa lalu, dimanfaatkan untuk mengontrol situasi politik yang ada, maka dibuatkan *passenstelsel* atau semacam surat jalan yang diperoleh orang China bila mereka ingin keluar dari distrik tinggal mereka. Pada saat itu orang China ditempatkan secara eksklusif oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai upaya pencegahan aktivitas orang China dengan pribumi.

Hal tersebut akhirnya menimbulkan segregasi politik dan budaya antara orang China dengan kelompok masyarakat lainnya. Sebetulnya “*The Legacy Silk Road*” dulu bukan hanya terkait dengan suksesnya hubungan perdagangan antara China dengan Nusantara atau negara lainnya, namun disamping itu Nabi Muhammad sambil berdagang juga menyebarkan agama Islam ke Timur, dan sekarang orang mulai banyak menyebutkan adanya “*The New Silk Road*” terutama setelah Tiongkok menjadi negara adidaya yang cukup disegani di seluruh dunia, dan Islam merupakan agama yang berkembang paling pesat di dunia, bahkan setelah peristiwa tragedi 11 Maret 2001 di Amerika. Oleh karena itu seyogyanya Indonesia yang memiliki mayoritas muslim dan mayoritas keturunan Tionghoa dapat memanfaatkan momentum *The New Silk Road* tersebut di atas.

Sementara Tarmizi Taher menuturkan bahwa dalam suasana *global village* dan *borderless world* kesempitan ideologis sudah ditinggalkan. Hubungan buruk China dengan Orde Baru telah ditutup untuk menumbuhkan hubungan yang sehat dan saling menguntungkan bagi kedua bangsa dan negara. Etika bangsa Indonesia dapat diperkaya oleh budaya China dalam kerja dan *approach* terhadap sikap organisasi dan rakyat serta pemimpin. Riset dan teknologi juga dapat diperkaya dan dipercepat oleh pertukaran pelajar antara perguruan tinggi Indonesia dan China. Selain itu hubungan agama-agama juga saling tukar pengalaman antara China dan Indonesia.

Adanya hubungan Nusantara-China masa lalu cukup baik dan tidak ada sekat-sekat agama, dapat dipandang sebagai upaya membangun

hubungan masa lalu yang terabaikan, baik secara ekonomi maupun kebudayaan. Hubungan yang konstruktif di masa lalu diharapkan dapat mendorong hubungan kedua negara (Indonesia-China) di masa depan, dan tidak sebatas hubungan dagang saja, namun perlu diperhatikan pula hubungan di bidang kebudayaan dan pendidikan. Disini kita harapkan bahwa berdasarkan pengalaman masa lalu tersebut, sejarah dapat dijadikan indikator bahwa peran budaya dan peran agama dapat memberikan kontribusi besar terhadap proses hubungan politik antara Indonesia dan China.

Seorang Guru Besar di Universitas Peking, Prof Liang Ji Li, dalam tulisannya yang berjudul “Peranan Bahasa dan Budaya dalam Sejarah Hubungan Tiongkok-Indonesia”, mengupas tentang bagaimana pentingnya Jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Peking menjadi basis yang pertama dan utama di Tiongkok dalam pengajaran dan penelitian bahasa, sastra dan budaya Indonesia. Pasca pulihnya hubungan diplomatik Indonesia-China kian dirasa perlu untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral meliputi berbagai komoditi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Baru-baru ini dalam rangka memperingati 50 tahun Konferensi AA, Presiden RRT Hu Jing Tao dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan deklarasi bersama yang menekankan hubungan kemitraan strategis kedua negara dengan mengemukakan langkah-langkah pelaksanaannya yang konkrit. Sudah tentu deklarasi itu akan menambah kuatnya kepercayaan politik dan memperluas kerjasama kedua negara sampai ke segala bidang. Tiongkok berpenduduk 1.300 juta orang lebih, coba bayangkan kalau semua sudah bertekad bulat untuk menjadi mitra strategis dan memperjuangkan terbentuknya Region Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok, maka pada tahun 2010, di dunia ini akan lahir suatu pasar terbesar yang penduduknya hampir mencapai 2000 juta orang, GDPnya akan mencapai 20 miliar US dollar dan jumlah perdagangannya akan mencapai 1.2 miliar US dollar.

Peningkatan hubungan antara Indonesia dan China yang selama ini lebih dominan di sektor perdagangan, seyogyanya ditingkatkan ke sektor-sektor lainnya seperti dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan

keamanan regional tanpa disertai kepentingan sepihak yang muaranya akan menciptakan dunia baru yang sejahtera di kawasan China-ASEAN.

Komaruddin Hidayat dan M. Ikhsan Tanggok mengupas tentang “Kebijakan Pemerintah China terhadap Kerusuhan di Xinjiang” yang mendapat sorotan kalangan luas di dunia terutama dunia Islam. Kerusuhan di Xinjiang yang merupakan salah satu cara bagi minoritas Uighur untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa kondisi di Xinjiang selama ini sangat tidak kondusif, baik dari segi politik maupun dari hubungan suku bangsa disana. Oleh karena itu, masyarakat Uighur berharap agar dunia tahu khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi selama ini. Meskipun demikian, beberapa ahli memprediksi apa yang diinginkan masyarakat Uighur tersebut akan sulit diwujudkan, karena mereka tidak memiliki tokoh sentral yang dapat memperjuangkan hak-hak politis maupun agamanya. Namun demikian upaya-upaya dari berbagai negara terutama dari negara-negara Islam sahabat China, menyarankan seyogyanya pemerintah China memikirkan kembali kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan selama ini untuk masyarakat Xinjiang dan khususnya kaum minoritas disana apakah sudah tepat atau belum? Apakah sudah memberikan rasa keadilan terhadap kelompok suku bangsa dan apakah sudah memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua masyarakat. Kerusuhan Xinjiang tidak akan terulang lagi jikalau keadilan sudah dirasakan oleh semua orang yang tinggal disana, serta semua suku bangsa sudah merasa terlindungi.

Buku ini bukanlah tanpa kekurangan, seperti halnya adanya beberapa istilah yang kurang tepat penggunaannya, juga penyebutan istilah Mokswa (blok Barat) dan New York (blok Timur), padahal seharusnya adalah New York (blok Barat) dan Mokswa (blok Timur) perlu perbaikan pada edisi berikutnya. Demikian pula dengan Tokoh Ma Hian yang selama ini oleh orang Jawa dikenal sebagai Sunan Ampel seyogyanya mendapat peran lebih, karena adaptasi terhadap budaya lokal dari para wali (penyiar agama Islam kala itu) yang konon bersuku bangsa keturunan tionghoa sangat berperan penting dalam membentuk relasi keagamaan dengan masyarakat setempat yang kala itu masih beragama lain.

Oleh karena itu peran agama ketika itu, sangat mempengaruhi berbagai hal, seperti nilai-nilai, kebudayaan, dan kearifan lokal yang saat

itu sudah begitu mengakar pada masyarakat setempat (orang Jawa), sehingga Islam dapat mereduksi kesenian lokal seperti wayang kulit dari filosofis Hindu, menjadi dominan Islam. Hal tersebut tidak terlepas dari peran dan kiat para Wali dalam menyebarkan agama Islam di Jawa tanpa harus menghapuskan nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat yang sudah ada di Masyarakat.

Namun demikian, paparan yang disampaikan dalam buku ini cukup menarik, karena hampir semua aspek yang terkait dengan relasi Islam Indonesia dan China dieksplorasikan sedemikian rupa sehingga cukup menarik untuk dibaca. Dengan melalui analisa deskriptif dan menggunakan metode fenomenologi dan hermeunetik dapat dilihat dari teks-teks yang sudah begitu lama, dapat di tampilkan sedemikian rupa sehingga dari judul buku sampai dengan isi dari bab-bab begitu menarik. Begitu pula dalam pengayaan terhadap teks, baik pemahaman maupun tafsiran yang disajikan menjadi lebih mudah untuk dicerna.

Jadi saya kira buku ini cukup baik untuk menambah pengetahuan bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian sejarah relasi China-Indonesia pada saat ini dan masa depan.

Daftar Pustaka

- Suryadinata, Leo. 2010. *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien*. Jakarta, Komunitas Bambu.
- Kotarumalos, Nur Aisyah. 2009. "Memahami Studi Kewarganegaraan: Sekarang Dan Yang Akan Datang", *Jurnal Masyarakat Indonesia*. (Majalah Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia). LIPI, Jakarta.
- Susanto, Irzanti. (tahun tidak tercantum). *Relasi Kuasa dalam Wacana Identitas*, Makalah, Jakarta.
- Sugiyanto, (tahun tidak tercantum). *Experiencing Islam From The Periphery (China Muslim Indonesia hingga Memasuki Paruh Pertama Abad XX)*. Master Student of The Faculty of Humanities University of Leiden. The Netherlands: on Never Ending Social and Education Syindicate (NESEdS) Semarang.

Pedoman Penulisan Jurnal Harmoni

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan abstrak bahasa Inggris. Bila naskah berbahasa Inggris, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. penulisan dengan menggunakan MS Word pada kertas berukuran A4, dengan font Times New Roman 12, spasi 1,5, kecuali tabel. Batas atas dan bawah 3 cm, tepi kiri dan kanan 3,17 cm. maksimal 15 halaman isi di luar lampiran.
3. kerangka tulisan: tulisan hasil riset tersusun menurut urutan sebagai berikut:
 - a. Judul.
 - b. Nama dan alamat penulis.
 - c. Abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
 - d. Kata kunci.
 - e. Pendahuluan (berisi latar belakang, perumusan masalah, teori, hipotesis- opsional, tujuan)
 - f. Metode penelitian (berisi waktu dan tempat, bahan/cara pengumpulan data, metode analisis data).
 - g. Hasil dan pembahasan.
 - h. Kesimpulan
 - i. Saran (opsional)
 - j. Ucapan terima kasih (opsional)
 - k. Daftar pustaka.
4. Judul diketik dengan huruf kapital tebal (**bold**) pada halaman pertama maksimum 11 kata. Judul harus mencerminkan isi tulisan.
5. Nama penulis diketik lengkap di bawah judul beserta alamat lengkap. Bila alamat lebih dari satu diberi tanda asteriks *) dan diikuti alamat penulis sekarang. Jika penulis lebih dari satu orang, kata penghubung digunakan kata “dan”.

6. Abstrak diketik dengan huruf miring (*italic*) berjarak 1 spasi maksimal 150 kata.
7. Kata kunci 2-5 kata, ditulis *italic*.
8. Selain bahasa yang digunakan harus ditulis huruf miring (*italic*).
9. Pengutipan dalam naskah:
 - a. Dalam naskah diberikan tanda superscript pustaka yang digunakan, contoh:¹. Nomor yang ditulis sesuai dengan urutan dalam daftar pustaka.
 - b. Bila nama pengarang harus ditulis, maka menulisnya sebagai berikut: menurut Ahmad Syafi'i Mufid¹ Nomor yang ditulis sesuai dengan urutan dalam daftar pustaka.
 - c. Apabila ada footnote hanya berupa keterangan/penjelasan kalimat/kata dalam naskah.
10. Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan nomor urut pustaka yang dikutip:
 - a. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam jurnal seperti contoh: Suwariyati, Titik, 2007, *Pola Relasi Sosial Umat Beragama*, HARMONI, VI (23): 151-166.
 - b. Bila pustaka yang dirujuk berupa buku, seperti contoh:
Pranowo, Bambang. 2009, *Memahami Islam Jawa*, Alvabet, Jakarta.
 - c. Bila pustaka yang dirujuk berupa bunga rampai, seperti contoh:
Aziz, Abdul, 2006. *Faham Keagamaan Liberal di Kota Makassar*, dalam Nuhrison M Nuh (Ed). *Paham-paham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 177-202.
 - d. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam prosiding, seperti contoh:
Mudzhar, M Atho, 2009, *Perkembangan Islam Liberal di Indonesia*, Prosiding Seminar Pertumbuhan Aliran/Faham Keagamaan Aktual di Indonesia. Jakarta, 5 Juni, Puslitbang Kehidupan Keagamaan,
 - e. Bila pustaka yang dirujuk berupa media massa, seperti contoh:
Azra, Azyumardi. 2009, *Meneladani Syaikh Yusuf Al-Makassari*, Republika, 26 Mei: 8.

- f. Bila pustaka yang dirujuk berupa website, seperti contoh:
Madjid, Nurcholis, 2008, *Islam dan Peradaban*.
www.swaramuslim.org., diakses tanggal
- g. Bila pustaka yang dirujuk berupa lembaga, seperti contoh:
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2009. *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya*. LIPI, Jakarta.
- h. Bila pustaka yang dirujuk berupa makalah dalam pertemuan ilmiah, dalam kongres, simposium atau seminar yang belum diterbitkan, seperti contoh:
Sugiyarto, Wakhid. 2007. *Perkembangan Aliran Baha'i di Tulungagung*. Seminar Kajian Kasus Aktual. Bogir, 22-24 April.
- i. Bila pustaka yang dirujuk berupa skripsi/tesis/disertasi, seperti contoh:
Madjid, Nurcholis. 2001, *Ibnu Taimiya on Kalam and Falasifa*. Disertasi. University of Chichago, US.
- j. Bila pustaka yang dirujuk berupa dokumen paten, seperti contoh:
Sukawati, T.R. 1995. *Landasan Putar Bebas Hambatan*. Paten Indonesia No ID/0000114.
- k. Bila pustaka yang dirujuk berupa laporan penelitian, seperti contoh:
Hakim, Bashori A. 2009. *Tarekat Samaniyah di Caringin Bogor*. Laporan Penelitian. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Kementerian Agama Jakarta.
- l. Daftar Pustaka diberi nomor urut dengan font huruf superscript sesuai dengan urutan daftar pustaka dalam teks, seperti contoh:
¹Muzaffar, Chandra. 2004. *Muslim, Dialog dan Teror*, Profetik, Jakarta,
11. Kelengkapan tulisan: gambar, grafik dan kelengkapan lain disiapkan dalam bentuk file .jpg. untuk tabel ditulis seperti biasa dengan jenis font menyesuaikan. Untuk foto hitam putih kecuali bila warna menentukan arti.
12. Redaksi: editor/penyunting mempunyai wewenang mengatur pelaksanaan penerbitan sesuai format HARMONI.

<p style="text-align: center;">Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Dua Raksasa Muslim Indonesia: Tensi dalam Kemesraan (Harmony)</p> <p style="text-align: center;">Abd. Rahman Mas'ud</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai bentuk hubungan yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah, dan resolusi konflik yang diambil oleh kedua organisasi tersebut untuk mengatasi konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi antara warga NU dan Muhammadiyah bukan karena faktor ideologi atau faham keagamaan, tetapi karena faktor kepentingan sosial dan politik. Ada dua resolusi konflik yang dibangun; pertama, merubah cara pandang yang lebih moderat dalam memahami perbedaan pemikiran yang terkait dengan khilafiyah, dan memfokuskan corak berfikirnya pada isu-isu kontemporer. Kedua, membuka pemikiran yang datang dari luar dengan mempromosikannya kepada para cendekiawan muslim yang berasal dari pengurus internal, baik yang tergabung dalam struktur organisasi maupun dalam LSM yang dimiliki oleh kedua organisasi tersebut.</i></p> <p>Kata Kunci: NU and Muhammadiyah, Khilafiyah, Resolusi Konflik</p>	<p style="text-align: center;">Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, Two of Indonesia's Muslim Giants: Tension Within Intimacy (Harmony)</p> <p style="text-align: center;">Abd. Rahman Mas'ud</p> <p>Abstract</p> <p><i>The issue raised in this paper is about the form of relationship that is established between NU and Muhammadiyah, and the method of conflict resolution approved by both organizations to solve disagreements. Conflicts that occur between NU and Muhammadiyah were not caused by ideological factors or religious understandings but more influenced by social and political agendas. There were two main methods of conflict resolution: First, changing into a more moderate perspective in understanding the different way of thinking that is related with khilafiyah, and focusing the way of thinking on contemporary issues. Second, open minds to external theories, by promoting it to Muslim scholars that come from internal staff, both the ones within the organization structure and Non Governmental Organization owned by those organizations</i></p> <p>Keywords. NU, Muhammadiyah, Khilafiyah, Conflict Resolution.</p>
<p style="text-align: center;">Kebijakan Pembangunan Agama di Indonesia</p> <p style="text-align: center;">M. Ridwan Lubis</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Indonesia adalah negara yang majemuk baik dilihat dari etnisitas, agama maupun budaya oleh karena itu pemerintah dan masyarakat hendaklah mengawal integrasi bangsa. Untuk menjaga integrasi teritorial maka politik dan kebijakan nasional pemerintahan hendaklah merancang strategi untuk meningkatkan kesadaran kebhinneka</i></p>	<p style="text-align: center;">Religious Development Policies in Indonesia</p> <p style="text-align: center;">M. Ridwan Lubis</p> <p>Abstract</p> <p><i>Indonesia is a pluralistic country both ethnicity, religion, cultural, so, the government and society together should be guarding the integrity of nation. To keeping of territorial integrity, the political and national policies of the government had designed a strategy for encouraging of unity in diversity.</i></p>

<p><i>tunggal ika-an. Beruntunglah Indonesia telah memiliki banyak pengalaman tentang upaya pemeliharaan kemajemukan itu di bawah kebijaksanaan para pendiri bangsa yaitu yang disebut kearifan lokal dan tradisional. Kebijakan pemerintah RI adalah membuka seluas-luasnya kesempatan kebebasan kemanusiaan untuk memilih kepercayaan keagamaan. Menurut UUD 1945, pemerintah tidak dibenarkan melakukan penilaian terhadap doktrin agama, hal itu adalah menjadi wewenang pemuka agama atau lembaga-lembaga keagamaan. Tugas pemerintah adalah memelihara kebebasan beragama itu tidak menjurus kepada konflik satu sama lain. Inilah kebijakan dasar pemerintah. Lembaga yang berada di garis terdepan dalam melaksanakan kebijakan ini adalah Kementerian Agama. Empat pilar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI adalah dasar filsafat untuk memelihara persatuan Indonesia. Di dalam kenyataannya, semua pemuka agama di Indonesia pada umumnya telah memiliki cara pandang yang sama di dalam memelihara kerukunan beragama sebab hal itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya memelihara kelangsungan bangsa Indonesia.</i></p> <p>Kata kunci: Kemajemukan, Kebebasan dan Tanggung jawab.</p>	<p><i>Fortunately, Indonesia has more experience how to maintain of heterogeneity of the nation under the wise of the founding fathers called traditional or local wisdom. The policy of government is to open widely opportunities freedom for humanity to choose their religious-belief. According the 1945's constitution, the government cannot evaluated the doctrinal of theology it is the jurisdiction of religious leader or religious institutions. The task of government is to keep that the religious freedom not conflict for one another. It is the basic policy of the government. The frontline of this policy is The Ministry of Religious Affairs. The four pillars of Indonesia state: Pancasila, The 1945 Constitution, Unity in diversity and the unity of Indonesian state are the basic philosophy for keeping of Indonesia unity. In fact, in generally, all of religious leaders in Indonesia have the same outlook for maintaining religious harmony because it is a part which not be separated for sustaining of Indonesian state.</i></p> <p>Key words: Pluralistic, Freedom, and Responsibility.</p>
<p style="text-align: center;">Akar Konflik Etnik dan Agama di Thailand Selatan</p> <p style="text-align: center;">Endang Turmudzi</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Tulisan ini menggambarkan akar konflik yang berdasarkan etnik dan agama di Thailand Selatan. Mayoritas penduduk di wilayah itu berlatar belakang Melayu dan beragama Islam. Mereka sangat berbeda dari penduduk di Thailand yang umumnya beragama Buddha. Pemerintah Thailand telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan tiga kebijakan yaitu pendidikan, birokrasi dan ekonomi</i></p> <p>Kata Kunci: Konflik, Etnik</p>	<p style="text-align: center;">The Roots of Ethnic and Religious Based Conflicts in South Thailand</p> <p style="text-align: center;">Endang Turmudzi</p> <p>Abstract</p> <p><i>This article describes the roots of ethnic and religious based conflict in South Thailand. A significant majority of the population of South Thailand are Malay in origin and Moslem. They are different from the majority of Thailand population who are Buddhist. The government of Thailand has tried to solve the problem by applying three policies: education, bureaucracy and economy.</i></p> <p>Keywords: Conflict, Ethnic</p>

<p style="text-align: center;">Konservasi Budaya Lokal dalam Pembentukan Harmoni Sosial (Studi Kasus di Desa Klepu Sooko Ponorogo)</p> <p style="text-align: center;">Marwan Salahuddin</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Dalam konteks keberagaman, masyarakat desa Klepu dapat dikategorikan pluralis, namun tetap rukun, damai dan harmoni. Tulisan ini tentang bagaimana kesadaran masyarakat menciptakan harmoni sosial, bagaimana intensifikasi interaksi sosialnya dan bagaimana bentuk revitalisasi budayanya. Hasil kajian itu menunjukkan bahwa: Pertama, terbentuknya harmoni sosial pada masyarakat desa Klepu karena adanya lima faktor, yaitu: adanya ikatan struktur keluarga; sumber perekonomiannya sebagian besar adalah petani dan buruh tani; solidaritas sosial cukup baik; nilai-nilai luhur masih tetap dibudayakan; hubungan intern dan antar umat beragama terjalin baik; partisipasi tokoh dalam menciptakan kerukunan hidup cukup tinggi. Kedua, intensifikasi interaksi sosial sesama warga cukup aktif dengan melalui pertemuan dalam lembaga formal, antar dan intern komunitas pemeluk agama dan dalam kehidupan sehari-hari melalui hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. Ketiga, bentuk konservasi budaya lokal yang tetap dijalankan dengan baik adalah budaya slametan pada acara kelahiran, perkawinan dan kematian., budaya gotong royong dan budaya saling membantu sesama warga .</i></p> <p>Kata kunci : Budaya Lokal, Harmoni Sosial, Konservasi Budaya, Jawa</p>	<p style="text-align: center;">Local Culture Conservation in Establishing Social Harmony (a Case study in Klepu village Sooko Ponorogo)</p> <p style="text-align: center;">Marwan Salahuddin</p> <p>Abstract</p> <p><i>Within the context of pluralism, the society of Klepu village can be categorized as pluralistic but is still able to maintain peace and harmony. This research focuses on how can the people's awareness create social harmony, how is the intensification of social interaction and what form is the culture revitalization. This research shows that: First, social harmony in the society of Klepu village is caused by 5 factors: there is a structural family bond, financial income are generated from farmers, there is a great leve of social solidarity, moral values are embedded within the culture, internal and inter-religious relations are great; a lot of participation from society leaders in creating harmony. Second, intensifying social interaction between villagers are active enough through meetings in formal institutions, internal and intern community of religious believers in daily life through intimacy and togetherness. Third, the form of the culture conservation that is well held is the slametan culture during birth, marriage, and death occasions, and the culture of cooperation and helping one other.</i></p> <p>Keywords: Local culture, Social Harmony, Conservation of Javanese Culture</p>
<p style="text-align: center;">Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">A. Syafi'i Mufid</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Topik Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat diangkat dari hasil analisis terhadap berbagai kasus konflik komunal</i></p>	<p style="text-align: center;">Revitalizing Local Wisdom in Social Empowerment</p> <p style="text-align: center;">A. Syafi'i Mufid</p> <p>Abstract</p> <p><i>This topic is an analysis of several cases of communal conflict in Indonesia in the last few years. Why do conflicts occur in areas noticeable for their</i></p>

<p><i>yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa konflik komunal terjadi di beberapa wilayah yang dikenal memiliki kearifan local dalam kehidupan multicultural? Artikel ini mencoba memberikan penjelasan bahwa kearifan local seperti pelagandong, rumah betang atau lamin, slameten dan subak telah mengalami perubahan fungsi "disfuction" dalam masyarakat majemuk. Kearifan local mengalami pelemahan akibat globalisasi, modernisasi dan demokrasi. Ketika pemerintah berhasil merevitalisasi peraturan tentang kerukunan (SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1969) menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Tugas Kepala Daerah/Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat maka konflik antarumat beragama yang terkait dengan pendirian rumah ibadat menjadi berkurang. Begitu juga ketika masyarakat Ambon mengalami konflik komunal yang sangat destruktif, masyarakat Wayame- Ambon berhasil menjaga kerukunan antara warga Muslim dan Kristen dalam perdamaian. Keberhasilan ini disebabkan kemampuan mereka memperkenalkan pranata kerukunan yang berakar pada tradisi setempat. Pengalaman penulis dalam penelitian Peace Making dengan pendekatan Participatory Action Research menunjukkan bahwa revitalisasi pranata lama juga mampu merajut kembali masyarakat yang selama ini terlibat dalam konflik komunal Revitalisasi kearifan local dalam membudayakan masyarakat yang damai merupakan keniscayaan..</i></p> <p>Keywords: Kearifan Lokal, Pemberdayaan Masyarakat, Revitalisasi</p>	<p><i>folk wisdom regarding multicultural life? This article attempts to explain how folk wisdom such as pelagandong, rumah betang or lamin, slameten, and subak are functionally changingexperiencing " in the framework of pluralistic society. Folk wisdom is weakening in the face of globalization, modernization, and democracy. The government has revitalized the regulation on religious harmony (SKB Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1969) into joint regulation No.9 dan No.8 Tahun 2006 on The Duty of Regents to Maintain Harmony, Empower the Forum of Religious Harmony, and Develop Places of Worship. This has resulted in reduction of conflicts between religious groups on the matters related to the building of places of worship. When the people of Ambon experienced a highly destructive communal conflict, the community of Wayame-Ambon succeeded in protecting peaceful religious harmony between Muslims and Christians. This success is due to their ability to introduce social institutions to maintain harmony based on local traditions. The author's experience in Peace Making research using a Participatory Action approach indicates that revitalizing old structures can contribute in reconciling society together again after a communal conflict. Revitalizing folk wisdom is therefore necessary in order to create a culture of peaceful society.</i></p> <p>Keywords: Folk Wisdom, Social Empowerment, Revitalization</p>
<p>Membedah Forum Kerukunan Umat Beragama Studi tentang Konsistensi Organisasi dan Tugas FKUB Provinsi Sumatera Utara</p> <p>M. Yusuf Asry</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Tulisan ini berjudul, Membedah Forum Kerukunan Umat Beragama : Studi tentang Konsistensi</i></p>	<p>Reviewing Religious Harmony Forum A Study about organizational consistency and FKUB's duties North Sumatera Province</p> <p>M. Yusuf Asry</p> <p>Abstract</p> <p><i>This paper is titled "Reviewing Forum Kerukunan Umat Beragama (Religious Harmony Forum): A</i></p>

<p><i>Organisasi dan Tugas FKUB Provinsi Sumatera Utara. Setelah empat tahun diberlakukan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat adalah menarik diungkapkan bagaimana impementasinya. Dalam penelitian ini difokuskan pada Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB ini dipilih sebagai sasaran studi dengan pertimbangan, bahwa dalam persepsi umum dinilai cukup berperan yang terbukti menjadi obyek studi dibanding dari sejumlah FKUB daerah lainnya di Indonesia. Aspek dari FKUB ini yang dibedah ialah organisasi dan pelaksanaan tugasnya dalam realita dilihat dari aturan PBM. Pertanyaannya, apakah konsisten di bidang organisasinya, dan bagaimana pendanaan serta asetnya? (2) Apakah konsisten dalam pelaksanaan tugas FKUB serta apa saja faktor dominan yang mendukung dan menghambatnya?. Kesimpulan penelitian menunjukkan, bahwa dalam pembentukan, keanggotaan, jumlah anggota dan keterwakilan agama serta pendanaan ialah konsisten dengan PBM. Sedangkan dalam struktur organisasi tidak konsisten, karena menyesuaikan dengan kebijakan lokal, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan tugas FKUB sejalan dengan amanat PBM dan PERGUB, sedangkan FKUB kabupaten/kota masih belum dapat melaksanakan kelima tugas pokoknya secara konsisten. Hal-hal tersebut akan terlihat "benang merah"nya dalam tulisan berikut ini.</i></p> <p>Kata Kunci: Membedah, FKUB, Konsistensi Organisasi dan Tugas</p>	<p><i>study about organizational consistency and FKUB's duty in North Sumatera Province". After 4 years of implementing the Joint regulation between the Minister of Religious Affairs and the Minister of Internal Affairs (PBM) No. 9 and 8 year 2006 regarding the Regional Head Guideline in Maintaining Religious Harmony, Empowering Religious Harmony Forum, and Building Worship Places, it becomes an interesting issue to discuss how it is implemented. This research focuses on the empowerment of FKUB. FKUB was chosen as the subject under the consideration that public perception believes that it has provided significant contribution, also by the fact that similar research on FKUB are emerging from other regions in Indonesia. The aspect that has been reviewed is the organization and the execution of duties in reality based on PBM. The question would be, is it consistent in its field of organization, how is it funded and what assets does it hold? (2) Is it consistent in executing FKUB's duty and what are the dominant factors that support and hamper it? Results show that in terms of formation, members, amount of members and religious representation, and funding have been consistent with PBM. But it is not consistent in terms of organizational structure, because it adjusts with local policies, both in the provincial level and city level. In executing FKUB's duty it has been in line with PBM and PERGUB 's (Governor Regulation) mandate, while FKUB in the city level has not been able to implement its five main duties consistently. The 'red line' of those issue will be revealed in this paper.</i></p> <p>Keywords: Reviewing, FKUB, Organizational Consistency And Duties</p>
<p style="text-align: center;">Harmoni Guru-Murid Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah Kudus</p> <p style="text-align: center;">M. Rikza Chamami</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Sebagian masyarakat Islam di masa sekarang mulai kembali melirik dunia spiritual yang diyakininya lebih genuine dan pure. Mereka beranggapan bahwa langkah spiritual yang efektif untuk mendekatkan diri pada Tuhan adalah tasawuf.</i></p>	<p style="text-align: center;">The Harmony Between Teachers and Students in Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah Kudus</p> <p style="text-align: center;">M. Rikza Chamami</p> <p>Abstract</p> <p><i>Tasawuf leads to cleaning one's heart, mental and behavior organization. By tasawuf, one becomes more cautious in thinking, speaking and behaving, thus, interest in tasawuf is increasing.</i></p>

<p><i>Tasawwuf banyak mendidik pada arah pembersihan diri, penataan mental dan sikap. Jaminan untuk lebih berhati-hati dalam berfikir, berbicara dan bersikap memang sangat diutamakan dalam dunia esoterik ini. Oleh sebab itu, tasawwuf di masa sekarang sudah makin diminati. Bahkan di kota metropolitan sudah banyak kajian tentang sufi. Yang ikut bergabung di dalamnya tidak hanya orang miskin saja, tetapi pejabat, pengusaha dan kebanyakan orang kaya. Kejenuhan terhadap wujud keduniaan itu dibuktikan dengan semakin mantapnya mereka bergabung dalam majlis sufi. Dalam tasawwuf dikenal satu media berbentuk jama'ah sufistik yang dikenal dengan thoriqoh (selanjutnya ditulis tarekat). Tarekat inilah yang disebut sebagai lembaga pendidikan sufistik yang banyak memberikan peran dalam pembentukan al-akhlaq al-karimah. Tarekat terbukti efektif dalam menciptakan insan beradab. Dan itu berjalan melewati sebuah proses pendidikan sufistik berbasis akhlaq karimah. Hubungan guru-murid dalam tarekat inilah yang menjadi kajian dalam artikel ini. Dimana dalam menjalankan proses interaksi ini terdapat hubungan sosial yang cukup erat. Hasil dari interaksi tarekat ini juga sangat jelas sekali. Dimana banyak fakta di lapangan para murid tarekat banyak mewarnai sebagai benteng pertahanan moral. Lain daripada itu, murid-murid tarekat juga memberika uswatun hasanah ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Melihat kondisi yang demikian unik, maka perlu kiranya mengkaji secara mendalam mengenai interaksi guru murid tarekat.</i></p> <p>Kata Kunci: <i>Harmoni, Guru-Murid, Tarekat</i></p>	<p><i>Beauraucrats, businessman, and many of the wealthy have followed tasawuf teachings. People who are tied up with materialistic routine. Tasawuf recognizes sufistic tareka educational institution that has a significant role in establishing good manner, akhlaqul karimah. The relationship between students and teachers becomes an essential factor in tarekat.. There lies a interaction process and strong social bond. The result of this Tarekat interaction forms a moral barrier. After the students return to the society, they practice uswatun hasanah (a proper role model) in daily lives. Therefore, this research intends to elaborate more on the interaction between teacher and student in Tarekat.</i></p> <p>Keywords: <i>Harmony, Teacher-Student, Tarekat</i></p>
<p>Pandangan Pemimpin Ormas Islam terhadap Perolehan Suara Partai Politik Islam pada Pemilu Legislatif 2009 di DKI Jakarta</p> <p>Reslawati</p> <p>Abstraksi</p> <p><i>Kajian ini difokuskan pada pandangan pemimpin ormas Islam terhadap perolehan suara partai politik Islam pada pemilu legislative di DKI Jakarta. Lokus kajian dilaksanakan di Propinsi DKI Jakarta.</i></p>	<p>The Perspective of Islamic Social Organization Leaders on the Vote Returns of Islamic Political Parties During the Legislative General Election 2009 in DKI Jakarta</p> <p>Reslawati</p> <p>Abstract</p> <p><i>This paper focuses on the perspective of Islamic social organization leaders on the vote returns of Islamic political parties during the legislative general election in DKI Jakarta. The research was</i></p>

<p><i>Dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologis. Kajian ini menghasilkan bahwa penyebab penurunan perolehan suara partai politik Islam antara lain: parpaol Islam saat ini sangat pragmatis, tidak ideologis; Ada keinginan parpol Islam bergabung menjadi satu atau dua parpol Islam saja atau cukup mengosentrasikan pada parpol Islam yang sudah ada dan lolos elektoral treshold, agar potensi dan kosentrasi umat tidak terpecah belah; adanya signifikasi yang cukup tajam antara perolehan penurunan suara parpol Islam dengan pengambilan keputusan parpol Islam di legislative, bila perolehan suara parpol Islam kecil secara otomatis jumlah wakil parpol Islam di legislative juga kecil, maka saat rapat di legislative dan di voting maka suara parpol Islam kalah; Masyarakat menginginkan kehadiran wakilnya di legislative betul-betul representasi mewakili umat Islam yang mampu berjuang untuk kepentingan umat Islam dan diaktualisasikan dalam bentuk memunculkan ide dan pembuat serta pengambilan keputusan yang teraktualisasi dalam bentuk Perda, RUU maupun UU yang bercirikan nilai-nilai ajaran agama Islam di legislative (DPR/DPRD); Dalam mewujudkan UU yang menyangkut kepentingan keagamaan (khususnya Islam) tidak ada perbedaan yang signifikan antara partai-partai yang berbasis/ideologi agama dengan yang bukan. Semua partai tidak mempersoalkan substansi UU sebagai diskriminasi kepada elemen-elemen bangsa. Karena semua parpol pada akhirnya menyetujui lahirnya UU.</i></p> <p>Kata Kunci: Pandangan, Pemimpin Ormas Islam, Partai Politik Islam</p>	<p><i>done in the DKI Jakarta province. It uses a qualitative method and a phenomenological approach. This research shows that the decline of votes achieved by Islamic political parties was caused by: the contemporary tendency of Islamic political parties to be very pragmatic, and less ideological. There is a tendency from Islamic political parties to combine into one or two major parties, or to concentrate on Islamic political parties that already exist and pass the electoral threshold, so that the potential and focus of Muslims are not divided; there is a significant relation between the decline on vote returns of the Islamic political parties and decision making process of the Islamic political parties in the legislative assembly, if there are small amount of votes for Islamic political parties then there will be only a few Islamic political party representatives, resulting in the loss of Islamic political parties in most of the voting sessions; The society demands the presence of representatives that purely represents Muslims that can fight for Islamic interests and actualized by providing ideas, policy makers, decision makers that is actualized in the form of Perda, RUU, and UU that reflects Islamic values in the legislative (DPR/DPRD); In constructing regulations concerning religious interests (especially Islam) there is no significant difference between parties that is based on religious ideology and non religious parties. None of the political parties questions the substance of UU as a form of discrimination towards the country's elements. Because all of the political parties eventually approve the creation of UU (regulation).</i></p> <p>Keywords: Perspective, Islamic Social Organization Leaders, Islamic Political Parties</p>
<p>Jaringan gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Wilayah 8 (Batu, Kabupaten/Kota Malang) Jawa Timur</p> <p>Wakhid Sugiyarto</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Sinode Gereja GPdI sebagai gerakan keagamaan transnasional telah memperluas jaringan kerja sama umat Kristen melahirkan Dewan Gereja</i></p>	<p>Pentakosta Church Network in Indonesia (GPDI) Region 8 (Batu District, Malang) East Java</p> <p>Wakhid Sugiyarto</p> <p>Abstract</p> <p><i>Synode of GpdI church as a transnational religious movement has expanded the Chrisitan cooperation network and formulated Dewan Gereja Indonesia (DGI) or Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia and Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-lembaga</i></p>

<p><i>Indonesia (DGI) atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan difokuskan pada Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaringan intelektual yang dibangun melalui pemanfaatan alumni sekolah Al Kitab dan Sekolah Tinggi Theologi untuk melayani jemaat sesama gereja Pentakosta. Jaringan kelembagaan terbangun berupa kerjasama dengan PGI, PGLII, PII, Jaringan Global Kristen Indonesia (JGKI), Persekutuan Kerjasama Antar Gereja-gereja di Indonesia (PEKAGI), dan BKAG. Jaringan luar negeri dengan Inter Cooperation Fellowship of Churches in Indonesia, Association of Christian Institutions and Agency Mission Prayer Meeting atau Asosiasi Lembaga Kristen dan Badan Misi Persekutuan Doa (ALKITAB-PD). Sumberdana diperoleh dari Inter Cooperation Fellowship of Churches in Indonesia, Association of Christian Institutions and Agency Mission Prayer Meeting atau Asosiasi Lembaga Kristen dan Badan Misi Persekutuan Doa (ALKITAB-PD).</i></p> <p>Kata kunci: Jaringan, Gereja Pentakosta</p>	<p><i>Injil Indonesia(PGLII). This research applies a qualitative approach and focuses on Pentakosta Church in Indonesia. This research concludes that the purpose of the intellectual network that has been developed by benefiting from the school alumni of Bible School and Theology Higher Education is to serve congregation of Panbtekossta Church. Institutional network was constructed in terms of cooperation with PGI,PGLII,PII, jaringan Global Kristen Indonesia (JGKI), Persekutuan Kerjasama antar Gereja-gereja Indonesia (PEKAGI), and BKAG. While International network was built along with Inter Cooperation Fellowship of Churches in Indonesia, Association of Christian Institutions and Agency Mission Prayer Meeting and Badan Misi Persekutuan Doa (ALKITAB-PD). Fundings were received from Inter Cooperation Fellowship of Churches in Indonesia, Association of Christian Institutions and Agency Mission Prayer Meeting and Badan Misi Persekutuan Doa (ALKITAB-PD).</i></p> <p>Keywords: Network, Pentakosta Church.</p>
<p>Peranan FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan FKUB Kabupaten Poso</p> <p>Haidlor Ali Ahmad</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendiskripsikan eksistensi dan peranan FKUB dalam melaksanakan pasal 8, 9 dan 10 PBM tahun 2006 meliputi proses pembentukan, peranan dalam melakukan dialog, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan, sarana dan prasarana yang dimiliki, job discription pengurus, dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,</i></p>	<p>The Role of FKUB in Central Sulawesi the Regency of Poso</p> <p>Haidlor Ali Ahmad</p> <p>Abstract</p> <p><i>This research aims to describe and understand the existence and the role of FKUB (Forum for Religious Harmony) in the application of articles 8,9,10 PBM year 2006 including the establishment of FKUBs, its role in conducting dialogue, accommodating and conveying the aspirations of religious and social organizations, socializing regulations and policies which are related to religion, facilities they possess, the job description of its employees, supporting factors, and obstacles in carrying out its job. This research uses a qualitative approach, in which data are collected by interviews, limited observation, and documentary study. The object of this research is</i></p>

<p><i>pengamatan terbatas, dan studi dokumentasi. Sasaran penelitian ini adalah FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan FKUB Kabupaten Poso. Di Sulawesi Tengah antara lain dijumpai adanya dualisme FKUB, yaitu FKUB versi PBM dan FKUB versi Kesbang dan Polmas. Sedangkan FKUB Kabupaten Poso memiliki anggota sebanyak 60 orang, jauh di atas ketentuan PBM (17 orang). Kendatipun demikian, kedua FKUB tersebut telah dapat melakukan perannya meski belum maksimal, dikarenakan adanya kendala utama, yakni belum tersedianya dana yang memadai.</i></p> <p>Kata Kunci: Peran, FKUB dan PBM.</p>	<p><i>FKUB of Central Sulawesi and FKUB of Poso. There are two types on FKUB in Central Sulawesi, the PBM version of FKUB and the Kesbang and Polmas version of FKUB. FKUB of the Poso regent has 60 members, surpassing the PBM standard of 17 people. However, both FKUB has fulfilled its role, even though not optimally due o the lack of funds.</i></p> <p>Keywords: Role, FKUB, and PBM</p>
<p style="text-align: center;">Studi Kasus tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat</p> <p style="text-align: center;">Zaenal Abidin</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Studi ini untuk mengetahui proses kebijakan tentang penetapan kuota haji untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008M/1429H. Penelitian ini untuk melihat pendistribusian kuota haji di Jawa Barat berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 451 14/Kep.283-Yansos/2008 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008M. Dasar pertimbangan dari studi ini adalah dalam rangka implementasi pelayanan haji dimana pengaturan kuota haji yang dilakukan masing-masing provinsi pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan proporsional untuk seluruh lapisan masyarakat. Maka diperlukan formulasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi persoalan kuota haji yang menjadi masalah setiap tahun. Persoalan lainnya adalah SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 451 14/Kep.283-Yansos/2008 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Tahun 1429 H/2008M, besarnya kuota yang diperoleh masing-masing kabupaten/kota angkanya jauh berbeda dengan kuota yang diperoleh selama ini.</i></p>	<p style="text-align: center;">Case Study on Imposing Hajj (Pilgrimage) Quota Districts/City in West Java Province 2008</p> <p style="text-align: center;">Zaenal Abidin</p> <p>Abstract</p> <p><i>This study aims to determine the extent to which policy-making process of West Java Governor Decree on Establishment of Hajj Quota District 1429H/2008, knowing what factors are causing the birth of West Java Governor Decree on Establishment of Hajj Quota District 1429 H/2008, and find out what the role and interests of actors involved in the process of making the West Java Governor Decree on Establishment of Hajj Quota District H/2008M 1429. This study among others show that the process of preparation of the Decision of the Governor of West Java on Hajj Quota Setting and District 1429H/2008M, is the result of the implementation evaluation meeting in 2007 which agreed on the pilgrimage of Hajj quota changes in the distribution of the quota of the Province of West Java province to quota district , with reference to the division of the Muslim population of one per mile. The existence of a written letter of support from most of the districts / cities in West Java (18 of 25 districts / cities) that requires a change in the provincial quota into quotas District. Hajj quota imbalance between districts with the city during the pilgrimage, as indicated many applicants from</i></p>

<p>Kata Kunci: Penetapan kuota haji tahun 2008M/1429H di Provinsi Jawa Barat pada prinsipnya pembagiannya harus memperhatikan keadilan dan proporsional untuk seluruh pemerintah kabupaten/ kota.</p>	<p>outside the area of West Java. Based on several considerations in order to improve services, guidance, and protection to pilgrims West Java governor should organize hajj quota district with regard to the principles of justice and proportion. Because the process of Hajj quota changes with time out in conjunction with Governor letter of issuance pilgrimage circuit service (most of the prospective pilgrims had undergone ritual guidance), then some of the city was not satisfied. Therefore, every year haj quota needs to be evaluated by all parties involved to find the formulation of Hajj quota numbers are expected to meet the justice and proportionate for all people in West Java. There should be enough time to socialize pilgrim quota, so it can be accepted by each government district and most of the public.</p> <p>Keywords: West Java Governor Decree on Establishment of Hajj Quota District H/2008M 1429, Provincial quota, Quotas District, Principles Of Justice and Proportion, Hajj Quota Imbalance.</p>
<p style="text-align: center;">Peran dan Hubungan LSM dan Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia</p> <p style="text-align: center;">Akmal Salim Ruhana</p> <p>Abstrak</p> <p>Organisasi non pemerintah atau LSM sebagai bagian dari masyarakat madani mempunyai kekuatan yang lebih dimasa reformasi. Pemerintah dalam beberapa hal merasa terganggu oleh kegiatan-kegiatan LSM itu, sehingga hubungan diantara kedua golongan itu tidak stabil. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: apa peran LSM dan pemerintah dalam menjaga hubungan agama yang harmoni; apakah ada semacam kolaborasi diantara mereka dan bagaimana menciptakan sinergi. Hasil penelitian adalah: LSM dan pemerintah mempunyai peran masing-masing dalam menjaga hubungan harmoni dengan</p>	<p style="text-align: center;">The Role and Relation Among Ngos and the Government in Maintaining Religious Harmony in Indonesia</p> <p style="text-align: center;">Akmal Salim Ruhana</p> <p>Abstract</p> <p>Non-Governmental Organization (NGO) as a part of civil society is more powerful in this Reformation Era. The Government in some cases occasionally feels annoyed by NGOs' actions. Then, relations among them (as pillars of democracy) become unstable. This research aims to answer certain questions: what are the roles of NGOs and Government on (the context of) preserving religious harmony; are there some kind of 'collaboration' among them on this issue; and how to make a synergy. This research shows: NGOs and Government have their own roles on preserving religious harmony with their own actions and paradigms; some NGOs could be partner of Government on development (preserving religious</p>

kegiatan-kegiatan mereka; beberapa LSM bias menjadi patner pemerintah dalam pembangunan wilayah ada posisi yang bertentangan dengan mereka; dan sinergi diantara LSM dan pemerintah pada posisi dan misi masing-masing.

Kata Kunci: NGO, Pemerintah, Melestarikan Harmoni Agama, Sinergi

harmony) although some of them are in a contrary position; and synergy among NGOs and Government can become simply possible if they are aware and consistent to their own positions and missions.

Keywords: NGO, Government, Preserving Religious Harmony, Synergy.

ISSN 1412-663X

A

Abd. Rahman Mas'ud

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

"Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, Two of Indonesia's Muslim Giants: Tension Within Intimacy (Harmony)"

Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010

Achmad Rosidi

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

"Dinamika Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kota Banjar Jawa Barat"

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

"Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi"

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

Ahmad Syafi'i Mufid

Peneliti Utama Puslitbang Kehidupan Keagamaan

"Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat"

Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010

Ahsanul Khalikin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

"Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan PBM No 9 & 8 Tahun 2006 di Jakarta Pusat"

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

Akmal Salim Ruhana

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

"Peran Dan Hubungan LSM dan Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia"

Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010

Andi Rosadisastra

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

"Membaca Spirit Modernisme dalam Agama: Dari Teologi Al-Kitab, Teologi Universal hingga "Teologi Proses"

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

B**Bashori A.Hakim**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

“Kasus Konflik Perebutan Kepemimpinan Tarekat Sammaniyah dan Naqshabandiyah Pasca Meninggalnya Buya H. Harun di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor”

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

E**Eko Aliroso**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

“Membangun Relasi Islam Indonesia dan China”

Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010

H**Haidlor Ali Ahmad**

Peneliti Utama Puslitbang Kehidupan Keagamaan

“Peranan FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan FKUB Kabupaten Poso”

Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010

I**Ibnu Hasan Muchtar**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

“Peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat”

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

Imam Syaukani

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

“Pengaruhutamakan Gender dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Pedesaan”

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

K**Kustini**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

“Optimalisasi Peran FKUB DKI Jakarta Menuju Kehidupan yang Harmoni”

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

M

M. Atho Mudzhar

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

"Gerakan Islam Liberal Di Indonesia "

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

M. Ridwan Lubis

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Kebijakan Pembangunan Agama Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah"

Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010

M. Rikza Chamami

Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

"Harmoni Guru-Murid Tarekat Qâdiriyah Naqsyabandiyah Kudus"

Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010

M. Yusuf Asry

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

"Membedah Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi Tentang Konsistensi Organisasi Dan Tugas FKUB Provinsi Sumatera Utara"

Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010

Marwan Sholehuddin

Dosen Insuri Ponorogo

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

Muhammad Hisyam

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

"Anatomi Konflik Dakwah Salafi Di Indonesia"

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

Mursyid Ali

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

"Pembinaan Keagamaan Lansia Di Panti Werdha Trisna Melania Rempoa Ciputat Tangerang Selatan"

Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

R**Reslawati**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan
"Pandangan Pemimpin Ormas Islam Terhadap Perolehan Suara Partai Politik Islam Pada Pemilu Legislatif 2009 di DKI Jakarta"
Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010

S**Syafi'i Antonio & S Rusydiana**

* STEI Tazkia Bogor, Komite Ahli Bank Indonesia dan Dewan Syari'ah Bank Negara Malaysia
* Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Tazkiya Bogor
"Peranan Ekonomi Syari'ah dalam Pembangunan Daerah"
Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

Syauqi Mubarak Seff

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin
"Implementasi Demokrasi Ekonomi Dalam Ekonomi Syari'ah"
Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010

W**Wakhid Sugiyarto**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan
"Jaringan Gereja Pantekosta Diindonesia (Gpdi) Wilayah 8 (Batu, Kabupaten/Kota Malang) Jawa Timur"
Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010

Z**Zaenal Abidin**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan
"Studi Kasus Tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008"
Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010

ISSN 1412-663X

Redaksi Jurnal Harmoni mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mitra Bestari atas peran serta aktif untuk peningkatan kualitas Jurnal Harmoni dengan memberikan perhatian, kontribusi, koreksi dan pengkayaan wawasan secara konstruktif. Ucapan disampaikan kepada Mitra Bestari sebagai berikut:

1. Prof. Drs. Rusdi Muchtar, BA,MA,APU (Pakar Bidang Komunikasi - Opini Publik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
2. Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si,APU (Pakar Bidang Humaniora dan Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
3. Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis (Guru Besar Bidang Pemikiran Modern dalam Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta);
4. DR. H. Muhammad Hisyam (Pakar Bidang Humaniora dan Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
5. Drs. H.M. Muhaimin, MA, Ph.D. (Pakar Bidang Antropologi Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)



LEMBAGA
ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor: 268/AU1/P2MBI/05/2010

Akreditasi Majalah Berkala Ilmiah

Kutipan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Nomor 452/D/2010 Tanggal 6 Mei 2010

Nama Majalah : Harmoni

ISSN : 1412-663X

Penerbit : Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama

Ditetapkan sebagai Majalah Berkala Ilmiah

TERAKREDITASI B

Akreditasi sebagaimana tersebut di atas berlaku selama
2 (dua) tahun sejak ditetapkan

Cibinong, 6 Mei 2010

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Ketua Panitia Penilai Majalah Berkala Ilmiah

Prof. Dr. Rochadi

NIP 195007281978031001,



Panitia
Penilai
Majalah
Berkala
Ilmiah

